

**REKONSTRUKSI REGULASI NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILU PERIHAL KRITERIA  
KEMAMPUAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 BERBASIS  
NILAI KEADILAN DAN HUKUM ISLAM**

**Oleh:  
A. SAIFUL AZIZ  
NIM: 10302200002**

**DISERTASI**

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 02 Desember 2025  
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2025**

**LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI**

**REKONSTRUKSI REGULASI NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILU PERIHAL KRITERIA KEMAMPUAN  
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023  
BERBASIS NILAI Keadilan dan Hukum Islam**

Oleh:

**A. SAIFUL AZIZ  
NIM. 10302200002**

**DISERTASI**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum  
telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal  
seperti tertera di bawah ini

Semarang, 02 Desember 2025

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Prof. Dr. Mahmutarom H.R., S.H., M.H.  
NIDN. 0618035901

Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN. 0620046701



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung

Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN. 0620046701

## MOTTO

Keadilan adalah fondasi utama dalam hukum, yang tidak hanya mengarah pada tujuan formal tetapi juga pada pencapaian nilai-nilai substansial yang berlandaskan pada *maqāṣid al-sharī'ah*. Sebagai perjalanan, keadilan harus dilaksanakan dengan prinsip kesetaraan, integritas, dan akuntabilitas, demi menciptakan masyarakat yang harmonis dan negara yang beradab.



## PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Penulis dengan ini menyatakan bahwa:

1. Disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Disertasi ini murni merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian sendiri, tanpa bantuan pihaklain, kecuali arahan Tim Promotor dan Co-Promotor dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 02 Desember 2025

Yang Membuat Pernyataan

**(A. SAIFUL AZIZ)**

NIM. 10302200002

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : A. Saiful Aziz

NIM : 10302200002

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Nomor HP : 082220118030

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Disertasi dengan judul:

Rekonstruksi Regulasi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perihal Kriteria Kemampuan Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Berbasis Nilai Keadilan dan Hukum Islam

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencatumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang ditimbulkan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 02 Desember 2025

Yang Membuat Pernyataan

**A. SAIFUL AZIZ**

NIM. 10302200002

## ***ABSTRACT***

This study aims to analyze the competency criteria for presidential and vice-presidential candidates in Law No. 7 of 2017 on Elections following the Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023, which relaxed the age limit through a clause on elective office experience. The research examines why these criteria are not based on justice, identifies the underlying causes, and formulates an ideal reconstruction concept for more equitable requirements in determining the qualifications for presidential and vice-presidential candidates. The methodology used in this study is a juridical-normative approach with legislative and conceptual approaches within a constructivist paradigm. Primary data was collected through interviews and institutional observation, while secondary data consists of regulations, Constitutional Court decisions, and related legal literature. The analysis employed a qualitative approach using Miles-Huberman triangulation.

The findings of this study reveal three main points: first, the existing criteria are not based on substantive justice because they are discriminatory, create ambiguity in the phrase “previously/currently holding office,” and result in unequal political opportunities among citizens. Second, the causes of this injustice are normative-structural and political, where the regulatory design is too administrative, political compromises in setting the age limits, and ambiguous phrasing that provides privileges to holders of elective office exacerbate the injustice. Third, the ideal reconstruction concept proposes a universal minimum age of 35 years without exceptions based on prior office experience, while also incorporating merit-based assessments, including integrity, competence, track record, and health. This reconstruction aims to uphold substantive justice, strengthen political rights equality, and produce a national leadership that is inclusive, accountable, and consistent with the values of Pancasila and the 1945 Constitution.

Additionally, this research integrates the theory of justice in Islam, which emphasizes the importance of leaders who possess integrity and the capacity to carry out their mandate. Islamic legal principles, such as *maqāṣid al-sharīʿah* and *siyasah syarʿiyyah*, play a crucial role in ensuring that the criteria for presidential and vice-presidential candidates are not only based on administrative requirements but also include substantive justice and ethical leadership that is more inclusive and fair.

**Keywords:** Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023; Reconstruction of Election Regulations; Requirements for Presidential and Vice-Presidential Candidates; Islamic Justice; *Maqāṣid al-Sharīʿah*.



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria kemampuan calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang melonggarkan batas usia melalui klausul jabatan elektif. Penelitian ini mengkaji mengapa kriteria tersebut belum berbasis pada keadilan, mengidentifikasi penyebabnya, serta merumuskan konsep rekonstruksi yang lebih adil dalam menetapkan syarat calon presiden dan wakil presiden. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dalam paradigma konstruktivisme. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi kelembagaan, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur hukum terkait. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui triangulasi data Miles-Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan tiga poin utama: pertama, kriteria yang ada tidak berbasis pada keadilan substantif karena bersifat diskriminatif, menciptakan ketidakjelasan dalam frasa "pernah/sedang menduduki jabatan", serta menghasilkan ketidakseimbangan kesempatan politik antarwarga. Kedua, penyebab ketidakadilan ini terkait dengan aspek normatif-struktural dan politis, di mana desain regulasi yang administratif, kompromi politik dalam penetapan usia, serta ambiguitas yang memberi privilese pada pemegang jabatan elektif turut memperburuk ketidakadilan. Ketiga, konsep rekonstruksi yang ideal mengusulkan usia minimum universal 35 tahun tanpa pengecualian berdasarkan pengalaman jabatan, serta menambahkan asesmen merit (proses evaluasi terhadap penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara) di suatu instansi yang mencakup integritas, kompetensi, rekam jejak, dan kesehatan. Rekonstruksi ini bertujuan untuk menegakkan keadilan substantif, memperkuat kesetaraan hak politik, dan menghasilkan kepemimpinan nasional yang inklusif, akuntabel, serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan teori keadilan dalam Islam, yang menekankan pentingnya pemimpin yang memiliki integritas dan kapasitas dalam melaksanakan amanah. Prinsip-prinsip hukum Islam, seperti maqāṣid al-sharī'ah dan siyasah syar'iyah, berperan penting dalam memastikan bahwa kriteria calon presiden dan wakil presiden tidak hanya berbasis pada persyaratan administratif, tetapi juga mencakup keadilan substantif dan etika kepemimpinan yang lebih inklusif dan adil.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023; Rekonstruksi Regulasi Pemilu; Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden; Keadilan Islam; Maqāṣid al-Sharī'ah.

## DISSERTATION SUMMARY

### A. Introduction

This dissertation aims to analyze and formulate a reconstruction of election regulations in Indonesia, particularly regarding the criteria for presidential and vice-presidential candidates in Law No. 7 of 2017, following Constitutional Court (MK) Decision No. 90/PUU-XXI/2023. This study focuses on the concept of substantive justice in determining fairer and more equitable candidacy criteria, as well as providing an in-depth understanding of the relevant legal and ethical foundations.

### B. Problem Formulation

This study covers three main issues:

1. Why are the criteria for the competence of presidential and vice-presidential candidates in Regulation Number 7 of 2017 concerning General Elections after the Constitutional Court's decision Number 90/PUU-XXI/2023 considered not to be based on the value of justice?
2. What are the reasons why the criteria for the competence of presidential and vice-presidential candidates in Regulation No. 7 of 2017 on general elections are not based on the value of justice?
3. What is the ideal concept for reconstructing the criteria for presidential and vice-presidential candidates in Regulation No. 7 of 2017 on General Elections based on the values of justice?



### C. Research Objectives

This study aims to:

1. Determine the criteria for the ability of presidential and vice-presidential candidates in Regulation No. 7 of 2017 concerning General Elections after Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 is considered not yet based on the value of justice
2. To determine the reasons why the criteria for the competence of presidential and vice-presidential candidates in Regulation No. 7 of 2017 on general elections are not yet based on the value of justice
3. To determine the ideal concept in reconstructing the requirements for presidential and vice-presidential candidates in Regulation No. 7 of 2017 on General Elections based on the values of justice

### D. Research Methodology

This study uses a **juridical-normative** approach with a study of legislation, Constitutional Court decisions, and Islamic legal principles. Primary data was obtained through interviews and observation, while secondary data included legal literature, Constitutional Court decisions, and legal theory studies. The analysis was conducted using a qualitative approach with the Miles-Huberman data triangulation technique.

The approaches used to solve the legal problems in this study were the statute approach and the conceptual approach. The researcher conducted the statute approach by examining all laws and regulations related to the legal issues discussed, while the conceptual approach was conducted by studying the views that have developed in legal science, especially regarding the issues to be discussed.

## E. Discussion and Analysis

### 1. The Importance of the Concept of Justice in Elections

The author criticizes that the current election regulations prioritize administrative aspects, such as age limits and job experience, without assessing the substance of the capacity and integrity of presidential and vice-presidential candidates. In Islamic law, substantive justice must include moral integrity, technical competence, and leadership capacity that is broader than simply meeting administrative requirements. The concept of justice in Islam (maqāṣid al-sharī'ah) emphasizes leaders who are able to carry out their mandate and provide benefits to the people.

### 2. Usul Fiqh Principles as a Foundation

To strengthen the argument for this legal reconstruction, this dissertation also cites several relevant usul fiqh principles:

- a) العادة مُحَكَّمَةٌ (custom can be used as a basis for law): which means that norms that develop in society can be used as a basis for law, as long as they do not conflict with the principles of sharia.
- b) لَا يُؤَاخَذُ الْإِنْسَانُ بِأَخْطَائِهِ فِي مَا يَجِبُ عَلَيْهِ (a person cannot be blamed for mistakes they make in something that is not obligatory): this principle teaches the importance of giving opportunities to individuals who have the capacity, even if they do not meet the administrative criteria perfectly.
- c) الْاجْتِهَادُ لَا يُنْكَرُ (valid ijtihad cannot be refuted): this provides the basis for efforts to reconstruct the law to ensure that it can evolve in line with the times and the needs of society.

### 3. Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023.

Constitutional Court (MK) Decision Number 90/PUU-XXI/2023 states that Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, which regulates the minimum age of presidential and vice-presidential candidates, “at least 40 years old,” is no longer absolute. The Constitutional Court allows candidates under the age of 40 to run for office if they have experience as regional heads. The content of the ruling changes the interpretation of the minimum age by providing an exception for candidates who have previous political experience.

The sentence in the content of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 is as follows:

“Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, which stipulates that presidential and vice presidential candidates must be at least 40 years old, is not absolute. The Constitutional Court allows presidential and vice presidential candidates under the age of 40 to run for office, provided they have experience as regional heads elected through elections.”

This ruling has sparked controversy because it gives special privileges to individuals who already have political experience, which could potentially discriminate against other candidates who have the capacity but do not have previous experience in office. Therefore, even though the Constitutional Court's ruling attempts to be more inclusive, there is still the potential for injustice that needs to be addressed in election regulations.

#### 4. Causes of Inequality

Inequality arises because the regulations rely on administrative criteria and political experience, without assessing the integrity or leadership capacity of candidates. In addition, **political compromises** in setting age limits and other criteria exacerbate this inequality, which ultimately creates political inequality among citizens.

#### 5. Reconstruction of Ideal Regulations

The concept of regulatory reconstruction in this dissertation offers substantial changes to the criteria for presidential and vice-presidential candidates in Indonesia, with the aim of creating a more fair and equitable electoral system. Lowering the minimum age for presidential and vice-presidential candidates to **35 years** without exceptions based on experience is considered an important step in opening up wider opportunities for younger generations who have the capacity and integrity to lead the country. However, this change is not sufficient on its own; the addition of **meritocratic** criteria is essential to ensure that the elected candidates have adequate **competence, integrity, and capacity**.

These **meritocratic** criteria must include four important aspects as the basis for assessing presidential and vice-presidential candidates, which are not only administrative or formal in nature but also reflect more substantial leadership qualities:

##### ***First Integrity: Moral Capacity to Carry Out the Mandate***

Integrity is one of the main criteria that presidential and vice-presidential candidates must possess. Integrity in this context does not only mean honesty in carrying out duties, but also includes the capacity to **uphold the mandate** of the people and the state, as well as implementing policies with a focus on public welfare.

The assessment of integrity must consider the behavior and track record of candidates in fulfilling their political promises and their commitment to ethical and moral principles in every decision made. **Second Competence: Relevant Knowledge, Skills, and Experience.** Competence is another important factor that determines the quality of a leader.

Presidential and vice-presidential candidates must have in-depth knowledge of various aspects that affect the country, such as politics, economics, law, and diplomacy. In addition, managerial and leadership skills proven through practical experience are also very important. Competence is not only seen from job experience, but also from the ability to make data-based decisions, as well as skills in formulating pro-people public policies.

**Third: Track Record: Evaluation of Previous Actions and Decisions** Evaluating track records is a very important aspect of assessing the quality of a prospective leader. This track record includes **actions and important decisions** made by candidates in their previous political or public careers. For example, has the candidate demonstrated the ability to **solve major problems**, such as economic crises, natural disasters, or political conflicts, and how did they handle these situations effectively? A **good track record** also includes decisions based on the **interests of the people** and the **sustainability of the country**, as well as avoiding policies that only favor certain groups.

**Fourth Health: Assessment of Physical Ability to Lead.** Health is one of the important criteria in assessing the suitability of a candidate for leadership. A national leader must have adequate **physical and mental health** to carry out demanding and stressful tasks. Therefore, a **health assessment** that includes an objective physical and mental evaluation is essential. This examination aims to ensure that the



candidate is capable of serving a full term with the energy and physical stamina necessary to face the challenges of the country.

## 6. Objectives of Regulatory Reconstruction

The reconstruction of the **Election Law**, with a reduction in the minimum age and the addition of meritocratic criteria, aims to achieve several key objectives in the Indonesian political system, including:

**Upholding Substantive Justice.** This reconstruction does not only focus on **procedural justice** or administrative arrangements, but goes further to **substantive justice**. The existence of fair and meritocratic criteria allows equal opportunities for all citizens to participate in political contests without being hindered by age or political experience alone. **Substantive justice** emphasizes the principle that every individual, regardless of their background or previous position, has the right to be judged based on their **capacity** and **integrity** in carrying out their mandate as a leader.

**Strengthening Political Equality.** Lowering the minimum age to 35 years without exception aims to strengthen political equality in Indonesia. Until now, the age of 40 has been considered a barrier that has prevented many potential candidates from the younger generation who have leadership qualities. With this change, it is hoped that political equality will be better guaranteed, providing more space for young candidates who have competence and integrity to compete in the political arena.

**Creating More Inclusive and Accountable National Leadership.** One of the main objectives of this reconstruction is to create national leadership that is more inclusive, accountable, and public interest-oriented. By prioritizing assessments of integrity, competence, and track record, this reconstruction aims to select candidates who are



truly capable of carrying out their duties with **honesty**, skill, and commitment to advancing the country. This also serves to avoid domination by a handful of individuals who rely solely on political experience as the basis for their candidacy. Thus, the substantive objectives of the reconstruction are:

**Harmonizing regulations** related to the age of presidential and vice-presidential candidates with other provisions (Regional Election Law and Bawaslu Regulations). Avoiding legal inconsistencies in the application of election rules. And Strengthening the principle of substantive justice, by ensuring that leadership candidates are assessed based on competence and integrity, not only based on experience in office or age limits.

With this reconstruction, the electoral system in Indonesia is expected to become more fair, open, and representative, providing equal political rights for all citizens who meet the criteria of competence and integrity.

## **7. Why does Law No. 7 of 2017 on elections need to be reconstructed?**

The reconstruction of election regulations is urgently needed to harmonize the inconsistencies between the Constitutional Court (MK) ruling, which relaxes the age limit for presidential and vice-presidential candidates, and the Bawaslu Regulation and the Regional Head Election Law (Pilkada Law), which are more stringent in terms of minimum age. This discrepancy creates legal inconsistencies in the application of candidacy rules, which could potentially undermine Indonesia's democratic system and the political equality of its citizens. The aim of this reconstruction is to ensure political equality, strengthen substantive justice, and provide equal opportunities for candidates who have

competence and integrity, rather than being based solely on political experience or age limits. Key Points of Articles and Legal Basis:

**a. Article 169 of Law No. 7 of 2017 on Elections**

Regulates the age requirements for presidential and vice-presidential candidates, which originally required a minimum age of 40 years. Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 relaxed this provision, providing exceptions for candidates who have political experience as regional heads, even if they are under 40 years of age.

**b. Article 57 of Law No. 10 of 2016 on Regional Head Elections (Pilkada Law).**

This regulates the minimum age for regional head candidates (governors, regents, mayors) which is more strict, namely 30 years old, which contradicts the Constitutional Court's decision which is more flexible in terms of age for presidential and vice-presidential candidates.

**c. Bawaslu Regulation No. 15 of 2019.**

This regulation stipulates a more strict age requirement for presidential and vice presidential candidates (minimum 40 years old) and does not provide exceptions based on job experience. This contradicts the Constitutional Court ruling, which provides flexibility in terms of age with the requirement of political experience as a regional head.

#### **d. Related Legal Principles.**

- 1) The Principle of Substantive Justice This principle emphasizes that justice must include equality of political opportunity,
- 2) The Principle of Equality of Political Rights
- 3) Ensuring that every citizen has the same right to participate in the electoral process without being restricted by age or political experience. The reconstruction of this regulation reinforces this principle by removing age restrictions that are irrelevant to the capacity of candidates.
- 4) Principle of Legality and Legal Certainty

Requires that every law and regulation be applied clearly and consistently. The inconsistency between the Constitutional Court's decision, the Regional Election Law, and the Bawaslu Regulation creates legal inconsistency that can cause confusion in the implementation of the electoral system.

#### **F. Conclusions and Recommendations**

Based on the discussion in this dissertation, the following conclusions can be drawn:

1. The criteria for the competence of presidential and vice-presidential candidates in Law No. 7 of 2017 on General Elections after Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 are still not fully based on the principle of justice because the parameters used tend to be administrative and structural, such as experience in public office resulting from elections, without an in-depth assessment of the substantive capacity of the candidates. From an Islamic legal perspective, this does not fulfill the principles of *al-'adālah* (justice) and *al-kifā'ah* (competence), which require a balance between moral integrity, technical skills, and strategic leadership abilities.

2. The reason why the competency criteria are not based on the value of justice is the absence of a comprehensive evaluation mechanism that measures the substantive abilities of candidates. An excessive emphasis on public office experience discriminates against non-structural figures who have integrity and leadership capacity. In the framework of *siyāsah shar‘iyyah*, this constitutes *taqyīd al-mubāh* (restriction of permissible rights) which requires a clear basis of public interest, otherwise it can become a form of injustice.
3. Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023. This decision causes vertical discrimination because it exempts individuals who have held public office as a result of elections, thereby closing opportunities for non-structural figures such as academics, activists, and young professionals. The age restrictions and the requirement to have been a regional head, mayor, or governor are discriminatory because they ignore candidates who actually meet the criteria of leadership ability, integrity, and national vision but are hindered by administrative factors. This contradicts the principle of equal opportunity to be elected as stipulated in Article 28D of the 1945 Constitution and Article 25 of the ICCPR. The ideal concept for reconstructing the criteria for presidential and vice-presidential candidates should focus on substantive indicators, including:
  - a. Integrity and Trustworthiness: honesty, noble character, freedom from abuse of power, Justice: partiality to the common good, freedom from discrimination, Knowledge and Leadership Capacity: understanding of law, politics, and state governance, Strength (*al-quwwah*): decisiveness, strategic ability, and resilience in the face of crisis.
  - b. The reconstruction must be in line with the Election Law and the technical rules of the General Elections Commission (KPU)

and the Elections Supervisory Agency (Bawaslu), not fixated on age limits or specific job experience, but prioritizing selection based on competence, transparency, and accountability for the sake of substantive justice and legal certainty.

- c. The minimum age requirement of 40 years in Article 169 letter q of the Election Law is irrelevant to socio-demographic conditions, given that the majority of Indonesia's population is of productive age (15-39 years). This restriction is a structural barrier to the emergence of potential young leaders, thereby contradicting participatory democracy and electoral justice. Based on juridical, psychological, and sociological studies, this age limit is disproportionate, exclusive, and has the potential to discriminate against the younger generation. The reconstruction of the ideal norm is directed at lowering the age limit to 35 years or replacing it with competency-based selection by an independent institution, in order to realize constitutional, meritocratic, and inclusive electoral justice.

## **G. Recommendations and Implications of the Study**

1. **Reconstruction of Competency Criteria Norms** The reconstruction of Article 169 letter q of the Election Law must be carried out immediately by lawmakers, shifting the focus from the minimum age requirement of 40 years to an assessment of substantive competency criteria. These criteria should include integrity, leadership competence, managerial skills, national vision, and a track record of service, in line with the principles of substantive justice and political equality.
2. **Options for Normative Change**
  - a. Lowering the minimum age to 35 years, as in the Regional Election Law, with comprehensive application without prior structural position requirements.



- b. Removing the rigid age limit and replacing it with a competency-based selection mechanism by an independent institution (KPU, DKPP, or National Ethics Council).
3. The role of the Constitutional Court needs to strengthen the approach of *dignified justice* in the interpretation of election norms, so that decisions not only fulfill formal legality, but also guarantee substantive justice. Court decisions should not only consider formal justice (whether they comply with existing laws), but also take into account human values, substantive justice, and fair treatment for every individual without discrimination.
4. Interdisciplinary Study An integrated study of law, political psychology, and youth sociology is needed to develop objective parameters for assessing leadership candidates, replacing selection based solely on age or public office experience.
5. Development of an Inclusive Meritocracy System The electoral system needs to be directed towards an inclusive meritocracy, valuing substantive capacity and eliminating discrimination that deprives non-structural figures with leadership abilities of opportunities.

## H. Conclusion

This dissertation shows that the age limit provisions for presidential and vice presidential candidates are not merely administrative rules, but rather a multidimensional issue that deeply touches on legal, sociological, and psychological aspects of national and state life. The age requirement, which appears simple on the surface, has major implications for the political rights of citizens, the structure of democratic representation, and the meaning of constitutional justice itself.

In the author's view, this problem cannot be solved solely through a textual or *legal-formal* approach, but must be unraveled through an interdisciplinary theoretical construct, accompanied by a deep understanding of the socio-cultural context and the development of



generational awareness. Therefore, the reconstructive solutions offered in this dissertation are not merely to change the applicable positive legal norms, but are further directed at:

- 1) Building a legal system that respects substantive justice
- 2) Upholding the principle of equality of rights in electoral democracy, and
- 3) Realizing inclusive, visionary, and meritocratic national leadership.


Writing this dissertation has also been a contemplative and transformative process for the author personally. It is not only a scientific contribution to the discourse on electoral law reform, but also a reminder of the moral responsibility of a legal scholar in upholding constitutional values, political civility, and social justice.

Upon completing this dissertation, the author is very grateful and gives thanks to God. The author realizes that true scholarship does not stop at the ability to argue, but lies in humility to continue learning, openness in examining the truth from various perspectives, and sincerity in giving meaning to society and the nation.

In theoretical terms, this dissertation makes an important contribution to the development of constitutional law studies, particularly in broadening the understanding of the principles of non-discrimination, proportionality tests, and substantive justice in elections. The findings of this dissertation reinforce the argument that age requirements are not the sole indicator of leadership suitability, and therefore, the juridical approach must open space for a more substantial and multidimensional assessment. The theories of constitutional justice (Robert Alexy), dignified justice, and the principle of universal political participation (ICCPR) serve as normative references that strengthen the academic and methodological foundations of this study.

In practical terms, this dissertation encourages policymakers to consider reconstructing electoral legal norms to be more fair and progressive. The recommendations in this dissertation, such as lowering the minimum age and removing the requirement for structural positions, have direct implications for the legislative process, the formulation of the national leadership selection system, and electoral institutional reform. This dissertation also offers competency-based verification instruments that can be adopted by electoral management bodies to assess the readiness of candidates, not only through administrative age, but also through integrity, capability, and track record.

Thus, this dissertation not only makes an academic contribution, but also presents implementable policy proposals to promote a more inclusive and meritocratic democracy in Indonesia.



## RINGKASAN DISERTASI

### A. Pendahuluan

Disertasi ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan rekonstruksi terhadap regulasi Pemilu di Indonesia, khususnya mengenai kriteria kemampuan calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini berfokus pada konsep keadilan substantif dalam menentukan kriteria pencalonan yang lebih adil dan berkeadilan, serta memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dasar-dasar hukum dan etika yang relevan.

Perubahan tafsir batas usia calon presiden dan wakil presiden pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan dinamika pemahaman di masyarakat maupun kalangan akademisi, terutama terkait konsistensi penerapan prinsip keadilan dalam regulasi pemilu. Perbedaan putusan antara perkara 90/PUU-XXI/2023 dengan perkara lain yang menguji norma serupa menunjukkan adanya kebutuhan harmonisasi dan penegasan kembali standar konstitusional mengenai syarat pencalonan. Situasi ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena berkaitan dengan pemenuhan asas *equality before the law* serta upaya menjaga kesetaraan kesempatan politik bagi seluruh warga negara dalam proses pemilihan umum. Oleh sebab itu, rekonstruksi regulasi yang lebih jelas, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif menjadi relevan dalam rangka memperkuat kualitas sistem pemilu di Indonesia.

### B. Rumusan Masalah

Penelitian ini mencakup tiga permasalahan utama:

1. Mengapa dalam kriteria kemampuan calon presiden dan wakil presiden pada regulasi Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dianggap belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa sebab syarat kriteria kemampuan calon presiden dan wakil presiden dalam regulasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum belum berbasis nilai keadilan?
  3. Bagaimana konsep ideal dalam merekonstruksi syarat calon presiden dan wakil presiden pada Regulasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbasis nilai-nilai keadilan?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kriteria kemampuan calon presiden dan wakil presiden pada regulasi Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dianggap belum berbasis nilai keadilan
2. Untuk Mengetahui Apa sebab syarat kriteria kemampuan calon presiden dan wakil presiden dalam regulasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum belum berbasis nilai keadilan
3. Untuk mengetahui konsep ideal dalam merekonstruksi syarat calon presiden dan wakil presiden pada Regulasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbasis nilai-nilai keadilan

### D. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis-normatif** dengan studi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan MK, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder meliputi literatur hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, dan kajian teori hukum. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik triangulasi data Miles-Huberman.

Pendekatan yang dilakukan guna dalam pemecahan masalah atas permasalahan hukum penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan peneliti dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang dibahas, sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan peneliti dengan mempelajari pandangan-pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum terutama mengenai permasalahan yang akan dibahas.

## **E. Pembahasan dan Analisis**

### **1. Pentingnya Konsep Keadilan dalam Pemilu**

Penulis mengkritisi bahwa regulasi Pemilu yang ada saat ini lebih mengutamakan aspek administratif, seperti batas usia dan pengalaman jabatan, tanpa menilai substansi kapasitas dan integritas calon presiden dan wakil presiden. Dalam **hukum Islam**, keadilan substantif harus mencakup integritas moral, kecakapan teknis, dan kapasitas kepemimpinan yang lebih luas daripada hanya memenuhi persyaratan administratif. Konsep **keadilan dalam Islam** (maqāṣid al-sharī'ah) menekankan pada pemimpin yang mampu melaksanakan amanah dan memberikan manfaat bagi umat.

### **2. Kaidah Usul Fiqih sebagai Landasan**

Untuk memperkuat argumen mengenai rekonstruksi hukum ini, disertasi ini juga mengutip beberapa kaidah usul fiqih yang relevan:

- a) الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ (adat dapat dijadikan dasar hukum): yang berarti bahwa norma norma yang berkembang dalam masyarakat dapat

menjadi dasar dalam hukum, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

- b) لَا يُؤَاخِذُ الْإِنْسَانُ بِأَخْطَائِهِ فِي مَا يَجِبُ عَلَيْهِ (seseorang tidak dapat disalahkan atas kesalahan yang dia lakukan dalam sesuatu yang tidak diwajibkan): prinsip ini mengajarkan pentingnya memberikan kesempatan bagi individu yang memiliki kapasitas, meskipun tidak memenuhi kriteria administratif secara sempurna.
- c) الاجتهاد لا يُنكَرُ (ijtihad yang sah tidak dapat dibantah): yang memberikan landasan bagi upaya rekonstruksi hukum untuk memastikan bahwa hukum dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

### 3. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur usia minimum calon presiden dan wakil presiden, "berusia paling rendah 40 tahun", tidak lagi bersifat mutlak. MK mengizinkan calon yang berusia di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri jika memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Isi putusan mengubah interpretasi terhadap usia minimum dengan memberi pengecualian bagi calon yang memiliki pengalaman politik sebelumnya.

Kalimat dalam isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah sebagai berikut:

"Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berusia paling rendah 40 tahun, tidak bersifat mutlak. Mahkamah Konstitusi mengizinkan calon presiden dan



wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri, dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilu."

Putusan ini mengundang kontroversi, karena memberikan keistimewaan kepada individu yang sudah memiliki pengalaman jabatan politik, yang dapat berisiko mendiskriminasi calon-calon lain yang memiliki kapasitas tetapi tidak memiliki jabatan sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun putusan MK mencoba untuk lebih inklusif, tetap terdapat potensi ketidakadilan yang perlu diperbaiki dalam regulasi Pemilu.

#### 4. Penyebab Ketidakadilan

Ketidakadilan muncul karena ketergantungan regulasi pada kriteria administratif dan pengalaman jabatan politik, tanpa penilaian terhadap integritas atau kapasitas kepemimpinan calon. Selain itu, adanya **kompromi politik** dalam penetapan batas usia dan kriteria lainnya turut memperburuk ketidakadilan ini, yang pada akhirnya menciptakan ketimpangan politik di kalangan warga negara.

#### 5. Rekonstruksi Regulasi yang Ideal

Konsep rekonstruksi regulasi dalam disertasi ini menawarkan perubahan substansial terhadap kriteria pencalonan calon presiden dan wakil presiden di Indonesia, dengan tujuan untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih adil dan berkeadilan. Penurunan usia minimum calon presiden dan wakil presiden menjadi 35 tahun tanpa pengecualian berdasarkan pengalaman jabatan dianggap sebagai langkah penting dalam membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda yang memiliki kapasitas dan integritas untuk memimpin negara. Namun, perubahan tersebut tidak cukup hanya dengan menetapkan batas usia yang lebih rendah; penambahan kriteria meritokratis sangat diperlukan

untuk memastikan bahwa calon yang terpilih memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas yang memadai.

Kriteria **meritokratis** ini harus mencakup empat aspek penting sebagai dasar penilaian calon presiden dan wakil presiden, yang tidak hanya bersifat administratif atau formal, tetapi juga mencerminkan kualitas kepemimpinan yang lebih substansial:

*Pertama* Integritas: Kemampuan Moral untuk Menjalankan Amanah Integritas merupakan salah satu kriteria utama yang harus dimiliki oleh calon presiden dan wakil presiden. Integritas dalam konteks ini bukan hanya berarti kejujuran dalam menjalankan tugas, tetapi juga mencakup kapasitas untuk **menjaga amanah** rakyat dan negara, serta melaksanakan kebijakan dengan tujuan yang berfokus pada kesejahteraan publik. Penilaian terhadap integritas harus mempertimbangkan perilaku dan rekam jejak calon dalam memenuhi janji-janji politik mereka serta komitmen terhadap prinsip-prinsip etika dan moralitas dalam setiap keputusan yang diambil.

*Kedua* Kompetensi: Pengetahuan, Keterampilan, dan Pengalaman yang Relevan. Kompetensi adalah faktor penting lainnya yang menentukan kualitas seorang pemimpin. Calon presiden dan wakil presiden harus memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai berbagai aspek yang memengaruhi negara, seperti **politik**, ekonomi, hukum, dan diplomasi. Selain itu, keterampilan manajerial dan kepemimpinan yang terbukti melalui pengalaman praktis juga sangat penting. Kompetensi bukan hanya dilihat dari pengalaman jabatan, tetapi juga dari kemampuan untuk membuat keputusan yang berbasis data, serta keterampilan dalam merumuskan kebijakan publik yang pro-rakyat.

*Ketiga* Rekam Jejak: Evaluasi atas Tindakan dan Keputusan yang Diambil Sebelumnya Evaluasi rekam jejak menjadi aspek yang sangat

penting dalam menilai kualitas seorang calon pemimpin. Rekam jejak ini mencakup **tindakan** dan keputusan-keputusan penting yang diambil oleh calon dalam karier politik atau publik mereka sebelumnya. Sebagai contoh, apakah calon tersebut telah menunjukkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah besar, seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau konflik politik, dan bagaimana mereka menangani situasi-situasi tersebut secara efektif. Rekam jejak yang baik juga mencakup keputusan-keputusan yang didasarkan pada kepentingan rakyat dan keberlanjutan negara, serta menghindari kebijakan yang hanya berpihak pada golongan tertentu.

*Keempat Kesehatan: Asesmen Terkait Kemampuan Fisik untuk Memimpin.* Aspek kesehatan menjadi salah satu kriteria penting dalam menilai kelayakan seorang calon pemimpin. Pemimpin negara harus memiliki kesehatan fisik dan mental yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas berat dan penuh tekanan. Oleh karena itu, sebuah asesmen kesehatan yang meliputi evaluasi fisik dan mental yang objektif sangat diperlukan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon tersebut mampu menjalani masa jabatan penuh dengan energi dan ketahanan fisik yang diperlukan untuk menghadapi tantangan negara.

## 6. Tujuan Rekonstruksi Regulasi

Rekonstruksi terhadap Undang-Undang Pemilu, dengan penurunan usia minimum dan penambahan kriteria meritokratis, bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan kunci dalam sistem politik Indonesia, di antaranya:

**Menegakkan Keadilan Substantif.** Rekonstruksi ini tidak hanya berfokus pada keadilan prosedural atau pengaturan administratif, tetapi lebih jauh lagi pada keadilan substantif. Keberadaan kriteria yang adil dan meritokratis memungkinkan kesempatan yang setara bagi seluruh

warga negara untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik tanpa terhambat oleh usia atau pengalaman jabatan politik semata. Keadilan substantif menekankan pada prinsip bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang atau jabatan sebelumnya, berhak untuk dinilai berdasarkan kapasitas dan integritas mereka dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin.

**Memperkuat Kesetaraan Hak Politik.** Penurunan usia minimum menjadi 35 tahun tanpa pengecualian bertujuan untuk memperkuat kesetaraan hak politik di Indonesia. Selama ini, usia 40 tahun dianggap sebagai batasan yang menghalangi banyak calon potensial dari generasi muda yang memiliki kualitas kepemimpinan. Dengan perubahan ini, diharapkan kesetaraan kesempatan politik lebih terjamin, memberi ruang lebih banyak bagi calon muda yang memiliki kompetensi dan integritas untuk bertarung di panggung politik.

**Menciptakan Kepemimpinan Nasional yang Lebih Inklusif dan Akuntabel.** Salah satu tujuan utama dari rekonstruksi ini adalah untuk menciptakan kepemimpinan nasional yang lebih inklusif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan mengedepankan penilaian terhadap integritas, kompetensi, dan rekam jejak, rekonstruksi ini bertujuan untuk memilih calon pemimpin yang benar-benar mampu menjalankan tugas dengan kejujuran, keterampilan, dan komitmen untuk memajukan negara. Hal ini juga berfungsi untuk menghindari dominasi oleh segelintir individu yang hanya mengandalkan pengalaman jabatan politik sebagai dasar pencalonan. Dengan demikian tujuannya rekonstruksi secara substantif adalah :

Menyelaraskan peraturan terkait usia calon presiden dan wakil presiden dengan ketentuan lainnya (UU Pilkada dan Peraturan Bawaslu). Menghindari inkonsistensi hukum dalam penerapan aturan pemilu. Dan Memperkuat prinsip keadilan substantif, dengan memastikan bahwa

calon pemimpin dinilai berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan hanya berdasarkan pengalaman jabatan atau batas usia.

Dengan rekonstruksi ini, sistem pemilu di Indonesia diharapkan akan menjadi lebih adil, terbuka, dan representatif, memberikan kesetaraan hak politik bagi seluruh warga negara yang memenuhi kriteria kompetensi dan integritas.

## **7. Mengapa Regulasi UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu perlu di rekontruksi?**

Rekonstruksi regulasi pemilu sangat dibutuhkan untuk menyelaraskan ketidakselarasan antara Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melonggarkan batas usia calon presiden dan wakil presiden, serta Peraturan Bawaslu dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang lebih ketat dalam hal usia minimum. Ketidaksesuaian ini menciptakan inkonsistensi hukum dalam penerapan aturan pencalonan, yang berpotensi merugikan sistem demokrasi Indonesia dan kesetaraan hak politik warga negara. Rekonstruksi ini bertujuan untuk memastikan kesetaraan hak politik, memperkuat keadilan substantif, dan memberikan kesempatan yang setara bagi calon yang memiliki kompetensi dan integritas, bukan hanya berdasarkan pengalaman jabatan politik atau batas usia. Poin-Poin Pasal dan Dasar Hukum :

### **1) Pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu**

Mengatur syarat usia calon presiden dan wakil presiden, yang semula mengharuskan usia minimal 40 tahun. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 melonggarkan ketentuan ini, memberikan pengecualian bagi calon yang memiliki pengalaman politik sebagai kepala daerah, meskipun usia mereka di bawah 40 tahun.

### **2) Pasal 57 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).**



Mengatur usia minimal calon kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota) yang lebih ketat, yaitu 30 tahun, yang bertentangan dengan putusan MK yang lebih fleksibel dalam hal usia bagi calon presiden dan wakil presiden.

3) Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2019.

Mengatur syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang lebih ketat (minimal 40 tahun), dan tidak memberikan pengecualian berdasarkan pengalaman jabatan. Ini bertentangan dengan Putusan MK yang memberikan fleksibilitas dalam usia dengan syarat pengalaman politik sebagai kepala daerah.

4) Asas Hukum yang Terkait.

- a) Asas Keadilan Substantif (Substantive Justice) Asas ini menekankan bahwa keadilan harus mencakup kesetaraan kesempatan politik,
- b) Asas Kesetaraan Hak Politik (Equality of Political Rights)
- c) Menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemilu tanpa dibatasi oleh faktor usia atau pengalaman politik. Rekonstruksi regulasi ini memperkuat prinsip ini dengan menghapuskan pembatasan usia yang tidak relevan dengan kapasitas calon.
- d) Asas Legalitas dan Kepastian Hukum

Mengharuskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan diterapkan secara jelas dan konsisten. Ketidaksesuaian antara putusan MK, UU Pilkada, dan Peraturan Bawaslu menciptakan inkonsistensi hukum yang dapat menimbulkan kebingungan dalam implementasi sistem pemilu.

## F. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian pembahasan disertasi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:



1. Kriteria kemampuan calon presiden dan wakil presiden dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasca Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 masih belum sepenuhnya berbasis nilai keadilan karena parameter yang digunakan cenderung administratif dan struktural, seperti pengalaman jabatan publik hasil pemilu, tanpa penilaian mendalam terhadap kapasitas substantif calon. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini belum memenuhi prinsip *al-'adālah* (keadilan) dan *al-kifā'ah* (kompetensi) yang menuntut keseimbangan antara integritas moral, kecakapan teknis, dan kemampuan strategis untuk memimpin.
2. Penyebab belum berbasisnya kriteria kemampuan pada nilai keadilan adalah absennya mekanisme evaluasi komprehensif yang mengukur kemampuan substantif calon. Penekanan berlebihan pada pengalaman jabatan publik menimbulkan diskriminasi terhadap tokoh non-struktural yang memiliki integritas dan kapasitas kepemimpinan. Dalam kerangka *siyāsah shar'īyyah*, hal ini termasuk *taqyīd al-mubāh* (pembatasan hak yang dibolehkan) yang memerlukan dasar kemaslahatan yang jelas, jika tidak, ia dapat menjadi bentuk ketidakadilan.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Putusan ini menimbulkan diskriminasi vertikal karena memberi pengecualian bagi individu yang pernah menduduki jabatan publik hasil pemilu, sehingga menutup peluang tokoh non-struktural seperti akademisi, aktivis, dan profesional muda. Pembatasan usia serta syarat pernah menjadi kepala daerah, Walikota, Gubernur bersifat diskriminatif, karena mengabaikan calon yang sebenarnya memenuhi kriteria kemampuan kepemimpinan, integritas, dan visi kebangsaan, namun terhalang faktor administratif. Hal ini bertentangan dengan prinsip *equal opportunity to be elected* sebagaimana diatur Pasal 28D UUD 1945 dan Pasal 25 ICCPR. Konsep ideal rekonstruksi kriteria kemampuan calon presiden dan

wakil presiden harus berfokus pada indikator substantif, diantaranya:

- a. Integritas dan Amanah: kejujuran, akhlak mulia, bebas dari penyalahgunaan kekuasaan, Keadilan: berpihak pada kemaslahatan umum, bebas diskriminasi, Ilmu dan Kapasitas Kepemimpinan: pemahaman hukum, politik, dan tata kelola negara, Kekuatan (al-quwwah): ketegasan, kemampuan strategis, dan ketahanan menghadapi krisis.
- b. Rekonstruksi harus selaras dengan UU Pemilu dan aturan teknis KPU, Bawaslu, tidak terpaku pada batas usia atau pengalaman jabatan tertentu, namun mengutamakan seleksi berbasis kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas demi keadilan substantif dan kepastian hukum.
- c. Ketentuan batas usia minimum 40 tahun dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu tidak relevan dengan kondisi sosial-demografis, mengingat mayoritas penduduk Indonesia berada pada usia produktif 15–39 tahun. Pembatasan ini menjadi hambatan struktural bagi lahirnya pemimpin muda potensial, sehingga bertentangan dengan demokrasi partisipatoris dan keadilan elektoral. Berdasarkan kajian yuridis, psikologis, dan sosiologis, batas usia ini tidak proporsional, eksklusif, dan berpotensi mendiskriminasi generasi muda. Rekonstruksi norma ideal diarahkan pada penurunan batas usia menjadi 35 tahun atau menggantinya dengan seleksi berbasis kompetensi oleh lembaga independen, demi mewujudkan keadilan elektoral yang konstitusional, meritokratis, dan inklusif.

## G. Saran dan Implikasi Kajian

1. Rekonstruksi Norma Kriteria Kemampuan Rekonstruksi Pasal 169 huruf q UU Pemilu harus segera dilakukan oleh pembentuk undang-undang, dengan menggeser fokus dari syarat usia minimum 40 tahun menuju penilaian kriteria kemampuan yang substantif. Kriteria ini perlu mencakup integritas, kompetensi kepemimpinan, kecakapan manajerial, visi kebangsaan, dan rekam jejak pengabdian, sehingga sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan kesetaraan hak politik.
2. Opsi Perubahan Norma
  - a. Menurunkan usia minimum menjadi 35 tahun sebagaimana dalam UU Pilkada, dengan penerapan menyeluruh tanpa syarat jabatan struktural sebelumnya.
  - b. Menghapus batas usia kaku dan menggantinya dengan mekanisme seleksi berbasis kompetensi oleh lembaga independen (KPU, DKPP, atau Dewan Etik Nasional).
3. Peran Mahkamah Konstitusi perlu memperkuat pendekatan *dignified justice* (keadilan bermartabat) dalam penafsiran norma pemilu, sehingga putusan tidak hanya memenuhi legalitas formal, tetapi juga menjamin keadilan substantif. putusan pengadilan tidak hanya memperhatikan keadilan formal (apakah sesuai dengan hukum yang ada), tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan substantif, dan perlakuan yang adil bagi setiap individu tanpa diskriminasi.
4. Kajian Lintas Disiplin Diperlukan penelitian terpadu antara hukum, psikologi politik, dan sosiologi kepemudaan untuk menyusun parameter objektif penilaian calon pemimpin, menggantikan seleksi yang hanya mengandalkan usia atau pengalaman jabatan publik.
5. Pengembangan Sistem Meritokrasi Inklusif Sistem elektoral perlu diarahkan menuju meritokrasi yang inklusif, menghargai kapasitas substantif, dan meniadakan diskriminasi yang menghilangkan peluang tokoh non-struktural yang memiliki kemampuan memimpin.

## H. Penutup

Disertasi ini menunjukkan bahwa ketentuan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden bukan sekadar aturan administratif, melainkan merupakan isu multidimensi yang menyentuh secara mendalam aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Persyaratan usia yang tampak sederhana pada permukaan, ternyata memiliki implikasi besar terhadap hak politik warga negara, struktur representasi demokratis, serta makna keadilan konstitusional itu sendiri.

Dalam pandangan penulis, problematika ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan tekstual atau *legal-formal*, tetapi harus diurai melalui konstruksi teoritis yang interdisipliner, disertai pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial-kultural dan perkembangan kesadaran generasi. Oleh karena itu, solusi rekonstruktif yang ditawarkan dalam disertasi ini bukan sekadar untuk mengubah norma hukum positif yang berlaku, melainkan lebih jauh diarahkan untuk:

1. Membangun sistem hukum yang menghargai keadilan substantif,
2. Menegakkan prinsip kesetaraan hak dalam demokrasi elektoral, dan
3. Mewujudkan kepemimpinan nasional yang inklusif, visioner, dan meritokratis.

Penulisan disertasi ini juga menjadi proses kontemplatif dan transformatif bagi penulis secara pribadi. Tidak hanya sebagai bentuk kontribusi ilmiah dalam wacana reformasi hukum pemilu, tetapi juga sebagai pengingat akan tanggung jawab moral seorang ilmuwan hukum dalam menegakkan nilai-nilai konstitusi, keadaban politik, dan keadilan sosial.

Telah selesainya disertasi ini, penulis banyak bersyukur dan mengucapkan beribu Alhamdulillah, penulis menyadari bahwa keilmuan sejati tidak berhenti pada kepandaian argumentasi, melainkan terletak pada kerendahan hati untuk terus belajar, keterbukaan dalam menelaah kebenaran

dari berbagai sudut pandang, serta keikhlasan untuk memberi makna bagi masyarakat dan bangsa.

Secara teoritis, disertasi ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya dalam memperluas pemahaman terhadap prinsip *non-diskriminasi*, *uji proporsionalitas*, dan *keadilan substantif* dalam pemilu. Temuan disertasi ini memperkuat argumentasi bahwa persyaratan usia bukanlah indikator tunggal kelayakan kepemimpinan, dan karenanya, pendekatan yuridis harus membuka ruang bagi asesmen yang lebih substansial dan multidimensional. Teori keadilan konstitusional (Robert Alexy), keadilan bermartabat (*dignified justice*), serta prinsip partisipasi politik universal (ICCPR) menjadi rujukan normatif yang memperkuat landasan akademik dan metodologis kajian ini.

Secara praktis, disertasi ini mendorong pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan rekonstruksi norma hukum pemilu yang lebih adil dan progresif. Rekomendasi dalam disertasi ini, seperti penurunan usia minimum dan penghapusan syarat jabatan struktural, berimplikasi langsung terhadap proses legislasi, perumusan desain sistem seleksi pemimpin nasional, serta reformasi kelembagaan pemilu. Disertasi ini juga menawarkan instrumen verifikasi berbasis kompetensi yang dapat diadopsi oleh lembaga penyelenggara pemilu untuk menilai kesiapan calon, bukan hanya melalui usia administratif, tetapi melalui integritas, kapabilitas, dan rekam jejak.

Dengan demikian, disertasi ini bukan hanya memberi kontribusi akademik, tetapi juga menghadirkan tawaran kebijakan yang implementatif untuk mendorong demokrasi yang lebih inklusif dan meritokratis di Indonesia.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'aalamiin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah dan innayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perihal Kriteria Kemampuan Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Berbasis Nilai Keadilan dan hukum Islam” yang menjadi syarat pada Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.

Atas selesainya penulisan disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga nilainya saya sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), yang memberikan bantuan dan fasilitas kepada penulis selama belajar pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Serta selaku Co promotor yang dengan sabar memberikan bimbingan.
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang memberikan bantuan dan fasilitas kepada penulis selama belajar.



4. Prof. Dr. Mahmutarom H.R, SH.,MH selaku promotor atas kesabaran, ketulusan, dan keteguhan beliau dalam memberikan bimbingan akademik selama proses penyusunan disertasi ini.
5. Kepada Bapak/Ibu Dosen Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan mendalam selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UNISSULA.
6. Kepada orang tua tercinta, Almarhum Bapak H. Drs. Moh. Salamun dan Almarhumah Ibu Hj. Chosiah, yang meskipun telah tiada, selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa yang tiada henti bagi penulis, yang turut menjadi sumber kekuatan dalam menyelesaikan disertasi ini.
7. Kepada istri tercinta, Ida Rufaida, beserta anak-anakku, Ahmad Hasyim Alfaruq dan Fara Syakila Humaira, Bapak Ibu Mertua H. Suyadi dan Hj. Masrurotun, dan Adek adik ipar Akhmad Nilson Fanani, Nisa', Silvi Maharani yang selalu memberikan dukungan dan doa agar penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan lancar.
8. Seluruh Staf dan Karyawan PDIH Hukum UNISSULA diantaranya Mas Azis, Mas Dias, Mas Ahmad Arifin, Bu Erren, dan Mas Bagas yang banyak membantu studi di PDIH UNISSULA.
9. Semua rekan rekan Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim.

Dengan iringan doa semoga amal baik beliau-beliau mendapatkan rahmat sekaligus balasan yang setimpal dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini adalah jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum sangat penulis harapkan. Semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Semarang, 02 Desember 2025.

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
MOTTO.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
ABSTRACT .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DISSERTATION SUMMARY .....	viii
RINGKASAN DISERTASI .....	xxiii
KATA PENGANTAR .....	xxxviii
DAFTAR ISI .....	xli
DAFTAR TABEL.....	xlvi
GLOSARIUM.....	xlvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	21
C. Tujuan Penelitian.....	22
D. Kegunaan Penelitian.....	22
E. Kerangka Konseptual .....	24
1. Rekonstruksi.....	24

2. Kriteria Pemimpin dalam Islam: Dasar Prinsip Keadilan dan Kepemimpinan .....	28
3. Calon Presiden dan Wakil Presiden .....	30
4. Presiden .....	31
5. Wakil Presiden .....	32
6. Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial .....	32
7. Pemilu (Pemilihan Umum).....	33
F. Kerangka Teori .....	34
1. Teori Keadilan dalam Islam .....	34
2. Teori Maqāṣid al-Syarī'ah.....	35
3. Teori Maslahah.....	36
4. Teori Istihsan.....	36
5. Teori Siyasah Syar'iyah .....	37
6. Teori Keadilan Bermartabat .....	37
7. Teori Sistem Hukum Sebagai Middle Theory .....	45
8. Teori Kemanfaatan Hukum Sebagai Applied Theory .....	50
G. Kerangka Pemikiran.....	56
H. Metode Penelitian .....	57
1. Paradigma Penelitian.....	57
2. Jenis Penelitian.....	58
3. Teknik Analisis Data.....	59
4. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data .....	60
I. Orisinalitas Penelitian .....	62

BAB II PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM PRESIDENSIAL .....	67
A. Pengertian Pemilihan Umum .....	67
B. Tujuan dan Fungsi Dasar Penyelenggaraan Pemilu .....	71
C. Pemilu yang Demokratis .....	73
D. Pengaturan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.....	75
E. Kajian Hukum Islam dalam Kepemimpinan dan Pemilihan Umum....	107
1. Syarat Pemimpin Menurut Islam.....	107
2. Syarat Pemimpin Menurut al-Mawardi.....	109
3. Syarat Pemimpin Menurut Ibn Taimiyyah.....	112
4. Keseimbangan antara Quwwah dan Amanah.....	114
5. Relevansi dengan Konteks Modern.....	115
BAB III PROBLEMATIKA BATAS USIA PEMIMPIN (PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN) DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI..	117
A. Kewenangan Mengadili Mahkamah Konstitusi .....	117
1. Putusan Pengadilan (Yurisprudensi).....	117
2. Mahkamah Konstitusi .....	120
3. Independensi Kehakiman .....	128
B. Batas Usia Presiden dan Wakil Presiden dalam Putusan Mahkamah Konstitusi .....	133
C. Kritik Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden .....	144
BAB IV PERBANDINGAN BATAS USIA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.....	156

A. Batas Usia Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia .....	156
B. Batas Usia Presiden dan Wakil Presiden di Mesir .....	167
C. Batas Usia Presiden dan Wakil Presiden di Amerika .....	175
D. Batas Usia Presiden dan Wakil Presiden di Filipina .....	179
E. Doktrin Negative Legislator dan Positive Legislator .....	187

BAB V REKONSTRUKSI REGULASI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERIHAL PERSYARATAN KRITERIA KEMAMPUAN CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 BERBASIS NILAI KEADILAN .....	191
--	-----

A. Kriteria Kemampuan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pada Regulasi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Belum Berbasis Nilai Keadilan .....	192
B. Syarat Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Belum Berbasis Nilai Keadilan .....	208
1. Problematika Pengaturan Batas Usia Calon Presiden/Wakil Presiden Saat Ini.....	208
2. Ketidakadilan Hukum dalam Pengaturan Batas Usia .....	210
3. Diskriminasi Usia dan Hambatan Partisipasi Politik Generasi Muda	
4. Implikasi terhadap Hak Konstitusional untuk Dipilih.....	213
5. Pertimbangan Aspek Sosiologis Perubahan Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden.....	218



6.	Pertimbangan Aspek Yuridis Perubahan Batas Usia Calon Presiden dan Wakil .....	226
7.	Uji Proporsionalitas sebagai Parameter Konstitusionalitas Pembatasan Hak .....	227
8.	Diskriminasi Struktural dan Vertikal dalam Akses Kepemimpinan	229
9.	Rekomendasi Yuridis: Arah Rekonstruksi Norma Usia dalam Perspektif Konstitusional .....	230
C.	Rekonstruksi Konsep Ideal Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Yang Berbasis Nilai-Nilai Keadilan .....	233
1.	Rekonstruksi Norma Hukum Persyaratan Kompetensi Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Berbasis Nilai Keadilan ...	234
2.	Implikasi Rekonstruksi Norma Hukum Persyaratan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Kepemiluan .....	264
3.	Langkah-Langkah Rekonstruksi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 .....	278
BAB VI KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI KAJIAN.....		299
A.	Kesimpulan.....	299
B.	Saran dan Implikasi Kajian .....	301
C.	Penutup.....	303

DAFTAR PUSTAKA .....	306
LAMPIRAN.....	326




## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian .....	62
Tabel 4.1 Perbandingan Batas Usia Presiden dan Wakil Presiden .....	184
Tabel 5.1 Rekonstruksi Norma Hukum Persyaratan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 .....	257
Tabel 5.2 Rekonstruksi Normatif Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 .....	294



## GLOSARIUM

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
BPS	: Badan Pusat Statistik
Capres	: Calon Presiden
Cawapres	: Calon Wakil Presiden
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HAM	: Hak Asasi Manusia
HTN	: Hukum Tata Negara
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
ICHR	: International Covenant on Human Rights (Kovenan Internasional Hak Asasi Manusia)
ICJ	: International Court of Justice (Mahkamah Internasional)
IMHO	: In My Humble Opinion (menurut pendapat saya, dengan rendah hati)
KIM	: Koalisi Indonesia Maju
KPU	: Komisi Pemilihan Umum



Luber Jurdil	: Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (asas Pemilu)
MA	: Mahkamah Agung
MD3	: (UU) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
MK	: Mahkamah Konstitusi
MKMK	: Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
NIDN	: Nomor Induk Dosen Nasional
OSCE	: Organization for Security and Co-operation in Europe (Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa)
Pasal 169 huruf q	: Ketentuan syarat usia dalam UU Pemilu
PDIH	: Program Doktor Ilmu Hukum
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Prolegnas	: Program Legislasi Nasional
PSI	: Partai Solidaritas Indonesia
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
Putusan MK	: Nomor 90/PUU-XXI/2023 (putusan MK tentang syarat usia Capres/Cawapres)
QS.	: Qur'ān Sūrah (penanda surah dalam Al-Qur'an)
UU	: Undang-Undang
UU No. 48/2009	: Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman
UU Pemilu	: Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

UUD 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UNISSULA : Universitas Islam Sultan Agung

UNUSIA : Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Penormaan “negara hukum” dilakukan dalam perubahan keempat tahun 2002 UUD 1945. Sebelumnya, “negara hukum” hanya dimuat dalam penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan (*machtsstaat*)”.<sup>1</sup> Negara hukum menurut F. R. Bothlingk adalah “*De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan maka diwujudkan dengan cara “*Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever*” (di satu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan di sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).<sup>2</sup>

Pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam proses penunjukan pejabat saat ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan manifestasi dari sistem demokrasi, serta mencerminkan

---

<sup>1</sup> Aidul Fitriciada Azhari, “Azhari.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 19, no. 4 (2012): p. 490, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art1>. hlm.490.

<sup>2</sup> Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2016). hlm.21

penerapan prinsip keempat Pancasila dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pemilihan umum merupakan mekanisme untuk menentukan wakil rakyat di Badan Eksekutif dan Legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dasar hukum utama untuk pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017 dan terdiri dari 573 pasal, penjelasan, serta 4 lampiran.<sup>3</sup>

Bagi negara yang baru mengadopsi sistem demokratis, tantangannya, adalah bagaimana cara memperkuat praktik dan institusi demokratis yang baru, atau dengan kata lain, bagaimana mengkonsolidasikannya sehingga sistem tersebut mampu bertahan dalam menghadapi berbagai ujian seperti perubahan zaman, konflik politik, dan situasi krisis. Salah satu praktik mengenai pemilihan umum adalah ketentuan mengenai persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang tertuang dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dimana Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung yang khusus menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik yang didesain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang melalui putusan-putusannya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Agung Bayu Adji, Hedwig Adianto Mau, and Mardi Candra, "Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi.," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 1 (January 7, 2024): 16–25, <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i1.2116>. hlm.18

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 18

Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbiru Re A. Mahkamah Konstitusi menyatakan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden tetap 40 tahun, kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah (Nila Chrisna Yulika, 2023). Usulan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum telah mengalami perubahan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX 11/2023, yang dikeluarkan pada 16 Oktober 2023. Perubahan tersebut terfokus pada Pasal 169 huruf q, yang mengatur syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Terdapat amandemen yang memungkinkan calon presiden dan wakil presiden memiliki usia di bawah 40 tahun, asalkan mereka memiliki pengalaman sebagai kepala daerah di tingkat provinsi, seperti gubernur atau wakil gubernur. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa keputusan tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang berkaitan dengan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden, tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>5</sup>

Berbagai pendapat pakar mengenai putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dikemukakan oleh Zainal Arifin Mochtar sebagai pakar hukum UGM mengatakan bahwa putusan hukum Mahkamah Konstitusi kali ini berdampak besar pada nama baik Mahkamah Konstitusi dan hukum

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 19

Indonesia. Selain itu, Ahli Hukum Tata Negara, Denny Indrayana menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan usia calon presiden dan calon wakil presiden tidak sah. Tidak sahnya putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu dinilai karena sarat dengan kecacatan konstitusional yang mendasar (Achmad Nasrudin Yahya, 2023). Lain halnya dengan pendapat Muchamad Ali Safa'at, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menilai ada sejumlah kejanggalan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum Endrianto (Bayu Setiawan, 2023).

Dari banyaknya tuntutan terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden, salah satu gugatan berasal dari Brahma Aryana, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia). Dalam pengajuan permohonannya, Brahma Aryana meminta Mahkamah Konstitusi untuk menafsir ulang Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum setelah putusan No 90/PUU-XXI/2023. Setelah melalui proses sidang, Mahkamah Konstitusi memutuskan Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023, yang artinya menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Brahma Aryana terkait pengujian materi mengenai persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan yang berbeda dari berbagai permohonan terjadi dari tiga pokok permohonan yang berbeda:

*Pertama*, Nomor 141/PUU-XXI/2023 dengan Pokok Perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

Pemohon atas nama Brahma Aryana, isi Amar Putusan Dalam Provisi Menyatakan Permohonan Provisi tidak dapat diterima. Dalam Pokok Permohonan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Status tersebut menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima) Konstitusionalitas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih melalui Pemilu Termasuk Pemilihan Kepala Daerah.

*Kedua*, Nomor 29/PUU-XXI/2023, Pokok Perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemohon I. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dalam hal ini diwakili oleh Giring Ganesha Djumaryo (Ketua Umum) dan Dea Tunggaesti (Sekretaris Jenderal), sebagai Pemohon I; II. Anthony Winza Probowo, sebagai Pemohon II; III. Danik Eka Rahmaningtyas, sebagai Pemohon III; IV. Dedek Prayudi, sebagai Pemohon IV; V. Mikhail Gorbachev Dom, sebagai Pemohon V, Amar Putusan Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Status Menolak Seluruhnya, persyaratan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden.

*Ketiga*, Nomor 90/PUU-XXI/2023, Pokok Perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, atas nama pemohon Almas Tsaqibbirru Re A, isi Amar Putusan tersebut menyatakan; 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bervariasi dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang jabatan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”; 3. Memerintahkan pemuatan keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Status Mengabulkan Sebagian.

Zainal Arifin Mochtar, pakar hukum UGM menyebutkan, putusan hukum MK mengritisi tentenang putusan tersebut, ia mengatakan bahwa putusan tersebut berdampak besar pada nama baik MK dan hukum Indonesia. Ia menambahkan, dibanding persoalan disahkannya putusan tersebut, hal yang lebih berbahaya adalah jika MK berubah atas dasar kepentin gannya. Pembentukan MK pada dasarnya ditujukan untuk mawadahi persoalan politik agar diselesaikan secara hukum. Itulah mengapa tugas MK mayoritas banyak bersinggungan dengan politik. Sedangkan menurut Zainal, kondisi yang saat ini terjadi justru terbalik. Putusan yang baru disahkan disebut-sebut memperlihatkan bagaimana MK sangat dipengaruhi oleh politik.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup><https://Ugm.Ac.Id/Id/Berita/Pandangan-Pakar-Ugm-Terkait-Putusan-Mk-Soal-Batas-Usia-Capres-Cawapres/> Diakses 06/12/2024



“Ketika demokrasi diganggu, penegakkan hukum yang penting dalam demokrasi itu diganggu. Kedua, ketika esensi demokrasi dasar, seperti syarat capres-cawapres, itu tiba-tiba dihilangkan oleh hakim. Bagaimana bisa, kebijakan publik yang berkaitan dengan proses demokrasi itu ditentukan oleh orang yang tidak dipilih secara demokratis. Ketiga, adalah bagaimana kekuasaan kehakiman ini diperas untuk membenarkan keinginan politik” Jelas Zainal.<sup>7</sup>

Padahal, Peradilan dan Kehakiman harus independent. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Agar pengadilan bebas dalam memberikan putusannya, perlu ada jaminan bahwa pengadilan maupun hakim dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945). Dari Pasal 24 UUD 1945 tersebut antara lain dapat diketahui bahwa di Indonesia terdapat adanya 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup><https://Ugm.Ac.Id/Id/Berita/Pandangan-Pakar-Ugm-Terkait-Putusan-Mk-Soal-Batas-Usia-Capres-Cawapres/06/12/2023>. Diakses pada tanggal 08/09/2024

<sup>8</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Sistem Hukum Indonesia Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Dalam Peradilan Pidana* (Bandung: Logoz Publishing, 2020). hlm.85

Dalam perkembangannya, konsep negara hukum dipengaruhi oleh konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*.<sup>9</sup> Tiga Istilah *rechtsstaat* digunakan oleh ahli-ahli hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl, sedangkan Istilah *rechtsstaat* digunakan oleh ahli-ahli hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl, sedangkan *rule of law* digunakan oleh ahli hukum Anglo-Saxon, seperti Montesquieu, J.J. Rousseau, dan Albert Venn Dicey. Menurut Julius Stahl, konsep *rechtsstaat* memiliki ciri, yaitu; pertama, adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia; kedua, adanya pembagian kekuasaan; ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan; dan keempat, adanya peradilan tata usaha negara.<sup>10</sup>

Sebagai ciri negara hukum, dalam mewujudkan keadilan di Indonesia. Dituangkan dalam bentuk Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 145 sebagai konstitusi. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, kepastian hukum dan ketertiban penyelenggara sistem hukum merupakan hal-hal pokok untuk menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu untuk mewujudkannya dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas menyelenggarakan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang

---

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

<sup>10</sup> Trinanda Desip, "Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Ditolak" (Universitas Andalas, 2023).

masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu.<sup>11</sup>

Sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan *judicial review* yang terjadi di beberapa negara di dunia. Perkembangan *judicial review* yang paling berpengaruh terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah pada saat pelaksanaan *Judicial Review* yang dipelopori oleh John Marshall dalam kasus Marbury Versus Madison. Pemikiran mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum merdeka.<sup>12</sup>

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah adanya Amandemen UUD 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi diinstruksikan : Pertama, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Kedua, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ketiga, di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat. Pada hakikatnya, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitutions*). Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan Mahkamah

---

<sup>11</sup> Adang Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana Konsep: Komponen Dan Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009). hlm.234

<sup>12</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang... hlm 86.

Konstitusi memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara negara dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi mengedepankan keadilan substantif, yaitu keadilan yang lebih didasarkan pada kebenaran materiil daripada kebenaran formal-prosedural. Dengan kata lain, apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan jika secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Sebaliknya apa yang secara formal-prosedural salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansial sudah cukup.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. (2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 3 ayat (1) menyatakan Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>13</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang... hlm 87.

Indonesia Tahun 1945. (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 29 ayat (1) menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Memutus pembubaran partai politik;
  - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
  - e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
- Kemudian ayat (2) menyatakan:

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jika dikaji secara seksama kedudukan, kewenangan dan kewajiban MK sebagaimana dirumuskan dalam

Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 dan mengacu pada teori dan praktik mengenai MK di berbagai belahan dunia, diketahui bahwa MK memiliki 4 (empat) fungsi utama, sebagai berikut.<sup>14</sup>

- 1) Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga pengawal atau penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*)
- 2) Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*).
- 3) Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*).
- 4) Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*) dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).

Mengingat pentingnya fungsi MK seperti terurai di atas, maka sudah sepatutnya apabila mayoritas masyarakat Indonesia menaruh harapan besar untuk dapat ditegakkan keempat fungsi tersebut dalam praktik penyelenggaraan negara atau penegakan hukum melalui peradilan ketatanegaraan, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, dapat diwujudkan visi dan misi MK RI. Adapun visi MK adalah tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat, sedangkan misi MK adalah mewujudkan MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang

---

<sup>14</sup> Achmad Rubaie, "Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Putusan," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 2, no. 2 (2018). hlm 119.



modern dan terpercaya serta membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.<sup>15</sup>

Untuk itu jangan sampai putusan MK keluar dari tujuan dan fungsi MK itu sendiri, yakni melanggar sendi-sendi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Mahfud MD menyatakan untuk menghindari kesan MK suka dan sering melampaui ketentuan prosedural, perlu dipahami bahwa upaya MK mewujudkan keadilan substantif sebagaimana yang digelorkan, harus dibaca sebagai upaya MK untuk menegakkan keadilan dengan tidak semata-mata mengedepankan keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substantif. Artinya, MK tak bisa lantas seenaknya mengabaikan ketentuan prosedural atau menerobos undang-undang. Dengan menganut keadilan substantif, MK tak lantas harus keluar semena-mena dari ketentuan isi undang-undang. Dalam hal Undang-Undang sudah mengatur secara pasti dan dirasa adil, maka hakim wajib berpegang pada Undang-Undang tersebut. MK diperbolehkan atau dimungkinkan membuat putusan yang keluar dari Undang-Undang hanya jika Undang-Undang itu 'mengerangkeng' keyakinan MK untuk menegakkan keadilan.<sup>16</sup>

Fungsi dari penguasa ialah membagi bagikan fungsi-fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan asas keserasian. Pembagian kerja sesuai dengan bakat, bidang keahlian dan keterampilan setiap orang itulah yang disebut dengan keadilan. Konsepsi keadilan Plato yang demikian ini

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 119

<sup>16</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Lagislature Ke Positive Lagislature* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013). hlm. 89.

dirumuskan dalam ungkapan “*giving each man his due*” yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk itu hukum perlu ditegakkan dan Undang-Undang perlu dibuat. Dalam kaitannya dengan hukum, obyek materialnya adalah masalah nilai keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum, sedangkan obyek formalnya adalah sudut pandang normatif yuridis dengan maksud menemukan prinsip dasar yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang timbul di bidang penggunaan nilai keadilan dimaksud. Tentang nilai keadilan yang dimaksud terutama yang berkenaan dengan obyeknya yaitu hak yang harus diberikan kepada warga masyarakat. Biasanya hak ini dinilai dan diperlakukan dari berbagai aspek pertimbangan politik dan budaya, namun intinya tetap tidak berubah yaitu *suum cuique tribuere*.<sup>17</sup>

Hukum harus mengutamakan tentang keadilan, kepastian, kemanfaatan. Bicara hukum baik struktur, substansi, maupun budaya, hukum harus sesuai dengan asas-asas dan prinsip hukum yang berlaku, tidak dipengaruhi oleh politik dan ekonomi, serta kepentingan apapun.

Ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum terjadi inkonsisten dalam batas usia capres dan cawapres di Indonesia. Baru saja publik dikejutkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai kontroversial. Perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

---

<sup>17</sup> “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,” n.d. hlm.120

dikabulkan oleh MK pada Senin (16/10). Putusan tersebut menyebutkan, capres-cawapres yang pernah terpilih melalui pemilu, baik sebagai DPR/DPD, Gubernur, atau Walikota dapat mencalonkan diri meskipun belum berusia 40 tahun.

Jika melihat putusan MK yang ditunggangi oleh kepentingan politik sangat berbahaya bagi demokrasi bangsa ini. Serta tidak menunjukkan bahwa MK sebagai lembaga yudikatif tidak menunjukkan sikap independensi dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945. MK keluar dari esensinya yang harusnya menjalankan *check and balances* pada kekuasaan lain (eksekutif dan legislatif).

Setiap lembaga harus saling mandiri tanpa harus adanya intervensi terhadap lembaga lain. Gagasan yang dikemukakan oleh Montesque tentang trias politika. Gagasan ini diterapkan di berbagai negara termasuk di Indonesia, karena gagasan tersebut dapat mengilhami dalam menghindari konflik kepentingan.

Terkait dengan teori pemisahan, Montesquieu membuat analisis atas pemerintahan Inggris dan ia menyatakan; ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif di satukan pada orang yang sama, atau pada lembaga tinggi yang sama, maka tidak ada kebebasan. Sekali lagi tidak akan ada kebebasan, jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dan pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat menyedihkan bila orang yang sama atau lembaga yang sama menjalankan ketiga kekuasaan itu, yaitu

menetapkan hukum, menjalankan keputusan-keputusan publik dan mengadili kejahatan atau perselisihan para individu.<sup>18</sup>

Tetapi di Indonesia dalam *legal-formal* adanya bentuk trias politika, namun masih saja ada unsur-unsur intervensi dan Tarik ulur kepentingan, perubahan nyata bisa dilihat dalam tahun-tahun politik belakangan ini termasuk pada tahun 2023. Adanya putusan MK mengindikasikan adanya tidak independenan antar lembaga.

Perubahan batas usia capres dan cawapres pasca putusan MK membuat masyarakat gerah dan protes karena perubahan tersebut menguntungkan salah satu paslon tertentu. Arah politik hukum yang mengarah pada ketidakadilan harus dihentikan, karena bertentangan dengan nilai dan etika bernegara. Padahal keadilan merupakan sebuah cita-cita yang luhur yang harus ditegakkan walau langit runtuh. Seperti yang dikemukakan oleh para filsuf tentang keadilan. Teori keadilan menurut Arsitoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

---

<sup>18</sup> Baron de Montesquieu, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Politik - The Spirit of Laws*. diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, (Bandung: Nusa Media, 2022). hlm.62

<sup>19</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011). hlm.242

- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia*, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*.

Pendapat John Rawls beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata

---

<sup>20</sup> Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls,” *Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, no. 2 (2013): hlm.30–44.

lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas.

Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni.

Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

Pembahasan yang lebih rinci mengenai konsep keadilan dikemukakan oleh Aristoteles. Jika Plato menekankan teorinya pada keharmonisan atau keselarasan, Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutny di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama di antara orang-orang yang sama.<sup>21</sup>

Berbagai pendapat tentang keadilan di atas mencerminkan bahwa keadilan sesuatu yang abstrak dan harus dituangkan dalam bentuk yang kongkrit dan dapat di implementasikan dalam sebuah peraturan. Keadilan menjadi jiwa dari sebuah raga yang berbentuk Undang-Undang atau peraturan sejenisnya. Dalam hal ini penulis memilih teori keadilan bermartabat dalam menganalisis dan mengurai permasalahan pemilu di Indonesia. Khususnya tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Teori keadilan

---

<sup>21</sup> Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (August 2014), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>. hlm. 118-127



bermartabat penulis anggap relevan dalam mengurai permasalahan politik hukum di Indonesia.

Teori keadilan bermartabat adalah suatu ilmu, dalam hal ini ilmu hukum. Sebagai suatu ilmu hukum, cakupan atau scope dari teori keadilan bermartabat dapat dilihat dari susunan atau lapisan dalam ilmu hukum yang meliputi filsafat hukum (*philosophy of law*) di tempat pertama, lapisan kedua terdapat teori hukum (*legal theory*), lapisan ketiga terdapat dogmatika hukum (*jurisprudence*), sedangkan susunan atau lapisan yang keempat terdapat hukum dan praktik hukum (*law and legal practice*).<sup>22</sup>

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dilepaskan dari konteks politik, karena putusan ini sudah berkaitan dengan batas waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Sehingga analisisnya pasti siapa yang diuntungkan dari putusan ini. Salah satu yang diuntungkan secara tegas (disebutkan namanya) dalam Putusan itu contohnya adalah Gibran sebagai anaknya Presiden Jokowi, sehingga dikhawatirkan muncul pandangan bahwa ini merupakan salah satu agenda presiden untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Oleh karena itu eksistensi UU no 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum eksistensi dan konsistensinya dipertanyakan terkait batas usia capres dan cawapres pasca putusan MK tersebut.

Salah satu yang menjadi fondasi dari pelajaran hukum tata negara adalah mengenai asas negara hukum, bukan negara politik. Asas negara hukum ini

---

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo and Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, cetakan ke (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). hlm.21

bersinggungan dengan prinsip bahwa semua warga negara, tidak terkecuali berasal dari kelas manapun, harus tunduk di bawah kendali hukum, inilah yang disebut dengan *Equality Before the Law* Kesetaraan dan kesamaan posisi dalam hukum menjadi salah satu pemikiran penting dalam hukum tata negara.<sup>23</sup> Berjalannya negara harus sesuai dengan aturan hukum, bukan disetir oleh elit politik dan golongan tertentu.

Sistem pemilihan umum merupakan mekanisme yang dirancang dalam proses sirkulasi kepemimpinan politik untuk menghindari perilaku monarki yang bersifat otoriter. Namun demikian, mekanisme pemilu hanya mungkin jika ia dipengaruhi oleh prakondisi yang mungkin seperti modernitas dan kesejahteraan, budaya politik dan struktur sosial masyarakat' Mengutip pendapat Rose dan Mossawir, fungsi pemilu pada dasarnya untuk menentukan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung, sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah, barometer dukungan rakyat terhadap penguasa, sarana rekrutmen politik, serta alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat. Secara umum sistem pemilu dikenal dan dipraktikkan di banyak negara antara lain sistem distrik dengan sejumlah variannya, sistem proporsional dengan variannya, sistem campuran dan sistem lain yang mengalami perkembangan dewasa ini. Bagaimanapun sistem pemilu mengidap kelebihan dan kelemahannya, semua bergantung pada konteks dan prakondisi masyarakat yang akan menerapkannya. Ia

---

<sup>23</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cetakan pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

membutuhkan sejumlah prasyarat guna menciptakan pemilu yang jujur dan adil.<sup>24</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, menarik bagi peneliti untuk meneliti permasalahan hukum yang berkaitan dengan batas minimum tersebut, dengan judul **“Rekonstruksi Regulasi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perihal kriteria kemampuan Calon Presiden Dan Calon Wakil pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Berbasis Nilai Keadilan dan Hukum Islam”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa dalam kriteria kemampuan calon presiden dan wakil presiden pada regulasi Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dianggap belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa sebab syarat kriteria kemampuan calon presiden dan wakil presiden dalam regulasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum belum berbasis nilai keadilan?

---

<sup>24</sup> Teguh Labolo, Muhadam and Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Cetakan i (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). hlm.10

3. Bagaimana konsep ideal dalam merekonstruksi syarat calon presiden dan wakil presiden pada Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbasis nilai-nilai keadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan:

1. Untuk mengetahui kriteria kemampuan calon presiden dan wakil presiden pada peraturan Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dianggap belum berbasis nilai keadilan
2. Untuk Mengetahui Apa sebab syarat kriteria kemampuan calon presiden dan wakil presiden dalam peraturan Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum belum berbasis nilai keadilan
3. Untuk mengetahui konsep ideal dalam merekonstruksi syarat calon presiden dan wakil presiden pada Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbasis nilai-nilai keadilan

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan yang signifikan baik dalam aspek akademik, praktik hukum, maupun pengembangan teori hukum tata negara, sebagai berikut:

1. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum tata negara, khususnya mengenai hubungan

antara kriteria kemampuan calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan nilai keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan mengapa pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, kriteria kemampuan calon presiden dan wakil presiden pada regulasi tersebut masih dianggap belum berbasis nilai keadilan, serta mengkaji sebab-sebab yang mendasari ketidakberdayaan sistem tersebut dalam menciptakan keadilan substansial bagi seluruh calon yang memenuhi kriteria.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang evaluasi syarat pencalonan calon presiden dan wakil presiden yang tidak hanya mengutamakan kriteria administratif seperti usia, tetapi juga mencakup evaluasi meritokratis, kompetensi, dan integritas calon. Penelitian ini juga diharapkan memberikan dasar yang kuat untuk rekonstruksi hukum berbasis nilai-nilai keadilan dalam Undang-Undang Pemilu, terutama terkait dengan perubahan syarat kriteria calon yang lebih relevan dan lebih adil bagi demokrasi Indonesia.
3. Secara teoritis, penelitian ini berusaha untuk mengembangkan konsep ideal dalam merekonstruksi syarat pencalonan calon presiden dan wakil presiden yang lebih berkeadilan, serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap penerapan prinsip keadilan dalam hukum pemilu, yang nantinya dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan,

akademisi, serta lembaga-lembaga negara dalam merumuskan regulasi yang lebih adil dan substantif.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Rekonstruksi

Dalam konteks hukum Islam, rekonstruksi dapat dipahami sebagai proses penataan kembali atau *i'ādat binā'* terhadap suatu konsep hukum atau kebijakan agar selaras kembali dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* (tujuan syariat) dan kebutuhan zaman.<sup>25</sup> Rekonstruksi bukan berarti mengubah nash yang *qat'ī al-dalālah* (pasti maknanya), tetapi mengkaji ulang penerapan (*tatbīq*) dan metode istinbāt hukum dalam wilayah yang bersifat *ẓannī* (terbuka bagi interpretasi), menggunakan metode ijtihad yang sah.<sup>26</sup>

“Perubahan harus diimbangi dengan keseimbangan antara kemaslahatan dan kerusakan.” التغيير لا بد له من موازنة بين المصالح والمفاسد  
Kaidah ini menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat dan memastikan bahwa perubahan tersebut memberikan lebih banyak manfaat daripada kerugian.

Rekonstruksi dalam hukum Islam biasanya dilakukan melalui tiga pendekatan:

<sup>25</sup> Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* (Tunis: Dār al-Suhūnī, 1946). hlm.112-115

<sup>26</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā Min 'Ilm Al-Uṣūl*, Jilid I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993). hlm. 286-287.



- a) Revitalisasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* – memastikan setiap hukum yang direkonstruksi tetap menjamin *al-ḍarūriyyāt al-khams* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sebagaimana ditegaskan al-Syātibī.<sup>27</sup>
- b) Penggunaan Maslahah Mursalah menetapkan hukum baru atau mengubah penerapan hukum lama demi kemaslahatan yang nyata dan mendesak, tanpa bertentangan dengan prinsip syariat.<sup>28</sup>
- c) Penerapan Istihsān dan Siyāsah Syar'īyyah – memilih alternatif hukum yang lebih baik dan membuat kebijakan publik sesuai tuntutan zaman, selama menjaga keadilan dan kemaslahatan.<sup>29</sup>

Sejarah hukum Islam menunjukkan banyak contoh rekonstruksi, seperti ijtihad 'Umar bin al-Khaṭṭāb dalam penundaan pelaksanaan hukuman potong tangan pada masa paceklik (*'ām al-ramādah*)<sup>30</sup>, atau kebijakan penetapan diwan (biro administrasi) yang menyesuaikan sistem Persia-Romawi untuk kepentingan administrasi pemerintahan Islam<sup>31</sup> semuanya dilakukan untuk mempertahankan tujuan syariat dalam konteks sosial baru.

Dengan demikian, teori rekonstruksi dalam hukum Islam berlandaskan pada fleksibilitas ijtihad di wilayah non-qat'ī, dengan

<sup>27</sup> Abū Ishāq Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004). hlm. 8-10

<sup>28</sup> *Ibid*, jilid II, hlm. 19-20.

<sup>29</sup> Fakhr al-Islām Al-Bazdawī, *Uṣūl Al-Bazdawī*, Jilid IV (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001). hlm 157-160.

<sup>30</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, *I'lām Al-Muwaqqi'īn*, Jilid III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996). hlm. 11-12.

<sup>31</sup> Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985). hlm.156-157.

orientasi utama kembali ke tujuan syariat sambil merespons perubahan sosial, politik, dan kebutuhan umat.

Teori rekonstruksi dalam hukum Islam berlandaskan pada prinsip fleksibilitas ijtihad dalam bidang hukum yang terbuka untuk interpretasi, atau *ẓannī*, sementara *nash* yang *qat'ī* tetap tidak berubah. Tujuannya adalah memastikan hukum tetap relevan dengan kebutuhan zaman, menjaga tujuan syariat, dan mengutamakan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum Islam bukan sekadar perubahan, tetapi penyesuaian yang hati-hati untuk mencapai keadilan sosial, kemaslahatan dan perbaikan masyarakat.

Rekonstruksi dalam *Black's Law Dictionary* dimaknai sebagai proses membangun Kembali atau menciptakan Kembali atau melakukan pengorganisasian Kembali atas sesuatu. Dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun Kembali sesuai dengan kondisi semula.<sup>32</sup>

Untuk melihat kepentingan pembangunan Kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi. Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk

---

<sup>32</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* (St Paul Minn: West Group, 1999). hlm.1247

membangun Kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum.

Setiap hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum nasional. Yaitu sistem hukum di Indonesia. Sebagai bagian dari Sistem Civil Law, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum di Indonesia penting.

Pengertian rekonstruksi dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengembalian seperti semula dan penyusunan penggambaran Kembali. Kata “rekonstruksi” diserap dari kata asing (inggris) yaitu kata “re” yang artinya perihai atau ulang. Dan kata construction yang artinya pembuatan atau bangunan atau tafsiran atau susunan atau bentuk atau konstruksi. Kata rekonstruksi dalam penelitian ini adalah membangun kembali atau membentuk Kembali atau menyusun Kembali konsep pengangkutan yang didasarkan pada perlindungan hukum pengguna jasa angkutan dalam pengiriman barang yang berbasis nilai keadilan.

B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran Kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun Kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>33</sup> Sedangkan menurut James P. Chaplin Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang

---

<sup>33</sup> B.N. Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996). hlm.469.

bersangkutan.<sup>34</sup> Rekonstruksi tersebut agar memiliki landasan yang kuat, baik dari aspek yuridis, filosofis, maupun sosiologis. Rekonstruksi inilah yang nantinya akan menjadi pedoman atau panduan dalam menentukan putusan pengadilan yang berbasis nilai keadilan.

## 2. Kriteria Pemimpin dalam Islam: Dasar Prinsip Keadilan dan Kepemimpinan

Pemimpin dalam Islam harus memenuhi beberapa kriteria utama yang melibatkan kualitas moral, kompetensi dalam menjalankan tugas pemerintahan, serta kapabilitas untuk menjaga kepentingan umum. Kriteria-kriteria ini tercermin dalam prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan sering dijumpai dalam literatur hukum Islam klasik. Antara lain :

- a) Amanah (Kepercayaan dan Integritas)

الْأَمَانَةُ فِي رَأْسِ كُلِّ فَضِيلَةٍ “Amanah adalah inti dari setiap kebajikan.” Pemimpin dalam Islam harus memiliki integritas tinggi dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Prinsip ini mengharuskan pemimpin untuk tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan rakyat dan negara. Dalam konteks ini, calon presiden dan wakil presiden harus terbukti memiliki rekam jejak yang bersih, bebas dari tindakan yang merugikan rakyat atau negara.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). hlm.421

<sup>35</sup> Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*. hlm.20-21

b) Ilmu dan Kebijakan

Amanah kepada yang berhak, dan apabila kalian memutuskan perkara di antara manusia, dalam ayat alquran ditegaskan :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (QS. an-Nisā' ayat 58).

Seorang pemimpin dalam Islam tidak hanya harus memiliki ilmu tentang hukum, politik, dan tata negara, tetapi juga kemampuan untuk menyusun kebijakan yang adil dan bijaksana demi kemaslahatan masyarakat. Ilmu ini meliputi penguasaan terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial, politik, dan pembangunan negara yang harus dijalankan dengan bijak.<sup>36</sup>

c) Keahlian dan Kompetensi

Pemimpin yang ideal dalam Islam harus memiliki kemampuan manajerial, keahlian dalam pengambilan keputusan, dan kepemimpinan yang kuat. Selain itu, calon pemimpin juga harus menunjukkan kapabilitas dan pengalaman dalam mengelola negara, serta kesiapan untuk menghadapi tantangan global dan domestik. Keahlian dalam bidang pemerintahan dan kepemimpinan sangat

<sup>36</sup> Al Ghazali, *Al-Mustasfā Min 'Ilm Al-Uṣūl*, Jilid I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993). hlm.286-287

penting untuk menjaga keberlangsungan dan kemajuan negara.

Dalam hukum kepemimpinan mempunyai Kaidah:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ

“Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah.”<sup>37</sup>

d) Keadilan dan Kemampuan Mengatur Rakyat

Keadilan adalah aspek penting dalam kepemimpinan Islam. Seorang pemimpin harus memastikan bahwa ia mampu menegakkan keadilan, melindungi hak-hak rakyat, serta menjaga stabilitas sosial dan politik negara. Pemimpin yang adil akan mampu membimbing rakyat menuju kesejahteraan dan keberhasilan, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil mengutamakan kepentingan umum. Dalam Kaidah : السلطان ظل الله في الأرض

“Penguasa adalah bayangan Allah di bumi.”<sup>38</sup>

### 3. Calon Presiden dan Wakil Presiden

Calon Wakil presiden dalam teori tata negara Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis, meskipun tidak memiliki wewenang eksekutif secara langsung. Wakil presiden berfungsi sebagai pendamping presiden dan memiliki kewenangan konstitusional untuk menggantikan presiden jika

<sup>37</sup> Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985). hlm.22

<sup>38</sup> Ibn Taymiyyah, *Al-Siyāsah Al-Shar‘iyyah Fī Iṣlāḥ Al-Rā‘ī Wa Al-Rā‘iyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998). hlm.13



terjadi kekosongan jabatan. Meskipun tidak selalu terlibat langsung dalam pemerintahan, wakil presiden memiliki peran penting dalam menjalankan tugas pemerintahan tertentu yang dipercayakan oleh presiden. Wakil presiden, dalam hal ini, juga bisa memiliki fungsi sebagai penengah dalam situasi politik tertentu yang membutuhkan keterlibatan kedua belah pihak.<sup>39</sup>

#### 4. Presiden

Dalam teori tata negara Indonesia, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia.<sup>40</sup> Presiden memegang kekuasaan eksekutif tertinggi dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan UUD 1945.<sup>41</sup>

Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat bersama pasangannya (wakil presiden) melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Sebagai kepala pemerintahan, presiden memiliki kewenangan membentuk kebijakan nasional, memimpin pelaksanaan undang-undang, menetapkan APBN bersama DPR, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, serta mewakili negara dalam hubungan luar negeri.<sup>42</sup>

Selain itu, presiden berperan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, yang memiliki wewenang dalam bidang pertahanan dan

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945

<sup>40</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006). hlm.120

<sup>41</sup> UUD 1945, Pasal 4 ayat (1).

<sup>42</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet ke 27 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). hlm.174-175.

keamanan negara.<sup>43</sup> Fungsi ganda presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan membuat posisi ini menjadi sentral dalam penyelenggaraan negara, karena presiden tidak hanya menjadi simbol persatuan nasional tetapi juga pengambil keputusan tertinggi dalam pemerintahan.

## **5. Wakil Presiden**

Secara formal, wakil presiden dapat diberikan kewenangan oleh presiden untuk menangani urusan-urusan tertentu, baik di bidang politik, ekonomi, atau hubungan internasional. Dalam beberapa kasus, wakil presiden juga dapat menjadi penengah dalam situasi politik tertentu yang membutuhkan keterlibatan kedua belah pihak, terutama jika terdapat konflik antar lembaga negara atau perbedaan pendapat yang membutuhkan keseimbangan politik.<sup>44</sup>

## **6. Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial**

Dalam sistem presidensial Indonesia, wakil presiden dipilih bersamaan dengan presiden, dan tidak terpisah dalam pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa wakil presiden bukan hanya berfungsi sebagai pengganti presiden dalam hal yang bersifat darurat, tetapi juga memiliki fungsi konstitusional untuk membantu presiden dalam menjalankan tugas

---

<sup>43</sup> UUD 1945, Pasal 10.

<sup>44</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

pemerintahan. Dalam sistem ini, presiden dan wakil presiden membentuk satu pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Wakil presiden memiliki fungsi pembantu utama presiden, meskipun peran utamanya adalah menggantikan presiden jika terjadi kekosongan jabatan. Posisi wakil presiden ini bukanlah jabatan simbolis, melainkan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemerintahan, terutama dalam memastikan kelangsungan pemerintahan saat presiden tidak dapat menjalankan tugasnya.<sup>45</sup>

## 7. Pemilu (Pemilihan Umum)

Dalam teori hukum tata negara, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen demokrasi yang menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*".<sup>46</sup> Pemilu adalah mekanisme formal untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat dengan memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan melalui proses yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Secara yuridis, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan definisi bahwa "*Pemilihan Umum yang*

---

<sup>45</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 6A ayat (1) dan (2), menyebutkan: "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat."

<sup>46</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

*selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*"<sup>47</sup>

Prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) merupakan prinsip konstitusional yang menjadi fondasi pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa pemilu tidak hanya sekadar prosedur formal, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai demokrasi yang harus dijaga oleh seluruh pihak yang terlibat.<sup>48</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keadilan dalam Islam**

Mahmutarom HR menegaskan bahwa keadilan dalam Islam bersifat substantif, bukan sekadar formal. Keadilan formal hanya menjamin kesamaan perlakuan, sedangkan keadilan substantif mempertimbangkan kelayakan, kapasitas, dan kemaslahatan.<sup>49</sup>

Keadilan (*al-'adālah*) dalam Islam adalah prinsip pokok yang menjadi fondasi hukum dan tata kelola kehidupan. Secara etimologis, kata

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 1.

<sup>48</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 65-66.

<sup>49</sup> Mahmutarom HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan: Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Positif, Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, Cetakan I (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010). hlm.48-51.

'*adl*' berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan secara terminologis bermakna menunaikan hak kepada yang berhak tanpa berlebih atau berkurang.<sup>50</sup> Al-Māwardī menyatakan bahwa keadilan adalah syarat mutlak tegaknya kekuasaan dan keberlangsungan negara.<sup>51</sup> Ibn Taymiyyah menekankan bahwa keadilan merupakan asas tegaknya masyarakat, bahkan terhadap mereka yang tidak beriman, sedangkan kezaliman akan menghancurkan suatu negeri walaupun penduduknya beriman.<sup>52</sup>

## 2. Teori Maqāṣid al-Syarī'ah

*Al-Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan utama dari ditetapkan hukum syariat, yang dirumuskan oleh ulama ushul fikih. Al-Syāṭibī mengelompokkan tujuan tersebut menjadi tiga tingkatan: *al-darūriyyāt* (primer), *al-hājiyyāt* (sekunder), dan *al-taḥsīniyyāt* (tersier). Empat ulama utama (al-Ghazālī, al-Juwaynī, Fakhr al-Dīn al-Rāzī, dan al-Syāṭibī) sepakat bahwa *al-darūriyyāt* mencakup lima hal pokok (*al-darūriyyāt al-khams*): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>53</sup> Ibn 'Āsyūr memperluasnya dengan menambahkan perlindungan terhadap martabat manusia (*karāmah insāniyyah*) dan kebebasan.<sup>54</sup>

<sup>50</sup> Ghazali, *Al-Mustasfā Min 'Ilm Al-Uṣūl*. hlm.286.

<sup>51</sup> Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*. hlm.13.

<sup>52</sup> Taymiyyah, *Al-Siyāsah Al-Shar'iyyah Fī Iṣlāḥ Al-Rā'ī Wa Al-Rā'īyyah*. hlm.13.

<sup>53</sup> Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah*. hlm.8-10

<sup>54</sup> 'Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. hlm.80-82

### 3. Teori Maslahah

*Maslahah* adalah segala hal yang mendatangkan manfaat atau menolak mudarat bagi manusia, sesuai dengan tujuan syariat. Al-Ghazālī membedakan *maslahah* menjadi tiga: *mu'tabarrah* (diakui syariat), *muhmala* (diabaikan), dan *mursalah* (tidak diatur secara eksplisit, namun tidak bertentangan dengan syariat).<sup>55</sup> Al-Syātibī menjadikan *maslahah* sebagai salah satu metode ijtihad yang sah, khususnya *maslahah mursalah* yang mendukung tujuan-tujuan pokok syariat.<sup>56</sup>

### 4. Teori Istihsan

*Istihsān* secara bahasa berarti “menganggap baik”, sedangkan secara istilah adalah meninggalkan dalil qiyās yang jelas menuju dalil lain yang lebih kuat maslahatnya.<sup>57</sup> Abu Hanīfah banyak menggunakan metode ini untuk menghindari penerapan hukum yang terlalu kaku dan tidak relevan dengan kemaslahatan masyarakat. Al-Bazdawī menjelaskan bahwa *istihsān* adalah upaya *tarjīh* (menguatkan) dalil yang menghasilkan keadilan dan kemanfaatan lebih besar.<sup>58</sup>

<sup>55</sup> Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā*, jilid I, hlm. 286-287.

<sup>56</sup> Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, jilid II, hlm. 19-20.

<sup>57</sup> Fakhr al-Islām al-Bazdawī, *Uṣūl al-Bazdawī* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), jilid IV, hlm. 157.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 158-160.



## 5. Teori Siyasaḥ Syar‘iyyah

*Siyasaḥ syar‘iyyah* adalah kebijakan publik yang diambil penguasa untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat dan menolak kerusakan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Ibn Taymiyyah menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak harus selalu memiliki dasar teks rinci, selama sejalan dengan tujuan umum syariat.<sup>59</sup> Al-Māwardī menggariskan bahwa pemimpin wajib mengatur rakyatnya dengan kebijakan yang adil, menjaga keamanan, dan memelihara hak-hak mereka.<sup>60</sup>

## 6. Teori Keadilan Bermartabat

Thomas Aquinas mengemukakan keadilan dengan membedakan keadilan menjadi 2 kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum, sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:<sup>61</sup> 1) Keadilan distributif (*justitia distributiva*) yaitu keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim,

<sup>59</sup> Taymiyyah, *Al-Siyāsah Al-Shar‘iyyah Fī Iṣlāḥ Al-Rā‘ī Wa Al-Rā‘iyyah*. hlm.5-6

<sup>60</sup> Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*. hlm.19

<sup>61</sup> Sidharta Darji Darmodihardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995). hlm.138-139

apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim; 2) Keadilan komulatif adalah keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi; 3) Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Keadilan berasal dari kata adil, yang berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan setidaknya dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu keadilan umum atau keadilan legal, keadilan khusus, serta *aequitas*. Keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. sekaligus pada saat yang bersamaan tidak mengorbankan manusia sebagai individu. Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Sedangkan *aequitas* adalah keadilan yang berlaku umum, obyektif dan tidak memperhitungkan situasi daripada orang-orang yang bersangkutan.<sup>62</sup>

O. Notohamidjojo mengemukakan jenis keadilan antara lain yaitu, keadilan kreatif (*justitia creativa*) dan keadilan protektif (*justitia protectiva*). Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang untuk bebas menciptakan sesuatu sesuai dengan daya kreativitasnya, sedangkan keadilan protektif adalah keadilan yang

---

<sup>62</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, ed. Tribudiyono (Salatiga: Griya Media, 2011). hlm.79.

memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat. Selanjutnya Roscoe Pound, salah seorang penganut *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangan bahwa keadilan dapat dilaksanakan dengan hukum atau tanpa hukum. Keadilan tanpa hukum dilaksanakan sesuai dengan keinginan atau intuisi seseorang yang di dalam mengambil keputusan mempunyai ruang lingkup diskresi yang luas serta tidak ada keterikatan pada perangkat aturan tertentu.<sup>63</sup>

Teori keadilan bermartabat adalah suatu ilmu, dalam hal ini ilmu hukum. Sebagai suatu ilmu hukum, cakupan atau *scope* dari teori keadilan bermartabat dapat dilihat dari susunan atau lapisan dalam ilmu hukum yang meliputi filsafat hukum (*philosophy of law*) di tempat pertama, lapisan kedua terdapat teori hukum (*legal theory*), lapisan ketiga terdapat dogmatika hukum (*jurisprudence*), sedangkan susunan atau lapisan yang keempat terdapat hukum dan praktik hukum (*law and legal practice*).<sup>64</sup>

Teori keadilan bermartabat berasal-usul dari terik menarik antara *lex eterna* (arus atas) dan *volksgeist* (arus bawah), dalam memahami hukum sebagai usaha untuk mendekati pikiran Tuhan menurut sistem hukum berdasarkan Pancasila. Teori keadilan bermartabat menggunakan pendekatan hukum sebagai filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum maupun hukum dan praktik hukum, berdialektika secara sistematis. Tujuan dari keadilan bermartabat yaitu menjelaskan apa itu hukum.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm 147

<sup>64</sup> Prasetyo and Barkatullah, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. hlm.21

Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat menekankan pada keadilan, yang dimaknai sebagai tercapainya hukum yang memanusiakan manusia. Keadilan dalam pengertian membangun kesadaran bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia, tidak sama dengan pandangan Barat, misalnya yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes, bahwa manusia itu adalah hewan, hewan politik, serigala, yang siap memangsa sesama serigala dalam kehidupan, termasuk kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya.<sup>65</sup>

Hukum itu pada hakikatnya adalah filsafat (*philosophy*). Dalil ini tidak boleh dibalik menjadi filsafat itu adalah hukum. Dalil filosofis bahwa hukum itu adalah filsafat tidak dapat diartikan filsafat pada umumnya, tetapi hanya filsafat hukum. Hal inilah yang menyebabkan filsafat hukum itu unik, atau apa yang dikenal dengan konsep *sui generis*. Filsafat hukum nyaris tidak dapat diperbandingkan dengan filsafat pada umumnya. Begitu pula dengan hukum tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang berlaku di dalam suatu sistem hukum harus tetap menjadi pendirian, dasar pijakan tentang filsafat hukum Pemilu.<sup>66</sup>

Dikatakan demikian di atas karena seperti yang digambarkan dalam buku ini sekurang-kurangnya terdapat tiga soal pokok filsafat hukum yang berkenaan dengan Pemilihan Umum (Pemilu). Persoalan pokok yang pertama, yaitu persoalan epistemologi yuridis dari Pemilu. Dipersoalkan

---

<sup>65</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Ke (Bandung: Nusa Media, 2011). hlm.30-31

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm 1

dalam persoalan pokok filsafat Pemilu yang pertama adalah bagaimanakah seharusnya Pemilu itu dipahami? Soal pokok yang kedua adalah *issue* ontologi yuridis tentang Pemilu: apakah yang dimaksud dengan Pemilu? Serta soal pokok ketiga yaitu masalah aksiologi yuridis tentang Pemilu, ke arah manakah kiblat atau orientasi Pemilu itu? Jawaban atas ketiga persoalan pokok dalam filsafat Pemilu itu tidak dapat ditemukan di luar sistem hukum, di luar jiwa bangsa (*Volkgeist*) khususnya sistem hukum yang mengatur tentang Pemilu. Secara sederhana yang dimaksudkan dengan sistem hukum tentang Pemilu itu ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu yang berlaku (UU-Pemilu).<sup>67</sup>

Pemikiran atau filsafat di atas berorientasi pada ajaran (*teaching/doctrine*) atau teori maupun ilmu serta filsafat/*jurisprudence* yang diberi nama oleh para penulis buku ini sebagai Keadilan Bermartabat (*the Dignified justice Philosophy*). Buku ini berisi gambaran sederhana namun ilmiah mengenai ketiga *issues* pokok dalam filsafat hukum Pemilu tersebut. Ketiga soal pokok filsafat hukum Pemilu di atas penting untuk dipahami dengan baik agar supaya ada orientasi yang benar dalam memahami Pemilu dan dengan demikian akan ada pula realisasi atau implementasi (pelaksanaan) yang baik dan benar tentang suatu Pemilu.<sup>68</sup>

Apabila dirumuskan dalam bahasa kesehari-harian untuk memahami filsafat Pemilu; jika ada filsafat Pemilu maka diharapkan tidak akan lagi

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm 1

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm 2

makna dan pemahaman serta implementasi Pemilu yang salah. Suatu contoh kecil dari pemahaman dan pelaksanaan Pemilu yang salah adalah bahwa Pemilu itu terkesan hanya merupakan ajang orang-orang berduit yang beradu kekuatan kapital menjual-beli suara (*money politics*). Kesalahan itu terjadi karena pemahaman filsafat Pemilu yang keliru, yaitu Pemilu itu sarana untuk memperebutkan kekuasaan politik di dalam suatu negara.<sup>69</sup>

Pemilu telah dipahami sebagai suatu supaya mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dalam suatu negara. Pemahaman atau filsafat Pemilu yang baik dan benar akan melahirkan demokrasi yang tidak liar, yaitu demokrasi yang takut akan Tuhan (Allah Yang Maha Kuasa), demokrasi yang mempersatukan suatu bangsa dan negara, demokrasi yang sesuai dengan hukum tertinggi, yaitu Pancasila. Demokrasi yang memelihara Persatuan Indonesia.<sup>70</sup>

Ciri pemikiran filsafat di atas melihat rakyat sebagai suatu nilai (bersifat umum). Rakyat yang tidak dapat dilepaskan dari pemahaman bahwa di dalamnya ada manusia, makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa yang mulia itu adalah inti (*core*) dari ajaran atau *teaching* tentang demokrasi menurut hukum atau demokrasi Bermartabat. Dengan perkara lain, demokrasi itu tidak akan ada tanpa rakyat. Hanya saja, rakyat yang menjadi inti dari pemikiran demokrasi itu bukan rakyat

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm 2

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm 3



dalam pengertian yang “liar”. Rakyat yang menjadi inti dari demokrasi itu adalah rakyat yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sedapat mungkin telah diuji di hadapan pengadilan dan menghasilkan putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>71</sup>

Artinya, rakyat dalam filsafat hukum, khususnya filsafat hukum Pemilu itu sama dengan demokrasi itu sendiri. Asalkan rakyat tersebut sudah ditentukan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut filsafat hukum, maka rakyat sebagai inti dalam pemikiran demokrasi tidak dapat dipahami “di luar konteks dan makna” yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>72</sup>

Kedelapan berpikir secara kefilosofan dicirikan secara bebas. Perlu ditambahkan di sini bahwa bebas berarti tidak terikat. Ikatan mungkin saja datang karena faktor-faktor sosial, kultural, historis atau religius, SARA dan lain sebagainya. Sampai batas-batas yang luas, setiap filsafat boleh dikatakan merupakan suatu hasil dari pemikiran yang bebas dari ikatan-ikatan. Dengan perkataan lain, berfilsafat itu haruslah bebas dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, religius, SARA dan lain sebagainya. Hanya saja, dalam kerangka filsafat hukum Keadilan Bermartabat, kebebasan berpikir itu tetap memperhatikan batasan-batasan tentang kepatutan dan kepantasan (*decency*) menurut hukum.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm 7

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm 11

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm 12

Sikap-sikap bebas demikian ini banyak dijumpai dalam berbagai pemikiran filsuf di segala zaman. Masih ingat Socrates? Ia memilih minum racun dan menatap maut daripada ia harus mengorbankan kebebasannya untuk berpikir menurut keinginan di luar pribadinya, atau menurut dikte sekte keagamaan tertentu pada waktu itu. Ia berpikir untuk melahirkan karya yang melintas batas sekat-sekat primordialnya, ia tahan uji, seberat apa pun ujian itu datang menghadapinya. Cara berpikir (*epistemologi*) kebebasan Socrates itu tidak disangkal dalam filsafat; namun tetap harus memperhatikan moralitas (*ethics*) menurut hukum yang berlaku. Orang bilang: *ngono yo ngono ning ojo ngono*, ada tanda-tanda peringatan yang harus dan perlu diwaspadai. Ada pagar “batas” yang tidak boleh dilompati di dalam hukum. Ini juga inti dari berfilsafat, termasuk yang menjadi *concern* dari buku ini, yaitu Filsafat Pemilu menurut teori Keadilan Bermartabat (*the Indonesian Jurisprudence*).<sup>74</sup>

Konsep tanggung jawab itu adalah suatu konsepsi yuridis, yaitu berada dalam kebebasan yang sudah dibebani dengan berbagai macam syarat yang ada dan dirumuskan secara umum, harus, mau tidak mau dipatuhi dengan sungguh-sungguh, yaitu sebagai contoh dalam suatu kaidah sosial/Negara seperti undang-undang.<sup>75</sup>

Pertanggung jawaban yang pertama dan obyektif, adalah di dalam Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan sebagai manifestasi

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm 13

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm 13

dari hati nurani suatu bangsa (jiwa bangsa/*Volkgeist*), pikiran rakyat atau pikiran suatu bangsa. Inilah titik perhubungan antara hukum dan peraturan perundang-undangan dan etik (*ethics*). Hanya saja, dalam hal ini perlu diberikan catatan bahwa yang dimaksudkan di sini bukanlah etik yang berada di luar hukum tetapi etik yang ada di dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sedapat mungkin yang telah diuji di hadapan pengadilan; jika hal ini dipedomani, maka itu berarti bahwa filsafat tersebut adalah filsafat hukum (*jurisprudence*) dalam perspektif teori Keadilan Bermartabat atau *the Dignified justice Theory*.<sup>76</sup>

#### 7. Teori Sistem Hukum Sebagai Middle Theory

Pengertian sistem, dalam kamus bahasa Inggris yang berjudul *The American Heritage Dictionary of The English Language* disebutkan bahwa “a group of *interacting, interrelated or interdependent elements forming or regarded as forming a collective entity*.” Pengertian tersebut adalah salah satu yang disebutkan dalam kamus tersebut. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan dua ciri, yaitu pertama, hubungan dan saling ketergantungan di antara bagian-bagian atau elemen-elemen dalam sistem, dan kedua merupakan suatu *entity*.<sup>77</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka tiap-tiap bagian tersebut mempunyai fungsi yang saling berhubungan dan saling tergantung,

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm 13

<sup>77</sup> Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007). hlm.1

dimana bila suatu fungsi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, akan terjadi hambatan dan bagian yang lain akan menjadi tidak berfungsi dengan baik. Sistem tersebut bekerja pada suatu wadah atau tempat tersendiri yang disebut dengan suatu lingkungan (*environment*) dan terdapat batas-batas antara suatu sistem dengan lingkungannya.<sup>78</sup>

Gambaran konkret bekerja suatu sistem adalah misal dalam suatu kehidupan keluarga, berubahnya status atau kedudukan seorang ayah sebagai kepala keluarga dapat membawa perubahan kepada kehidupan keluarga tersebut, terutama pada anak dan istrinya menjadi lebih makmur dan atau terpandang. Pada kehidupan yang lebih luas di masyarakat, terjadinya perubahan kebijakan ekonomi, seperti naiknya harga BBM berdampak sangat besar bagi seluruh sendi-sendi kehidupan, karena kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya menjadi sangat berkurang, karena pendapatan yang tidak naik tetapi barang konsumsi yang dibutuhkan harganya naik akibat naiknya BBM.<sup>79</sup>

Untuk dapat memahami keseluruhan Sistem Hukum Indonesia, maka perlu dijelaskan metode pemahaman yang menjelaskan tentang sistem hukum. Pemahaman ini disampaikan oleh Lawrence M. Friedman, yang menjelaskan bahwa suatu sistem hukum dapat dibagi ke dalam tiga komponen, yakni komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum. Ketiga komponen tersebut saling berhubungan

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm 1

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm 1

dan saling tergantung. Pada modul ini, tidak semua komponen akan dibahas secara lengkap, atau pembahasannya hanya menekankan pada dua komponen struktural dan substansi.<sup>80</sup>

Penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran Lawrence Meir Friedman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective* yang saya sajikan dalam tulisan ini akan lebih mengorientasikan fokus kepada pentingnya budaya hukum dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana juga terlihat dalam pemaparan Friedman yang secara umum memandang bahwa dari ketiga komponen dalam sistem hukum, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting. Namun demikian, tentu tidak pula mengabaikan penekanan bahwa struktur dan substansi merupakan komponen inti dari sebuah sistem hukum.<sup>81</sup>

Adapun pokok-pokok pikiran Lawrence Meir Friedman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective* (Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial) adalah sebagai berikut. Pertama-tama Friedman memberikan definisi tentang hukum yaitu seperangkat aturan atau norma-norma yang tertulis atau tidak tertulis tentang suatu kebenaran dan kesalahan, perilaku, tugas, tanggung jawab serta hak.<sup>82</sup>

Dengan pengertian hukum sebagaimana disebutkan di atas, Friedman berpendapat bahwa hukum dianggap sebagai sesuatu yang independen atau sebagai sesuatu yang terlepas dari tata kehidupan sosial.

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm 1

<sup>81</sup> Suyatno, "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia," *Jurnal Universitas Bung Karno*, 2023. hlm.198

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm 198

Pandangan yang demikian itu menganggap bahwa struktur dan aturan hukum tersebut berada dalam tataran teoritis, sementara tindakan atau perilaku berada dalam tataran kehidupan. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (*legal structur*), substansi (*legal substancy*), dan Budaya (*legal cultur*).<sup>83</sup>

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (*Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6*): *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*<sup>84</sup>

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm 198

<sup>84</sup> Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive* (Bandung: Nusa Media, 2009). hlm.24



Substansi hukum menurut Friedman adalah: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books.”*<sup>85</sup>

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat : *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused.”*<sup>86</sup>

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 25

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 27

<sup>87</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).  
hlm.62

Dengan demikian, sifat seharusnya dalam ideologi menjadi batasan dan patokan pada hukum yang dikemukakannya. Padahal pembicaraan mengenai hukum merupakan pembicaraan yang bersifat normatif, karena hukum adalah norma. Normatif artinya bersifat mematok atau memedomani. Suatu sistem hukum yang modern harus juga merupakan hukum yang baik, dalam arti hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat atau diatur oleh hukum tersebut. hukum tersebut harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang diaturnya. Hukum tersebut harus dibuat sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Juga suatu hukum yang baik harus dapat dimengerti atau dipahami oleh para pihak yang diaturnya.<sup>88</sup>

#### 8. Teori Kemanfaatan Hukum Sebagai Applied Theory

Jeremy Bentham (1748-1832) adalah seorang filsuf dan ahli hukum Inggris yang dijuluki sebagai '*Luther of the Legal World*' (Luther dalam dunia hukum). Utilitarianisme adalah teori yang ditawarkan Bentham untuk mendesain ulang sistem hukum Inggris yang dinilainya dekad. Utilitarianisme dikenal juga sebagai konsekuensialisme.<sup>89</sup> Menurut utilitarianisme, suatu tindakan dianggap baik jika membawa kebahagiaan dan sebaliknya dianggap tindakan buruk jika menyebabkan ketidakbahagiaan. Utilitarianisme adalah penolakan terhadap keegoisan

<sup>88</sup> Ishariyanto, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Penerbit WR, 2016). hlm.7

<sup>89</sup> Ruth Borchard, *John Stuart Mill Ruth Borchard The Man* (London: Watss Pers, 1957). hlm.12

yang menyatakan bahwa orang harus memuaskan kepentingan mereka sendiri, bahkan ketika mereka mendapatkan kepentingan orang lain. Utilitarianisme juga berbeda dengan teori moral bahwa suatu tindakan dianggap baik atau buruk tergantung pada motif pelakunya sedangkan utilitarianisme menekankan kegunaannya.<sup>90</sup> Bagi utilitarianisme, bukan sesuatu yang mustahil, hal yang baik lahir dari motivasi yang jelek. Paham utilitarianisme menekankan kepada perbuatan bukan kepada individu pelakunya. Singkat kata, ajaran pokok dari utilitarianisme adalah prinsip kemanfaatan (*the principle of utility*).

Utilitarianisme, termasuk yang digagas oleh Bentham, adalah bagian dari sistem moral. Secara umum sistem moral terbagi menjadi 2, yaitu teleologis (berorientasi pada tujuan) dan deontologis (berorientasi pada tugas; *deon*: melakukan).<sup>91</sup> Bentham mendefinisikan utilitas sebagai sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat memberikan manfaat, keuntungan, kegembiraan, dan kebahagiaan, atau sesuatu yang dapat mencegah bahaya, ketidakpuasan, kerugian, atau ketidakbahagiaan. Nilai bermanfaat yang ada pada tingkat individu ini menciptakan kebahagiaan pribadi (*individual happiness*) dan komunitas (*happiness of the community*).<sup>92</sup> Bagi Bentham, moralitas suatu tindakan ditentukan dengan mempertimbangkan kegunaannya dalam mencapai kebahagiaan semua individu yang egois.

---

<sup>90</sup> Atip Latipulhayat, "Jeremy Bentham," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 2 (2015): 413–24, <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a12>. hlm.413

<sup>91</sup> Latipulhayat, *Op.Cit*, hlm. 215.

<sup>92</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principle of Morals and Legislation* (Kitchener: Batoche Book, 2000). hlm.14

kebahagiaan seperti yang dianut oleh hedonisme klasik. Hal ini menyebabkan teorema kebahagiaan klasik Bentham: kebahagiaan terbesar di antara yang terbesar.<sup>93</sup>

Menurut Bentham, manusia secara alamiah hidup dalam dua kekuatan, yaitu ketidakpuasan (*pain*) dan kesenangan (*pleasure*). Secara khusus, Bentham mengatakan sebagai berikut: “*Alam telah menempatkan umat manusia di bawah kekuasaan dua tuan, rasa sakit dan sukacita. Terserah mereka untuk mendikte apa yang harus kita lakukan, serta menentukan apa yang akan kita lakukan. Di satu sisi adalah standar kebaikan dan kejahatan, di sisi lain adalah rantai sebab dan akibat, melekat pada takhta mereka.*”<sup>94</sup> Dalam konteks ini, kebahagiaan akan dipahami sebagai keadaan sukacita dan kebebasan bebas penderitaan. Suatu perbuatan dapat dianggap baik atau buruk sepanjang dapat menambah atau mengurangi kebahagiaan seseorang. Ini adalah konsep dasar dalam teori utilitarianisme Bentham (prinsip utilitas).

Pada prosesnya, utilitarianisme Bentham menginspirasi dan bahkan menjadi basis gerakan perubahan yang kemudian dikenal dengan radikalisme filosofis, yang mengkaji dan mengevaluasi semua institusi dan kebijakan dengan menerapkan prinsip utilitas. Menurut Bentham, proposisi kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar akan memainkan

---

<sup>93</sup> Jeremy Bentham, *The Collected Works of Jeremy Bentham: A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government*, ed. H.L.A. Hart, *The Collected Works of Jeremy Bentham: A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government* (London: The Athlone Press, 2015), <https://doi.org/10.1093/actrade/9780199553471.book.1>. hlm.173-174

<sup>94</sup> Bentham, *An Introduction To The Principle Of Morals And Legislation*, *Op.Cit*, hlm. 14.

peran penting dalam proses legislatif, terutama karena legislator berusaha menciptakan kebahagiaan yang optimal bagi seluruh masyarakat dengan menciptakan konsensus kepentingan di antara anggota masyarakat. Misalnya, dengan menjatuhkan hukuman kepada pelanggar, pembuat Undang-Undang ingin membuat pelaku tidak terlalu berbahaya bagi orang lain.<sup>95</sup>

Utilitarianisme sebagai teori etika politik dan teori hukum pada dasarnya adalah produk pemikiran Inggris yang sering dikaitkan dengan Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Utilitarianisme percaya bahwa manusia adalah makhluk sosial yang termotivasi dalam hidupnya untuk mencapai kebahagiaan dan menjauhi ketidakpuasan pribadi dan bahwa kebahagiaan itu terkait dengan individu lain yang untuk itu memerlukan penyesuaian. Dengan demikian, utilitarianisme erat kaitannya dengan etika praktis dan politik praktis.

Konsep dasar dari Teori Utilitarianisme secara umum sangat sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan kedayagunaan (*utility*) dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan (*benefit, advantage, pleasure, good, or happiness*). Dari proses memaksimalkan kedayagunaan tersebut, kemudian diharapkan pula untuk dapat menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau rasa-rasa yang menimbulkan ketidak bahagiaan. Proses memaksimalkan kedayagunaan ini kemudian

---

<sup>95</sup> Latipulhayat, "Jeremy Bentham." *Op, Cit*, hlm. 418.

diterapkan secara konkret kepada tindakan-tindakan yang nyata terjadi di masyarakat, yang mana dalam implementasinya, konsep utilitarianisme akan mendasarkan penilaian kepada pertanyaan “apakah tindakan tersebut memberikan kedayagunaan kepada saya?”.<sup>96</sup>

Dari pertanyaan tersebut, maka dengan menerapkan konsep utilitarianisme, suatu penilaian terhadap tindakan (baik yang dilakukan secara aktif atau tidak (*commission or omission*)), fenomena yang terjadi di masyarakat, dan/atau suatu peristiwa konkret, akan didasarkan kepada seberapa berdayanya dan seberapa bergunanya tindakan, fenomena, dan/atau peristiwa tersebut kepada individu yang mengalaminya. Oleh karenanya dalam konsep utilitarianisme klasik, apabila sesuatu tersebut memiliki daya guna yang besar kepada masyarakat luas, maka hal demikian akan meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi rasa sakit. Hal demikian pula yang membuat konsep utilitarianisme juga kental dengan proses perhitungan antara kebahagiaan (*pleasure*) dan penderitaan (*pain*), karena apabila suatu tindakan/fenomena/peristiwa melahirkan kebahagiaan yang lebih besar dari penderitaannya, maka tindakan/fenomena/peristiwa tersebut memiliki “kedayagunaan” terhadap masyarakat, begitu pula sebaliknya, apabila tindakan /fenomena/peristiwa itu melahirkan penderitaan yang lebih besar, maka tindakan/fenomena/peristiwa tidak memiliki “kedayagunaan”.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022). hlm.279.

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm 280



Oleh karena kebahagiaan tersebut mempunyai tingkatan-tingkatan tertentu, maka premis yang mengikutinya adalah rasa kebahagiaan seharusnya dapat diukur. Jeremy Bentham menjustifikasi pengukuran rasa kebahagiaan ini dengan konsep yang dia sebut “Perhitungan Moral” atau oleh beberapa ahli disebut pula sebagai “*hedonistic calculus*”. Konsep pertama dari perhitungan ini adalah mengetahui nilai-nilai kuantitatif dari kebahagiaan, yaitu nilai *pleasure* dan nilai *pain*. Premis yang dijabarkan oleh Jeremy Bentham, yaitu kebahagiaan adalah kenikmatan/kesenangan, dan kenikmatan/kesenangan adalah kebaikan (*Happiness is pleasure; and pleasure is good*). Ketidakhahagiaan adalah penderitaan, dan penderitaan adalah buruk (*Unhappiness is pain; and pain is bad*). Perhitungan antara keduanya yang dianggap sebagai hal yang penting, oleh karenanya meskipun diketahui bahwa secara kualitatif terdapat hal-hal lain yang dianggap sebagai nilai kebahagiaan, nilai-nilai yang bersifat kualitatif tersebut harus dikesampingkan terlebih dahulu, kecuali nilai tersebut kemudian dinyatakan kembali menjadi nilai yang bersifat kuantitatif.<sup>98</sup>


Jeremy Bentham kemudian menempatkan tujuh variabel kuantitatif untuk melakukan proses penghitungannya, yaitu: 1). Intensitas kenikmatannya; 2). Durasi kenikmatan yang diberikan; 3). Seberapa pasti atau tidak pastinya pemenuhan dari kenikmatan tersebut; 4). Ketepatan untuk memenuhi kenikmatan tersebut; 5). Seberapa konsisten kenikmatan yang dihasilkan akan diikuti dengan kenikmatan yang serupa; 6). Tidak

---

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm 280

adanya kemungkinan bahwa kenikmatan yang diberikan akan diikuti dengan sensasi yang berlawanan; dan 7). Seberapa banyak atau luasnya jumlah orang yang terpengaruh oleh rasa kenikmatan tersebut.<sup>99</sup>

### G. Kerangka Pemikiran



<sup>99</sup> Bentham, *An Introduction to the Principle of Morals and Legislation*. hlm.30

## H. Metode Penelitian

### 1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini memilih menggunakan paradigma konstruktivisme sebagai panduan dalam penelitian. Pilihan ini berdasarkan dimensi-dimensi paradigma yaitu secara ontologi, epistemologi, metodologi dan aksiologi.<sup>100</sup> Adapun pengertiannya adalah secara ontologi yaitu asumsi tentang realitas, epistemologi yaitu hubungan antara peneliti dengan yang diteliti, metodologi yaitu asumsi tentang bagaimana peneliti memperoleh pengetahuan, sedangkan aksiologi adalah asumsi tentang posisi nilai, etika, pilihan, moral peneliti dalam suatu penelitian. Paradigma menurut Guba adalah sebagai sistem kepercayaan dasar atau pandangan dunia yang membimbing peneliti, tidak hanya memilih metode, namun juga dalam menentukan cara-cara fundamental secara ontologis dan epistemologis. Landasan ontologis suatu pengetahuan mengacu kepada apa yang digarap dalam penelaahannya; dengan kata lain, apa yang hendak diketahui melalui kegiatan penelaahan itu. Landasan epistemologis menemukan cara yang dipakai untuk memperoleh dan mentakdiskan (memvalidasi) pengetahuan.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Norman K. Denzin Dan Y Vonna S. Loncoln, *Hanbook Of Qualitatif Researt*, terjemahan Dariyanto Dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). hlm.130

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm 130.

## 2. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif fokus mengkaji bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*. Penelitian yuridis-normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.<sup>102</sup> Bahder Johan Nasution<sup>103</sup> lebih kongkrit mengatakan bahwa penelitian hukum yuridis-normatif meliputi pengkajian mengenai beberapa hal di antaranya; asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Pendekatan yang dilakukan guna dalam pemecahan masalah atas permasalahan hukum penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan peneliti dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan hukum yang dibahas, sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan peneliti dengan mempelajari pandangan-pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum terutama mengenai permasalahan yang akan dibahas.

---

<sup>102</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, cet. 4 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990). hlm.30

<sup>103</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008). hlm.86-88

Proses penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif bagian analisisnya menggunakan metode berpikir deduktif. Kerja analisis ini berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa sesuatu itu benar dan kesimpulannya ditujukan untuk sesuatu kasus yang sifatnya khusus. Maka kebenaran dari proses penelitian yuridis normatif adalah koherensi antar peraturan perundang-undangan, koherensi antara peraturan perundang-undangan yang di bawah dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya, serta koherensi peraturan yang menjadi objek kajian dengan norma-norma hukum, teori-teori hukum, dan asas-asas hukum dengan didukung kasus di lapangan.

### 3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua Teknik analisis data. Teknik analisis data yang pertama adalah teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data yang pertama adalah teknik analisis data kuantitatif. teknik analisis data kualitatif menggunakan triangulasi data dari Milles dan Huberman. teknik analisis data kuantitatif menggunakan uji Aiken.

Pada tahap analisis data peneliti banyak terlibat dalam kegiatan presentasi atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti banyak kualitatif menyusun teks naratif. Tampilan adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca. Miles dan Huberman (1984)

memperkenalkan dua macam format, yaitu : diagram konteks (bagan konteks) dan matriks.

Penelitian kualitatif biasanya terfokus pada kata-kata, tindakan-tindakan orang yang terjadi pada konteks tertentu. Konteks tersebut dapat dilihat sebagai aspek yang relevan segera dari situasi yang bersangkutan, maupun sebagai aspek yang relevan dari sistem sosial di mana seseorang berfungsi (ruang kelas, sekolah, departemen, keluarga, agen, masyarakat lokal), sebagai ilustrasi dapat dibaca Miles dan Huberman.

#### **4. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data**

- a. Jenis Data Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yaitu :
  - 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, seperti wawancara dengan praktisi hukum, ahli hukum, serta pemerintah terkait peraturan yang menjadi objek kajian.
  - 2) Data sekunder meliputi dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen kebijakan, dan literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini juga mencakup artikel jurnal, buku-buku hukum, dan tesis/disertasi dari penelitian sebelumnya.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Michael Quinn Patton, *Qualitative Research and Evaluation Methods*, Edisi Ketu (New Delhi: Sage Publications, 2002). hlm.65-70.



b. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara (di Mahkamah Konstitusi) semi terstruktur, studi pustaka, serta pengamatan lapangan yang berfokus pada dokumen dan sumber hukum. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai referensi hukum yang terkait dengan perundang-undangan dan teori-teori hukum, sedangkan wawancara digunakan untuk menggali pemahaman dan pengalaman praktisi hukum yang terlibat dalam penerapan hukum di lapangan.

**I. Originalitas Penelitian**

Penelitian ini mengangkat topik Rekonstruksi Regulasi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terkait Persyaratan Kriteria Kemampuan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Berbasis Nilai Keadilan” yang belum banyak dibahas dalam penelitian hukum terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Berdasarkan penelusuran literatur dan hasil penelitian sebelumnya, topik ini memiliki dimensi keterkaitan dengan keadilan, perbandingan hukum, dan penegakan hak konstitusional dalam konteks pemilu. Tidak ada penelitian yang secara spesifik membahas rekonstruksi putusan MK tentang Kriteria Kemampuan calon presiden dan wakil presiden dalam kerangka keadilan sosial dan kebijakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih mendalam untuk menggali hubungan antara keputusan hukum dengan nilai-

nilai keadilan dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, yang menjadi hal baru dalam ilmu pengetahuan hukum.

Penelitian ini berusaha untuk mengisi kekosongan literatur yang ada dengan mengedepankan perspektif nilai keadilan sebagai basis untuk mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang terkait dengan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya dan menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu menggabungkan teori keadilan dalam hukum Islam dan hukum Barat, serta menghubungkannya dengan kriteria kemampuan calon presiden dan wakil presiden dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Berdasarkan hasil kajian literatur, penelitian ini menggabungkan teori keadilan baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum Barat, lalu menghubungkannya dengan kriteria kemampuan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Untuk memastikan originalitas dan pembaruan penelitian, berikut adalah perbandingan beberapa penelitian terdahulu yang relevan namun memiliki fokus yang berbeda.

Tabel 1.1

Orisinalitas Penelitian

No	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Disertasi Hakikat Hak Pilih Pada Pemilu Serentak Berdasarkan Suara	Fokus pada konsep pemilu serentak dan <i>presidential</i>

	Sah Nasional Sebagai Indikator Presidential Threshold, Haedar Djidar, 2021 <sup>105</sup>	<i>threshold</i> , sedangkan penelitian ini menekankan pada syarat usia presiden dan wakil presiden serta putusan MK.
2.	Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Terhadap Praktik Politik Uang Dalam Sistem Pemilihan Umum Berdasarkan Keadilan Bermartabat, MHD Teguh Syuhada Lubis, 2023 <sup>106</sup>	Meneliti regulasi politik uang, sedangkan penelitian ini fokus pada batas usia calon presiden dan wakil presiden serta putusan MK.
3.	Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidensial Threshold, Muhammad Saad, 2021 <sup>107</sup>	Membahas ambang batas pencalonan presiden, sedangkan penelitian ini membahas batas usia presiden dan wakil presiden dalam perspektif keadilan.
4.	Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilu di Indonesia Ida Budhiati, 2018 <sup>108</sup>	Membedah politik hukum penyelenggara pemilu secara historis & normatif; penelitian

<sup>105</sup> Haedar Djidar. 2021. *Disertasi Hakikat Hak Pilih Pada Pemilu Serentak Berdasarkan Suara Sah Nasional Sebagai Indikator Presidential Threshold*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

<sup>106</sup> MHD Teguh Syuhada Lubis, "Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Terhadap Praktik Politik Uang Dalam Sistem Pemilihan Umum Berdasarkan Keadilan Bermartabat" (Universitas Sumatera Utara, 2023).

<sup>107</sup> Muhammad Saad, "Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidensial Threshold," *Jurnal Pranata Hukum* 3, no. 1 (2021).

<sup>108</sup> Ida Budhiati, "Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilu Di Indonesia" (University Diponegoro, 2018).

		Anda khusus pada batas usia calon dalam konteks MK.
5.	Politik Hukum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia Myaskur (2023) <sup>109</sup>	Berfokus pada sejarah politik hukum pemilu secara luas, memperhatikan konteks historis yang sejalan dengan syarat usia dan dinamika MK.

Sumber Data Sekunder 2025

Penelitian ini menghadirkan originalitas yang kuat dalam konteks keadilan konstitusional yang ditelaah melalui putusan MK terkait dengan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Penelitian ini berbeda dengan disertasi-disertasi terdahulu yang membahas aspek lain dari pemilu. Penelitiannya juga menawarkan perspektif yang lebih komprehensif, dengan memadukan teori keadilan dalam hukum Islam dan hukum Barat sebagai dasar pembahasan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam rekonstruksi peraturan pemilu dan keadilan konstitusional di Indonesia, khususnya dalam hal persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini baru dan orisinal karena:

---

<sup>109</sup> M Myaskur, "Politik Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Pasca Reformasi" (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023).

- 1) Belum ada kajian sebelumnya yang secara langsung mengkaji putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dari perspektif nilai keadilan.
- 2) Menggabungkan analisis dari hukum positif Indonesia, hukum Islam, dan hukum Barat.
- 3) Memberikan rekonstruksi konsep yang dapat menjadi masukan bagi perbaikan regulasi pemilu.

#### **J. Sistematika Penulisan**

Disertasi ini terdiri dari 6 bab, yaitu:

BAB I – Pendahuluan. Mengantar penelitian: latar belakang, rumusan dan tujuan penelitian, manfaat, kerangka teori/konseptual/pemikiran, metode, orisinalitas, dan sistematika penulisan.

BAB II – Kajian Pustaka. Menghimpun teori dan telaah terdahulu yang relevan, termasuk tinjauan hukum tentang penyelenggaraan pemilu, batas usia capres–cawapres, dan makna trias politica dalam konteks Indonesia.

BAB III – Putusan MK tentang Batas Usia Capres–Cawapres. Mengulas dan membandingkan putusan-putusan kunci MK (Putusan 1, Putusan 2, Putusan 3) yang membentuk kerangka norma usia/ pengalaman jabatan.

BAB IV – Kelemahan Penyelenggaraan Pemilu & Perbandingan. Mengidentifikasi problem substansi hukum, struktur, dan budaya hukum; serta isu ketidakpastian, ketidakadilan, dan ketidakmanfaatan. Disertai perbandingan dengan praktik negara lain.

BAB V – Rekonstruksi Berbasis Nilai Keadilan. Merumuskan rekonstruksi syarat/ norma terkait batas usia dan pengalaman jabatan—baik pada level putusan MK maupun regulasi pemilu—serta implikasinya bagi sistem kepemiluan; memuat langkah-langkah rekonstruksi normatif.

BAB VI – Penutup. Menyajikan kesimpulan pokok, saran/implikasi kajian, dan penutup sebagai rangkuman akhir.





## **BAB II**

### **PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM PRESIDENSIAL**

#### **A. Pengertian Pemilihan Umum**

Dalam rangka menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>110</sup>

Dalam rangka menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan Negara yang demokratis

---

<sup>110</sup> Fuqoha Abdul Hakam Sholahuddin, dkk, *Hukum Pemilu di Indonesia* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023).

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>111</sup>

Selain Ramlan Surbakti juga disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa Pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Di dalam praktik yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui Pemilihan Umum (*general election*).<sup>112</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa dasar pijakan negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini telah dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai negara hukum tentu saja hukum harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil serta bermanfaat buat masyarakat. Setiap tindakan dari negara dalam menjalankan hukum harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat agar keberadaan negara dalam menjalankan hukum tersebut

---

<sup>111</sup> Abdul Hakam Sholahuddin, *dkk.* hlm.20

<sup>112</sup> Abdul Hakam Sholahuddin, *dkk.* hlm.25

mempunyai arti. Masyarakat membutuhkan hal itu untuk kebaikan kehidupannya. Dengan demikian maka dalam suatu negara hukum, kekuasaan negara harus berdasar atas hukum. Kekuasaan tidak boleh sewenang-wenang. Kemudian juga para pemimpin dan rakyat harus seiring sejalan dalam menjunjung tinggi hukum dan konstitusi yang ada. Sehingga kehidupan sosial menjadi lebih tertib dan aman. Untuk memahami keberadaan Indonesia sebagai negara hukum berikut beberapa ciri-ciri dari negara hukum yang kiranya menjadi penting untuk diketahui dan dipahami.<sup>113</sup>

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang No. 42 tahun 2008 mempersyaratkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang No. 42 tahun 2008 mempersyaratkan.<sup>114</sup>

Persyaratan tersebut telah memenuhi kualifikasi Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung melalui Pemilu, kualifikasi lainnya juga dipenuhi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Secara umum kualifikasi sistem presidensil adalah : 1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung. 2. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 3. Menteri negara bertanggungjawab kepada Presiden. 4. Presiden tidak bisa

---

<sup>113</sup> Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum* (Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020). hlm.11

<sup>114</sup> Sumono, *Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensil*, hlm

dijatuhkan parlemen. Secara demokratis pemilihan langsung menurut Mahfud M.D : <sup>115</sup>

- 1) Membuka pintu tampilnya Presiden dan Wakil Presiden sesuai kehendak mayoritas rakyat sendiri.
- 2) Perlunya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan. Sistem presidensiil menganut pemegang kekuasaan adalah Presiden yang terpisah dengan kelembagaan Parlemen. Pemisahan itu diperkuat dengan legitimasi politik yang sama antara Presiden dengan Parlemen, yaitu sama-sama dipilih oleh rakyat pemilih.
- 3) Dengan demikian dalam jabatan Presiden terdapat unsur perwakilan rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia telah memenuhi sistem presidensiil melalui Pemilihan Umum, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, Presiden dan Wakil Presiden harus mengupayakan kesejahteraan rakyatnya.<sup>116</sup>

Janedjri M Goffar, menyatakan bahwa sistim pemerintahan yang dianut dan di praktikkan di Indonesia tidak jelas. Di satu sisi sistem yang dikembangkan memenuhi ciri-ciri umum sistim presidensiil, di sisi lain sistem kepartaiannya multi partai dipandang memiliki kekuasaan lebih dekat dengan

---

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm 64

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm 64

parlementer. Ditambahkan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kekuasaan lebih besar dan sering memasuki wilayah Pemerintah. Selama ini memang telah dilakukan upaya penyederhanaan partai politik electoral treshold dan parlement treshold dalam Pemilihan Umum legislatif, demikian pula president treshold dalam Pemilihan Presiden. Sebelumnya partai politik beserta pemilihan tercatat 24 partai politik, 10 partai politik dan saat ini 15 partai politik.

#### **B. Tujuan dan Fungsi Dasar Penyelenggaraan Pemilu**

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu-Hukum Pemilihan Umum, diidentifikasi tujuan Pemilu, sebagai berikut: 1. Memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan/permusyawaratan rakyat: memilih anggota-anggota DPR, DPD, dan DPRD; 2. Membentuk pemerintahan: memilih calon presiden dan wakil calon presiden, memilih calon kepala daerah; 3. Melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan; 4. Mempertahankan keutuhan negara; 5. Menegakkan kedaulatan rakyat; 6. Mencapai tujuan Negara.<sup>117</sup>

Selain itu dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa pengaturan penyelenggaraan Pemilihan Umum bertujuan untuk: 1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; 2. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas; 3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu; 4. Memberikan kepastian hukum dan

---

<sup>117</sup> Abdul Hakam Sholahuddin, dkk, *Hukum Pemilu di Indonesia*. hlm.30

mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan 5. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.<sup>118</sup>

Fungsi Pemilihan Umum Kristiadi mengemukakan bahwa fungsi Pemilu, sebagai berikut: 1. Institusi dan instrumen untuk mengendalikan konflik-konflik kepentingan yang terjadi dalam masyarakat; 2. Sarana untuk pergantian pemerintahan secara wajar dan damai; 3. Untuk membangun basis legitimasi politik konstitusional; 4. Untuk mengetahui tingkat kedewasaan dan kemandapan budaya politik nasional; 5. Untuk memperoleh banyak informasi tentang pelbagai kebijakan dan permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara dalam mewujudkan kesejahteraan warganya.<sup>119</sup> Prinsip Pemilihan Umum Sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: 1. Mandiri; 2. Jujur; 3. Adil; 4. Berkepastian hukum; 5. Tertib; 6. Terbuka; 7. Proporsional; 8. Profesional; 9. Akuntabel; 10. Efektif; dan 11. Efisien.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup> Abdul Hakam Sholahuddin, Anik Iftitah, and Uun Dewi Mahmudah, "Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Jurnal Supremasi* 9, no. 2 (2019): 17–27, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793>.

<sup>119</sup> Putra Disantara et al., *Hukum Pemilu di Indonesia*, hlm. 106.

<sup>120</sup> Putra Disantara et al. hlm. 109.



### C. Pemilu yang Demokratis

Pemilu merupakan parameter negara demokratis. Meskipun demikian pemilu tidak secara otomatis menjadi parameter valid untuk mengukur kualitas demokrasi sebuah negara. Sebab, pemilu tidak jarang menjadi topeng kekuasaan otoriter. Pada pemerintahan otoriter, penyelenggaraan pemilu lebih pada ritual daripada untuk mencapai maksud yang sesungguhnya. Agar pemilu dapat menjadi parameter demokrasi maka pemilu harus memenuhi sejumlah syarat. Berbagai persyaratan pemilu yang demokratis penting karena menyangkut hakikat pemilu itu sendiri. Pertama, pemilu yang demokratis akan memperkuat legitimasi dan kredibilitas pemerintahan hasil pemilu. Sebaliknya, pemilu yang tidak demokratis akan melemahkan legitimasi dan kredibilitas pemerintah hasil pemilu. Kedua, konflik akibat ketidakpuasan hasil pemilu dapat ditekan karena pemilu dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik. Terakhir, dalam beberapa kasus dapat meningkatkan partisipasi politik karena apatisme yang disebabkan oleh kecurangan dalam pemilu dapat dinetralisir.<sup>121</sup>

Berkaitan dengan parameter pemilu yang demokratis banyak pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli, dan pendapat Dahl dalam A Preface to Democratic Theory adalah salah satu yang sering dirujuk. Dahl menyebutkan kriteria pemilu yang demokratis yang jika diklasifikasikan meliputi kriteria

---

<sup>121</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM*, 2009.

sebelum pemilihan, selama pemilihan dan setelah pemilihan. Pada waktu sebelum pemilihan (pre voting period), pemilu yang demokratis adalah :<sup>122</sup>

*(1) Any member who perceives a set of alternatives, at least one of which he regards as preferable to any of the alternatives scheduled, can insert his preferred alternatives(s) among those scheduled for voting. (2) All individuals possess identical information about the alternatives.*

Sementara itu selama pemilihan (voting period), syarat pemilu yang demokratis meliputi:

*(1) Every member of the organization performs the acts we assume to constitute an expression of preference among the scheduled alternatives, e.g., voting. (2) In tabulating these expressions (votes), the weight assigned to the choice of each individual is identical. (3) The alternatives with the greatest number of votes is declared the winning choice*

Pada masa setelah pemilihan (post voting period), pemilu demokratis meliputi syarat:

*(1) Alternatives (leader or policies) with the greatest number of votes displace any alternatives (leaders of policies) with fewer votes. (2) the orders of elected officials are executed.*

Jika dicermati, kriteria Dahl tersebut sangat ideal. Meskipun demikian, dengan idealitas kriteria tersebut sangat sulit atau mustahil dapat ditemukan dalam praktek negara demokrasi. Dengan kata lain tidak akan ada pemilu yang demokratis karena idealitas dari kriteria tersebut. Misalnya, semua pemilih

---

<sup>122</sup> Sigit Pamungkas. hlm. 72.

memilih adalah sebuah kemustahilan sebab ada pemilih yang secara riil tidak menggunakan hak pilihnya dengan berbagai alasan. Kriteria Dahl juga terlalu menitikberatkan pada sisi pemilih dengan lebih rasional tentang pemilu yang demokratis adalah dirumuskan oleh Butler et. al., yang menyebutkan 7 (tujuh) kriteria. Kriteria itu meliputi:<sup>123</sup>

Pertama, Semua orang dewasa memiliki hak suara. Kedua, Pemilu secara teratur dalam batas waktu yang ditentukan. Ketiga, Semua kursi di legislatif adalah subjek yang dipilih dan dikompetisikan. Keempat Tidak ada kelompok substansial ditolak kesempatannya untuk membentuk partai dan mengajukan kandidat. Kelima, Administrator pemilu harus 'bertindak adil': tidak ada pengecualian hukum, tanpa kekerasan, tanpa intimidasi kepada kandidat untuk memperkenalkan pandangan atau pemilih untuk mendiskusikannya. Keenam, Pilihan dilakukan dengan bebas dan rahasia, dihitung dan dilaporkan secara jujur, dan dikonversi menjadi kursi legislatif sebagaimana ditentukan oleh peraturan. Ketujuh, Hasil pilihan disimpan di kantor dan sisanya disimpan sampai hasil pemilihan diperoleh.

#### **D. Pengaturan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia**

Sebagai implementasi ajaran kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum, karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dianutnya ajaran kedaulatan rakyat dalam suatu konstitusi negara. Begitu juga Negara Republik Indonesia menganut ajaran kedaulatan rakyat sebagaimana

---

<sup>123</sup> Sigit Pamungkas. hlm. 113.

ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. "Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi . Di sini pemilu merupakan tanda kehendak rakyat dalam suatu demokrasi, tanpa ada pemilu suatu negara yang menyebut dirinya negara demokrasi, negara tersebut bukan negara demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik termasuk pemilu.<sup>124</sup>

Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan tujuan demokrasi. "Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu. Menurut Ginsberg sebagaimana dikutip oleh A.S. Hikam, bahwa "...memiliki kemampuan untuk mengubah kecenderungan politik massa yang bersifat sporadis menjadi sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik nasional.<sup>125</sup>

Dari sudut pandang Hukum Tata Negara, pemilihan umum merupakan proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana menunjuk pembentukan lembaga-lembaga perwakilan sebagai pengemban amanat rakyat. Menurut Sri Soemantri, pemilu yang dilaksanakan harus "merupakan

---

<sup>124</sup> Laporan Penelitian et al., "Wakil Presiden Dalam Sejarah," 2019.

<sup>125</sup> Penelitian et al.

pemilihan umum yang bebas yang merupakan syarat mutlak bagi berlakunya demokrasi, dapat dihubungkan dengan kenyataan di mana nilai suatu pemerintahan untuk sebagian besar bergantung kepada harga orang-orang yang duduk di dalamnya. Hal ini, perlu juga harus meyakini, bahwa "pemilu adalah bentuk partisipasi politik rakyat warga negara yang paling dasar untuk menentukan pemerintahan dan program yang sesuai dengan keinginannya, paling tidak pemerintah atau program yang dapat diterimanya."<sup>126</sup>

Sejarah pengangkatan Presiden di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika konstitusi dan perkembangan politik nasional yang terus berubah sejak proklamasi kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, UUD 1945 menegaskan sistem pemerintahan presidensial dengan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.<sup>127</sup> Namun, dalam praktiknya, pengangkatan Presiden sangat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memiliki kewenangan tertinggi dalam tata negara. Presiden ditetapkan sebagai mandataris MPR, yang berarti kekuasaan eksekutif berasal dari mandat yang diberikan oleh lembaga legislatif tersebut.<sup>128</sup> Dalam sistem ini, meskipun secara normatif Presiden memegang kekuasaan besar, posisinya tetap ditentukan oleh dukungan politik yang ada di dalam MPR.

---

<sup>126</sup> Penelitian et al.

<sup>127</sup> Andryan Andryan, "Lembaga Kepresidenan: Sejarah Dan Dinamika Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," September 2020, <https://doi.org/10.31219/osf.io/up4wg>.

<sup>128</sup> H Muhamad Rezky Pahlawan MP and Yulita Pujilestari, "Studi Komparatif Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945 Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Pamulang Law Review* 4, no. 2 (January 2022): 169, <https://doi.org/10.32493/palrev.v4i2.17748>.

Perubahan besar terjadi seiring dengan reformasi konstitusi pada akhir 1990-an, yang ditandai dengan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali. Salah satu perubahan paling mendasar adalah penghapusan status Presiden sebagai mandataris MPR, serta pengalihan mekanisme pengangkatan Presiden dari pemilihan oleh MPR menjadi pemilihan langsung oleh rakyat melalui pemilu.<sup>129</sup> Perubahan ini memperkuat legitimasi Presiden sebagai representasi langsung dari kedaulatan rakyat, sekaligus menandai pergeseran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menuju demokrasi yang lebih partisipatif.<sup>130</sup> Dengan pemilihan langsung, Presiden tidak lagi bergantung pada konsensus politik elit legislatif, melainkan bertanggung jawab langsung kepada konstituen yang memilihnya. Perubahan ini juga mengukuhkan prinsip pemisahan kekuasaan yang lebih tegas antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Pada fase awal kemerdekaan, pengangkatan Presiden Soekarno dilakukan melalui suatu mekanisme yang bersifat darurat dan cepat, yakni melalui Penetapan Presiden oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Proses ini bersifat aklamatif, mencerminkan situasi genting yang menuntut kehadiran figur pemimpin nasional secara segera tanpa prosedur pemilihan umum.<sup>131</sup> Dalam konteks ini, PPKI bertindak sebagai

---

<sup>129</sup> Arnita Jamil, "Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Transformasi Administrasi* 10, no. 02 (January 2021): 189–202, <https://doi.org/10.56196/jta.v10i02.163>.

<sup>130</sup> Subanrio Subanrio and Arie Elcaputera, "Penataan Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 30, no. 1 (July 2021): 66–79, <https://doi.org/10.33369/jsh.30.1.66-79>.

<sup>131</sup> Winasis Yulianto and Dyah Silvana Amalia, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Negara



representasi rakyat yang terbatas untuk mengisi kekosongan kekuasaan setelah lepas dari cengkeraman kolonialisme. Pengangkatan Presiden saat itu lebih dilandasi oleh urgensi historis ketimbang asas demokratis elektoral. Tindakan tersebut dipandang sebagai langkah strategis guna memastikan kelangsungan pemerintahan negara yang baru berdiri. Karena itu, Presiden pertama Indonesia ditetapkan tanpa keterlibatan rakyat secara langsung dalam bentuk pemilu. Stabilitas pemerintahan dan kesinambungan administrasi negara menjadi prioritas utama pada saat itu.<sup>132</sup>

Mekanisme pengangkatan ini mencerminkan realitas politik pasca kemerdekaan yang masih dalam tahap transisi dari sistem kolonial ke bentuk negara berdaulat. Belum adanya perangkat pemilu serta infrastruktur demokrasi yang mapan menjadikan model aklamasi oleh PPKI sebagai satu-satunya opsi realistis untuk membentuk pemerintahan nasional.<sup>133</sup> Penunjukan Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden tidak melalui kontestasi politik terbuka, melainkan melalui konsensus para tokoh kemerdekaan. Dalam pandangan para pendiri bangsa, stabilitas negara dan kesatuan nasional jauh lebih penting dibanding prosedur formal elektoral. Oleh karena itu, pengangkatan ini menjadi tonggak awal terbentuknya kepemimpinan eksekutif di Indonesia. Ia juga menandai transisi simbolik dan

---

Republik Indonesia Tahun 1945,” *Mimbar Integritas : Jurnal Pengabdian* 3, no. 1 (January 2024): 143, <https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v3i1.4097>.

<sup>132</sup> Khalisa Aisyah Signora et al., “Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia,” *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan* 2, no. 1 (July 2023): 1–22, <https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.193>.

<sup>133</sup> Alfani Aldi Pratama, Insan Tajali Nur, and Poppilea Erwinta, “Problematika Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Sebagai Dampak Penetapan Pilkada Serentak Tahun 2024,” *Jurnal Hukum Bisnis* 13, no. 01 (February 2024): 1–13, <https://doi.org/10.47709/jhb.v13i01.3531>.

administratif dari bangsa terjajah menuju bangsa yang berdaulat. Langkah ini menjadi dasar bagi penyusunan sistem pemerintahan yang selanjutnya diatur dalam UUD 1945.<sup>134</sup>

Pada kurun waktu 1945 hingga 1949, Indonesia berada dalam kondisi yang sangat dinamis, menghadapi tantangan besar baik dari sisi politik maupun militer, termasuk agresi militer Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah Nusantara. Selain itu, tekanan internasional dan proses diplomasi mengarah pada perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi federal dengan berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS).<sup>135</sup> Dalam struktur negara federal ini, tata cara pengangkatan Presiden mengalami perubahan sesuai dengan Konstitusi RIS 1949, yang menetapkan bahwa Presiden dipilih oleh Senat. Soekarno, sebagai tokoh utama perjuangan kemerdekaan, kembali diangkat sebagai Presiden RIS pada 17 Desember 1949. Pengangkatan ini mencerminkan penyesuaian sistem politik terhadap struktur kenegaraan yang baru. Meski demikian, bentuk federal ini tidak berlangsung lama karena mendapat penolakan luas di berbagai daerah. Sistem ini dinilai tidak sejalan dengan semangat persatuan nasional yang telah diperjuangkan.<sup>136</sup>

Mekanisme pengangkatan Presiden dalam sistem Republik Indonesia Serikat memperlihatkan bagaimana struktur konstitusional memengaruhi

---

<sup>134</sup> muhammad Hanafi, “Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi Di Indonesia,” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (April 2016), <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2657>.

<sup>135</sup> Muspiratul janah, “Resume Perjuangan Diplomasi Indonesia,” November 2021, <https://doi.org/10.31219/osf.io/txgjq>.

<sup>136</sup> Edy Suparjan and Ibnu Khaldun, “Politik Diplomasi Masa Revolusi Menuju Pengakuan Kemerdekaan Indonesia (1946-1949),” *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 7, no. 1 (January 2021): 122–31, <https://doi.org/10.30738/sosio.v7i1.9431>.

proses pembentukan kekuasaan eksekutif. Berbeda dengan sistem sebelumnya yang mengandalkan aklamasi atau keputusan lembaga nasional seperti PPKI atau MPR, sistem RIS menempatkan Senat sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk memilih Presiden.<sup>137</sup> Hal ini menandakan adanya perubahan dalam pola demokrasi representatif yang lebih sesuai dengan karakter negara federal. Namun, struktur federal yang diadopsi kala itu dianggap sebagai kompromi politik akibat tekanan internasional, bukan hasil dari aspirasi murni rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, sistem ini tidak bertahan lama dan hanya berlangsung kurang dari setahun. Kegagalan RIS menjadi pelajaran penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia bahwa bentuk negara memiliki implikasi langsung terhadap cara pengisian jabatan Presiden. Akhirnya, pada pertengahan 1950, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan, yang secara otomatis mengubah kembali sistem pemerintahan dan mekanisme pengangkatan kepala negara.<sup>138</sup>

Setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950, sistem pemerintahan mengalami transformasi signifikan dengan diterapkannya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam konstitusi ini, Indonesia mengadopsi sistem

---

<sup>137</sup> Gemmy Anugerah Prasetya, Meri Yarni, and Muhammad Eriton, "Studi Komparatif Kewenangan Presiden Dalam Pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (February 2022): 96–106, <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i1.17700>.

<sup>138</sup> Dodi Kariyadi and Wasis Suprpto, "Membangun Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Masyarakat Multikultural," *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (October 2017): 86, <https://doi.org/10.25273/citizenship.v5i2.1560>.

parlementer, di mana peran eksekutif dipegang oleh kabinet yang bertanggung jawab langsung kepada parlemen.<sup>139</sup> Presiden dalam sistem ini tidak lagi menjadi pemegang kekuasaan pemerintahan utama, melainkan berperan sebagai simbol negara. Akibatnya, proses pengangkatan Presiden menjadi lebih seremonial dan tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan pemerintahan sehari-hari. Perubahan ini mencerminkan adaptasi sistem politik terhadap kebutuhan stabilitas dan keseimbangan kekuasaan pasca kemerdekaan. Kepemimpinan nasional bergeser dari figur sentral menuju kolektivitas dalam sistem parlementer. Hal ini turut memengaruhi dinamika relasi antara lembaga eksekutif dan legislatif.<sup>140</sup>

Model pengangkatan Presiden dalam masa UUD Sementara 1950 memperlihatkan bahwa jabatan Presiden tidak selalu identik dengan kekuasaan penuh dalam pemerintahan. Dalam struktur parlementer, kekuasaan nyata berada di tangan Perdana Menteri dan para menteri yang dipilih berdasarkan dukungan mayoritas di parlemen.<sup>141</sup> Presiden hanya menjalankan fungsi protokoler dan simbolis, yang menunjukkan bahwa kedudukan kepala negara dapat disesuaikan dengan sistem konstitusional yang berlaku. Fleksibilitas ini menjadi bagian penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yang terus

---

<sup>139</sup> Syauiid Alamsyah and Nurdin, "Lembaga Representatif Publik: Relasi Kekuasaan Dalam Perspektif Perbandingan Sistem Presidensial Vs Sistem Parlementer Studi Kasus Indonesia Dengan Inggris," *Jurnal Adhikari* 2, no. 3 (January 2023): 392–405, <https://doi.org/10.53968/ja.v2i3.78>.

<sup>140</sup> Jamil, "Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia." hlm. 189.

<sup>141</sup> Syauiid Alamsyah and Nurdin, "Lembaga Representatif Publik: Relasi Kekuasaan Dalam Perspektif Perbandingan Sistem Presidensial Vs Sistem Parlementer Studi Kasus Indonesia Dengan Inggris." hlm. 192.

berekspimen dengan berbagai bentuk pemerintahan demi menemukan sistem paling sesuai. Meski terbatas dalam kekuasaan, posisi Presiden tetap memiliki nilai strategis dalam menjaga kesinambungan negara dan identitas nasional. Periode ini juga menjadi panggung penting bagi pertumbuhan demokrasi parlementer di Indonesia. Namun, pada akhirnya sistem ini menghadapi tantangan stabilitas politik yang berujung pada kembali diberlakukannya UUD 1945 di tahun 1959.<sup>142</sup>

Penerbitan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 menandai kembalinya Indonesia kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan sekaligus perubahan sistem pemerintahan dari parlementer ke presidensial. Dalam sistem ini, Presiden kembali menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam eksekutif, dan Soekarno memanfaatkan momentum ini untuk mengonsolidasikan kekuasaannya secara penuh. Dominasi politiknya mencapai puncak ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengangkatnya sebagai Presiden seumur hidup dalam Sidang Umum tahun 1963.<sup>143</sup> Pengangkatan tersebut tidak lahir dari mekanisme pemilihan umum, melainkan dari dorongan politik elitis yang mengabaikan prinsip partisipasi rakyat. Masa ini dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin, di mana kekuasaan Presiden terpusat dan nyaris tanpa kontrol. Perubahan ini menunjukkan pergeseran sistem politik menuju otoritarianisme yang menyisihkan praktik demokrasi. Sentralisasi kekuasaan

---

<sup>142</sup> Andryan, “Lembaga Kepresidenan: Sejarah Dan Dinamika Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.”

<sup>143</sup> Ferdiansyah Hanafi and Ansorullah Ansorullah, “Analisis Konstitusionalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Menurut Hukum Tata Negara Indonesia,” *Limbo: Journal of Constitutional Law* 1, no. 3 (October 2021): 431–448, <https://doi.org/10.22437/limbo.v1i3.15358>.



tersebut berdampak besar pada pola pengangkatan pemimpin yang tidak lagi mencerminkan kedaulatan rakyat.<sup>144</sup>

Fenomena pengangkatan Presiden seumur hidup dalam periode tersebut mencerminkan penyimpangan serius dari prinsip dasar demokrasi dan akuntabilitas publik. Dalam sistem presidensial ideal, Presiden seharusnya dipilih secara berkala melalui proses elektoral yang bebas dan adil.<sup>145</sup> Namun, pada masa Demokrasi Terpimpin, mekanisme pengangkatan pemimpin dilakukan secara sepihak oleh lembaga negara yang telah didominasi oleh kekuasaan eksekutif. Penguatan kultus individu terhadap Soekarno mengaburkan batas antara pemimpin negara dan simbol kekuasaan absolut. Hal ini menyebabkan melemahnya sistem *checks and balances* yang menjadi pilar negara demokratis.<sup>146</sup> Pengangkatan yang bersifat seumur hidup secara tidak langsung menutup ruang bagi regenerasi kepemimpinan nasional. Keputusan ini mempertegas bahwa proses pengangkatan Presiden pada masa itu lebih ditentukan oleh kalkulasi politik ketimbang kehendak rakyat. Situasi ini menjadi salah satu faktor yang kemudian mendorong lahirnya perubahan besar dalam lanskap politik Indonesia pada akhir dekade 1960-an.<sup>147</sup>

---

<sup>144</sup> Muhammad Sidqi, "Sistem Pemerintahan Uud 1945 Sebelum Perubahan (Pasca Dekrit)," March 2020, <https://doi.org/10.31219/osf.io/uenp9>.

<sup>145</sup> Beatrix Datu Sarira and Fatma Ulfatun Najicha, "Kajian Deskriptif Dalam Kasus Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dan Implikasinya Pada Kemunduran Demokrasi," *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 7 (June 2022): 251–56, <https://doi.org/10.56393/decive.v2i7.871>.

<sup>146</sup> Hanafi and Ansorullah, "Analisis Konstitusionalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Menurut Hukum Tata Negara Indonesia." hlm. 435

<sup>147</sup> Salsabila sovi zahran, "Tugas Hukum Tata Negara," March 2020, <https://doi.org/10.31219/osf.io/t5rv6>.



Setelah runtuhnya pemerintahan Soekarno, Indonesia memasuki era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto sebagai tokoh sentral. Awalnya, Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden oleh MPRS pada tahun 1967, dan kemudian secara resmi dikukuhkan sebagai Presiden pada tahun 1968. Sistem pengangkatan Presiden pada masa ini tetap mengacu pada ketentuan UUD 1945, di mana Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).<sup>148</sup> Namun, dalam praktiknya, pemilihan ini bersifat simbolis karena konfigurasi politik telah diatur untuk menghasilkan hasil yang sudah ditentukan. Struktur partai politik dikendalikan sehingga hanya memberi ruang kepada satu calon yang didukung penuh oleh kekuasaan negara. Akibatnya, proses pengangkatan Presiden berlangsung tanpa kompetisi yang sehat dan minim partisipasi rakyat secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan Presiden lebih mencerminkan kehendak rezim daripada prinsip demokrasi substantif.

Selama pemerintahan Orde Baru, sistem ketatanegaraan diwarnai oleh dominasi eksekutif yang sangat kuat atas lembaga legislatif dan partai politik. Proses pemilihan Presiden di MPR menjadi rutinitas politik yang telah diskenariokan, dengan dukungan penuh dari Golkar sebagai kekuatan politik utama yang pro pemerintah.<sup>149</sup> Karena minimnya oposisi dan kuatnya kontrol

---

<sup>148</sup> Didin Aryanto, "Menelisik Potret Sejarah Pelaksanaan Pemilu Tahun 1977: Detik-Detik Runtuhnya Tirani Kekuasaan Soeharto," *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (September 2023): 108–116, <https://doi.org/10.59672/nirwasita.v4i2.3069>.

<sup>149</sup> Subari Subari and Sri Wahyu Hidayati, "Sipil Dan Militer: Legitimasi Kekuasaan Dalam Pusaran Demokratisasi Di Indonesia Pada Masa Orde Baru (1966-1998)," *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 6 (June 2023): 4347–57, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i6.2263>.

negara terhadap media dan organisasi masyarakat, pemilihan Presiden berjalan tanpa tantangan berarti selama lebih dari tiga dekade. Pengangkatan Presiden dilakukan berkali-kali dengan hasil yang seragam, yakni terpilihnya kembali Soeharto secara aklamasi. Keadaan ini menandai berkurangnya dinamika demokrasi dalam pengisian jabatan Presiden. Sistem yang dibangun justru memperkuat posisi eksekutif secara absolut, sementara fungsi pengawasan dari lembaga lain menjadi sangat lemah. Hegemoni politik Soeharto menciptakan stabilitas semu yang pada akhirnya tidak mampu menahan gelombang reformasi ketika krisis multidimensional melanda Indonesia di akhir 1990-an.<sup>150</sup>

Selama lebih dari tiga puluh tahun, Soeharto terus-menerus terpilih kembali sebagai Presiden melalui Sidang Umum MPR yang didominasi oleh dukungan penuh dari fraksi-fraksi yang telah diatur melalui kekuatan Golongan Karya dan dominasi militer. Proses pengangkatan ini berlangsung dalam suasana politik yang terkendali, di mana ruang oposisi dan partisipasi publik sangat terbatas. Praktik tersebut menjadikan pengangkatan Presiden sebagai formalitas yang hanya memperpanjang kekuasaan, bukan sebagai hasil dari proses demokrasi yang jujur dan terbuka. Peran MPR dalam pemilihan Presiden menjadi simbolik semata karena arah politik sudah ditentukan dari atas. Kehendak rakyat tidak benar-benar terwakili dalam proses tersebut, melainkan dikaburkan oleh tatanan politik yang otoriter. Situasi ini

---

<sup>150</sup> Yusa' Farchan, "Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru," *Jurnal Adhikari* 1, no. 3 (February 2022): 152–161, <https://doi.org/10.53968/ja.v1i3.41>.

memperkuat sistem yang berorientasi pada kekuasaan individu dan melemahkan akuntabilitas pemimpin negara. Realitas ini secara perlahan memunculkan ketidakpuasan di berbagai kalangan masyarakat.<sup>151</sup>

Kondisi politik yang stagnan dan proses pengangkatan Presiden yang tidak demokratis menjadi faktor krusial yang memicu lahirnya gerakan reformasi pada tahun 1998. Ketika krisis ekonomi melanda dan legitimasi pemerintahan menurun drastis, tuntutan terhadap sistem politik yang lebih terbuka dan partisipatif menjadi semakin menguat. Publik mulai menyadari bahwa dominasi kekuasaan tanpa kontrol rakyat telah menyebabkan berbagai ketimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pengangkatan Presiden yang selama ini dilakukan secara tertutup dan terpusat mulai dipertanyakan secara luas. Gerakan reformasi membawa semangat untuk menata kembali sistem ketatanegaraan agar lebih mencerminkan kedaulatan rakyat secara nyata. Salah satu tuntutan utama reformasi adalah perubahan mekanisme pemilihan Presiden agar lebih demokratis dan akuntabel. Momentum ini menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia menuju sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan berkeadilan.<sup>152</sup>

Gerakan reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menjadi titik awal bagi transformasi besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk dalam tata cara pengangkatan Presiden. Salah satu hasil paling signifikan dari reformasi

---

<sup>151</sup> Didin Aryanto, "Menelisik Potret Sejarah Pelaksanaan Pemilu Tahun 1977: Detik-Detik Runtuhnya Tirani Kekuasaan Soeharto." hlm. 108

<sup>152</sup> Jamil, "*Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*." hlm. 189

ini adalah dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang berlangsung antara tahun 1999 hingga 2002. Amandemen tersebut mengubah secara mendasar mekanisme pemilihan Presiden, dari sebelumnya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Perubahan ini mengakhiri dominasi elit politik dalam menentukan kepala negara dan membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. Mekanisme baru ini memperkuat prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar sistem demokrasi. Dengan pemilihan langsung, keabsahan politik Presiden menjadi lebih kuat karena didasarkan pada mandat dari rakyat. Reformasi ini menjadi fondasi penting bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia.<sup>153</sup>

Pergeseran sistem pemilihan Presiden melalui pemilu langsung menandai fase baru dalam praktik demokrasi Indonesia yang lebih partisipatif dan transparan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, rakyat Indonesia memiliki kewenangan konstitusional untuk memilih pemimpinnya secara langsung, tanpa perantara lembaga legislatif. Langkah ini dianggap sebagai pencapaian besar dalam memperkuat akuntabilitas kepemimpinan nasional. Presiden tidak lagi hanya menjadi hasil konsensus politik elit, tetapi benar-benar cerminan kehendak mayoritas rakyat. Pemilu langsung juga memunculkan dinamika baru dalam politik nasional, termasuk pentingnya kampanye terbuka, debat publik, dan keterlibatan masyarakat dalam proses

---

<sup>153</sup> Rayhan Naufaldi Hidayat and Tanti Oktari, "Dialektika Praktik Perubahan Konstitusi Melalui Penafsiran Hakim Dan Kebiasaan Ketatanegaraan Pasca Reformasi," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, June 2023, 61–77, <https://doi.org/10.24252/ad.vi.37172>.

demokrasi. Transformasi ini mempertegas arah Indonesia sebagai negara demokratis modern yang menjunjung tinggi prinsip representasi rakyat. Sejak saat itu, sistem pemilihan langsung menjadi mekanisme baku dalam pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden, yang terus dikembangkan demi memperkuat kualitas demokrasi.<sup>154</sup>

Pemilu Presiden pertama yang dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia berlangsung pada tahun 2004 dan menghasilkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden terpilih. Momen ini menjadi tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia karena mencerminkan keberhasilan implementasi hasil reformasi dan amandemen UUD 1945. Untuk pertama kalinya, masyarakat diberikan hak penuh untuk menentukan siapa yang akan memimpin negara, tanpa campur tangan langsung dari lembaga legislatif. Pemilu ini juga menjadi simbol penguatan demokrasi yang berlandaskan partisipasi rakyat. Mekanisme ini dinilai lebih transparan, adil, dan memberikan ruang bagi persaingan yang sehat antar calon pemimpin. Keterlibatan langsung masyarakat memperlihatkan semangat baru dalam kehidupan politik nasional. Peristiwa ini sekaligus membuka era baru dalam proses pengangkatan kepala negara.<sup>155</sup> Perubahan mekanisme pengangkatan Presiden dari sistem representatif menjadi sistem langsung menunjukkan

---

<sup>154</sup> Muhammad Yusril Fadhillah, Beni Ahmad Saebani, and Nasrudin, "Konsep Demokrasi Dan Implementasinya Dalam Pemilihan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (December 2024): 1534–1545, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3513>.

<sup>155</sup> Kuswan Hadji et al., "Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945," *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 3 (June 2024): 182–88, <https://doi.org/10.55681/primer.v2i3.339>.



pergeseran penting dalam struktur kekuasaan negara. Jika sebelumnya Presiden merupakan hasil keputusan politik parlemen, maka dalam sistem baru ini, kekuasaan benar-benar berada di tangan rakyat. Proses elektoral langsung memungkinkan munculnya figur-figur pemimpin yang lahir dari dukungan masyarakat luas, bukan hanya dari elit partai. Hal ini memberikan warna baru dalam dinamika politik nasional, karena membuka peluang yang lebih merata bagi kontestasi kepemimpinan. Presiden yang terpilih melalui suara rakyat memiliki legitimasi yang lebih kuat secara moral dan konstitusional. Dengan demikian, akuntabilitas kepemimpinan juga meningkat karena Presiden harus mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik secara langsung. Sistem ini turut membentuk kesadaran politik masyarakat untuk lebih aktif dalam menentukan masa depan bangsa.<sup>156</sup>

Partisipasi rakyat dalam memilih Presiden secara langsung memberikan ruang demokrasi yang lebih substansial bagi masyarakat. Dalam sistem ini, suara individu memiliki peran yang signifikan dalam membentuk arah dan kebijakan negara. Pilihan terhadap pemimpin bukan lagi monopoli elite politik, melainkan merupakan hasil agregasi kehendak rakyat secara luas. Dengan hadirnya sistem pemilihan langsung, proses pengangkatan Presiden menjadi lebih transparan dan kompetitif. Debat publik, visi-misi calon, serta rekam jejak menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Pemilu langsung juga mendorong pendidikan politik yang lebih masif dan

---

<sup>156</sup> Siti Nurhayati, “Dinamika Perkembangan Demokrasi Serta Problematikanya Pasca Reformasi,” *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 3, no. 1 (March 2023): 14–30, <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i1.8282>.



menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Konsekuensinya, rakyat tidak hanya menjadi penonton, melainkan juga penggerak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah bentuk kematangan demokrasi yang terus berkembang dalam perjalanan sistem politik Indonesia.<sup>157</sup>

Sejak pemilu langsung pertama pada tahun 2004, proses pengangkatan Presiden di Indonesia telah menjadi bagian integral dari sistem demokrasi elektoral yang berlangsung secara periodik setiap lima tahun. Proses ini mencerminkan penguatan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia, di mana rakyat memiliki peran utama dalam menentukan pemimpin nasional. Setiap periode pemilihan membawa dinamika politik tersendiri yang menunjukkan bahwa rakyat semakin aktif dalam menentukan arah kebijakan negara. Pemilu lima tahunan ini tidak hanya menjadi rutinitas konstitusional, tetapi juga ruang bagi rakyat untuk menilai dan mengevaluasi kinerja pemerintahan sebelumnya. Dengan begitu, pemilu menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan akuntabilitas. Pemilihan Presiden pun berkembang menjadi sarana yang menguatkan legitimasi pemerintahan yang terpilih. Hal ini menjadikan pengangkatan Presiden lebih representatif dan sesuai dengan kehendak masyarakat luas.<sup>158</sup>

---

<sup>157</sup> Jamil, “Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.” hlm. 190

<sup>158</sup> M. Junaidi and Dania Nalisa Indah, “Pemilihan Presiden Ideal Melalui Demokrasi Kerakyatan Berdasarkan Nilai – Nilai Keislaman,” *Law and Justice* 5, no. 1 (April 2020): 87–97, <https://doi.org/10.23917/laj.v5i1.10781>.

Mekanisme pemilihan Presiden secara langsung juga diperkuat dengan dukungan regulasi yang semakin jelas dan ketat. Undang-Undang tentang Pemilu serta berbagai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menjadi dasar hukum yang mengatur secara rinci seluruh tahapan pemilu, mulai dari pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil. Peraturan-peraturan ini dirancang untuk menjamin keadilan dalam proses kompetisi politik dan menjaga netralitas penyelenggara pemilu. Dengan kerangka hukum yang transparan dan partisipatif, pemilu Presiden dapat dilaksanakan secara lebih profesional dan terukur. Pengaturan teknis ini juga mengakomodasi pengawasan dari berbagai elemen masyarakat sipil serta media massa sebagai bentuk kontrol publik. Melalui sistem hukum yang mapan, pelanggaran dapat ditindak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan terpercaya.<sup>159</sup>

Reformasi kelembagaan dalam sistem pemilu juga menjadi pilar penting dalam menjaga integritas proses pengangkatan Presiden. Lembaga-lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam memastikan proses berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. KPU berfungsi sebagai penyelenggara utama yang mengatur jalannya pemilu secara teknis dan administratif. Bawaslu mengawasi pelaksanaan pemilu agar terbebas dari

---

<sup>159</sup> Jamil, "Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia." hlm. 189.

kecurangan dan pelanggaran hukum. Sedangkan MK berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilu yang mungkin terjadi. Koordinasi di antara lembaga-lembaga ini menciptakan sistem *checks and balances* yang mencegah dominasi satu pihak dalam proses pemilihan Presiden. Keberadaan lembaga-lembaga ini juga menjadi jaminan institusional bahwa setiap suara rakyat dihargai dan dilindungi secara konstitusional. Dengan demikian, pengangkatan Presiden dapat dilakukan secara sah, adil, dan kredibel.<sup>160</sup>

Langkah-langkah reformasi yang diambil pascareformasi bukan hanya memperbaiki sistem pemilu, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi Indonesia. Proses pengangkatan Presiden kini tidak lagi semata-mata merupakan hasil kompromi politik elit, melainkan merupakan hasil dari keterlibatan aktif masyarakat dalam sistem elektoral.<sup>161</sup> Kesadaran politik yang terus meningkat di kalangan rakyat menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia semakin matang dan inklusif. Setiap pemilu Presiden menjadi momen penting untuk meneguhkan kembali nilai-nilai partisipasi, keadilan, dan transparansi. Dengan partisipasi luas masyarakat, pemilu menjadi cermin dari legitimasi pemerintahan yang berlandaskan kehendak rakyat. Situasi ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi di Indonesia terus berkembang secara konstruktif. Oleh karena itu, proses pengangkatan Presiden melalui pemilu langsung harus

---

<sup>160</sup> Muhammad Maulana Nazril et al., “Sinergi KPU, Bawaslu, dan DKPP: Pilar Penegakan Demokrasi Dalam Pemilu Indonesia,” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 4 (September 2024): 73–85, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.524>.

<sup>161</sup> Syauiid Alamsyah and Nurdin, “Lembaga Representatif Publik: Relasi Kekuasaan Dalam Perspektif Perbandingan Sistem Presidensial Vs Sistem Parlementer Studi Kasus Indonesia Dengan Inggris.”

terus dijaga kualitas dan integritasnya sebagai bagian dari cita-cita reformasi yang berkelanjutan.<sup>162</sup>

Meskipun mekanisme pengangkatan Presiden di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan menuju sistem demokrasi elektoral, berbagai tantangan praktis dalam pelaksanaannya masih tetap muncul. Politik uang menjadi salah satu masalah utama yang mengganggu proses pemilu, karena dapat mempengaruhi keputusan pemilih dan merusak prinsip keadilan. Selain itu, polarisasi sosial yang tajam sering kali memperuncing konflik politik dan memecah kesatuan nasional selama masa kampanye. Penyalahgunaan sumber daya negara juga menjadi isu serius, di mana fasilitas publik kadang dimanfaatkan untuk kepentingan politik calon tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pelaksanaan pemilu masih membutuhkan perhatian serius agar prinsip demokrasi bisa benar-benar terwujud. Berbagai upaya pengawasan dan penegakan hukum menjadi sangat penting untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Meski demikian, proses demokrasi terus berjalan dengan dukungan dari masyarakat dan lembaga terkait.<sup>163</sup>

Secara normatif, Indonesia telah berhasil membangun kerangka konstitusional yang kuat dalam mengatur pengangkatan Presiden melalui pemilu langsung. Konstitusi menjamin bahwa pemilihan Presiden harus berlangsung secara bebas, adil, dan transparan, sehingga mencerminkan

---

<sup>162</sup> Sakinatuz Zahro et al., “Kesadaran Berpolitik Di Indonesia,” *JOCER: Journal of Civic Education Research* 1, no. 2 (December 2023): 49–64, <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i2.34>.

<sup>163</sup> Naufal Aditya Syam Hayyun, “Penataan Sistem Demokrasi Indonesia Melalui Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat,” November 2021, <https://doi.org/10.31219/osf.io/k9drz>.

kehendak rakyat secara nyata. Salah satu kemajuan penting dalam sistem ini adalah penetapan masa jabatan Presiden yang dibatasi maksimal dua periode. Pembatasan ini dirancang untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan yang berlebihan, seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto. Dengan adanya batasan masa jabatan, sistem politik Indonesia diarahkan pada pergantian kepemimpinan yang sehat dan berkelanjutan. Ketentuan ini menjadi pilar penting dalam menjaga demokrasi agar tetap dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman. Melalui landasan hukum ini, integritas pemilihan Presiden dapat lebih terjamin.<sup>164</sup>

Pembatasan masa jabatan Presiden juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian kekuasaan agar tidak disalahgunakan oleh pemimpin yang sedang menjabat. Hal ini menegaskan komitmen negara untuk mencegah dominasi politik yang dapat menghambat proses demokrasi dan perkembangan bangsa. Sistem ini memberikan ruang bagi regenerasi kepemimpinan dan memperkuat akuntabilitas publik. Dengan demikian, Presiden yang terpilih diharapkan dapat fokus pada tugas pembangunan nasional tanpa kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan secara permanen. Di sisi lain, mekanisme ini juga mendorong calon pemimpin baru untuk tampil dan berkompetisi secara sehat dalam pemilu. Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan menjadi instrumen vital dalam membangun demokrasi yang inklusif

---

<sup>164</sup> Yusa' Farchan, "Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru." hlm. 152

dan berkeadilan. Sistem ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif menjaga kualitas kepemimpinan nasional.<sup>165</sup>

Meskipun fondasi konstitusional sudah kuat, pelaksanaan pengangkatan Presiden tetap memerlukan perbaikan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan demokrasi kontemporer. Peran lembaga pengawas pemilu dan aparat penegak hukum menjadi sangat penting untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan. Selain itu, pendidikan politik bagi masyarakat juga harus terus ditingkatkan agar pemilih dapat membuat keputusan yang tepat tanpa terpengaruh oleh praktik negatif seperti politik uang. Upaya meningkatkan kesadaran demokrasi ini diharapkan dapat mengurangi polarisasi dan meningkatkan toleransi antar kelompok. Pemerintah dan berbagai pihak terkait juga perlu mengawasi secara ketat pemanfaatan sumber daya negara agar tidak disalahgunakan dalam kampanye politik. Dengan komitmen bersama, kualitas demokrasi dan integritas pengangkatan Presiden dapat terus diperbaiki demi kemajuan bangsa dan negara.<sup>166</sup>

Perjalanan pengangkatan Presiden di Indonesia menunjukkan perkembangan politik dan hukum yang tidak berjalan secara lurus, melainkan penuh dengan dinamika yang dipengaruhi oleh perubahan dalam sistem pemerintahan. Pergantian dari satu bentuk sistem ke sistem lain menunjukkan bagaimana struktur kekuasaan terus bertransformasi seiring waktu. Selain itu,

---

<sup>165</sup> Cahya Maharani Cahya, "Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (June 2022): 14–20, <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.53>.

<sup>166</sup> Sakinatuz Zahro et al., "Kesadaran Berpolitik Di Indonesia."



kesadaran demokrasi masyarakat juga ikut berkembang, memberikan warna tersendiri dalam proses politik nasional. Setiap periode pemerintahan membawa ciri khasnya sendiri dalam mekanisme pengangkatan Presiden. Dari proses yang bersifat darurat dan konsensus di awal kemerdekaan, hingga sistem parlementer yang pernah diterapkan, semuanya memiliki pengaruh dalam pembentukan sistem ketatanegaraan modern. Dinamika ini memperlihatkan betapa kompleksnya perjalanan politik Indonesia dalam mengelola kepemimpinan negara.<sup>167</sup>

Setelah masa awal kemerdekaan yang diwarnai pengangkatan Presiden secara aklamasi, Indonesia mengalami perubahan menuju sistem parlementer dengan pembatasan kekuasaan Presiden. Dalam sistem ini, pengangkatan Presiden lebih bersifat simbolik, sementara kekuasaan eksekutif berada di tangan kabinet yang bertanggung jawab pada parlemen. Namun, pada masa Demokrasi Terpimpin, sistem presidensial kembali dihadirkan dengan kekuasaan eksekutif yang sangat kuat di tangan Presiden Soekarno. Pengangkatan Presiden pada periode ini juga menunjukkan perubahan signifikan dalam konteks politik dan hukum, di mana proses demokrasi mengalami kemunduran akibat sentralisasi kekuasaan. Semua fase ini mencerminkan transformasi politik yang berulang dan adaptasi terhadap kondisi nasional pada masa tersebut.<sup>168</sup>

---

<sup>167</sup> Didin Aryanto, "Menelisik Potret Sejarah Pelaksanaan Pemilu Tahun 1977: Detik-Detik Runtuhnya Tirani Kekuasaan Soeharto." hlm. 108.

<sup>168</sup> Hanafi and Ansorullah, "Analisis Konstitusionalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Menurut Hukum Tata Negara Indonesia." hlm. 440

Masa Orde Baru membawa penguatan pengangkatan Presiden melalui lembaga MPR dengan dukungan penuh dari partai politik dan militer yang terkonsolidasi. Proses pengangkatan pada masa ini lebih bersifat formalistik dan minim kontestasi, sehingga menghilangkan esensi demokrasi yang partisipatif. Dominasi kekuasaan eksekutif menjadi ciri khas yang membayangi mekanisme pemilihan Presiden selama lebih dari tiga dekade. Pengangkatan yang dilakukan oleh MPR bukan lagi sebagai refleksi kehendak rakyat, melainkan pengesahan kekuasaan yang sudah terbangun. Situasi ini akhirnya memicu tuntutan perubahan yang melahirkan reformasi politik pada akhir 1990-an. Transformasi besar dalam sistem ketatanegaraan pun mulai digalakkan untuk mengembalikan semangat demokrasi dan kedaulatan rakyat.<sup>169</sup>

Era reformasi membawa perubahan fundamental dalam mekanisme pengangkatan Presiden dengan pemberlakuan pemilihan langsung oleh rakyat melalui pemilu. Sistem ini memperkuat partisipasi publik dalam menentukan kepala negara secara langsung, sekaligus meningkatkan legitimasi Presiden yang terpilih. Perubahan konstitusi dan regulasi pemilu juga menandai upaya memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan adanya mekanisme pemilihan yang transparan dan akuntabel, proses pengangkatan Presiden kini lebih mencerminkan aspirasi masyarakat luas. Perjalanan panjang tersebut menggambarkan bagaimana Indonesia terus berusaha menyempurnakan sistem

---

<sup>169</sup> Subanrio and Elcaputera, "Penataan Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia." hlm. 66

politiknya agar lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Dengan demikian, evolusi pengangkatan Presiden menjadi cermin dinamika politik yang terus berkembang di Indonesia.<sup>170</sup> Secara konseptual, perubahan mekanisme pengangkatan Presiden menggambarkan pergeseran penting dari sistem yang lebih elitis dan terbatas menuju model yang mengedepankan partisipasi langsung masyarakat. Sistem baru ini menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dalam proses politik, sehingga hak kedaulatan benar-benar diwujudkan sesuai dengan prinsip demokrasi. Dalam konteks negara hukum yang demokratis, keterlibatan rakyat dalam memilih pemimpin adalah bentuk nyata pelaksanaan kedaulatan tersebut. Pergeseran ini menunjukkan bagaimana proses politik berkembang dari semata-mata formalitas hukum menjadi sesuatu yang lebih bermakna secara sosial dan politik. Dengan demikian, pengangkatan Presiden kini mengandung dimensi yang jauh lebih kompleks dan luas. Hal ini juga mencerminkan kematangan demokrasi Indonesia dalam merespons tuntutan zaman.<sup>171</sup>

Dalam praktiknya, proses pengangkatan Presiden tidak hanya soal memenuhi prosedur administratif dan aturan konstitusional, melainkan juga sarat dengan nilai-nilai politis dan ideologis yang mencerminkan aspirasi masyarakat luas. Pilihan rakyat terhadap calon Presiden tidak hanya berdampak pada pemerintahan, tetapi juga mencerminkan kecenderungan

---

<sup>170</sup> Subanrio and Elcaputera. "Penataan Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia." hlm. 66

<sup>171</sup> Arifudin Arifudin and Hamdan Zoelva, "Pembaharuan Sistem Presidential Threshold Di Indonesia Berdasarkan Konsep Prisma Hukum," *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 2 (October 2022): 127–140, <https://doi.org/10.14710/jhp.10.2.127-140>.

sosial dan ideologis yang berkembang di tengah masyarakat. Mekanisme pemilihan langsung memberikan ruang bagi perdebatan publik dan dinamika politik yang kaya, sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan harapan dan keinginan mereka. Karena itu, pengangkatan Presiden menjadi arena penting bagi ekspresi demokrasi yang hidup dan berkembang. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada integritas penyelenggara pemilu serta kesadaran politik warga negara.<sup>172</sup>

Secara lebih luas, perubahan ini juga mencerminkan transformasi nilai dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari semula proses pengangkatan Presiden yang cenderung eksklusif dan terpusat, kini berubah menjadi prosedur yang inklusif dan transparan, sesuai dengan prinsip demokrasi modern. Pergeseran ini menuntut adanya sistem pengawasan yang kuat serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk memastikan pemilu berlangsung jujur dan adil. Proses pengangkatan Presiden menjadi simbol kemajuan demokrasi sekaligus ujian bagi kedewasaan politik bangsa. Dengan landasan konstitusional yang jelas, mekanisme ini berperan penting dalam menjaga stabilitas politik sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Transformasi tersebut menjadi gambaran nyata perjalanan demokrasi Indonesia menuju sistem politik yang lebih terbuka dan berkeadilan.<sup>173</sup> Pengangkatan Presiden memiliki kaitan yang sangat erat dengan stabilitas politik nasional di Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari

---

<sup>172</sup> Arifudin and Zoelva. hlm. 127

<sup>173</sup> Arifudin and Zoelva. hlm. 130

beragam suku, agama, dan budaya, proses pemilihan Presiden secara langsung menghadirkan tantangan tersendiri. Jika mekanisme ini tidak diatur dan dijalankan dengan cermat, potensi terjadinya fragmentasi sosial dan konflik identitas bisa meningkat. Oleh karena itu, pengelolaan proses pemilihan harus memperhatikan keberagaman agar tidak menimbulkan polarisasi yang merusak persatuan. Kesadaran akan kompleksitas sosial ini penting agar mekanisme demokrasi berjalan seimbang dan berkelanjutan.<sup>174</sup>

Untuk menjaga stabilitas politik, penguatan kapasitas kelembagaan menjadi hal yang tidak dapat ditawar. Lembaga penyelenggara pemilu harus berfungsi secara profesional, transparan, dan akuntabel agar hasil pemilihan dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat. Selain itu, sistem pengawasan yang efektif harus diterapkan guna mencegah praktik-praktik curang atau penyalahgunaan kekuasaan selama proses pemilihan Presiden. Dengan kelembagaan yang kuat, proses demokrasi dapat berjalan dengan lebih lancar dan terhindar dari krisis kepercayaan publik. Kelembagaan yang andal menjadi fondasi utama bagi kelangsungan sistem politik yang sehat. Selain penguatan kelembagaan, budaya politik demokratis juga memegang peranan penting dalam memastikan mekanisme pengangkatan Presiden berjalan dengan baik. Budaya politik yang mengedepankan toleransi, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan akan mengurangi potensi konflik sosial yang mungkin muncul. Pendidikan politik bagi masyarakat juga sangat diperlukan untuk

---

<sup>174</sup> Muhamad Nurul Firdaus and Lusi Andriyani, "Politik Atas Identitas Agama, dan Etnis Di Indonesia," *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global* 2, no. 2 (October 2021): 47–52, <https://doi.org/10.24853/independen.2.2.47-52>.



meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam proses demokrasi. Ketika masyarakat memiliki sikap politik yang dewasa, maka proses pemilihan Presiden dapat berlangsung dengan damai dan demokratis. Budaya politik yang kuat akan menjadi perekat yang menjaga keutuhan bangsa di tengah keragaman.<sup>175</sup>

Secara keseluruhan, keberhasilan mekanisme pengangkatan Presiden sangat bergantung pada sinergi antara kelembagaan yang kuat dan budaya politik yang matang. Kedua aspek ini harus berjalan beriringan agar demokrasi Indonesia dapat berfungsi optimal dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional. Dengan demikian, sistem pengangkatan Presiden tidak hanya menjadi formalitas prosedural, tetapi juga sarana untuk memperkokoh persatuan dan stabilitas nasional. Penanganan yang bijaksana terhadap tantangan yang ada akan memastikan mekanisme ini mampu bertahan dan berkembang dalam konteks sosial-politik yang dinamis. Hal ini sekaligus menjadi kunci keberlangsungan demokrasi di Indonesia.<sup>176</sup>

Perlu dipahami bahwa mekanisme pengangkatan Presiden sangat mencerminkan struktur kekuasaan yang berlaku pada setiap periode sejarah Indonesia. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, kekuasaan eksekutif berada pada posisi yang sangat dominan, sehingga prinsip *checks and balances* sering kali diabaikan. Dominasi ini menyebabkan minimnya pengawasan terhadap

---

<sup>175</sup> Nurhadi Prabowo, "Urgensi Pendidikan Demokrasi Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (August 2023): 865–871, <https://doi.org/10.56832/edu.v3i1.311>.

<sup>176</sup> Dedimus Kodi, "Demokrasi Dan Budaya Politik Indonesia," November 2021, <https://doi.org/10.31219/osf.io/qj3yf>.



proses pengangkatan Presiden, yang cenderung bersifat sentralistik dan kurang transparan. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh sebab itu, pengangkatan Presiden pada masa itu lebih menggambarkan penguatan rezim daripada proses demokratis yang sehat.<sup>177</sup> Berbeda dengan masa sebelumnya, era reformasi membawa perubahan signifikan dalam struktur kekuasaan di Indonesia. Penguatan lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi salah satu pencapaian penting reformasi. Lembaga-lembaga ini berperan sebagai pengawal proses pengangkatan Presiden agar berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan aturan konstitusional. Dengan adanya lembaga pengawas yang independen, transparansi dan akuntabilitas dalam pemilihan Presiden semakin terjaga. Hal ini menciptakan sistem *checks and balances* yang lebih efektif di dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>178</sup>

Penguatan lembaga negara tersebut tidak hanya memberikan jaminan proses yang adil, tetapi juga memperkuat legitimasi Presiden yang terpilih. Masyarakat dapat lebih percaya bahwa pengangkatan Presiden dilakukan melalui mekanisme yang bersih dan bebas dari intervensi kekuasaan yang tidak semestinya. Lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam menjaga

---

<sup>177</sup> Prabowo, "Urgensi Pendidikan Demokrasi Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat." hlm. 865

<sup>178</sup> Wilma Silalahi, "Peran Pengawasan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no. 1 (June 2020): 18–36, <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.230>.

integritas pemilu dan menegakkan hukum, sehingga hak konstitusional warga negara untuk memilih pemimpin secara langsung dapat terlindungi. Dengan begitu, demokrasi di Indonesia semakin matang dan dapat menjawab tantangan politik kontemporer. Secara keseluruhan, transformasi dalam mekanisme pengangkatan Presiden mencerminkan perkembangan sistem ketatanegaraan yang semakin demokratis dan berkeadilan. Dari dominasi kekuasaan eksekutif yang hampir tanpa kontrol, menuju sistem yang menempatkan lembaga-lembaga negara independen sebagai penyeimbang. Evolusi ini menunjukkan bahwa kekuasaan politik harus selalu diawasi agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Oleh karenanya, pengangkatan Presiden bukan hanya soal legitimasi formal, tetapi juga wujud nyata dari sistem pemerintahan yang sehat dan berkelanjutan.<sup>179</sup>

Seiring berjalannya waktu, mekanisme pengangkatan Presiden di Indonesia terus mengalami perubahan yang dinamis dan tidak bersifat statis. Adaptasi ini terjadi sebagai respons terhadap berbagai tantangan zaman yang selalu berubah, baik dari aspek politik, sosial, maupun hukum. Perubahan tersebut juga mencerminkan meningkatnya kesadaran hukum dan demokrasi di kalangan masyarakat yang menghendaki proses pemilihan yang lebih transparan dan partisipatif. Oleh sebab itu, sistem pengangkatan Presiden harus mampu menyesuaikan diri agar tetap relevan dan efektif dalam konteks

---

<sup>179</sup> Khairul Umam, Ashari Ashari, and Riska Ari Amalia, "Rekonstruksi Prinsip Checks And Balances Antar Lembaga Negara Berdasarkan Pancasila," *JATISWARA* 38, no. 2 (July 2023): 185–97, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.514>.

perkembangan sosial-politik. Fleksibilitas mekanisme ini menjadi kunci dalam menjaga legitimasi dan stabilitas politik nasional.<sup>180</sup>

Dalam konteks yang lebih luas, penting bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pengambil kebijakan untuk terus melakukan kajian mendalam terhadap dinamika mekanisme pengangkatan Presiden. Kajian akademik yang komprehensif akan mampu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan sistem yang berlaku, sekaligus merumuskan rekomendasi untuk perbaikan yang konstruktif. Pendekatan ilmiah ini sangat diperlukan agar penyempurnaan sistem pemilihan Presiden dapat berjalan berdasarkan data dan analisis yang objektif, bukan sekadar berdasarkan pertimbangan politis sesaat. Dengan demikian, proses demokrasi dapat terus diperkuat dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Secara keseluruhan, pengkajian terus menerus terhadap mekanisme pengangkatan Presiden merupakan bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan demokrasi Indonesia. Hal ini memungkinkan negara untuk merespons dengan tepat perubahan sosial dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Melalui evaluasi akademik dan partisipasi aktif berbagai pihak, sistem pemilihan Presiden dapat diperbaiki secara berkelanjutan sehingga semakin inklusif dan akuntabel. Langkah ini juga membantu memastikan bahwa proses pengangkatan Presiden tidak hanya memenuhi persyaratan konstitusional, tetapi juga mencerminkan aspirasi rakyat yang sesungguhnya.<sup>181</sup>

---

<sup>180</sup> Arifudin and Zoelva, "Pembaharuan Sistem Presidential Threshold Di Indonesia Berdasarkan Konsep Prisma Hukum." hlm. 127.

<sup>181</sup> Kodi, "Demokrasi Dan Budaya Politik Indonesia." hlm. 134

Pendekatan historis dan normatif terhadap pengangkatan Presiden di Indonesia menunjukkan bahwa proses ini merupakan hasil dari perjalanan panjang reformasi dalam sistem politik dan hukum negara. Perubahan mekanisme pengangkatan Presiden tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui berbagai tahap yang dipengaruhi oleh dinamika sosial-politik serta perkembangan konstitusional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sejarah pengangkatan Presiden sangat penting untuk melihat bagaimana praktik politik dan hukum telah bertransformasi seiring waktu. Kajian akademik yang mendalam mengenai sejarah dan prosedur pengangkatan Presiden berperan signifikan dalam memperluas wawasan teoretis tentang tata kelola negara. Dengan menelaah berbagai periode dan rezim yang pernah ada, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem yang pernah diterapkan. Hal ini memungkinkan para peneliti dan pembuat kebijakan untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Kajian semacam ini membantu menciptakan kerangka teori yang kokoh untuk pengembangan demokrasi di Indonesia.<sup>182</sup>

Selain aspek teoretis, kajian pengangkatan Presiden juga berperan penting dalam memperkuat praktik demokrasi konstitusional di Indonesia. Melalui analisis yang cermat, dapat ditemukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pemilihan Presiden. Dengan begitu, proses pengangkatan Presiden tidak hanya

---

<sup>182</sup> Anugerah Prasetya, Yarni, and Eriton, "Studi Komparatif Kewenangan Presiden Dalam Pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

menjadi rutinitas administratif, melainkan juga sebuah mekanisme demokrasi yang hidup dan berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Upaya ini menjadi kunci untuk menjaga legitimasi dan stabilitas politik nasional. Secara keseluruhan, penelitian dan refleksi akademik mengenai pengangkatan Presiden membantu memperkuat fondasi demokrasi Indonesia secara berkelanjutan. Dengan memahami akar sejarah dan aturan normatif yang berlaku, masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk menyempurnakan sistem pemilihan Presiden ke depan. Proses ini tidak hanya mendukung kematangan demokrasi, tetapi juga memastikan bahwa pemimpin yang dipilih benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat. Dengan demikian, pengangkatan Presiden menjadi bagian integral dari pembangunan politik yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.<sup>183</sup>

## **E. Kajian Hukum Islam dalam Kepemimpinan dan Pemilihan Umum**

### **1. Syarat Pemimpin Menurut Islam**

Kepemimpinan (*imamah* atau *khilafah*) dalam tradisi Islam menempati posisi yang sangat fundamental, baik dari sisi teologis maupun sosiologis. Dalam kerangka teologis, kepemimpinan dipandang sebagai instrumen untuk menegakkan syariat dan menjaga amanah Allah di muka bumi. Al-Qur'an memberikan landasan eksplisit mengenai pentingnya menunaikan amanah kepemimpinan secara adil, sebagaimana firman-Nya:

---

<sup>183</sup> Muhammad Yusril Fadhilah, Beni Ahmad Saebani, and Nasrudin, "Konsep Demokrasi Dan Implementasinya Dalam Pemilihan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah." hlm. 1534

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا  
يُعْظُمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58).

Ayat ini tidak hanya berbicara mengenai amanah dalam hubungan sosial sehari-hari, tetapi juga mengandung dimensi politik, yakni bahwa kepemimpinan adalah amanah besar yang hanya boleh diserahkan kepada orang-orang yang memiliki kapasitas (*kafa'ah*) dan integritas moral.<sup>184</sup>

Dalam perspektif sosiologis, kepemimpinan adalah keniscayaan dalam menjaga keteraturan sosial. Nabi Muhammad SAW sendiri menegaskan urgensi pemimpin meskipun dalam lingkup terkecil. Beliau bersabda:

إِذَا سَافَرَ ثَلَاثَةٌ فَلْيُجْعَلْ أَحَدُهُمْ رَئِيسًا

“Apabila tiga orang bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin.” (HR. Abu Dawud).<sup>185</sup>

<sup>184</sup> QS. An-Nisa (4): 58.

<sup>185</sup> Al Tabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, Juz 8 (Kairo: Dar Al Ma'arif, 1954).  
hlm. 503



Hadis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk menciptakan keteraturan, meski dalam kelompok kecil sekalipun.

Kombinasi antara dasar normatif al-Qur'an dan al-Sunnah dengan kenyataan sosial-historis mendorong ulama untuk merumuskan syarat-syarat seorang pemimpin. Perumusan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, sebab sejarah Islam menunjukkan bahwa krisis kepemimpinan sering menjadi pemicu instabilitas politik. Oleh karena itu, pembahasan tentang kriteria pemimpin yang ideal selalu aktual sepanjang sejarah Islam, mulai dari khulafaur rasyidin, masa dinasti, hingga era modern.

## 2. Syarat Pemimpin Menurut al-Mawardi

Salah satu ulama yang memberikan kontribusi besar dalam perumusan teori kepemimpinan adalah al-Mawardi (w. 450 H/1058 M). Melalui karya monumentalnya, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, ia menyusun kerangka normatif-institusional mengenai negara dan kepemimpinan dalam Islam.<sup>186</sup>

Dalam kitab tersebut, al-Mawardi menguraikan tujuh syarat utama bagi seorang pemimpin (imam/khalifah), yaitu:

### a) Adil (*al-'adl*)

Menurut al-Mawardi, seorang pemimpin harus memiliki sifat adil dalam arti luas: menjauhi dosa besar, tidak terus-menerus melakukan

---

<sup>186</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Kitab al-Jihad, n.d.). no.2608

dosa kecil, serta memiliki reputasi moral yang terjaga.<sup>187</sup> Syarat keadilan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari integritas pribadi. Pemimpin yang tidak adil akan menimbulkan ketidakpercayaan publik dan berpotensi membawa kerusakan sosial.

b) Berilmu (*al- 'ilm*)

Pemimpin harus memiliki kapasitas keilmuan yang memadai untuk melakukan ijtihad dalam persoalan hukum dan syariat.<sup>188</sup> Dengan ilmu, seorang pemimpin mampu memberikan keputusan hukum dan kebijakan politik yang sesuai dengan prinsip syariat. Posisi ilmu di sini bukan hanya sebagai pengetahuan formal, melainkan kebijaksanaan dalam memahami maqashid al-syari'ah (tujuan syariat).

c) Sehat pancaindra (*salamat al-hawass*)

Al-Mawardi menegaskan bahwa pemimpin harus memiliki penglihatan, pendengaran, dan ucapan yang berfungsi normal.<sup>189</sup> Hal ini penting karena kepemimpinan membutuhkan komunikasi yang efektif dengan rakyat serta kemampuan untuk memahami kondisi yang terjadi.

d) Sehat jasmani (*salamat al-a 'dha'*)

Kesehatan fisik yang baik merupakan syarat penting, sebab cacat tubuh yang berat dapat menghalangi pelaksanaan tugas kepemimpinan.<sup>190</sup> Misalnya, jika seorang pemimpin mengalami

<sup>187</sup> Al Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989). hlm.5

<sup>188</sup> *Ibid*, Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* hlm.6

<sup>189</sup> *Ibid*, Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* hlm.7

<sup>190</sup> *Ibid*, Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*., hlm 8.

kelumpuhan parah yang membuatnya tidak bisa bergerak atau berinteraksi, maka hal tersebut berpotensi melemahkan fungsi pemerintahan.

e) Cerdas dan bijaksana (*al-ra'y wa al-hikmah*)

Pemimpin dituntut untuk memiliki kemampuan intelektual dan kebijaksanaan politik dalam mengelola kepentingan publik.<sup>191</sup> Kecerdasan tanpa kebijaksanaan dapat melahirkan otoritarianisme, sementara kebijaksanaan tanpa kecerdasan bisa menyebabkan kebijakan yang tidak efektif.

f) Berani (*al-shajaa'ah*)

Menurut al-Mawardi, seorang pemimpin harus memiliki keberanian (*al-shajaa'ah*) dalam menjalankan tugasnya. Keberanian ini tidak hanya mencakup kemampuan menghadapi ancaman fisik atau militer, tetapi juga mencakup ketegasan dalam mengambil keputusan politik dan menegakkan hukum sesuai prinsip keadilan.<sup>192</sup>

Keberanian pemimpin diperlukan agar ia tidak terintimidasi oleh tekanan dari kelompok tertentu atau kepentingan pribadi yang dapat merusak kedaulatan rakyat. Pemimpin yang berani akan mampu menghadapi tantangan eksternal maupun internal, termasuk menjaga stabilitas negara dan melindungi rakyat dari ketidakadilan. Dalam sejarah kepemimpinan Islam, sosok-sosok seperti Khalid bin Walid dan

<sup>191</sup> *Ibid*, Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*., hlm 9.

<sup>192</sup> Al Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, ed. terjemah Asaf Ahmad (Riyadh: Dar as-Salam, 2000). hlm.120-122

Umar bin Khattab menjadi contoh pemimpin yang menunjukkan keberanian (*al-shajaa'ah*) dalam menghadapi konflik dan mengambil keputusan penting demi kemaslahatan umat.<sup>193</sup>

Selain aspek fisik dan strategi, keberanian juga terkait dengan integritas moral seorang pemimpin harus berani menegakkan kebenaran, walaupun menghadapi risiko pribadi atau politik. Konsep ini sejalan dengan prinsip Islam bahwa kepemimpinan adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan adil dan berani, sebagai manifestasi tanggung jawab terhadap Allah dan rakyat.

### 3. Syarat Pemimpin Menurut Ibn Taimiyyah

Ibn Taimiyyah (w. 728 H/1328 M) merupakan salah satu ulama besar yang memberikan kontribusi signifikan dalam bidang pemikiran politik Islam. Melalui karyanya *As-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, ia mengembangkan teori kepemimpinan yang lebih praktis dibandingkan al-Mawardi. Jika al-Mawardi menekankan syarat-syarat normatif yang bersifat fisik, moral, dan intelektual, maka Ibn Taimiyyah lebih menekankan dua aspek fundamental yang menjadi kunci keberhasilan seorang pemimpin, yaitu al-quwwah (kekuatan atau kapasitas) dan al-amanah (integritas atau kejujuran).<sup>194</sup>

<sup>193</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Siyasah al-Islamiyyah*, Cairo: Dar al-Shuruq, 2005, hlm. 78–80.

<sup>194</sup> Ibn Taimiyyah, *As-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Islah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyah* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1998). hlm.12

a) Al-Quwwah (Kekuatan/Kapasitas)

Konsep *al-quwwah* dalam pandangan Ibn Taimiyyah merujuk pada kapasitas seorang pemimpin untuk menjalankan fungsi kekuasaan secara efektif. Kekuatan ini dapat mencakup kecakapan manajerial, kemampuan militer, keterampilan administrasi, serta kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk mengatur negara. Ibn Taimiyyah menegaskan bahwa seorang pemimpin yang lemah secara kapasitas akan kesulitan dalam menegakkan hukum, melindungi rakyat, dan mempertahankan stabilitas negara.

Dalam konteks ini, *al-quwwah* bukan sekadar kekuatan fisik, tetapi lebih kepada keahlian praktis yang dapat menghasilkan kebijakan efektif. Sebagai contoh historis, Ibn Taimiyyah sering menyebut sosok Khalid bin Walid sebagai figur dengan *quwwah* luar biasa dalam bidang militer. Meskipun Khalid tidak dikenal sebagai ulama besar, namun kapasitasnya di bidang strategi perang menjadikannya panglima yang sangat diandalkan pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar.<sup>195\</sup>

b) Al-Amanah (Integritas/Kejujuran)

Sementara itu, *al-amanah* merujuk pada kualitas moral yang harus dimiliki seorang pemimpin, meliputi kejujuran, ketakwaan, keadilan, dan kesungguhan dalam mengutamakan kemaslahatan rakyat. Pemimpin yang memiliki kapasitas tanpa amanah berpotensi menggunakan kekuasaannya untuk menzalimi rakyat. Sebaliknya,

---

<sup>195</sup> *Ibid*, hlm 15.

pemimpin yang memiliki amanah tanpa kapasitas akan gagal menjalankan pemerintahan secara efektif. Oleh karena itu, keseimbangan antara *quwwah* dan *amanah* menjadi syarat mutlak dalam kepemimpinan.<sup>196</sup>

Ibn Taimiyyah menegaskan pentingnya integritas dengan merujuk pada QS. Al-Qashash: 26, yang menceritakan kisah Nabi Musa ketika diminta bekerja pada keluarga Syu'aib: *"Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."*

Ayat ini, menurut Ibn Taimiyyah, merupakan dasar syar'i yang menegaskan bahwa pemimpin yang ideal adalah yang memiliki kekuatan (*al-quwwah*) sekaligus amanah (*al-amanah*).

#### 4. Keseimbangan antara Quwwah dan Amanah

Menurut Ibn Taimiyyah, dua aspek tersebut tidak boleh dipisahkan. Seorang pemimpin yang kuat tanpa amanah akan menjadi tiran, sementara pemimpin yang amanah tanpa kekuatan akan menjadi lemah dan tidak mampu mengelola negara. Oleh karena itu, dalam realitas politik, harus ada sinergi antara kapasitas dan integritas.

Ibn Taimiyyah bahkan menambahkan dimensi praktis dalam konsep ini. Ia menekankan bahwa dalam situasi tertentu, jika sulit menemukan pemimpin yang ideal, maka lebih baik memilih pemimpin yang paling

---

<sup>196</sup> *Ibid*, hlm 16.



sedikit mudaratnya, yaitu yang memiliki salah satu dari dua sifat tersebut dengan kadar lebih dominan. Misalnya, seorang pemimpin yang memiliki *quwwah* besar dalam menjaga stabilitas negara meskipun tidak terlalu menonjol dalam *amanah*, tetap lebih baik dibandingkan pemimpin yang amanah namun tidak mampu menjalankan roda pemerintahan.<sup>197</sup>

## 5. Relevansi dengan Konteks Modern

Konsep *quwwah* dan *amanah* Ibn Taimiyyah sangat relevan dalam konteks politik modern, khususnya demokrasi presidensial. Dalam sistem ini, pemimpin dipilih berdasarkan kombinasi antara kapasitas teknis (pendidikan, pengalaman, visi politik) dan integritas moral (rekam jejak bersih, tidak terlibat korupsi, serta komitmen terhadap konstitusi).

Jika dibandingkan dengan hukum positif Indonesia, syarat pemimpin menurut UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga mencakup kedua aspek tersebut. Pasal-pasal tentang persyaratan Presiden/Wakil Presiden menegaskan pentingnya integritas (tidak pernah dipidana, bertakwa kepada Tuhan) serta kapasitas (kemampuan menjalankan tugas kenegaraan).<sup>198</sup> Dengan demikian, pemikiran Ibn Taimiyyah dapat dilihat sebagai kerangka konseptual yang kompatibel dengan prinsip negara hukum modern.

---


<sup>197</sup> Ibn Taimiyyah, *As-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1998), hlm. 18–19; Ali Ahmad, *Political Theory in Islam* (Leiden: Brill, 2002), hlm. 132–133.

<sup>198</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 169.

Dalam politik dan hukum Islam, calon Presiden dan Wakil Presiden idealnya harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Adil dan amanah sebagai fondasi moral
- b) Berilmu dan cerdas dalam mengelola negara
- c) Sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas,
- d) Berani dan tegas dalam menghadapi tantangan
- e) Memiliki legitimasi sosial yang kuat dari rakyat.

Dengan demikian, kepemimpinan dalam Islam bukan sekadar jabatan formal, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan keseimbangan antara integritas moral dan kompetensi teknis. Prinsip-prinsip ini bersifat universal dan kompatibel dengan sistem presidensial di Indonesia yang mengedepankan demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.



### BAB III

## PROBLEMATIKA BATAS USIA PEMIMPIN (PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN) DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

### A. Kewenangan Mengadili Mahkamah Konstitusi

#### 1. Putusan Pengadilan (Yurisprudensi)

Dalam bidang ilmu hukum tata negara, secara umum, Jimly Asshiddiqie merumuskan ada tujuh macam sumber hukum tata negara yaitu: (a) Nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis; (b) Undang-Undang dasar, baik pembukaannya maupun pasal-pasal; (c) Peraturan perundang-undangan tertulis; (d) Yurisprudensi peradilan; (e) Konvensi ketatanegaraan atau constitutional conventions; (f) Doktrin ilmu hukum yang telah menjadi *ius commisionis opinio doctorum*; (g) Hukum internasional yang telah diratifikasi atau telah berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional.<sup>199</sup>

Sumber hukum merujuk kepada pengertian tempat dari asal muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal, sedangkan dasar hukum ataupun landasan hukum, merupakan norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah, atau dapat dibenarkan secara hukum. Sumber hukum dapat dibedakan ke dalam dua pengertian dalam arti formal atau *formeles zin (sources of law in*

---

<sup>199</sup> Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (April 2019): 83, <https://doi.org/10.31078/jk1615>. hlm.89

*its formal sense*) atau *in materiele zin* (*source of law in material sense*). Sumber hukum dalam arti formal dapat didefinisikan sebagai tempat formal dalam bentuk tertulis dari mana suatu kaidah hukum diambil, sedangkan sumber hukum dalam arti materil adalah tempat dari mana norma itu berasal, baik dari arti tertulis maupun tidak tertulis.

Sedangkan menurut J.A. Prontier, pertama-tama adalah penting adalah untuk mengetahui sumber-sumber hukum apa yang digunakan hakim. Dalam doktrin, sebagai sumber hukum formal dan mandiri hanya diakui: traktat dan Undang-Undang (sumber-sumber dari hukum tertulis), dan yurisprudensi dan kebiasaan (sebagai sumber-sumber dari hukum tidak tertulis). Di dalam praktik hukum juga digunakan pengertian hukum yang “lebih luas”. Yang juga dipandang sebagai sumber hukum: asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*), tuntutan kehati-hatian kemasyarakatan (*eisen van maatschappelijke zorgvuldigheid*), moral dan kesopanan (*fatsoen*), kewajiban atau kemasuk-akalan (*redelijkheid*) dan kelayakan (*billijkheid, fairness*), dan itikad baik (*goede trouw*).

Menurut Surojo Wignjodipuro, Apeldoorn tidak membenarkan menyebut yurisprudensi sebagai sumber hukum. Biasanya Arrest-Arrest Hoge Raad itu dijadikan pedoman oleh hakim-hakim bawahan sebab ini adalah jalan yang sebaik-baiknya untuk menghindari kasasi. Lama kelamaan Arrest Hoge Raadtersebut merupakan hukum objektif. Jadi terang di sini berdasarkan kebiasaan dianggap sebagai keyakinan hukum umum. Jadi jelas bukan merupakan sumber hukum tersendiri. Berbeda

dengan itu, Bellefroid tidak dapat membenarkan pendapat Apeldoorn. Bellefroid mengatakan bukan kebiasaan sebab tidak timbul karena kebiasaan tetapi didesak atau terdesak (takut di kasasi) dari atas. Seorang hakim tidak terikat oleh keputusan hakim lain. Apabila terjadi bahwa keputusan suatu hakim senantiasa dijadikan pedoman keputusan hakim-hakim lain terhadap peristiwa hukum tertentu yang sama, maka lahir hukum yang berlaku umum yang disebut Hukum Yurisprudensi.

Dalam salah satu penelitian hukum tentang peningkatan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tahun 1991/1992, telah dikumpulkan beberapa definisi yurisprudensi, yaitu antara lain: a. Yurisprudensi yaitu peradilan yang tetap atau hukum peradilan (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto); b. Yurisprudensi adalah ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh pengadilan (Kamus Pockema Andrea); c. Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan MA dan keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberi keputusan dalam soal yang sama (Kamus Pockema Andrea); d. Yurisprudensi diartikan sebagai ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh Peradilan (Kamus Koenen endepols); e. Yurisprudensi diartikan sebagai pengumpulan yang sistematis dari putusan MA dan putusan Pengadilan Tinggi (yang tercatat) yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam soal yang serupa (Kamus Van Dale); Pendapat R. Subekti, Yurisprudensi adalah

putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh MA sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan MA sendiri yang tetap (*constant*).<sup>200</sup>

## 2. Mahkamah Konstitusi

Dalam diskursus wacana politik – terutama kalau mengacu pada negara-negara maju-kata “konstitusi” biasanya digunakan dalam dua pengertian, sebagaimana dikemukakan oleh K.C. Wheare: Pertama, kata ini digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, yang berisi kumpulan peraturan-peraturan yang mendasari dan mengatur atau mengarahkan suatu sistem pemerintahan. Kumpulan-kumpulan peraturan ini bersifat legal, dalam arti terkodifikasi dalam dokumen Undang-Undang yang dijadikan sebagai landasan yuridis dalam pengadilan hukum. Kedua, di samping yang bersifat *legal-formal* konstitusi ada juga yang bersifat non-legal atau ekstra-legal, yang berupa kebiasaan, persetujuan, adat atau konvensi, atau sesuatu yang tidak diakui dalam oleh pengadilan sebagai hukum yuridis tetapi tidak kalah efektifnya dalam mengatur pemerintahan dibandingkan dengan apa yang secara *legal-formal* disebut hukum.<sup>201</sup>

Dalam praktiknya, hampir semua negara di dunia, dalam penyelenggaraan pemerintahannya menggunakan campuran dari peraturan

<sup>200</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional (Bphn) Hlm 8-12

<sup>201</sup> Mashuriyanto dan Soimin, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013). hlm.19



legal dan non-legal, sehingga dalam pengertian yang lebih luas dapat kita sebut kumpulan peraturan-peraturan tersebut – baik legal maupun non legal – sebagai konstitusi, namun sebagaimana juga diungkapkan oleh Wheare, konstitusi lebih banyak digunakan dalam pengertian yang lebih sempit. Kata ini digunakan untuk menggambarkan bukan seluruh kumpulan peraturan, baik legal maupun non-legal, tetapi hanya hasil seleksi dari peraturan-peraturan yang biasanya terwujud dalam suatu dokumen atau dalam beberapa dokumen yang terkait secara erat.<sup>2</sup> Pengertian konstitusi yang lebih sempit ini jelas merupakan pengertian yang paling umum, dan yang lebih banyak dipakai untuk melihat landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.<sup>202</sup>

Sebagaimana pengertian di atas, pada umumnya para Sarjana Politik dan Hukum Tata Negara (HTN) Indonesia membaginya ke dalam dua pengertian konstitusi. Pertama, konstitusi diartikan sama halnya dengan Undang-Undang Dasar, karena sebagian besar negara-negara modern menjadikan Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum dalam praktek ketatanegaraan. Kedua, Istilah konstitusi berbeda dengan Undang-Undang Dasar. Dalam arti yang lebih luas Undang-Undang Dasar dalam sebuah negara hanyalah bagian tertulis – sub-sistem dari konstitusi. Sebab konstitusi mencakup bukan saja pada Undang-Undang yang sifatnya

---

<sup>202</sup> *Ibid*, hlm.19.

tertulis, melainkan juga kebiasaan, adat-istiadat, tradisi yang tidak kalah efektifnya di dalam penyelenggaraan negara.<sup>203</sup>

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (*constituer*) yang berarti “membentuk”. Pemakaian istilah ini menurut Wirjono Projodikoro, kalau mengacu pada arti bahasa tersebut dimaksudkan sebagai proses pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan atau memproklamirkan suatu negara.<sup>3</sup> Konstitusi biasanya dilihat bukan sekedar sekumpulan peraturan perundang-undangan, melainkan juga konstitusi menunjukkan arti pentingnya suatu negara. Karena konstitusi menjadi pijakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sarat akan nilai, ide-ide dasar, perjuangan yang menjadi bukti sejarah terbentuknya negara, sehingga konstitusi juga mampu memberikan bahan pembelajaran sekaligus arahan bagi generasi bangsa dalam melanjutkan kepemimpinan negara.<sup>204</sup>

Di dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintahan negara memerlukan suatu keabsahan (*legitimasi*) yang dapat membenarkan tindakan tersebut. Di negara-negara modern yang berlandaskan pada sistem pemerintahan demokrasi keabsahan tersebut dapat dibenarkan kalau didasarkan kepada hukum, karena hukum adalah perwujudan dari konsensus masyarakat yang memberikan keabsahan kepada sebagian dan/atau sekelompok orang untuk berkuasa. Kekuasaan tersebut dalam

---

<sup>203</sup> *Ibid*, hlm.19.

<sup>204</sup> *Ibid*, hlm.19.

rangka menolong kebutuhan dan kepentingan banyak orang yang berbeda untuk bisa menjamin keberlangsungan hidup bersama.

Hampir di setiap negara atau bangsa memiliki hukum atau sistem hukum tersendiri yang hendak ditegakkan dan dilaksanakan. Walaupun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya punya tujuan yang sama yaitu memberikan perlindungan atas hak-hak sipil warga negara dari kemungkinan kesewenang-wenangan kekuasaan negara.

Dalam perkembangannya, tidak setiap negara yang menyatakan diri berdasarkan kepada hukum dapat sepenuhnya menegakkan aturan berdasarkan hukum (*rule of law*) dalam arti materiil, yaitu menegakkan hukum yang benar dan adil, hidup di tengah-tengah masyarakat menjadi kenyataan masyarakat hukum. Sebuah hukum yang mampu menciptakan ketenteraman dan kesejahteraan yang riil dalam kehidupan rakyat, sebab hukum bukannya lahir secara alamiah, tetapi muncul sebagai produk kekuasaan manusia. Praktiknya ada suatu negara yang hanya menjadikan hukum sebagai dasar terbentuknya lembaga-lembaga kekuasaan negara, tetapi membiarkannya bertindak sesuai dengan kepentingan kekuasaan yang sama sekali tidak terkontrol oleh hukum, sehingga hukum hanya dijadikan legitimasi yuridis untuk mendapatkan keabsahan kekuasaan untuk memerintah.<sup>205</sup>

Pada bagian ini dijelaskan alasan lain dari pendapat Kelsen tentang harus terpisahnya mahkamah konstitusi dari pengadilan biasa, yaitu karena

---

<sup>205</sup> *Ibid*, hlm.19.

mahkamah konstitusi sesungguhnya bukanlah pengadilan biasa. Fungsi utama mahkamah konstitusi, yaitu membatalkan undang-undang, sesungguhnya adalah fungsi legislatif, dalam hal ini *negative legislator*. Oleh karena itu, pengisian jabatan mahkamah ini sama sekali berbeda dengan pengisian jabatan pengadilan biasa. Inilah alasannya mengapa pengisian jabatan hakim konstitusi senantiasa melibatkan peran legislator. Dengan mengatakan bahwa mahkamah konstitusi memiliki *nature* sebagai lembaga legislatif, meskipun dalam karakter negatif (*negative legislator*), Kelsen terhindar dari “tuduhan” melanggar prinsip pemisahan kekuasaan.<sup>206</sup>

Selanjutnya, memosisikan mahkamah konstitusi sebagai *negative legislator*, secara implisit sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa mahkamah konstitusi memiliki karakter politik, khususnya terlihat dari kewenangan *judicial review*-nya yang merupakan fungsi utamanya. Oleh karena itu fungsi utama untuk melaksanakan *judicial review* itu tidak dapat diserahkan kepada pengadilan biasa (yang tugasnya adalah untuk melaksanakan undang-undang). Inilah alasan lain untuk memisahkan fungsi *constitutional review* itu dari fungsi pengadilan biasa, yaitu dengan membentuk pengadilan tersendiri yakni mahkamah konstitusi.

Hakikat Pengujian Konstitusional dalam Negara Hukum dan Demokrasi. Bagian ini adalah bagian yang menjelaskan kaitan pengujian konstitusional (yang merupakan fungsi utama mahkamah konstitusi)

---

<sup>206</sup> Guntur Hamzah, “Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi” (Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi, 2016). hlm.16

dengan paham negara hukum dan demokrasi. Di sini diuraikan bahwa fungsi utama mahkamah konstitusi adalah melakukan *constitutional review* yang berkait erat baik dengan paham negara hukum maupun demokrasi. Sebab dalam fungsi *constitutional review* tersebut terkandung dua “tugas”. Pertama, melalui fungsi *constitutional review* itu mahkamah konstitusi menjaga agar tidak ada satu cabang kekuasaan negara pun dalam menjalankan kekuasaannya itu melampaui batas-batas atau ruang lingkup yang ditentukan bagi kekuasaan itu sehingga menyerobot kekuasaan negara lainnya. Dalam hal ini, mahkamah konstitusi melalui fungsi *constitutional review*-nya bertugas untuk menjamin berjalannya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) dalam doktrin pemisahan kekuasaan. Kedua, melalui fungsi *constitutional review*-nya mahkamah konstitusi menjaga bahwa negara tidak melakukan perbuatan (atau kelalaian) sedemikian rupa sehingga melanggar hak-hak konstitusional warga negara.<sup>207</sup>

Pembentukan MK tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau *judicial review*. 1) Walaupun terdapat ahli yang mencoba menarik sejarah *judicial review* hingga masa Yunani kuno dan pemikiran sebelum abad ke-19. 2) tetapi momentum utama munculnya *judicial review* adalah pada keputusan MA Amerika Serikat dalam kasus *Marbury vs. Madison* pada 1803. Dalam kasus tersebut, MA Amerika Serikat

---

<sup>207</sup> *Ibid*, hlm16

membatalkan ketentuan dalam Judiciary Act 1789 karena dinilai bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat. Pada saat itu tidak ada ketentuan dalam Konstitusi AS maupun Undang-Undang yang memberikan wewenang *judicial review* kepada MA, namun para hakim agung MA AS yang diketuai oleh John Marshal berpendapat hal itu adalah kewajiban konstitusional mereka yang telah bersumpah untuk menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi. Sumpah hakim agung AS adalah sebagai berikut :<sup>208</sup>

*I do solemnly swear that I will administer justice without respect to persons, and do equal right to the poor and to the rich; and that I will faithfully and impartially discharge all the duties incumbent on me as according to the best of my abilities and understanding, agreeably to the constitution, and laws of the United States.*

Berdasarkan sumpah tersebut, MA memiliki kewajiban untuk menjaga supremasi konstitusi, termasuk dari aturan hukum yang melanggar konstitusi. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi, hukum yang bertentangan dengan konstitusi harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal itu bukan saja merupakan kewajiban konstitusional pengadilan, melainkan juga lembaga negara lain sebagaimana secara tegas dinyatakan oleh John Marshall di akhir opininya sebagai berikut.<sup>209</sup>

---

<sup>208</sup> Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Indonesia, 2010). hlm.3

<sup>209</sup> *Ibid*, hlm 4.



*Thus, the particular phraseology of the constitution of the United States confirms and strengthens the principle, supposed to be essential to all written constitutions, that a law repugnant to the constitution is void; and that courts, as well as other departments, are bound by that instrument.*

Terhadap perkembangan hukum di Amerika Serikat itu, Beard menyatakan bahwa judicial review merupakan bagian dari sistem checks and balances yang telah ditetapkan dalam Constitution Convention. Sistem checks and balances merupakan elemen esensial konstitusi dan dibangun di atas doktrin bahwa cabang pemerintahan tidak boleh berkuasa penuh, apalagi terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang yang menyangkut hak kepemilikan.<sup>210</sup>

Putusan MA Amerika Serikat tersebut memicu perdebatan tentang *judicial review* hingga ke daratan Eropa yang pada saat itu didominasi pandangan bahwa hukum adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat yang menghendaki supremasi parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat. Suatu pengadilan tidak dapat menolak untuk menerapkan suatu Undang-Undang walaupun dinilai melanggar Undang-Undang Dasar. Pandangan tersebut sedikit berkurang dengan adanya prinsip pemisahan kekuasaan yang memberikan peluang kepada pengadilan untuk menolak menerapkan suatu Undang-Undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi tanpa

---

<sup>210</sup> *Ibid*, hlm 5.

mencampuri kekuasaan legislatif sehingga penolakan itu tidak dapat diikuti dengan pencabutan oleh pengadilan.

Berdasarkan latar belakang sejarah pembentukan MK, keberadaan MK pada awalnya adalah untuk menjalankan wewenang *judicial review*, sedangkan munculnya *judicial review* itu sendiri dapat dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern. Dari aspek politik, keberadaan MK dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini terkait dengan dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh MK di berbagai negara, yaitu menguji konstusionalitas peraturan perundang-undangan dan memutus sengketa kewenangan konstusional lembaga negara.

### 3. Independensi Kehakiman

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. UUD tahun 1945 merupakan sumber dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan munculnya konsep *Rechtsstaat* dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant. Menurut Stahl unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*)<sup>1</sup> adalah 1).

Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia; 2) Pemisahan atau Pembagian Kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.<sup>211</sup>

Pada waktu yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) dari A.V. Dicey yang mengemukakan unsur dari pada *rule of law* adanya supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*) yaitu tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*). Adapula konsep negara hukum pancasila<sup>2</sup> dimana ciri-ciri hubungan yang erat antara agama dan negara yang bertumpu pada ketuhanan yang Maha Esa kebebasan agama dalam arti positif ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang asas kekeluargaan dan kerukunan dengan unsur utamanya adalah sistem konstitusi, persamaan dan peradilan yang bebas.

Salah satu materi muatan atau bidang yang diatur dalam bidang UUD tahun 1945 adalah mengenai kekuasaan kehakiman. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting dari negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>212</sup>

Pembagian kekuasaan negara ke dalam lembaga-lembaga negara juga sejalan dengan logika demokrasi yang menghendaki diferensiasi peran antar lembaga negara dan situasi saling mengawasi antar lembaga negara guna

---

<sup>211</sup> Sofyan Jailani, "Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (2012). hlm.1

<sup>212</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Bhuna ilmu populer, 2007). hlm.512

menghindari pemusatan dan penyalahgunaan kekuasaan, pengaturan dan pembatasan kekuasaan itu juga menjadi ciri konstitusionalisme dan juga merupakan tugas dari konstitusi sehingga kemungkinan kesewenang-wenangan kekuasaan dapat dikendalikan.

Kekuasaan kehakiman sejak awal kemerdekaan diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti Legislatif dan Presiden serta memiliki hak untuk menguji yakni hak menguji formil (*formele toetsingrecht*) dan hak menguji materil (*materiele toetsingrecht*).<sup>213</sup>

Penegasan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah berhubung dengan hal itu harus termaktub dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim, bila dihubungkan dengan asas negara hukum maka adanya badan pemegang kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tak lain sebagai penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Seperti diketahui syarat sebagai negara hukum ialah adanya peradilan yang bebas dan tidak terpengaruh kekuasaan lain serta tidak memihak, 7 yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>214</sup>

<sup>213</sup> Daud Busroh, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 2001).

<sup>214</sup> Moh Mahfud MD, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). hlm.117

Kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen tersebut, telah ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Pertama, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kedua, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketiga, Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Apabila dikaji lebih jauh tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen, terbebas dari intervensi pengaruh kekuasaan lainnya, maka penegasan Hukum Dasar Negara tersebut, lebih lanjut dikembangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah di rubah dengan UU. No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU. No. 14 Tahun 1985 juncto Undang-

Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.<sup>215</sup>

Pada Pasal 1 Butir 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan: Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

Pada Penjelasan Resmi Angka I UU No. 48 Tahun 2009 memuat klarifikasi yang lebih tegas tentang adanya independensi badan-badan peradilan dalam penyelenggaraan peradilan. Hemat penulis perihal tersebut adalah: “UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Senada dengan irama pemahaman di atas, dipertegas pula pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU. No. 48 Tahun 2009, sebagai berikut : (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali

---

<sup>215</sup> Andi Suherman, “Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman,” *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 1 (September 2019): 42–51, <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>.



dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Teori tentang kekuasaan kehakiman, jika dirujuk dari latar belakang sejarahnya, adalah merupakan derivasi atau turunan dari teori pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan (*Division or Separation of Power*) sebagaimana diajarkan oleh John Locke dan Montesquieu. John Locke dalam karyanya yang berjudul “*Two Treaties of Government*”, mengajarkan agar kekuasaan di dalam suatu negara didistribusi atau dibagi-bagi ke dalam beberapa organ-organ badan kenegaraan yang berbeda. Untuk memproteksi adanya penumpukan kekuasaan menurut John Locke hanya pada organ-organ kenegaraan tertentu, maka diperlukan pendistribusian kekuasaan kepada beberapa organ kenegaraan, agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan yang hanya jika terpusat pada satu organ saja. John Locke membagi kekuasaan ke dalam beberapa pembagian sebagai berikut: 1. Kekuasaan Legislatif (*Legislative Power*) 2. Kekuasaan Eksekutif (*Executive Power*) 3. Kekuasaan Federatif (*Federative Power*).

## **B. Batas Usia Presiden dan Wakil Presiden dalam Putusan Mahkamah Konstitusi**

Sidang lanjutan terkait uji materi batas usia sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kembali diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa, 29 Agustus 2023. Ini merupakan sidang keenam yang

digelar, dengan agenda pemeriksaan terhadap tiga permohonan sekaligus. Permohonan tersebut terdiri dari Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bersama sejumlah warga negara secara perorangan, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda), serta Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh sejumlah kepala daerah.<sup>216</sup> Agenda sidang yaitu mendengar keterangan Ahli Pihak Terkait dari Perkumpulan untuk Pemilu Demokrasi (Perludem). Persidangan juga mendengar keterangan para Pihak Terkait yaitu Evi Anggita Rahma, dkk; Rahyan Fiqi, dkk; Oktavianus Rasubala; Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).

Bivitri Susanti selaku Ahli yang dihadirkan Perludem pada sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman ini menyampaikan keterangan mengenai batasan umur pencalonan presiden dan wakil presiden, dan tingkat kematangan manusia dalam mengelola intelegensia untuk menduduki jabatan tertentu. Dalam logika hukum, Bivitri berpendapat bahwa batasan umur sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden bukan isu konstitusional. Pembatasan usia minimum dan maksimum bukan isu yang lazim diatur ketat, karena kapasitas politikus diukur dari rekam jejak. Akibatnya berbagai negara menerapkan beragam batas umur, sebab kapasitas politik dan kemampuan berpikir tidak bisa disamakan dengan kebugaran.<sup>217</sup>

---

<sup>216</sup> “<https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=19469>,” n.d.

<sup>217</sup> “<https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=19469>.”

Lebih jelas Bivritri mengatakan karena perkembangan dunia kedokteran dan sains, lazimnya batas usia ditentukan oleh sebuah kebijakan dan bukan isu yang fiks tidak dapat diubah. Sebab ragam jabatan bisa dilakukan dengan kajian ilmu terkait dan tidak ada kaitannya dengan hukum. Selain itu, pembuat kebijakan dapat berargumentasi mengenai batas usia yang layak dalam konteks pembentukan kebijakan berdasarkan bukti. Misalnya berupa kemampuan mengelola informasi dan komunikasi, tetapi dari aspek hukum satu-satunya hanya menyoal hak dan lainnya aspek non hukum atau non konstitusional. Sebab dalam hal ini ada hak berupa batas usia dewasa. Dalam konteks pemilihan ada batas usia minimum memilih. Oleh karena itu, dalam perkara ini bukan model usia yang perlu dibangun, tetapi akan adanya asumsi belum matangnya kultur politik Indonesia dan budaya feodalisme yang membuat rekam jejak politik tenggelam dalam latar belakang keluarga dan gelar. Sehingga, usia sering dijadikan filter mencegah orang atau pihak yang tidak berpengalaman menjadi politisi.<sup>218</sup>

Bivritri menambahkan perdebatan mengenai batas minimum untuk dipilih harus dibiarkan dalam wilayah kebijakan. Bukan dipindah ke wilayah konstitusional. Harapannya, kedewasaan dalam berpolitik berkembang dan peradaban politik kian baik, maka hal ini juga bisa diatur secara kontekstual. Jika MK yang menetapkan dalam putusan, maka fleksibilitas yang mengikuti kontekstualitas akan hilang karena batas usia akan menjadi isu

---

<sup>218</sup> “<https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=19469>.”

konstitusional yang harus kembali diperiksa Mahkamah dengan logika yang inkonsisten.

Diskriminasi bagi Warga Negara, Sunandiantoro selaku kuasa hukum Evi Anggita, dkk (Pihak Terkait) menyampaikan keterangan pihaknya yang merupakan perseorangan warga negara yang telah diberikan hak dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Sehingga adanya pembatasan usia pencalonan capres dan cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun justru akan menimbulkan diskriminasi bagi warga negara lainnya.<sup>219</sup>

Sunandiantoro menyatakan bahwa menjadi aneh dan tidak konsisten jika pada permohonan disebutkan batas minimum capres dan cawapres sekurang-kurangnya 35 tahun dianggap tidak membatasi hak konstitusional orang lain, sedangkan batas usia maksimal 70 tahun dianggap membatasi hak konstitusional orang lain. Untuk itu, kami ingin menegaskan dalam politik kami mengharapkan para elite memberikan edukasi dan etika politik yang baik, jangan sampai politik mempermainkan hukum dalam hal ini Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu Rayhan Fiqi Fansuri (Pihak Terkait I) dan Sultan Bagarsyah (Pihak Terkait II) memberikan keterangan terhadap permohonan Nomor [29/PUU-XXI/2023](#). Sebagai perseorangan warga negara, pihaknya bebas menentukan calon presiden dan wakil presiden termasuk dalam menyikapi adanya isu penurunan batas minimum capres dan cawapres. Secara lebih jelas Sultan Bagarsyah menyebutkan pasal yang diujikan tidak melanggar

---

<sup>219</sup> “<https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.berita&id=19469>.”

nilai-nilai moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable* serta hak warga negara untuk dipilih dan memilih.<sup>220</sup>

“Pemohon ingin menurunkan usia capres dan cawapres. Justru ini menabrak logika argumentasi Pemohon. Penentuan batas usia 40 tahun adalah pilihan moral pembentuk Undang-Undang yang harus ditaati. UUD 1945 sebagai konstitusi tidak pernah mengatur batas usia minimum yang demikian,” sebut Sultan yang hadir bersama dan membacakan keterangan secara bergantian dengan Rayhan Fiqi Fansuri.

Kedewasaan dan Kemampuan kepemimpinan, Oktavianus Rasubala hadir sebagai Pihak Terkait untuk memberikan keterangan atas tiga perkara tersebut di atas. Sebagai perseorangan warga negara ia merasa berhak untuk mempertahankan sistem demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Sehingga menurutnya, peraturan perundang-undangan yang terkait pemilu harus sesuai dengan amanat UUD 1945.

Oktavianus menjelaskan berdasarkan UU Advokat berstatus sebagai penegak hukum dan sebagai seorang praktisi hukum menilai permohonan Pemohon ini jauh dari persoalan konstiusionalitas norma. Sehingga dalam hal ini, Pihak Terkait menilai usia adalah indeks yang menempatkan individu dalam perkembangan yang terdiri atas indeks kasar yang bersifat ideologis, sosiologis, dan budaya. Oleh karenanya, kategorisasi usia harus berdasarkan fungsi sangat sulit dilakukan dan terkait pasal yang diujikan ini konstiusional

---

<sup>220</sup> “<https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=19469>.”

dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 serta aturan tersebut diundangkan secara benar.<sup>221</sup>

Pada kesempatan berikutnya hadir pula Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) sebagai Pihak Terkait. KIPP dan JPPR melalui Kaka Suminta menyatakan, sebagai lembaga atau organisasi terdaftar pada Pemerintah sebagai bagian dari pemantau jalannya pemilu, pihaknya memiliki kedudukan hukum atas pengajuan uji materiil atas Pasal 169 huruf q UU Pemilu.

Kaka menjelaskan jika yang ingin mencalonkan diri ingin usia 35 tahun dinyatakan adalah batas usia yang adil, maka batas usia lainnya termasuk pula usia 30 tahun juga adil. Usia tidak dapat menentukan tingkat kedewasaan dan kemampuan kepemimpinan seseorang. Jadi, tak bisa diukur hanya oleh usia kronologis. Pada usia 40 tahun atau 35 tahun sekalipun, seseorang dapat saja meraih pencapaian luar biasa dalam kontribusinya. Sehingga jika hanya mengandalkan usia calon, maka ini mungkin mengabaikan dari nilai-nilai lainnya yang juga penting seperti pendidikan, pengalaman, pencapaian, dan dedikasi. Kualifikasi pengalaman misalnya jauh lebih konkret untuk menilai pencalonan seseorang karena mencakup pada visi misai, rencana konkret, dan kemampuannya dalam mewujudkan perubahan yang diinginkan rakyat.

Sebagai tambahan informasi, permohonan Nomor [29/PUU-XXI/2023](#) dalam perkara pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) diajukan oleh Partai

---

<sup>221</sup> “<https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.berita&id=19469>.”



Solidaritas Indonesia (PSI/Pemohon I) dan sejumlah perseorangan warga negara Indonesia, yakni Anthony Winza Probowo (Pemohon II), Danik Eka Rahmaningtyas (Pemohon III), Dedek Prayudi (Pemohon IV), dan Mikhail Gorbachev (Pemohon V).<sup>222</sup> Pasal 169 huruf q UU Pemilu menyatakan, “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar di MK pada Senin (3/4/2023), para Pemohon melalui Francine Widjojo menyatakan batas minimal syarat umur untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden pada norma tersebut dinyatakan jelas yakni 40 tahun. Sementara para Pemohon saat ini berusia 35 tahun, sehingga setidaknya-tidaknya batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden dapat diatur 35 tahun dengan asumsi pemimpin-pemimpin muda tersebut telah memiliki bekal pengalaman untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sehingga norma ini menurut para Pemohon bertentangan dengan moralitas dan rasionalitas karena menimbulkan bibit-bibit diskriminasi sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.<sup>223</sup>

Francine mengatakan pada prinsipnya, negara memberikan kesempatan bagi putra putri bangsa untuk memimpin bangsa dan membuka seluas-luasnya agar calon terbaik bangsa dapat mencalonkan diri. Oleh karenanya objek permohonan adalah ketentuan yang diskriminatif karena melanggar moralitas.

---

<sup>222</sup> “<https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.berita&id=19469>.”

<sup>223</sup> “<https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.berita&id=19469>.”

Ketika rakyat Indonesia dipaksa hanya memilih pemimpin yang sudah bisa memenuhi syarat diskriminatif, tentu ini menimbulkan ketidakadilan bagi rakyat Indonesia yang memilih maupun orang yang dipilih.

Untuk itu para Pemohon meminta Mahkamah menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun.”

Selanjutnya permohonan Nomor [51/PUU-XXI/2023](#) diajukan oleh [Partai Garda Perubahan Indonesia](#) (Partai Garuda). Partai Garuda juga mempermasalahkan aturan mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar di MK pada Senin (5/6/2023). Kuasa hukum [Partai Garuda](#), Desmihardi menyebutkan, Partai Garuda sebagai peserta Pemilu 2024 hendak mencalonkan kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun untuk menjadi calon wakil presiden. Pasalnya, banyak kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun yang memiliki potensi dan pengalaman dalam pemerintahan. Sementara itu, di sisi lain, banyak pula anggota dewan yang menjabat pada 2019-2024 yang berusia di bawah 40 tahun. Sebut saja, Hillary Brigitta Lasut berusia 23 tahun dari Partai Gerindra, Andrian Jopie Paruntu yang berusia 25 tahun dari Partai Golkar.<sup>224</sup>

---

<sup>224</sup> “<https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.berita&id=19469>.”

Membandingkan dengan negara lain, sambung Desmihardi, tidak sedikit jabatan presiden atau wakil presiden yang dijabat warga negara berusia di bawah 40 tahun, seperti Gabriel Boric Presiden Chile yang berusia 35 tahun atau Mahamat Deby Presiden Chad yang berusia 38 tahun. Sebagai perbandingan pula, pada penerapan sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi, Amerika Serikat mengatur syarat calon presiden setidaknya berusia 35 tahun. Oleh karena itu, Pemohon berpotensi dirugikan dengan keberlakuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang mengatur syarat calon wakil presiden. Sebab ada banyak calon potensial berusia di bawah 40 tahun yang dapat memajukan bangsa dan negara serta memiliki pengalaman dalam pemerintahan. Karenanya, pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.<sup>225</sup>

Sedangkan permohonan [Nomor 55/PUU-XXI/2023](#) diajukan oleh sejumlah kepala daerah. Mereka adalah Erman Safar (Wali Kota Bukittinggi Periode 2021-2024), Pandu Kesuma Dewangsa (Wakil Bupati Lampung Selatan Periode 2021-2026), Emil Elestianto Dardak (Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024), Ahmad Muhdlor (Bupati Sidoarjo Periode 2021-2026), dan Muhammad Albarraa (Wakil Bupati Mojokerto Periode 2021-2026).<sup>226</sup>

Para pemimpin di daerah yang masih berusia muda tersebut menguji persyaratan usia untuk menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden yang

---

<sup>225</sup> “<https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=19469>.”

<sup>226</sup> “<https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=19469>.”

termaktub dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar di MK pada Rabu (31/5/2023), kuasa hukum para Pemohon, Munathsir Mustaman menjelaskan, para Pemohon telah kehilangan hak konstitusional untuk maju dalam bursa pencalonan wakil presiden yang dijamin dan dilindungi khususnya Pasal 6 ayat (1) UUD 1945. Padahal para Pemohon memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara yaitu sebagai kepala daerah.<sup>227</sup>

Munathsir menjelaskan pengalaman sebagai penyelenggara negara seharusnya menjadi pengecualian persyaratan batas usia minimal calon Wakil Presiden. Sepanjang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara, walaupun usianya di bawah 40 tahun. Sehingga, sudah sepatutnya dipersamakan dengan usia minimal sebagaimana yang di persyaratkan,” jelas Munathsir. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon dalam petitum memohon agar MK menyatakan frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan peraturan penting yang mengatur pelaksanaan pemilu di Indonesia, termasuk syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam Pasal 169 huruf q, Undang-Undang ini mengatur bahwa calon presiden dan wakil

---

<sup>227</sup> “<https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=19469>.”

presiden harus berusia paling rendah 40 tahun. Ketentuan ini kemudian dipertentangkan dengan Pasal 6 Ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden.”

Pasal ini mencerminkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang menuntut seluruh warga negara, tanpa diskriminasi, memiliki peluang yang sama untuk terlibat dalam pemerintahan. Oleh karena itu, syarat usia minimal 40 tahun dianggap berpotensi membatasi akses warga negara muda untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, meskipun mereka mungkin telah memiliki pengalaman politik atau kepemimpinan yang memadai. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan konstitusional: apakah batas usia tersebut merupakan bentuk regulasi yang sah, atau justru diskriminatif?

Persoalan ini mencapai puncaknya ketika sejumlah pihak mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Salah satu hal penting adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, di mana Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan batas usia minimal 40 tahun bertentangan dengan semangat konstitusi, khususnya prinsip kesetaraan dan keadilan. Mahkamah kemudian memutuskan bahwa ketentuan tersebut harus dimaknai ulang: selain berusia minimal 40 tahun, seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan publik melalui pemilihan umum, seperti kepala daerah, juga dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, meskipun usianya di bawah 40 tahun.

Putusan ini merupakan langkah penting dalam menyeimbangkan antara kebijakan legislatif dan prinsip-prinsip konstitusional. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Undang-Undang usia boleh saja diberlakukan oleh pembuat undang-undang, sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip dasar negara, terutama kesamaan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Setelah penetapan tersebut, beberapa pihak kembali mengajukan permohonan uji materi lainnya terkait batas usia—baik untuk menurunkan usia minimum lebih lanjut maupun untuk menetapkan usia maksimum. Namun Mahkamah menolak atau menyatakan tidak dapat menerima permohonan-permohonan tersebut, karena norma yang dipersoalkan telah dimaknai ulang dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan berlaku mengikat.

Secara keseluruhan, kasus ini menggambarkan dinamika antara regulasi positif (UU No. 7 Tahun 2017) dan norma konstitusional (UUD NRI 1945), serta peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga agar aturan hukum tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar negara, terutama kemunculan di hadapan hukum dan akses yang adil terhadap kekuasaan politik.

### **C. Kritik Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden**

Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), menegaskan bahwa tugas MK hanya mencabut Undang-Undang yang digugat atau menolak gugatan konstitusional, bukan membuat peraturan baru. Mahfud menanggapi bahwa putusan MK tentang usia calon presiden dan calon wakil presiden, yang



mengizinkan calon di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah, tidak sesuai dengan peraturan. Mahfud, calon wakil presiden Ganjar Pranowo, menyampaikan hal ini pada hari Senin, 23 Oktober 2023, saat berbincang dengan kaum milenial di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Dia menanggapi pertanyaan dari para murid tentang putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>228</sup> Selain itu, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah untuk membatalkan, bukan menciptakan. “Ini dibatalkan,” atau sesuatu yang serupa. Namun, ini adalah “ditambahkan, bukan dibatalkan.” Sebenarnya, menurut pedoman, hal itu dilarang. Namun, hal itu tidak boleh terjadi di masa depan. Namun putusan MK itu telah diketok hakim konstitusi. Sehingga, kata dia, putusan itu telah mengikat dan harus dilaksanakan. Dia tidak menentang putusan yang *'final and binding'* itu.<sup>229</sup>

Namun, Mahfud berharap putusan seperti itu tidak terjadi lagi di masa depan. Terlebih, kata dia, seharusnya hakim tidak boleh mengadili perkara yang memiliki hubungan kekeluargaan. Tetapi bagi yang pernah terjadi, itu tidak boleh terjadi lagi ke depannya. Karena dalam pengadilan itu ada asas-asas sebenarnya misalnya, yang paling terkenal itu kalau satu perkara terkait dengan kepentingan diri sendiri, keluarga, punya ikatan kekeluargaan maupun hubungan kepentingan politik itu hakim tidak boleh mengadili. Sebagaimana diketahui, putusan itu diketok oleh Majelis Mahkamah Konstitusi. Ketua MK

---

<sup>228</sup> “<https://News.Detik.Com/Pemilu/d-6998413/Mahfud-Md-Aturannya-Putusan-Mk-Soal-Usia-Capres-Cawapres-Itu-Tak-Boleh>,” n.d.

<sup>229</sup> “<https://News.Detik.Com/Pemilu/d-6998413/Mahfud-Md-Aturannya-Putusan-Mk-Soal-Usia-Capres-Cawapres-Itu-Tak-Boleh>.”

adalah Anwar Usman yang merupakan paman dari kandidat cawapres Gibran Rakabuming Raka yang berusia di bawah 40 tahun dan punya pengalaman sebagai kepala daerah. Saat ini, banyak laporan etik ke MK terhadap para hakim MK. Laporan akan diproses Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).<sup>230</sup>

MKMK menyatakan, Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama prinsip tidak berpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, serta prinsip kepantasan dan kesopanan. Ini menuntut putusan uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).<sup>231</sup> Begitupun Jimly Al-Shidqy,<sup>232</sup> mengatakan bahwa Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kedudukan yang sangat penting. Sebagaimana ditegaskan oleh

---

<sup>230</sup> “<https://News.Detik.Com/Pemilu/d-6998413/Mahfud-Md-Aturannya-Putusan-Mk-Soal-Usia-Capres-Cawapres-Itu-Tak-Boleh>.”

<sup>231</sup> “<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2023/11/08/12550831/Mahfud-Md-Kepesertaan-Gibran-Sebagai-Cawapres-Secara-Hukum-Sudah-Sah>,” n.d.

<sup>232</sup> “<https://Www.Antaranews.Com/Berita/3812790/Mahfud-Status-Gibran-Sah-Usai-Anwar-Dicopot-Sebagai-Ketua-Mk>,” n.d.

Bivitri Susanti, kekuasaan harus selalu dapat dikoreksi. Pada tingkat hubungan antar cabang kekuasaan negara, produk legislasi memang dapat diuji di MK, dan hasil uji materi tersebut bersifat final dan mengikat. Artinya, tidak ada ruang untuk "memilih" apakah putusan MK akan dijalankan atau tidak semua pihak wajib menyetujui.

Fenomena yang terjadi di dunia politik, terutama pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, menunjukkan adanya inkonsistensi dalam memaknai putusan MK. Ketika keputusan menguntungkan kepentingan politik tertentu, suara lantang muncul untuk segera melaksanakannya. Misalnya, saat muncul wacana calon presiden-wakil presiden dari kalangan muda, sebagian pihak langsung menggunakan keputusan MK sebagai dasar sah pencalonan. Namun, ketika putusan tersebut dianggap merugikan atau mengganggu kepentingan, justru muncul berbagai upaya pembangkangan, dengan dalih seperti “perdebatan soal peran legislator positif-negatif”.

Istilah “legislator positif-negatif”, yang awalnya dikenalkan oleh Hans Kelsen, digunakan untuk membedakan antara pembentuk Undang-Undang (parlemen) dan penguji konstiusionalitas (mahkamah). Namun dalam praktik Indonesia saat ini, MK sering kali harus mengambil peran aktif dalam menafsirkan dan membenarkan arah konstitusi. Hal ini menjadikan putusan MK tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga konstitutif dalam pembentukan norma hukum.

Bivitri, Susanti, kekuasaan harus bisa dikoreks. Pada level relasi cabang kekuasaan negara, legislasi memang bisa diuji di MK dan putusannya final dan

mengikat untuk semua. Jadi tidak ada “opsi” tidak melaksanakan Putusan MK. Ini memang bukan hanya soal Putusan yang memisahkan Pemilu nasional dan lokal. Tetapi secara umum, kalau lagi menguntungkan, politikus lantang bilang (ini contoh saja ) “hey, putusan MK final dan mengikat, langsung daftarkan saja mas Gibran” tapi kalau mengganggu kepentingan, cari2 alasan buat membangkang. Nah alasan yg Sering digunakan itu soal “positive-negative legislators”. Jadi saya merasa perlu mendiskusikan ini secara terbuka. Hans Kelsen menggunakan istilah itu puluhan tahun lalu untuk mendiskusikan apa beda MK dgn parlemen karena konsepnya baru. Tapi sekarang MK sering harus berada dalam posisi meluruskan tafsir konstitusi.<sup>233</sup>

Lalu, apakah masyarakat atau pembentuk Undang-Undang tidak boleh menyetujui suatu keputusan MK, termasuk yang memuat tafsir konstitusi baru? Jawabannya: tentu bisa. Namun cara tidak setuju itu harus dilakukan melalui jalur konstitusional, misalnya dengan merevisi Undang-Undang yang relevan. Bukan dengan mengabaikan atau menolak pelaksanaan putusan, apalagi dengan cara mencederai kehormatan MK—seperti yang secara sinis disebut “meng-KPK-kan” MK. Sebab jika lembaga legislatif dan eksekutif mengabaikan putusan yudikatif, maka demokrasi dan negara hukum bisa runtuh.

---

<sup>233</sup> Analisis Politik Harian Kompas, 3 Juli 2025.

Sumber: YT/Official iNews Pencipta perilaku Undang-Undang dalam menanggapi putusan MK memiliki dampak besar terhadap stabilitas negara hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang bijak adalah dengan segera memulai langkah “rekayasa konstitusi”—melakukan reformasi terhadap UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, hingga UU MD3—secara menyeluruh dan terencana. Ini adalah bentuk manajemen perubahan (*change management*) yang sehat dalam sistem demokrasi.

Lebih baik langsung mulai saja “constitutional engineering” yang dibutuhkan: ubah UU pemilu, pilkada, parpol, MD3. Jadi *change management* nya rapi. Soalnya di pengelolaan perubahan saja kok, IMHO. Soal fundamental-nya (sesuai kewenangan dll) tidak ada masalah dan penalarannya bisa diterima.

Secara substantif, tidak ada masalah dalam putusan-putusan MK sejauh hal itu masih berada dalam koridor kewenangan dan penalaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka ujian sejatinya bukan pada MK, tetapi pada para pembentuk undang-undang: apakah mereka lulus ujian demokrasi dan mampu menjaga keutuhan bangunan negara hukum? Sebab jika pembangkangan terhadap Yudikatif dibiarkan, maka yang akan terjadi adalah krisis konstitusi—dan itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapa pun yang menjunjung demokrasi.

Kalau DPR membangkang, akan terjadi krisis konstitusi. Dan kita tidak mau itu. Tak perlu ngotot, kecuali kepentingan raksasa terganggu. Ini semacam

ujian demokrasi dan negara hukum buat pembentuk UU. Kalau membangkang, rusak bangunan demokrasi kita. Luluskah mereka nantinya?

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Prof. Jimly Asshiddiqie, menyampaikan pandangan kritis terhadap dinamika yang terjadi pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengubah ketentuan batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Ia menegaskan, apabila suatu aturan main—dalam hal ini batas usia capres-cawapres—diubah melalui putusan MK, maka penerapannya seharusnya berlaku untuk pemilu berikutnya, yakni Pemilu 2029, bukan untuk pemilu yang sedang berjalan. Pernyataan ini disampaikan Jimly pada Selasa, 7 November 2023, usai membacakan putusan etik terhadap mantan Ketua MK Anwar Usman, yang dinilai melanggar etik dalam proses penanganan perkara tersebut. Menurut Jimly, prinsip keadilan dan kepastian hukum mengharuskan bahwa aturan baru tidak diterapkan di tengah jalannya "pertandingan" politik.<sup>234</sup>

Menurutnya, tentu saja permainan sudah jalan. Aturan main kalau diubah melalui putusan MK berlaku untuk pertandingan berikutnya, 2029. Kalau sekarang sudah jalan pertandingannya. Ia menambahkan, penting bagi bangsa ini untuk memiliki arah yang jelas dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum

---

<sup>234</sup> Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jimly Asshiddiqie Nilai jika Ada Perubahan Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres Berlaku untuk 2029", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/07/19383721/jimly-asshiddiqie-nilai-jika-ada-perubahan-putusan-mk-soal-batas-usia-capres?page=all>.



dan konstitusi. Pandangan para pakar memang beragam, tetapi dari sisi etik dan kepastian hukum, idealnya perubahan norma yang bersifat mendasar baru berlaku untuk pemilu yang akan datang.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 16 Oktober 2023, menjadi kontroversial karena membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo dan keponakan Anwar Usman, untuk dapat mencalonkan diri sebagai wakil presiden di usia 36 tahun. Gibran memenuhi syarat setelah MK memutuskan bahwa calon yang belum mencapai usia 40 tahun tetap bisa maju, asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah hasil pemilu. Sebagai Wali Kota Solo, Gibran kemudian diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Pasangan ini resmi didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 25 Oktober 2023.

Dalam konteks ini, Prof. Jimly menekankan bahwa MKMK sebagai lembaga etik tidak memiliki kewenangan untuk mengoreksi substansi putusan MK, namun tetap berwenang menilai aspek etika dalam proses pengambilan putusan. Karena itu, menurutnya penting untuk menjaga agar perubahan hukum tidak dilakukan secara tiba-tiba atau bertendensi politis. Menurutnya, ini perlu saya sampaikan agar memberi kepastian. Bangsa kita harus ada arah yang jelas.

Dua pakar hukum tata negara, Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, mengajukan gugatan uji formil terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan batas

usia calon presiden dan wakil presiden. Gugatan ini dilayangkan dengan dasar bahwa proses pengambilan putusan tersebut dinilai cacat prosedural dan tidak memenuhi prinsip-prinsip etika peradilan. Keduanya menekankan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim konstitusi Anwar Usman seharusnya tidak ikut mengadili perkara tersebut sejak awal. Mereka menilai bahwa terdapat konflik kepentingan yang nyata, mengingat pihak yang diuntungkan secara langsung dari putusan tersebut adalah keponakan Anwar Usman sendiri, yakni Gibran Rakabuming Raka, yang kemudian mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.

Denny dan Zainal menyatakan bahwa jika Anwar Usman tidak ikut serta dalam memutus perkara, maka komposisi suara di MK kemungkinan besar akan berbalik, dengan mayoritas hakim konstitusi menolak mengabulkan permohonan tersebut. Mereka menganggap bahwa keberadaan Anwar Usman dalam majelis hakim telah berkontribusi pada perubahan hasil yang seharusnya berbeda secara konstitusional. Dalam permohonannya, keduanya juga mengusulkan dilakukannya sidang cepat (sidang kilat) untuk perkara uji formil tersebut, serupa dengan permohonan yang diajukan oleh pihak Brahma Arya Radha sebelumnya. Selain itu, mereka juga secara tegas meminta agar Anwar Usman tidak dilibatkan dalam pemeriksaan dan pengambilan putusan atas uji formil tersebut, guna menjaga independensi dan integritas proses persidangan. Gugatan uji formil ini mencerminkan upaya para akademisi dan pemerhati hukum tata negara untuk mengawal tegaknya prinsip imparcialitas, integritas,

dan etika yudisial dalam setiap putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi tertinggi di negara hukum Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kerap memicu perdebatan dan dinamika di tengah masyarakat. Salah satunya adalah Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024, yang membahas perbedaan antara pemilu nasional dan pemilu daerah (lokal). Dalam putusan tersebut, MK menyimpulkan adanya karakteristik berbeda antara kedua jenis pemilu, yang menimbulkan berbagai tanggapan dari publik dan pemangku kepentingan.<sup>235</sup>

Di Indonesia setidaknya sudah berjalan 25 tahun sejak reformasi, para politisi baiknya melihat lembaga yang disebut sebagai penjaga konstitusi itu secara arif dan bijaksana. Jika putusan MK dituding ultra petita, justru awal mula konsep ini berkembang dari proses *judicial review*. Ultra petita tidak boleh dalam perkara administratif termasuk *private rights*. Berbeda dengan hukum tata negara yang membolehkan ultra petita. Ada pula pandangan yang menyebut MK membuat Pasal dan norma baru. Menurut mantan anggota DPD periode 2019-2024 itu, DPR dan MK sama-sama disebut legislator karena ketika ada pasal atau ayat yang dicoret otomatis memunculkan norma baru.

---

<sup>235</sup>[https://www.instagram.com/reel/DLzl8iKJVX6/?utm\\_source=ig\\_web\\_button\\_share\\_sheet&igsh=MXIweTdxatNnN2M2eQ==](https://www.instagram.com/reel/DLzl8iKJVX6/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MXIweTdxatNnN2M2eQ==)

Biasanya norma ini dirumuskan dalam pertimbangan putusan atau *ratio decidendi*. Tapi agar norma itu lebih jelas MK menyebutnya dalam amar putusan sehingga tegas menyebut frasa yang bertentangan dengan konstitusi dan perubahannya. Menurut Jimly sudah otomatis bikin pasal baru. misalnya, Perdebatan substansi perkara No.135/PUU-XXII/2024 sudah selesai dalam pemeriksaan persidangan. Penting untuk membangun tradisi menghormati putusan pengadilan karena Indonesia negara hukum, posisinya lebih dari negara demokrasi. Menurutnyanya tetap harus menghormati.

Lebih keras lagi, Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, mengungkap fakta mengejutkan terkait proses pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menjadi dasar hukum bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024. Menurut Feri, putusan tersebut diputus tanpa melalui persidangan pembuktian yang lazim, bahkan tanpa menghadirkan saksi atau proses uji materiil yang komprehensif.

Beliau menyoroti bahwa permohonan yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru, seorang mahasiswa dari Universitas Surakarta (UNSA), sejatinya mengandung banyak kejanggalan. Permohonan tersebut dinilai tidak memenuhi kelengkapan formil dan materiil sebagaimana lazimnya *permohonan judicial review*, namun secara mengejutkan langsung dikabulkan oleh MK. Tidak hanya itu, putusan tersebut bersifat final dan mengikat, yang artinya tak bisa diubah lagi dan langsung berlaku untuk Pemilu 2024. Feri menilai bahwa proses yang ditempuh oleh MK sangat tidak transparan, bahkan

terkesan dilakukan secara tertutup. Ia menggambarkan bahwa putusan seolah “ditulis diam-diam”, tanpa pelibatan publik atau prinsip *adversarial process* (konfrontasi argumentatif yang terbuka) yang merupakan pilar penting dalam peradilan konstitusi.

Fakta baru diungkap! Feri Amsari, pakar hukum tata negara, membongkar bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ngasih jalan buat Gibran jadi cawapres ternyata nggak pernah disidangkan. Gugatan yang diajukan Almas, mahasiswa UNSA, langsung dikabulkan MK tanpa proses sidang pembuktian, tanpa saksi, bahkan tanpa permohonan sah. Tapi hasilnya justru final dan mengikat! Putusan kontroversial Nomor 90 ini ngebuka celah bagi pejabat daerah di bawah 40 tahun buat maju jadi capres atau cawapres — dan Gibran langsung masuk lewat celah itu. Feri menyebut prosesnya janggal dan seperti ditulis diam-diam. Publik pun makin curiga soal independensi MK.<sup>236</sup>

---

<sup>236</sup> Constant

## BAB IV

### PERBANDINGAN BATAS USIA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

#### A. Batas Usia Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), menegaskan bahwa tugas MK hanya mencabut Undang-Undang yang digugat atau menolak gugatan konstitusional, bukan membuat peraturan baru. Mahfud menanggapi bahwa putusan MK tentang usia calon presiden dan calon wakil presiden, yang mengizinkan calon di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah, tidak sesuai dengan peraturan. Mahfud, calon wakil presiden Ganjar Pranowo, menyampaikan hal ini pada hari Senin, 23 Oktober 2023, saat berbincang dengan kaum milenial di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Dia menanggapi pertanyaan dari para murid tentang putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>237</sup> Selain itu, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah untuk membatalkan, bukan menciptakan. “Ini dibatalkan,” atau sesuatu yang serupa. Namun, ini adalah “ditambahkan, bukan dibatalkan.” Sebenarnya, menurut pedoman, hal itu dilarang. Namun, hal itu tidak boleh terjadi di masa depan. Namun putusan MK itu telah diketok hakim konstitusi. Sehingga, kata dia, putusan itu telah mengikat dan harus dilaksanakan. Dia tidak menentang putusan yang *'final and binding'* itu.<sup>238</sup>

---

<sup>237</sup> “<https://News.Detik.Com/Pemilu/d-6998413/Mahfud-Md-Aturannya-Putusan-Mk-Soal-Usia-Capres-Cawapres-Itu-Tak-Boleh>.”

<sup>238</sup> “<https://News.Detik.Com/Pemilu/d-6998413/Mahfud-Md-Aturannya-Putusan-Mk-Soal-Usia-Capres-Cawapres-Itu-Tak-Boleh>.”



Namun, Mahfud berharap putusan seperti itu tidak terjadi lagi di masa depan. Terlebih, kata dia, seharusnya hakim tidak boleh mengadili perkara yang memiliki hubungan kekeluargaan. Tetapi bagi yang pernah terjadi, itu tidak boleh terjadi lagi ke depannya. Karena dalam pengadilan itu ada asas-asas sebenarnya misalnya, yang paling terkenal itu kalau satu perkara terkait dengan kepentingan diri sendiri, keluarga, punya ikatan kekeluargaan maupun hubungan kepentingan politik itu hakim tidak boleh mengadili. Sebagaimana diketahui, putusan itu diketok oleh Majelis Mahkamah Konstitusi. Ketua MK adalah Anwar Usman yang merupakan paman dari kandidat cawapres Gibran Rakabuming Raka yang berusia di bawah 40 tahun dan punya pengalaman sebagai kepala daerah. Saat ini, banyak laporan etik ke MK terhadap para hakim MK. Laporan akan diproses Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).<sup>239</sup>

MKMK menyatakan, Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama prinsip tidak berpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, serta prinsip kepantasan dan kesopanan. Ini buntut putusan uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-

---

<sup>239</sup> “<https://News.Detik.Com/Pemilu/d-6998413/Mahfud-Md-Aturannya-Putusan-Mk-Soal-Usia-Capres-Cawapres-Itu-Tak-Boleh>.”

cawapres).<sup>240</sup> Begitupun Jimly Al-Shidqy,<sup>241</sup> mengatakan bahwa Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kedudukan yang sangat penting. Sebagaimana ditegaskan oleh Bivitri Susanti, kekuasaan harus selalu dapat dikoreksi. Pada tingkat hubungan antar cabang kekuasaan negara, produk legislasi memang dapat diuji di MK, dan hasil uji materi tersebut bersifat final dan mengikat. Artinya, tidak ada ruang untuk "memilih" apakah putusan MK akan dijalankan atau tidak semua pihak wajib menyetujui.

Fenomena yang terjadi di dunia politik, terutama pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, menunjukkan adanya inkonsistensi dalam memaknai putusan MK. Ketika keputusan menguntungkan kepentingan politik tertentu, suara lantang muncul untuk segera melaksanakannya. Misalnya, saat muncul wacana calon presiden-wakil presiden dari kalangan muda, sebagian pihak langsung menggunakan keputusan MK sebagai dasar sah pencalonan. Namun, ketika putusan tersebut dianggap merugikan atau mengganggu

---

<sup>240</sup> “<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2023/11/08/12550831/Mahfud-Md-Kepesertaan-Gibran-Sebagai-Cawapres-Secara-Hukum-Sudah-Sah.>”

<sup>241</sup> “<https://Www.Antaranews.Com/Berita/3812790/Mahfud-Status-Gibran-Sah-Usai-Anwar-Dicopot-Sebagai-Ketua-Mk.>”

kepentingan, justru muncul berbagai upaya pembangkangan, dengan dalih seperti “perdebatan soal peran legislator positif-negatif”.

Istilah “legislator positif-negatif”, yang awalnya dikenalkan oleh Hans Kelsen, digunakan untuk membedakan antara pembentuk Undang-Undang (parlemen) dan penguji konstiusionalitas (mahkamah). Namun dalam praktik Indonesia saat ini, MK sering kali harus mengambil peran aktif dalam menafsirkan dan membenarkan arah konstitusi. Hal ini menjadikan putusan MK tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga konstitutif dalam pembentukan norma hukum.

Bivitri, Susanti, kekuasaan harus bisa dikoreks. Pada level relasi cabang kekuasaan negara, legislasi memang bisa diuji di MK dan putusannya final dan mengikat untuk semua. Jadi tidak ada “opsi” tidak melaksanakan Putusan MK. Ini memang bukan hanya soal Putusan yang memisahkan Pemilu nasional dan lokal. Tetapi secara umum, kalau lagi menguntungkan, politikus lantang bilang (ini contoh saja ) “hey, putusan MK final dan mengikat, langsung daftarkan saja mas Gibran” tapi kalau mengganggu kepentingan, cari2 alasan buat membangkang. Nah alasan yg Sering digunakan itu soal “positive-negative legislators”. Jadi saya merasa perlu mendiskusikan ini secara terbuka. Hans Kelsen menggunakan istilah itu puluhan tahun lalu untuk mendiskusikan apa beda MK dgn parlemen karena konsepnya baru. Tapi sekarang MK sering harus berada dalam posisi meluruskan tafsir konstitusi.<sup>242</sup>

---

<sup>242</sup>Analisis Politik Harian Kompas, 3 Juli 2025.

Lalu, apakah masyarakat atau pembentuk Undang-Undang tidak boleh menyetujui suatu keputusan MK, termasuk yang memuat tafsir konstitusi baru? Jawabannya: tentu bisa. Namun cara tidak setuju itu harus dilakukan melalui jalur konstitusional, misalnya dengan merevisi Undang-Undang yang relevan. Bukan dengan mengabaikan atau menolak pelaksanaan putusan, apalagi dengan cara mencederai kehormatan MK—seperti yang secara sinis disebut "meng-KPK-kan" MK. Sebab jika lembaga legislatif dan eksekutif mengabaikan putusan yudikatif, maka demokrasi dan negara hukum bisa runtuh.

Sumber: YT/Official iNews Pencipta perilaku Undang-Undang dalam menanggapi putusan MK memiliki dampak besar terhadap stabilitas negara hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang bijak adalah dengan segera memulai langkah “rekayasa konstitusi”—melakukan reformasi terhadap UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, hingga UU MD3—secara menyeluruh dan terencana. Ini adalah bentuk manajemen perubahan (*change management*) yang sehat dalam sistem demokrasi.

Lebih baik langsung mulai saja “constitutional engineering” yang dibutuhkan: ubah UU pemilu, pilkada, parpol, MD3. Jadi change management nya rapi. Soalnya di pengelolaan perubahan saja kok, IMHO. Soal fundamental-nya (sesuai kewenangan dll) tidak ada masalah dan penalarannya bisa diterima.

Secara substantif, tidak ada masalah dalam putusan-putusan MK sejauh hal itu masih berada dalam koridor kewenangan dan penalaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka ujian sejatinya bukan pada MK, tetapi pada para pembentuk undang-undang: apakah mereka lulus ujian demokrasi dan mampu menjaga keutuhan bangunan negara hukum? Sebab jika pembangkangan terhadap Yudikatif dibiarkan, maka yang akan terjadi adalah krisis konstitusi—dan itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapa pun yang menjunjung demokrasi.

Kalau DPR membangkang, akan terjadi krisis konstitusi. Dan kita tidak mau itu. Tak perlu ngotot, kecuali kepentingan raksasa terganggu. Ini semacam ujian demokrasi dan negara hukum buat pembentuk UU. Kalau membangkang, rusak bangunan demokrasi kita. Luluskah mereka nantinya?

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Prof. Jimly Asshiddiqie, menyampaikan pandangan kritis terhadap dinamika yang terjadi pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengubah ketentuan batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Ia menegaskan, apabila suatu aturan main—dalam hal ini batas usia capres-cawapres—diubah melalui putusan MK, maka penerapannya seharusnya berlaku untuk pemilu berikutnya, yakni Pemilu 2029, bukan untuk pemilu yang sedang berjalan. Pernyataan ini disampaikan Jimly pada Selasa, 7 November 2023, usai membacakan putusan etik terhadap mantan Ketua MK Anwar Usman, yang dinilai melanggar etik dalam proses penanganan perkara tersebut. Menurut Jimly, prinsip keadilan dan kepastian

hukum mengharuskan bahwa aturan baru tidak diterapkan di tengah jalannya "pertandingan" politik.<sup>243</sup>

Menurutnya, tentu saja permainan sudah jalan. Aturan main kalau diubah melalui putusan MK berlaku untuk pertandingan berikutnya, 2029. Kalau sekarang sudah jalan pertandingannya. Ia menambahkan, penting bagi bangsa ini untuk memiliki arah yang jelas dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum dan konstitusi. Pandangan para pakar memang beragam, tetapi dari sisi etik dan kepastian hukum, idealnya perubahan norma yang bersifat mendasar baru berlaku untuk pemilu yang akan datang.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 16 Oktober 2023, menjadi kontroversial karena membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo dan keponakan Anwar Usman, untuk dapat mencalonkan diri sebagai wakil presiden di usia 36 tahun. Gibran memenuhi syarat setelah MK memutuskan bahwa calon yang belum mencapai usia 40 tahun tetap bisa maju, asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah hasil pemilu. Sebagai Wali Kota Solo, Gibran kemudian diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Pasangan ini resmi didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 25 Oktober 2023.

---

<sup>243</sup> Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jimly Asshiddiqie Nilai jika Ada Perubahan Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres Berlaku untuk 2029", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/07/19383721/jimly-asshiddiqie-nilai-jika-ada-perubahan-putusan-mk-soal-batas-usia-capres?page=all>.



Dalam konteks ini, Prof. Jimly menekankan bahwa MKMK sebagai lembaga etik tidak memiliki kewenangan untuk mengoreksi substansi putusan MK, namun tetap berwenang menilai aspek etika dalam proses pengambilan putusan. Karena itu, menurutnya penting untuk menjaga agar perubahan hukum tidak dilakukan secara tiba-tiba atau bertendensi politis. Menurutnya, ini perlu saya sampaikan agar memberi kepastian. Bangsa kita harus ada arah yang jelas.

Dua pakar hukum tata negara, Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, mengajukan gugatan uji formil terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Gugatan ini dilayangkan dengan dasar bahwa proses pengambilan putusan tersebut dinilai cacat prosedural dan tidak memenuhi prinsip-prinsip etika peradilan. Keduanya menekankan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim konstitusi Anwar Usman seharusnya tidak ikut mengadili perkara tersebut sejak awal. Mereka menilai bahwa terdapat konflik kepentingan yang nyata, mengingat pihak yang diuntungkan secara langsung dari putusan tersebut adalah keponakan Anwar Usman sendiri, yakni Gibran Rakabuming Raka, yang kemudian mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.

Denny dan Zainal menyatakan bahwa jika Anwar Usman tidak ikut serta dalam memutus perkara, maka komposisi suara di MK kemungkinan besar akan berbalik, dengan mayoritas hakim konstitusi menolak mengabulkan

permohonan tersebut. Mereka menganggap bahwa keberadaan Anwar Usman dalam majelis hakim telah berkontribusi pada perubahan hasil yang seharusnya berbeda secara konstitusional. Dalam permohonannya, keduanya juga mengusulkan dilakukannya sidang cepat (sidang kilat) untuk perkara uji formil tersebut, serupa dengan permohonan yang diajukan oleh pihak Brahma Arya Radha sebelumnya. Selain itu, mereka juga secara tegas meminta agar Anwar Usman tidak dilibatkan dalam pemeriksaan dan pengambilan putusan atas uji formil tersebut, guna menjaga independensi dan integritas proses persidangan. Gugatan uji formil ini mencerminkan upaya para akademisi dan pemerhati hukum tata negara untuk mengawal tegaknya prinsip imparialitas, integritas, dan etika yudisial dalam setiap putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi tertinggi di negara hukum Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kerap memicu perdebatan dan dinamika di tengah masyarakat. Salah satunya adalah Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024, yang membahas perbedaan antara pemilu nasional dan pemilu daerah (lokal). Dalam putusan tersebut, MK menyimpulkan adanya karakteristik berbeda antara kedua jenis pemilu, yang menimbulkan berbagai tanggapan dari publik dan pemangku kepentingan.<sup>244</sup>

---

<sup>244</sup>[https://www.instagram.com/reel/DLzl8iKJVX6/?utm\\_source=ig\\_web\\_button\\_share\\_sheet&igsh=MXIweTdxatNnN2M2eQ==](https://www.instagram.com/reel/DLzl8iKJVX6/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MXIweTdxatNnN2M2eQ==)

Di Indonesia setidaknya sudah berjalan 25 tahun sejak reformasi, para politisi baiknya melihat lembaga yang disebut sebagai penjaga konstitusi itu secara arif dan bijaksana. Jika putusan MK dituding ultra petita, justru awal mula konsep ini berkembang dari proses *judicial review*. Ultra petita tidak boleh dalam perkara administratif termasuk *private rights*. Berbeda dengan hukum tata negara yang membolehkan ultra petita. Ada pula pandangan yang menyebut MK membuat Pasal dan norma baru. Menurut mantan anggota DPD periode 2019-2024 itu, DPR dan MK sama-sama disebut legislator karena ketika ada pasal atau ayat yang dicoret otomatis memunculkan norma baru.

Biasanya norma ini dirumuskan dalam pertimbangan putusan atau *ratio decidendi*. Tapi agar norma itu lebih jelas MK menyebutnya dalam amar putusan sehingga tegas menyebut frasa yang bertentangan dengan konstitusi dan perubahannya. Menurut Jimly sudah otomatis bikin pasal baru. misalnya, Perdebatan substansi perkara No.135/PUU-XXII/2024 sudah selesai dalam pemeriksaan persidangan. Penting untuk membangun tradisi menghormati putusan pengadilan karena Indonesia negara hukum, posisinya lebih dari negara demokrasi. Menurutnya tetap harus menghormati.

Lebih keras lagi, Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, mengungkap fakta mengejutkan terkait proses pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menjadi dasar hukum bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024. Menurut Feri, putusan tersebut diputus tanpa melalui persidangan

pembuktian yang lazim, bahkan tanpa menghadirkan saksi atau proses uji materiil yang komprehensif.

Beliau menyoroti bahwa permohonan yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru, seorang mahasiswa dari Universitas Surakarta (UNSA), sejatinya mengandung banyak kejanggalan. Permohonan tersebut dinilai tidak memenuhi kelengkapan formil dan materiil sebagaimana lazimnya *permohonan judicial review*, namun secara mengejutkan langsung dikabulkan oleh MK. Tidak hanya itu, putusan tersebut bersifat final dan mengikat, yang artinya tak bisa diubah lagi dan langsung berlaku untuk Pemilu 2024. Feri menilai bahwa proses yang ditempuh oleh MK sangat tidak transparan, bahkan terkesan dilakukan secara tertutup. Ia menggambarkan bahwa putusan seolah “ditulis diam-diam”, tanpa pelibatan publik atau prinsip *adversarial process* (konfrontasi argumentatif yang terbuka) yang merupakan pilar penting dalam peradilan konstitusi.

Fakta baru diungkap! Feri Amsari, pakar hukum tata negara, membongkar bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ngasih jalan buat Gibran jadi cawapres ternyata nggak pernah disidangkan. Gugatan yang diajukan Almas, mahasiswa UNSA, langsung dikabulkan MK tanpa proses sidang pembuktian, tanpa saksi, bahkan tanpa permohonan sah. Tapi hasilnya justru final dan mengikat! Putusan kontroversial Nomor 90 ini ngebuka celah bagi pejabat daerah di bawah 40 tahun buat maju jadi capres atau cawapres — dan Gibran langsung masuk lewat celah itu. Feri menyebut prosesnya janggal

dan seperti ditulis diam-diam. Publik pun makin curiga soal independensi MK.<sup>245</sup>

## **B. Batas Usia Presiden dan Wakil Presiden di Mesir**

Kepemimpinan presiden di Indonesia dan Mesir memiliki latar historis yang berbeda, namun keduanya sama-sama lahir dari semangat kemerdekaan nasional. Di Indonesia, kepemimpinan nasional dimulai dengan Soekarno sebagai Presiden pertama yang diangkat pada masa proklamasi kemerdekaan tahun 1945.<sup>246</sup> Soekarno tidak hanya menjadi kepala negara, tetapi juga tokoh sentral dalam merumuskan identitas nasional Indonesia pascakolonial. Sementara itu, di Mesir, peran kepemimpinan modern bermula secara lebih sistematis setelah Revolusi 1952 yang dipimpin oleh kelompok Perwira Bebas, yang kemudian mengangkat Gamal Abdel Nasser sebagai pemimpin negara. Revolusi ini menandai berakhirnya monarki dan munculnya sistem republik dengan ciri kuat nasionalisme Arab dan militerisme.<sup>247</sup>

Dalam lintasan sejarah politiknya, Indonesia mengalami pergeseran sistem kepemimpinan dari sistem parlementer ke presidensial, terutama pada masa demokrasi terpimpin dan Orde Baru, yang kemudian bertransformasi

---

<sup>245</sup> Constant

<sup>246</sup> Ramli Harahap, "Kemerdekaan," August 2020, <https://doi.org/10.31219/osf.io/5by4v>.

<sup>247</sup> Anwar Sanusi, "Sikap Dan Kebijakan Soekarno Terhadap Islam Pasca Kemerdekaan," *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 6, no. 2 (November 2018), <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v6i2.3520>.

kembali ke arah demokratis pascareformasi 1998.<sup>248</sup> Pemilihan umum presiden secara langsung baru diterapkan pada tahun 2004, menandai konsolidasi demokrasi yang lebih kuat. Sebaliknya, di Mesir, meskipun secara formal mengadopsi sistem republik dengan presiden sebagai kepala negara, praktik kekuasaan menunjukkan dominasi militer dalam kehidupan politik. Peran militer dalam penentuan dan penggulingan presiden cukup signifikan, seperti terlihat dalam transisi dari Nasser ke Sadat, kemudian ke Hosni Mubarak, hingga revolusi 2011 yang menggulingkan Mubarak dan mengantarkan Abdel Fattah el-Sisi ke tampuk kekuasaan setelah menggantikan Mohamed Morsi.<sup>249</sup>

Kepemimpinan presiden di kedua negara juga dibentuk oleh konteks ideologis dan kekuatan institusional yang berbeda. Di Indonesia, ideologi Pancasila menjadi kerangka dasar dalam membentuk karakter kepemimpinan nasional yang bersifat inklusif dan multikultural.<sup>250</sup> Sementara itu, Mesir lebih banyak dipengaruhi oleh ideologi nasionalisme Arab dan kemudian mengalami tarik menarik antara kekuatan sekuler dan Islam politik, terutama dalam periode transisi setelah revolusi 2011. Keberadaan militer sebagai aktor dominan dalam politik Mesir turut membentuk pola kepemimpinan yang

---

<sup>248</sup> Mahpudin Mahpudin, "Demokrasi Dan Kebangkitan Politik Identitas: Refleksi Perjalanan Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru," *Ijd-Demos* 1, no. 1 (February 2020), <https://doi.org/10.31506/ijd.v1i1.1>.

<sup>249</sup> Johan Septian Putra, "Dinamika Pergolakan Politik Di Mesir Abad 20-21 (Sejak Raja Faruq Hingga Muhammad Mursi)," *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam* 7, no. 2 (January 2023): 150, <https://doi.org/10.29300/ttjksi.v7i2.5782>.

<sup>250</sup> Kariyadi and Suprpto, "Membangun Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Masyarakat Multikultural."



cenderung otoriter, berbeda dengan kecenderungan Indonesia yang semakin memperkuat institusi demokrasi dalam mengatur suksesi kepresidenan.<sup>251</sup>

Sejarah pengangkatan Presiden di Mesir sangat terkait erat dengan revolusi sosial-politik yang mengakhiri era monarki dan membuka jalan bagi pembentukan republik modern. Revolusi 1952 yang diprakarsai oleh Gerakan Perwira Bebas menjadi momen penting yang menandai lahirnya sistem republik, di mana jabatan Presiden mengambil peran ganda sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.<sup>252</sup> Perubahan ini membawa Mesir memasuki fase baru yang menggantikan struktur kekuasaan feodal dengan sistem kenegaraan yang lebih sentralistik dan terpusat. Revolusi tersebut berhasil menggulingkan Raja Farouk sekaligus menghapuskan sistem dinasti yang telah mengakar selama berabad-abad, membawa transformasi besar dalam struktur politik negara. Sejak saat itu, pengangkatan Presiden di Mesir menjadi salah satu peristiwa politik yang sangat krusial, mencerminkan berbagai dinamika ideologis, pengaruh kekuatan militer, serta tekanan sosial di dalam negeri. Proses pengangkatan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga sarat dengan pertarungan kekuasaan antara kelompok-kelompok politik dan militer yang berperan dominan. Pengangkatan Presiden menjadi simbol legitimasi kekuasaan yang sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor internal yang kompleks dan perubahan situasi politik yang cepat. Oleh karena itu, posisi

---

<sup>251</sup> Afini Nurdina Utami and Syaiful Anam, "Dominasi Militer Dalam Politik Dan Pemerintahan Di Mesir: Kegagalan Demokratisasi Di Mesir Pada Kudeta 2013," *Review of International Relations* 4, no. 2 (December 2022): 132–42, <https://doi.org/10.24252/rir.v4i2.29249>.

<sup>252</sup> Putra, "Dinamika Pergolakan Politik Di Mesir Abad 20-21 (Sejak Raja Faruq Hingga Muhammad Mursi)." hlm.12

Presiden di Mesir selalu menjadi refleksi dari realitas politik yang dinamis dan terus berkembang sepanjang sejarah modern negara tersebut.<sup>253</sup>

Mohamed Naguib diangkat sebagai Presiden pertama Mesir setelah proklamasi berdirinya republik pada tahun 1953. Pengangkatan ini dilakukan oleh Dewan Komando Revolusi yang terdiri dari para tokoh militer, tanpa melibatkan mekanisme pemilihan umum atau partisipasi rakyat secara langsung. Hal ini mencerminkan bahwa pada masa awal republik, proses pengangkatan Presiden lebih banyak dikendalikan oleh elit militer daripada oleh kehendak rakyat luas. Naguib diangkat sebagai figur kepemimpinan yang dianggap mampu merepresentasikan perubahan dari sistem monarki ke republik. Meskipun demikian, masa kepresidenan Naguib berlangsung singkat, yakni hanya sekitar dua tahun. Ia kemudian digantikan oleh Gamal Abdel Nasser akibat adanya konflik internal terkait arah kebijakan dan pemerintahan pasca-revolusi. Pergantian ini menandai dominasi yang semakin kuat dari kelompok militer revolusioner yang dipimpin oleh Nasser. Dalam konteks ini, Naguib lebih berperan sebagai simbol transisi daripada sebagai pemegang kekuasaan penuh dalam proses pembentukan negara baru.<sup>254</sup>

Pengangkatan Naguib juga menunjukkan bahwa peran rakyat dalam memilih pemimpin masih sangat terbatas pada tahap awal pembentukan republik Mesir. Kekuasaan politik lebih banyak berpusat pada kelompok

---

<sup>253</sup> Utami and Anam, "Dominasi Militer Dalam Politik dan Pemerintahan Di Mesir: Kegagalan Demokratisasi Di Mesir Pada Kudeta 2013."

<sup>254</sup> Widya Hartati and Ratna Yuniarti, "Mekanisme Pencalonan dan Pengisian Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Yang Demokratis Dan Konstitusional," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (April 2020): 76, <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.2158>.

militer yang memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah negara. Hal ini menegaskan bahwa sistem politik saat itu belum mengadopsi prinsip demokrasi partisipatif secara menyeluruh, melainkan masih dikendalikan oleh kekuatan elite militer yang mengontrol proses politik secara ketat. Periode kepresidenan Mohamed Naguib menjadi masa penting yang menandai transisi politik dari monarki ke republik dengan pengaruh besar dari militer. Walaupun ia memegang jabatan resmi sebagai Presiden, kekuatan politik sebenarnya berada di tangan kelompok militer yang revolusioner dan sangat menentukan jalannya pemerintahan. Kondisi ini menjadi dasar bagi pengembangan sistem pemerintahan yang lebih sentralistik di bawah kepemimpinan Gamal Abdel Nasser selanjutnya.<sup>255</sup>

Setelah berhasil menggulingkan Mohamed Naguib, Gamal Abdel Nasser resmi dilantik sebagai Presiden Mesir melalui referendum yang diadakan pada tahun 1956. Meskipun proses ini melibatkan partisipasi rakyat secara formal, referendum tersebut tidak mencerminkan kompetisi demokratis karena tidak ada calon lain yang diberi kesempatan untuk bersaing. Dengan demikian, pemilihan ini lebih bersifat seremonial dan bertujuan untuk mengukuhkan kekuasaan Nasser secara politik. Rezim yang dipimpin oleh Nasser dikenal dengan dominasi militer dan sistem satu partai, yang menjadi ciri khas pemerintahan saat itu. Proses pengangkatan Presiden ini bukanlah bentuk

---

<sup>255</sup> Putra, "Dinamika Pergolakan Politik Di Mesir Abad 20-21 (Sejak Raja Faruq Hingga Muhammad Mursi)."

demokrasi terbuka, melainkan lebih pada legitimasi formal yang menegaskan hegemoni politik yang sudah terbangun sebelumnya.<sup>256</sup>

Sistem politik yang diterapkan oleh Nasser sangat menekankan sentralisasi kekuasaan di tangan eksekutif. Konstitusi tahun 1956 secara eksplisit menyatakan bahwa Presiden adalah kepala negara sekaligus pemegang otoritas eksekutif tertinggi. Hal ini memperkuat posisi Presiden dalam menjalankan pemerintahan dengan kekuasaan yang luas dan hampir tidak terbatas. Pendekatan ini mencerminkan corak otoriter yang mendominasi kehidupan politik Mesir selama masa pemerintahannya. Struktur kelembagaan dan aturan negara diatur sedemikian rupa agar kekuasaan tetap terpusat, sehingga mengurangi ruang bagi partisipasi politik dan kontrol sosial. Dominasi rezim Nasser juga terlihat dalam pembatasan aktivitas partai politik dan kontrol ketat terhadap kebebasan sipil. Sistem satu partai yang diberlakukan menghilangkan pluralisme politik, sehingga tidak ada ruang bagi oposisi yang nyata. Militer juga memainkan peranan sentral sebagai kekuatan penopang utama kekuasaan Presiden, memperkuat kontrol rezim atas seluruh aspek pemerintahan. Dalam konteks ini, pengangkatan Presiden melalui referendum hanyalah instrumen untuk memberikan legitimasi formal pada rezim yang secara *de facto* otoriter. Rakyat hanya berperan sebagai penyetuju formal tanpa kebebasan memilih secara bebas dan kompetitif.

---

<sup>256</sup> Danny Permana, "Model Kepemimpinan Masa Depan Indonesia Dalam Perspektif Sipil Dan Militer," *Jurnal Academia Praja* 4, no. 1 (February 2021): 277–94, <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.394>.

Pemerintahan Nasser menggabungkan elemen nasionalisme, modernisasi, dan otoritarianisme yang kuat, sehingga membentuk model kepemimpinan yang khas bagi Mesir dan beberapa negara lain di dunia Arab pada masa itu. Pengangkatan Presiden tidak hanya terkait dengan aspek politik formal, tetapi juga merupakan simbol dari transformasi sosial dan ideologis yang sedang berlangsung. Kekuatan militer dan partai tunggal menjadi pilar utama yang menjaga stabilitas rezim, meskipun hal ini mengorbankan demokrasi dan kebebasan politik. Dengan demikian, proses pengangkatan Presiden Nasser lebih menggambarkan konsolidasi kekuasaan daripada pelaksanaan demokrasi sejati.

Pada masa pemerintahan Muhammad Ali Pasha, Mesir mulai mengintegrasikan berbagai elemen dari sistem hukum Eropa, khususnya hukum Prancis, ke dalam berbagai aspek legislasinya (Wood, 2016). Pengaruh ini semakin menguat selama masa kepemimpinan Khedive Isma'il yang berusaha memodernisasi sistem hukum Mesir agar lebih selaras dengan standar hukum Eropa (Wood, 2011). Pada periode tersebut, Mesir mengadopsi sistem hukum perdata dan pidana yang banyak didasarkan pada Code Napoléon, yaitu hukum Prancis yang menjadi fondasi bagi sistem hukum di sejumlah negara Eropa. Adopsi ini mengakibatkan peran hukum Islam menjadi semakin terbatas, terutama dalam bidang hukum pidana dan perdata, yang kemudian banyak digantikan oleh legislasi sekuler yang berakar pada hukum Eropa.<sup>257</sup>

---

<sup>257</sup> H.B. Syafuri, *Fiqh Siyash Di Era Globalisasi* (Sumedang: Al-Ma'aarij Darmaraja, 2025). hlm.70



Pada awal abad ke-20, Mesir mulai membentuk lembaga-lembaga peradilan modern yang mengadopsi sistem hukum Barat. Meskipun hukum Islam masih dipertahankan, terutama dalam bidang hukum keluarga dan warisan, pengaruhnya dalam hukum perdata dan pidana semakin menyusut. Sistem hukum Mesir kemudian berkembang menjadi sistem hukum campuran, yang memadukan unsur-unsur hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum sekuler Barat.

Namun, sejak pertengahan abad ke-20, muncul dorongan yang cukup kuat untuk mengembalikan posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Meningkatnya pengaruh gerakan Islamisme yang memicu mengenai sejauh mana hukum Islam seharusnya dijadikan dasar legislasi. Pada dekade 1970-an, pemerintahan Anwar Sadat mulai menanggapi tuntutan kelompok-kelompok Islam dengan mulai memasukkan kembali unsur hukum Islam ke dalam sistem legislasi nasional. Langkah ini diperkuat dengan amandemen Konstitusi Mesir pada tahun 1980, yang secara tegas menetapkan bahwa prinsip-prinsip syariah menjadi sumber utama legislasi negara (Lippman, 2016). Pasal 2 Konstitusi Mesir menyatakan:

“Islam adalah agama negara, dan prinsip-prinsip syariah Islam adalah sumber utama peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan ini menegaskan kembali pentingnya peran hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Namun dalam praktiknya, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai sejauh mana hukum Islam perlu diterapkan di berbagai sektor hukum. Untuk hukum keluarga, Mesir tetap mengacu pada prinsip-



prinsip syariah dalam pengaturan terkait pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan. Sementara itu, dalam bidang hukum lainnya seperti perdata, pidana, dan perdagangan, Mesir tetap mempertahankan struktur hukum sekuler yang dianut dari tradisi hukum Barat sejak abad ke-19.

Kemudian, tentang batas minimal usia presiden saat ini di Mesir berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Dasar Mesir (Konstitusi Mesir 2014, di amandemen pada tahun 2019), disebutkan bahwa:<sup>258</sup>

*A presidential candidate must be an Egyptian born to Egyptian parents, and neither he, his parents or his spouse may have held other citizenship. He must have civil and political rights, must have performed the military service or have been exempted therefrom by law, and cannot be younger than 40 years on the day that candidacy registration is opened. Other requirements for candidacy are set out by law.*

Meskipun begitu, konstitusi Mesir tidak menetapkan batas usia minimal bagi jabatan Wakil Presiden. Hal ini diatur dalam Pasal 150, yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk mengangkat satu atau lebih wakil presiden.

### **C. Batas Usia Presiden dan Wakil Presiden di Amerika**

Amerika Serikat terbentuk melalui revolusi bersenjata yang melawan pemerintahan kolonial Inggris. Kemerdekaan secara resmi diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1776. Namun, revolusi ini bukan merupakan perlawanan

---

<sup>258</sup> Article 141. Conditions for candidacy Egypt's Constitution of 2014 with Amendments through 2019

masyarakat pribumi terhadap penjajahan, melainkan pemberontakan oleh para pemukim asal Inggris terhadap pemerintah negaranya sendiri. Para kolonis Amerika merasa bahwa kebijakan politik dan ekonomi yang diterapkan oleh Kerajaan Inggris tidak sesuai dengan kepentingan mereka yang telah menetap di benua Amerika.<sup>259</sup>

Konflik tersebut akhirnya melahirkan sebuah negara baru yang secara internasional diakui melalui Perjanjian Paris pada tahun 1783. Sebelumnya, sejak penjelajahan Christopher Columbus pada tahun 1498, wilayah Amerika mulai didatangi oleh gelombang migran dari Eropa dan Afrika. Pemukiman tetap pertama di Amerika Utara Didirikan oleh Spanyol pada tahun 1565 di St. Augustine, wilayah yang kini dikenal sebagai Florida. Saat itu, wilayah tersebut sudah dihuni oleh berbagai komunitas penduduk asli, yang kemudian mengalami penurunan drastis akibat munculnya bangsa asing.<sup>260</sup>

Pada tahun 1607, pemukim Inggris mendirikan koloni Jamestown di Virginia, yang menjadi pusat produksi tembakau. Kemudian pada tahun 1620, para Pilgrim Fathers membangun koloni Plymouth di dekat Cape Cod, yang selanjutnya diikuti oleh kaum Puritan di kawasan New England. Selama abad ke-17 dan 18, ratusan ribu orang Afrika diperbudak dan diangkut ke Amerika untuk dipekerjakan di perkebunan kapas dan tembakau. Inggris akhirnya

---

<sup>259</sup> Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sejarah Berdirinya Amerika Serikat hingga Pembentukan Konstitusinya", Klik untuk membaca: <https://internasional.kompas.com/read/2021/11/08/200000070/sejarah-berdirinya-amerika-serikat-hingga-pembentukan-konstitusinya?page=all>

<sup>260</sup> *Ibid*,

menguasai wilayah hingga ke Sungai Mississippi setelah mengalahkan Prancis dalam Perang Tujuh Tahun pada tahun 1763.

Perang Revolusi Amerika dimulai pada tahun 1775, dipimpin oleh George Washington sebagai panglima Angkatan Darat Kontinental. Pemberontakan ini berhasil berkat dukungan luas penduduk koloni — termasuk petani, pengrajin, dan pedagang — yang terlibat langsung atau memberikan dukungan logistik kepada kaum revolusioner. Perencanaan yang matang serta kerja sama antar koloni, terutama dari kalangan pedagang yang menyalurkan kebutuhan militer, sangat penting dalam perjuangan tersebut. Selain itu, tentara revolusioner juga berperan dalam membentuk dasar bagi kebijakan ekonomi setelah perang berakhir. Sebagai tanggapan atas tindakan Inggris yang menutup pelabuhan Boston dan mengirim pasukan ke Massachusetts, para kolonis membentuk Kongres Kontinental Pertama. Melalui kongres inilah kemerdekaan Amerika dideklarasikan pada 4 Juli 1776 dan disahkan secara resmi oleh para perwakilan koloni.<sup>261</sup>

Perkembangan satu bangsa sangat dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran masyarakatnya sebab pemikiran itu akan mendorong manusia untuk bertindak dalam memberikan respon terhadap kehidupan sosial. Amerika Serikat sebagai bangsa besar juga mempunyai sejarah perkembangan pemikiran dan bahkan perkembangan dan kemajuan Amerika selalu diikuti oleh perkembangan pemikiran. Perkembangan pemikiran Amerika banyak dipengaruhi oleh pemikir-pemikir yang berasal dari Eropa. Pemikiran-

---

<sup>261</sup> *Ibid*

pemikiran yang berasal dari Eropa itu semakin berkembang di Amerika bahkan orang Amerika menyesuaikan pemikiran itu dengan kondisi orang Amerika.<sup>262</sup>

Mempelajari perkembangan sejarah pemikiran satu bangsa sangat penting sebab itu dapat memberikan gambaran tentang bagaimana suatu bangsa dapat mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia. Oleh karena itu, dalam kajian ini akan dijelaskan perkembangan pemikiran bangsa Amerika mulai dari pemikiran Puritanisme sampai Darwinisme. Kajian ini bertujuan untuk melihat bagaimana corak dan perkembangan pemikiran bangsa Amerika.<sup>263</sup>

Konstitusi Amerika Serikat merupakan dasar pembentukan sistem pemerintahan federal. Konstitusi ini menetapkan kewenangan tertentu yang secara khusus diberikan kepada pemerintah federal (pemerintah nasional). Sementara itu, seluruh kewenangan lain yang tidak secara eksplisit diberikan kepada pemerintah federal tetap berada di tangan negara-negara bagian. Kelima puluh negara bagian di Amerika Serikat masing-masing memiliki konstitusi, sistem pemerintahan, kumpulan undang-undang, dan sistem peradilan sendiri.<sup>264</sup>

Selain itu, Konstitusi Amerika Serikat juga membentuk cabang yudisial dari pemerintah federal serta mengatur secara rinci kekuasaan yang dimiliki oleh pengadilan federal. Pengadilan federal memiliki eksklusif atas jenis-jenis perkara tertentu, seperti perkara yang berkaitan dengan hukum federal,

---

<sup>262</sup> Junaidi, "Sejarah Perkembangan Pemikiran Bangsa Amerika," *Jurnal Ilmu Budaya* 1, no. 2 (2007). hlm.65

<sup>263</sup> Junaidi. hlm.66

<sup>264</sup> Sistim Hukum Amerika Serikat: Sebuah Penjelasan Singkat Pusat Kehakiman Federal

kemunduran antarnegara bagian, dan perkara yang melibatkan pemerintah asing.

Dalam beberapa bidang hukum lainnya, pengadilan federal dan pengadilan negara bagian memiliki kewenangan peradilan bersama (konkurensi). Contohnya, kedua sistem pengadilan ini dapat menangani perkara yang melibatkan pihak-pihak dari negara bagian yang berbeda. Sementara itu, lembaga negara bagian memiliki hak eksklusif atas berbagai perkara lain yang umumnya mencakup ranah hukum yang sangat luas. Dalam konstitusi amerika. Presiden dan wakil presiden disebutkan usia ideal yang dapat menjadi pemimpin tertinggi Amerika. Di Amerika batas minimal Presiden 35 tahun dan menjadi warga negeri amerika selama 14 tahun. Dalam Konstitusi Amerika pada Article. II. Section. 1 dinyatakan bahwa:

*No Person except a natural born Citizen, or a Citizen of the United States, at the time of the Adoption of this Constitution, shall be eligible to the Office of President; neither shall any person be eligible to that Office who shall not have attained to the Age of thirty five Years, and been fourteen Years a Resident within the United States.*<sup>265</sup>

#### **D. Batas Usia Presiden dan Wakil Presiden di Filipina**

Filipina adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang terletak di utara Indonesia dan sebelah timur laut Sabah. Negara ini menggunakan sistem hukum campuran yang menggabungkan unsur-unsur dari sistem *civil law* dan

---

<sup>265</sup> The Constitution of the United States Article. II. Section. 1

*common law*. Ciri khas sistem *common law* yang diterapkan meliputi pengakuan atas supremasi hukum, prinsip kesetaraan di depan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak individu. Secara historis, Filipina pernah menjadi koloni Spanyol dan Amerika Serikat, dua negara yang menganut sistem hukum berbeda.

Spanyol, yang menjajah Filipina sejak abad ke-16, menerapkan sistem *civil law*, sementara Amerika Serikat, yang kemudian menjadikan Filipina sebagai negara persemakmuran, membawa pengaruh sistem *common law*. Kombinasi sistem hukum ini terlihat dalam pembagian hukum materil yang banyak dipengaruhi oleh hukum Spanyol, sedangkan hukum formil, terutama yang berkaitan dengan aturan pembuktian dan prosedur pengadilan, lebih dipengaruhi oleh sistem Amerika Serikat.<sup>266</sup> Selain sistem *civil law* dan *common law*, Filipina juga menerapkan sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam ini berasal dari kedatangan umat Muslim Melayu pada abad ke-14. Sementara itu, sistem *civil law* dan *common law* yang berlaku merupakan warisan dari masa kolonialisme Spanyol dan Amerika Serikat.<sup>267</sup>

Namun, juga ada komunitas muslim. Islam menjadi agama terbesar kedua yang dianut di negara tersebut. Pada tahun 2015, jumlah umat Muslim di Filipina diperkirakan lebih dari 6 juta jiwa, atau sekitar enam persen dari total populasi. Komunitas Muslim terbesar menetap di wilayah Mindanao,

---

<sup>266</sup> Astuti Nur Fadillah and Muhammad Insan Anshari Al Aspary, "Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan (Studi Perbandingan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan)," *SASI* 26, no. 2 (June 2020): 225, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.280>.

<sup>267</sup> Rania Agustina dkk, *Perbandingan Sistem Hukum Antara Negara Indonesia Dengan Negara Filipina*, hlm 5



Palawan, dan Kepulauan Sulu. Proses penyebaran Islam di Filipina diperkirakan dimulai pada abad ke-14, melalui peran para pedagang dan ulama dari Arab, India, Persia, dan Indonesia. Terdapat beberapa teori mengenai awal masuknya Islam ke wilayah ini. Salah satu bukti arkeologis yang menunjukkan kehadiran Islam adalah ditemukannya batu nisan yang memuat nama Miqbal dari tahun 1310, yang ditemukan di Badatto, dekat Jolo, Pulau Sulu.<sup>268</sup>

Teori lain menyebutkan bahwa Islam mulai masuk ke Filipina sekitar akhir abad ke-14. Wilayah pertama yang menerima pengaruh Islam adalah Kepulauan Sulu dan Mindanao, dibawa oleh seorang ulama dan tabib asal Arab bernama Karimul Makhdum. Ia membangun masjid pertama di Filipina pada tahun 1380, yaitu Masjid Sheikh Karimul Makhdum. Selain itu, tokoh penting lainnya adalah Raja Baguinda, seorang bangsawan dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ia tiba di wilayah Filipina sekitar tahun 1390 dan menyebarkan ajaran Islam di Kepulauan Zamboanga dan Basilan. Dari wilayah inilah peradaban Islam mulai berkembang di Filipina.

Sistem hukum di Filipina memiliki empat sumber utama hukum, yaitu:<sup>269</sup> Pertama, Konstitusi, yang merupakan hukum tertinggi dan dasar dalam tatanan hukum nasional Filipina. Kedua, Peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang yang disahkan oleh Kongres, peraturan kota, piagam kota, peraturan administratif, keputusan presiden, peraturan pengadilan, serta

---

<sup>268</sup> Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sejarah Islam di Filipina", Klik untuk membaca: <https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/07/170000579/sejarah-islam-di-filipina>.

<sup>269</sup> Rania Agustina dkk, Perbandingan Sistem Hukum Antara Negara Indonesia Dengan Negara Filipina, hlm 5

kebijakan legislatif lainnya. Ketiga, Perjanjian internasional dan konvensi, yang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Undang-Undang nasional. Keempat, Putusan pengadilan, terutama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, digunakan untuk menetapkan yurisprudensi yang bersifat mengikat bagi seluruh lembaga peradilan lainnya. Selain itu, hukum adat juga diakui sebagai bagian dari sistem hukum Filipina. Hal ini tercantum dalam Pasal 6 Ayat 2 Konstitusi, yang menyatakan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk menjaga, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat dalam rangka pelestarian budaya, tradisi, dan institusi mereka. Sementara itu, sumber utama hukum Islam yang berlaku di komunitas Muslim Filipina meliputi Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

Kami, rakyat Filipina yang berdaulat, memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk membangun sebuah masyarakat yang adil dan manusiawi dan mendirikan sebuah Pemerintahan yang akan mewujudkan cita-cita dan aspirasi kami, memajukan kesejahteraan umum, melestarikan dan mengembangkan warisan kami, dan menjamin untuk diri kami sendiri dan anak cucu kami berkat-berkat dari kemerdekaan dan demokrasi di bawah aturan hukum dan rezim kebenaran, keadilan, kebebasan, cinta kasih, kesetaraan, dan perdamaian, dengan menahbiskan dan mengesahkan Konstitusi ini. Dalam ARTICLE VII Executive Department menyatakan bahwa:<sup>270</sup>

---

<sup>270</sup> 1987, Pasal VII Ayat 2 & 3 Principles The 1987 Constitution The Constitution Of The Republic Of The Philippines Preamble

*SECTION 2. No person may be elected President unless he is a natural-born citizen of the Philippines, a registered voter, able to read and write, at least forty years of age on the day of the election, and a resident of the Philippines for at least ten years immediately preceding such election.*

*SECTION 3. There shall be a Vice-President who shall have the same qualifications and term of office and be elected with and in the same manner as the President. He may be removed from office in the same manner as the President.*

Ketentuan tersebut berasal dari konstitusi Filipina dan menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat dipilih sebagai Presiden maupun Wakil Presiden. Adapun Wakil Presiden diwajibkan memenuhi kualifikasi yang sama seperti Presiden, termasuk masa jabatan dan cara pemilihannya, yaitu dipilih bersamaan dengan Presiden melalui pemilu. Wakil Presiden juga dapat diberhentikan dari jabatannya dengan cara yang sama seperti Presiden, menunjukkan bahwa keduanya memiliki kedudukan hukum yang sejajar dalam hal prosedur pemilihan dan pemberhentian.

Secara umum, ketentuan ini mencerminkan standar yang tinggi dan ketat untuk memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi syarat kewarganegaraan, usia, pendidikan dasar, serta pengalaman dan keterikatan dengan negara yang dapat menduduki posisi puncak dalam pemerintahan Filipina.

Berikut tabel perbandingan batas minimal Presiden dan wakil Presiden, sebagai perwakilan dari system hukum yang berbeda dan yang sama dengan Indonesia:

Tabel 4.1

## Perbandingan Batas Usia Presiden dan Wakil Presiden

Negara	Dasar Hukum	Usia dan Syarat Tambahan	Sistem Hukum
Indonesia	UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 169; UUD 1945 & Putusan MK 90/PUU-XXI/2023	40 Tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah	Civil Law
Mesir	<i>Tahun dalam Article 141. Conditions for candidacy</i> Egypt's Constitution of 2014 with Amendments through 2019	40 Tahun dan menjalankan dinas militer	Campuran: Civil Law (prancis) dan Hukum Islam (konstitusi)
Amerika	Konstitusi Amerika pada Article. II. Section. 1	35 Tahun dan menjadi warga amerika selama 14 tahun	Common Law
Filipina	Konstitusi Filipina 1987, Pasal VII Ayat 2 & 3	40 tahun dan bisa membaca menulis	Campuran: Common Law, Civil Law, dan Hukum Islam (mindanau)

Sumber: Data Sekunder 2025

Dari perbedaan atas batas ideal pemimpin antara negara Indonesia dan negara lain, seperti Amerika, Mesir, Filipina, dari keempat negara tersebut. Hanya Amerika yang menyebutkan 35 Tahun. Negara lainnya menyatakan dalam konstitusinya berusia 30 tahun. Namun di Indonesia setelah putusan MK 90/PUU-XXI/202 memberikan peluang bagi warga negara Indonesia yang pernah menjabat sebagai kepala daerah, meskipun itu setingkat Kabupaten/Kota maka dapat mencalonkan diri sebagai Presiden, meskipun kurang dari 40 Tahun. Di Indonesia juga mengedepankan pengalaman menjabat atau memimpin. Namun yang menjadi catatan kritis bahwa pengalaman tersebut tidak dibatasi apakah pernah jadi bupati atau wali kota selama satu tahun, dua tahun, tiga tahun, atau lima tahun, atau pernah menjabat atau memimpin tersebut adalah harus sampai pada purna tugas menjabat. Kemudian dari sisi usia, pakar-pakar psikologi dan ahli hukum tata negara menjelaskan bahwa kematangan usia di Indonesia kemudian tidak menjelaskan apakah seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah tersebut rata-rata menyebutkan usia 40 tahun. Namun apakah akan dipercaya jika usia 20 pernah menjabat sebagai kepala daerah, kemudian mencalonkan presiden dan jadilah presiden. Hal-hal tersebut mengabaikan sisi substansi hukum dan kepastian hukum. Hukum di Indonesia mengedepankan sisi formalistic-legalis.

Berbeda dengan Amerika, Konstitusi Amerika Serikat menetapkan bahwa untuk dapat mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden, seseorang harus merupakan warga negara yang lahir di wilayah Amerika secara alami atau telah menjadi warga negara Amerika. Selain itu, calon harus berusia

minimal 35 tahun dan telah tinggal di Amerika Serikat selama setidaknya 14 tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat menerapkan persyaratan usia dan lama tinggal yang jelas dan ketat bagi warga negara yang ingin menduduki jabatan tertinggi di negara tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam antara peneliti disertasi dengan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya, S.H., MCL., Ph.D., selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Mahkamah Konstitusi, diperoleh sejumlah pandangan kritis mengenai penerapan doktrin *negative legislator* dan *positive legislator* dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.<sup>271</sup> Pemaparan beliau mencakup landasan teoretis, perkembangan historis, hingga implikasi praktis putusan-putusan MK, khususnya yang berkaitan dengan syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, beliau juga menyoroti dinamika perbedaan pendapat di antara hakim konstitusi, kompleksitas implementasi peraturan pelaksanaan pemilu, serta peluang rekonstruksi kebijakan pada masa mendatang. Pandangan tersebut memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya dalam memahami keterkaitan antara teori konstitusi dan praktik ketatanegaraan di Indonesia.

---

<sup>271</sup> Wawancara dengan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya, S.H., MCL., Ph.D., Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Mahkamah Konstitusi, di Gedung MK Lantai 3, Senin, 28 Juli 2025, pukul 16.30 WIB.



## E. Doktrin Negative Legislator dan Positive Legislator

Mohamad Faiz menegaskan bahwa konsep *negative legislator* pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen, bukan sekadar sebagai teori normatif, tetapi juga sebagai strategi politis agar pembentuk Undang-Undang (legislatif) menerima keberadaan pengadilan konstitusi tanpa resistensi.<sup>272</sup> Kelsen dalam perkembangan pemikirannya, seperti dijelaskan oleh Alex Stone Sweet dalam *Kelsen in Paris*, memberikan pengecualian bahwa jika konstitusi memuat jaminan hak asasi manusia, maka pengadilan konstitusi dapat melakukan penafsiran kreatif, tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga menambahkan ketentuan baru demi perlindungan hak tersebut.<sup>273</sup>

Secara praktik, Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia tidak murni menjadi *negative legislator*. Sejak putusan pertama pada tahun 2004 yang membatalkan Undang-Undang Ketenagalistrikan, MK telah mengambil peran *positive legislator* menghidupkan kembali Undang-Undang lama yang sudah dicabut. Hal ini sejalan dengan analisis Iker Brewer Carias dalam *Constitutional Court as Positive Legislator* yang menunjukkan bahwa banyak pengadilan konstitusi di dunia membentuk norma baru, bahkan membatalkan amandemen konstitusi.<sup>274</sup>

### 1. Implikasi Teoretis dan Praktis dalam Putusan Batas Usia Capres-Cawapres

<sup>272</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1945). hlm.2268

<sup>273</sup> Alex Stone Sweet, "Kelsen in Paris," *European Constitutional Law Review* 9, no. 1 (2013). hlm.24-25

<sup>274</sup> Iker Brewer Carias, *Constitutional Court as Positive Legislator* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011). hlm.9-10

Dalam konteks pembatasan usia atau pengalaman jabatan kepala daerah sebagai syarat pencalonan presiden/wakil presiden, Faiz menjelaskan bahwa putusan MK tidak bulat, dengan komposisi pandangan hakim bervariasi (3-2-2-1). Perbedaan pandangan ini mencerminkan adanya perdebatan konseptual: apakah syarat tersebut harus berbasis pengalaman memimpin daerah, ataukah cukup usia sebagai parameter administratif.

Secara teori konstitusi, MK merupakan *the final interpreter of the Constitution* (penafsir akhir), namun bukan penafsir tunggal. DPR, Presiden, dan masyarakat dapat memiliki tafsir sendiri, tetapi ketika terjadi multi-tafsir, MK memberikan tafsir final yang mengikat.<sup>275</sup>

## 2. Parameter Administratif vs. Substansi Kualitatif

Faiz menggarisbawahi bahwa persyaratan numerik seperti usia mudah diukur dan bersifat administratif, sedangkan kriteria substantif seperti *tabligh*, *fathonah*, dan amanah (dalam perspektif etika politik Islam) sulit diukur secara objektif. Dalam konteks hukum tata negara, hal ini menyerupai perdebatan klasik antara *rule-based criteria* dan *merit-based criteria* dalam rekrutmen pejabat publik.<sup>276</sup> Kriteria pengalaman jabatan publik dianggap lebih memberi gambaran rekam jejak, namun

<sup>275</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). hlm.221

<sup>276</sup> John Ferejohn, *Accountability and Authority in Representative Democracy*, Dalam *Democracy, Accountability, and Representation*, ed. Adam Przeworski Dkk (Cambridge: Cambridge University Press, 1999). hlm.136-138

tetap membutuhkan instrumen penilaian yang objektif agar tidak bias atau politis.

### 3. Problematika Implementasi dalam Pemilu


Faiz juga menyoroti persoalan teknis perumusan syarat-syarat calon dalam Undang-Undang dan peraturan KPU (PKPU). Menurutnnya, PKPU kerap menyalin norma Undang-Undang tanpa penjabaran rinci, misalnya terkait definisi “perbuatan tercela”. Hal ini menimbulkan potensi multitafsir dan celah sengketa hukum. Idealnya, peraturan pelaksana memberikan kriteria yang lebih terukur, selaras dengan prinsip *legal certainty* (*rechtzekerheid*)<sup>277</sup> sebagaimana diuraikan oleh Gustav Radbruch.<sup>278</sup>

<sup>277</sup> Prinsip *legal certainty* (*rechtzekerheid*) merupakan salah satu pilar fundamental negara hukum (*rule of law*) yang menuntut agar hukum dapat memberikan kepastian, kejelasan, dan prediktabilitas bagi setiap warga negara. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu dari tiga tujuan hukum selain keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan, yang mengharuskan rumusan norma hukum disusun secara jelas, tegas, dan tidak membuka peluang terjadinya multitafsir. Dalam konteks hukum tata negara, prinsip ini menuntut agar peraturan perundang-undangan dirumuskan secara konsisten, dapat diakses, dan dapat dipahami oleh masyarakat maupun aparatur negara, sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diprediksi secara pasti. Pandangan ini selaras dengan pernyataan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya, S.H., MCL., Ph.D., yang menyoroti kelemahan teknis dalam perumusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Menurutnnya, PKPU kerap hanya menyalin norma undang-undang tanpa memberikan rincian operasional, misalnya dalam mendefinisikan “perbuatan tercela”. Ketiadaan penjabaran rinci tersebut menimbulkan potensi multitafsir dan sengketa, yang pada akhirnya mengikis *legal certainty* dalam proses pemilu. Dalam perspektif Radbruch, kondisi demikian dapat memicu pelanggaran asas negara hukum karena membuka peluang bagi interpretasi yang subjektif dan inkonsisten. Oleh karena itu, pembentukan peraturan pelaksana pemilu idealnya memperhatikan prinsip *legal certainty*, sehingga setiap ketentuan yang diatur tidak hanya selaras dengan undang-undang induknya, tetapi juga mampu memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pihak yang terlibat.

<sup>278</sup> Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht* (1946), dalam *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, hlm. 105–108.

#### 4. Rekonstruksi Kebijakan dan Arah Reformasi

Faiz membuka peluang bahwa rekonstruksi syarat pencalonan capres-cawapres dimungkinkan melalui revisi undang-undang, misalnya memperluas definisi “jabatan publik” agar mencakup menteri, rektor, atau pejabat publik lainnya. Hal ini akan membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas, sesuai dengan semangat demokrasi partisipatoris yang diuraikan oleh Robert Dahl dalam *Polyarchy*.<sup>279</sup> Namun, ia menekankan bahwa legitimasi dan akuntabilitas putusan tetap bergantung pada argumentasi hukum yang memadai, sehingga setiap perubahan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak asasi.



---

<sup>279</sup> Robert A. Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition* (New Haven: Yale University Press, 1971). hlm.136-138

**BAB V**

**REKONSTRUKSI REGULASI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG**

**PEMILIHAN UMUM PERIHAL PERSYARATAN KRITERIA**

**KEMAMPUAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA**

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023**

**BERBASIS NILAI Keadilan**

Pada masa awal berdirinya Republik Indonesia, Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 menetapkan bahwa usia minimum untuk menjadi presiden dan wakil presiden adalah 30 tahun. Ketentuan ini tetap berlaku hingga dilakukan amandemen pertama terhadap UUD 1945 pada tahun 1999. Perubahan besar kemudian terjadi pada amandemen ketiga tahun 2001, di mana Pasal 6 ayat 1 direvisi sehingga batas usia minimum untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden dinaikkan menjadi 35 tahun. Perubahan tersebut mencerminkan perkembangan cara pandang dalam konstitusi mengenai syarat dan pengalaman yang diharapkan dari seorang pemimpin nasional. Ini menunjukkan adanya perubahan dalam pemikiran politik dan arah kebijakan di Indonesia. Alasan utama kenaikan batas usia ini adalah untuk memastikan bahwa calon pemimpin memiliki tingkat kedewasaan dan kematangan emosional yang lebih tinggi. Usia 35 tahun dipandang sebagai indikator kematangan yang cukup untuk menjalankan tanggung jawab kepemimpinan nasional. Dampaknya, tokoh-tokoh muda yang belum mencapai usia tersebut secara otomatis tidak memenuhi syarat untuk maju sebagai calon presiden atau wakil

presiden, karena dianggap belum cukup matang dari segi pengalaman dan kebijaksanaan.<sup>280</sup>

Namun, dalam praktik demokrasi Indonesia saat ini, mulai muncul kecenderungan masyarakat yang semakin terbuka terhadap kehadiran pemimpin muda di bawah usia 35 tahun. Beberapa figur muda yang aktif di bidang kepemimpinan dan kebijakan publik mendapatkan dukungan positif dari publik, karena dinilai memiliki kemampuan dan integritas yang mumpuni meski usianya relatif muda. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dalam penilaian masyarakat terhadap kepemimpinan bahwa kompetensi dan kontribusi dianggap lebih penting daripada faktor usia semata. Perkembangan ini mencerminkan dinamika baru dalam politik Indonesia, yang membuka ruang lebih luas bagi pemimpin dari berbagai rentang usia untuk tampil dan berperan dalam sistem demokrasi.

#### **A. Kriteria Kemampuan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pada Regulasi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Belum Berbasis Nilai Keadilan**

##### **1. Ketidaksetaraan Baru dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023:**

##### **Kajian dari Aspek Hukum dan Asas-Asas Negara Hukum**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara fundamental memberikan tafsir baru terhadap norma usia minimal calon

---

<sup>280</sup> Askari Razak, "Reformulasi Pemimpin Usia Muda Sebagai Calon Presiden Dan Wakil Presiden: Tinjauan Ius Constituendum," *Risalah Hukum* 20 (2023): 61–75.. hlm.61-71



presiden dan wakil presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebelum putusan ini, norma tersebut mensyaratkan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, yang secara normatif bersifat mutlak dan tidak mengenal pengecualian. Mahkamah, melalui putusan tersebut, memperluas interpretasi terhadap frasa “berusia paling rendah 40 tahun” dengan menambahkan alternatif syarat berupa “pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah”. Dengan demikian, norma hukum yang semula bersifat kumulatif dan rigid berubah menjadi alternatif dan lebih elastis, yakni “*berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum*”<sup>281</sup>

Secara teoritis, langkah Mahkamah ini dapat dipahami sebagai upaya demokratisasi akses politik, khususnya bagi generasi muda yang telah memiliki pengalaman struktural formal dalam jabatan publik. Prinsip keterbukaan partisipasi politik memang merupakan salah satu prasyarat *demokrasi substantif*, sebagaimana diuraikan oleh Robert Dahl, yang menekankan pentingnya akses politik yang setara (political equality) bagi

---

<sup>281</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*. Diakses pada tanggal 29 Juni 2025 dari: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19891>

semua warga negara.<sup>282</sup> Namun demikian, apabila dianalisis lebih mendalam melalui lensa keadilan substantif, tafsir yang diambil Mahkamah justru menimbulkan potensi ketidakadilan normatif baru. Hal ini terjadi karena Mahkamah membatasi perluasan partisipasi hanya kepada individu yang sedang atau pernah menduduki jabatan hasil pemilihan umum. Dengan kata lain, warga negara yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan integritas moral tinggi tetapi tidak memiliki latar belakang jabatan publik seperti aktivis masyarakat sipil, pemimpin organisasi profesi, akademisi, maupun figur independen di sektor privat tetap terdiskualifikasi secara sistemik dari hak untuk dipilih jika belum mencapai usia 40 tahun.

Pembatasan tersebut menciptakan diskriminasi normatif yang bertentangan dengan prinsip *Equality Before the Law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"<sup>283</sup>

Menurut General Comment Nomor 25 dari *United Nations Human Rights Committee*,<sup>284</sup> setiap pembatasan hak untuk dipilih haruslah

---

<sup>282</sup> Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press  
Diakses pada tanggal 29 Juni 2025 pada link buku :  
<https://yalebooks.yale.edu/book/9780300049381/democracy-and-its-critics/>

<sup>283</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

<sup>284</sup> Artinya: General Comment No. 25 adalah interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh *United Nations Human Rights Committee* (UNHRC) pada tahun 1996. Dokumen ini menjelaskan secara mendalam makna Pasal 25 dari *International Covenant on Civil and Political Rights*

didasarkan pada kriteria yang objektif, rasional, dan proporsional, serta tidak boleh bersifat diskriminatif.<sup>285</sup> Mahkamah dalam putusan ini gagal menghadirkan argumentasi empiris yang mendukung bahwa pengalaman jabatan publik hasil pemilu adalah satu-satunya tolok ukur yang layak untuk mengkompensasi usia, sehingga menimbulkan *hierarki akses politik* yang menutup kemungkinan partisipasi aktor non-struktural. Selain problem substansi, putusan ini juga berpotensi melahirkan tafsir publik terkait adanya campur tangan atau pesanan politik (*political ordering*). Secara sosiologis, jabatan kepala daerah atau jabatan publik hasil pemilu seringkali dijadikan *tangga karier* menuju panggung politik nasional, dan para pejabat daerah memiliki jaringan patronase serta sumber daya elektoral yang kuat. Dengan demikian, pemberian jalur khusus bagi kepala daerah atau pejabat hasil pemilu dapat menimbulkan kesan adanya *political favoritism* yang bertentangan dengan prinsip netralitas hukum (*rule of law*) dan prinsip meritokrasi.

Lebih dari itu, *dissenting opinion* beberapa hakim Mahkamah dalam putusan ini juga mempertegas adanya keraguan terhadap konsistensi

---

(ICCPR), yang mengatur tentang hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam urusan publik. Jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, General Comment No. 25 memberikan landasan untuk mengkritisi pembatasan yang eksklusif (misalnya hanya memperbolehkan calon dari kepala daerah). Menurut General Comment ini, pembatasan semacam itu berpotensi diskriminatif, karena tidak memberikan peluang setara kepada individu lain yang punya kapasitas kepemimpinan serupa, seperti tokoh masyarakat sipil, akademisi, atau pemimpin organisasi non-pemerintah. Dengan demikian, meskipun Mahkamah bermaksud membuka akses politik bagi generasi muda, seleksi berbasis jabatan struktural tetap melanggar prinsip kesetaraan substantif dan partisipasi universal sebagaimana diatur dalam General Comment No. 25

<sup>285</sup> United Nations Human Rights Committee. (1996). *General Comment No. 25: The right to participate in public affairs, voting rights and the right of equal access to public service*. Diakses dari: <https://www.refworld.org/docid/453883fc22>

penerapan prinsip *proporsionalitas*. Prinsip ini mensyaratkan bahwa pembatasan hak konstitusional haruslah sah tepat, diperlukan, dan proporsional (*Balancing*) dalam arti sempit.<sup>286</sup> Dengan menetapkan pengecualian yang hanya berlaku bagi jabatan tertentu, Mahkamah dinilai gagal memenuhi unsur *Balancing* karena mempersempit akses bagi warga negara lain yang memiliki kapasitas serupa tetapi tidak memiliki jalur jabatan formal.

Sebagai alternatif normatif, banyak akademisi hukum dan praktisi demokrasi mengusulkan agar ketentuan usia minimal calon presiden dan wakil presiden direvisi menjadi 35 tahun secara umum, tanpa syarat jabatan, atau bahkan dihapus dan diganti dengan mekanisme seleksi substantif berbasis *meritocracy* yang menilai integritas, kapasitas, serta rekam jejak kepemimpinan. Pendekatan ini lebih selaras dengan *demokrasi inklusif* (*inclusive democracy*) yang menuntut adanya kesetaraan peluang substantif bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik, sesuai dengan cita-cita demokrasi konstitusional dan prinsip kedaulatan rakyat. Dengan demikian, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terlihat progresif di permukaan, pada tataran praktis ia justru melahirkan bentuk baru ketidakadilan struktural yang mempersempit regenerasi kepemimpinan nasional non-elite, serta membuka ruang interpretasi

---

<sup>286</sup> Robert Alexy, *A Theory of Constitutional Rights* (Oxford: Oxford University Press, 2002). hlm.43

adanya preferensi politis dalam norma hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum yang mengutamakan prinsip *keadilan substantif*, *inklusivitas*, dan *proporsionalitas*, guna menjamin bahwa demokrasi Indonesia benar-benar memberikan ruang partisipasi yang luas, adil, dan setara bagi seluruh warga negara.

Situasi ini menimbulkan sejumlah persoalan konstitusional dan hukum tata negara, terutama apabila dianalisis berdasarkan asas-asas dasar negara hukum yang berlaku dalam sistem konstitusional Indonesia. Berikut ini adalah beberapa poin permasalahan utama yang muncul akibat putusan tersebut :

**a. Bertentangan dengan Asas Persamaan di Hadapan Hukum  
(*Equality Before the Law*)**

Prinsip dasar negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"

Putusan MK secara substantif mengabaikan prinsip ini dengan memperlakukan kelompok masyarakat secara berbeda berdasarkan status jabatan, bukan berdasarkan kapasitas substantif atau hak konstitusional yang setara. Hanya kelompok yang memiliki posisi formal dalam birokrasi daerah yang diberi kelonggaran, sementara kelompok lain yang mungkin memiliki kualitas kepemimpinan dan dedikasi publik setara tetap dikecualikan. Ini menciptakan

diskriminasi vertikal dalam struktur sosial-politik, yang tidak dapat dibenarkan menurut asas persamaan dalam hukum.<sup>287</sup>

#### **b. Melanggar Asas Non Diskriminasi dan Inklusivitas dalam Pemilu**

Salah satu asas pemilu yang adil adalah inklusivitas, yaitu membuka kesempatan yang luas bagi setiap warga negara yang memenuhi kriteria normatif, bukan struktural. Hal ini sesuai dengan ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) Pasal 25, yang menyatakan bahwa setiap warga negara tanpa diskriminasi dan tanpa pembatasan yang tidak masuk akal harus dapat: "...vote and be elected at genuine periodic elections... without unreasonable restrictions." Dengan memberikan keistimewaan hanya kepada kepala daerah, Mahkamah secara tidak langsung melakukan diskriminasi berdasarkan status politik formal, yang justru bertentangan dengan kewajiban negara untuk menjamin akses yang setara dan proporsional terhadap hak untuk dipilih.<sup>288</sup>

---

<sup>287</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2010).

<sup>288</sup> International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 25; lihat juga IDEA International, *Electoral Justice Handbook*, 2012



### c. Tidak Memenuhi Uji Proporsionalitas

Dalam teori hak konstitusional, pembatasan terhadap hak warga negara harus dapat dijustifikasi secara proporsional. Robert Alexy menyusun tiga tahap uji proporsionalitas:

- 1) *Legitimate Aim*: apakah pembatasan punya tujuan sah?
- 2) *Suitability*: apakah cara tersebut efektif untuk mencapai tujuan?
- 3) *Necessity*: adakah cara lain yang lebih ringan?
- 4) *Balancing*: apakah manfaatnya lebih besar dari kerugiannya?

Dalam konteks Putusan MK ini, perlu dipertanyakan:

- 1) Apakah kepala daerah adalah satu-satunya indikator sah yang dapat menggantikan syarat usia?
- 2) Apakah tidak ada alternatif lain, seperti rekam jejak kepemimpinan atau integritas publik?
- 3) Apakah tidak lebih adil jika pelanggaran berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi kualifikasi substantif, bukan hanya kepala daerah?

Karena Mahkamah tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dalam pertimbangan hukumnya, maka putusan ini dapat dikatakan tidak memenuhi prinsip uji proporsionalitas secara menyeluruh.<sup>289</sup>

---

<sup>289</sup> Alexy, *A Theory of Constitutional Rights*. hlm.66-70

#### d. Bertentangan dengan Asas Keadilan Substantif

Dalam asas keadilan menurut teori hukum progresif (Satjipto Rahardjo), hukum seharusnya berpihak kepada keadilan sosial dan tidak bersifat elitis atau eksklusif. Keadilan tidak cukup hanya dinilai dari “siapa yang punya jabatan”, tetapi juga dari kemampuan dan kontribusi nyata seseorang terhadap bangsa. Putusan ini mengandung bias struktural, karena hanya memperluas akses kepada elite birokrasi-politik, sementara kelompok non-struktural yang juga memiliki potensi dan legitimasi sosial diabaikan. Ini menandakan adanya kecenderungan “peneguhan privilese” di dalam norma hukum, yang bertolak belakang dengan prinsip keadilan sebagai asas utama konstitusi.<sup>290</sup> Untuk memperluas akses secara adil, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 justru menciptakan ketimpangan baru yang tidak dapat dibenarkan menurut prinsip:

- 1) Persamaan di hadapan hukum (*Equality Before the Law*)
- 2) Non-diskriminasi dan inklusivitas dalam hak politik
- 3) Proporsionalitas sebagai dasar pembatasan hak;
- 4) Keadilan substantif sebagai prinsip moral konstitusional.

Maka, rekonstruksi norma usia harus mencakup seluruh warga negara, tidak terbatas pada kalangan birokratis, dan didasarkan pada kriteria meritokrasi, integritas, dan kapasitas, bukan semata status formal

---

<sup>290</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2009).

jabatan. Dalam catatan para pakar, terkait dengan putusan MK diatas bahwa, berdasarkan pernyataan Jimly A, ia mengatakan bahwa seharusnya putusan MK tersebut berlaku untuk pemilu tahun 2029, buak di tahun 2024. Kemudian Mahfud MD, turut berkomentar bahwa dalam putusan tersebut seharusnya tidak terjadi kepentingan pribadi, menguntungkan keluarga atau kerabat dekat, karena dalam sitausi tersebut Anwar Usman selaku ketua MK adalah paman dari Gibran yang sejatinya Putusan Pengadilan tidak lagi membela kepentingan keluarga. Melanggar asas kekuasaan kehakiman. Begitupun pakar lainnya, seperti Bivitri Susanti menyatakan bahwa batas usia tersebut bukan berkaitan dengan konstiusinalitas. Penulis berpendapat bahwa perubahan usia menjadi syarat pemimpin lazim berubah sesuai tantangan zaman, namun yang tidak dibenarkan adalah perubahan usia tersebut bernuansa politis, bukan untuk ditujukan semua golongan, melainkan orang-orang tertentu dan maksud tertentu. Penulis menilai bahwa jika ini berlaku di tahun 2024 maka sangat kental tendensi politiknya. Itu yang harus dihindari dari etika dan moral yang tidak dibenarkan, bahkan Anwar Usman telah jelas dinyakatan melanggar Kode Etik MK.

## **2. Inkonstitusionalitas Terselubung dan Inkonsistensi dengan Semangat Demokrasi**

Ketentuan ini juga menimbulkan apa yang disebut sebagai inkonstitusionalitas terselubung (*hidden unconstitutionality*). Secara

formil, norma batas usia minimum 40 tahun sah karena termuat dalam peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun secara materil, norma tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional, terutama yang menyangkut hak atas kesetaraan dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”<sup>291</sup>

Konsep inkonstitusionalitas terselubung muncul ketika suatu norma tidak secara eksplisit melanggar UUD, namun dalam penerapannya menciptakan ketidakadilan struktural atau diskriminasi tersembunyi terhadap kelompok tertentu. Dalam hal ini, norma usia 40 tahun menyisihkan warga negara berusia di bawah itu dari hak konstitusional untuk dipilih, tanpa pembenaran yang dapat diuji secara rasional dan proporsional.<sup>292</sup> Menurut Alexy, norma yang membatasi hak-hak dasar harus diuji melalui prinsip proporsionalitas, yakni: (1) memiliki tujuan yang sah (*Legitimate Aim*), (2) merupakan cara yang tepat (*Suitability*), (3) diperlukan (*Necessity*), dan (4) proporsional dalam arti sempit (*Balancing*).<sup>293</sup> Dalam konteks ini, syarat usia tidak memenuhi unsur *Balancing* karena mengecualikan individu-individu yang mungkin sangat layak, hanya karena belum mencapai usia 40 tahun, padahal tidak ada bukti

<sup>291</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

<sup>292</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang Di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006). hlm.143

<sup>293</sup> Alexy, *A Theory of Constitutional Rights*. hlm.66-70

empirik yang menunjukkan bahwa usia tersebut adalah satu-satunya indikator kelayakan kepemimpinan.

Selain itu, ketentuan ini juga tidak sejalan dengan semangat demokrasi konstitusional, yang menekankan pada prinsip inklusivitas, keterwakilan, dan partisipasi dari semua golongan masyarakat. Demokrasi bukan hanya soal prosedur pemilihan, tetapi tentang memastikan semua warga negara memiliki akses yang setara dan adil terhadap kekuasaan politik.<sup>294</sup> Dalam sistem demokrasi modern, seperti ditegaskan oleh Larry Diamond, eksklusi politik tanpa alasan kuat dapat mengarah pada delegitimasi sistem politik secara keseluruhan.<sup>295</sup> Dengan demikian, norma usia 40 tahun sebagai syarat mutlak mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden berpotensi menciptakan penghalang sistemik bagi partisipasi kelompok muda, dan secara prinsipil melanggar semangat keadilan konstitusional yang bersifat substantif, bukan hanya prosedural.

### **3. Ketidaksesuaian dengan Asas Pemilu yang Jujur, Adil, dan Inklusif**

Asas kejujuran, keadilan, dan inklusivitas merupakan fondasi normatif dari sistem pemilu yang demokratis dan berintegritas. Ketiganya bukan hanya menyangkut aspek teknis seperti logistik, penghitungan suara, atau netralitas penyelenggara, tetapi juga harus diwujudkan dalam aspek substansi pengaturan hukum pemilu, termasuk dalam hal

---

<sup>294</sup> Jurgen Habermas, *Between Facts and Norms* (New York: Henry Holt and Company, 2008). hlm.91

<sup>295</sup> Habermas. hlm.93

persyaratan pencalonan. Ketentuan batas usia minimum 40 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara implisit membatasi hak konstitusional untuk dipilih, khususnya bagi warga negara yang belum mencapai usia tersebut namun telah memenuhi standar kompetensi, integritas, dan pengalaman kepemimpinan. Dalam hal ini, negara secara tidak langsung melakukan eksklusi politik yang bertentangan dengan semangat inklusivitas demokrasi.<sup>296</sup>

Menurut prinsip pemilu yang adil dan inklusif sebagaimana dijabarkan dalam Dokumen Copenhagen 1990 dari OSCE (*Organization for Security and Co-operation in Europe*), setiap warga negara yang telah mencapai usia dewasa secara hukum harus memiliki kesempatan yang setara untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik tanpa diskriminasi atau hambatan yang tidak proporsional.<sup>297</sup> Pembatasan berdasarkan usia yang terlalu tinggi dan tidak berbasis uji kapabilitas dapat dikategorikan sebagai pembatasan tidak rasional (*unreasonable restriction*). Dalam konteks Indonesia, di mana bonus demografi menghadirkan jumlah pemilih muda yang dominan, pengaturan seperti ini justru kontraproduktif terhadap prinsip representasi yang adil.<sup>298</sup> Ketika kelompok mayoritas secara demografis justru tidak diberi ruang representasi dalam pencalonan

---

<sup>296</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 169 huruf q.

<sup>297</sup> OSCE, *Copenhagen Document 1990*, paragraph 7.5.

<sup>298</sup> Larry Diamond, *The Spirit of Democracy*, (New York: Henry Holt, 2008). hlm.112



jabatan politik tertinggi, maka demokrasi kehilangan keseimbangannya dan cenderung menjadi elitis.

Inklusivitas dalam pemilu mencakup bukan hanya hak untuk memilih, tetapi juga hak untuk dipilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.<sup>299</sup> Dalam sistem demokrasi konstitusional, dua hak ini harus ditempatkan dalam posisi yang setara dan tidak boleh dipisahkan. Pembatasan terhadap hak dipilih yang tidak didasarkan pada prinsip proporsionalitas akan menciptakan bentuk diskriminasi struktural, bahkan jika pembatasan tersebut disahkan secara formal oleh undang-undang.

Oleh karena itu, mempertahankan batas usia 40 tahun tanpa membuka mekanisme seleksi alternatif berbasis kompetensi akan terus menciptakan ketimpangan akses politik. Hal ini tidak hanya merusak semangat keadilan dalam pemilu, tetapi juga mengerdilkan makna demokrasi inklusif, di mana setiap warga negara berhak memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi dalam kepemimpinan nasional. Agar asas pemilu yang jujur, adil, dan inklusif dapat diwujudkan secara nyata, maka pengaturan usia calon presiden/wakil presiden harus direkonstruksi. Bukan semata berdasarkan angka usia, tetapi juga mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, uji kemampuan substantif, dan jaminan kesetaraan hak politik seluruh warga negara.

---

<sup>299</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (3).

#### 4. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Batas Usia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi titik balik dalam perdebatan hukum mengenai ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam putusan ini, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dengan memperbolehkan seseorang yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah hasil pemilu untuk mencalonkan diri sebagai presiden/wakil presiden, meskipun belum berusia 40 tahun.

Putusan ini menimbulkan konsekuensi ganda. Di satu sisi, MK membuka ruang bagi partisipasi aktor politik muda yang memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Namun, di sisi lain, putusan ini menciptakan diskriminasi normatif baru karena hanya memperluas peluang bagi individu yang telah memiliki akses jabatan publik tertentu. Warga negara lain yang mungkin memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas yang setara tetap terdiskriminasi secara struktural karena tidak memiliki latar belakang kepala daerah.

Secara normatif, kondisi ini menciptakan bentuk baru dari ketimpangan akses politik, yang bertentangan dengan prinsip *Equality Before the Law* sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.<sup>300</sup> Keistimewaan yang hanya diberikan kepada kepala daerah

---

<sup>300</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 2010. hlm.109

menimbulkan pertanyaan tentang keadilan substantif dalam penyusunan norma hukum. Apakah jabatan struktural menjadi satu-satunya indikator kapabilitas politik? Bagaimana dengan tokoh masyarakat sipil, pemimpin organisasi nasional, atau akademisi yang memiliki jejak rekam kepemimpinan yang sama baiknya?

Dari sudut pandang *ratio decidendi*, Mahkamah Konstitusi tampak gagal menerapkan uji proporsionalitas secara ketat, yang mestinya menjadi pendekatan standar dalam membatasi hak-hak konstitusional warga negara.<sup>301</sup> Tidak ditemukan argumentasi kuat mengapa hanya kepala Daerah yang dijadikan pengecualian. Dalam logika proporsionalitas sebagaimana dikemukakan oleh Alexy, setiap pembatasan hak harus memenuhi empat syarat: adanya tujuan sah (*Legitimate Aim*), relevansi atau efektivitas (*Suitability*), kebutuhan (*Necessity*), dan keseimbangan antara manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (*Balancing*).<sup>302</sup> Dalam konteks ini, Mahkamah tidak membuktikan bahwa pengecualian untuk kepala daerah adalah satu-satunya cara yang paling ringan untuk memperluas partisipasi politik.

Putusan ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap *political favoritism* dan kemungkinan eksploitasi norma untuk kepentingan jangka pendek pihak tertentu. Tanpa kriteria obyektif yang menyeluruh,

---

<sup>301</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Ed (Cambridge: Harvard University Press, 1971). hlm.72-75

<sup>302</sup> International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Article 25. Argumentasi Perubahan Batas Usia

pengecualian ini rentan digunakan untuk membentuk norma yang berpihak secara politis dan menyimpang dari prinsip-prinsip konstitusional.

Dengan demikian, meskipun putusan ini tampak progresif di permukaan karena membuka ruang bagi generasi muda, ia justru memperdalam ketidakadilan substantif dan mengabaikan hak politik warga negara lain yang tidak memiliki akses terhadap jabatan kepala daerah. Maka diperlukan rekonstruksi normatif yang lebih adil, inklusif, dan berbasis meritokrasi, bukan jabatan administratif semata.

## **B. Syarat Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Belum Berbasis Nilai Keadilan**

### **1. Problematika Pengaturan Batas Usia Calon Presiden/Wakil Presiden Saat Ini**

Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berusia paling rendah 40 tahun. Ketentuan ini bersifat limitatif dan mutlak, sehingga selama bertahun-tahun sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, tidak ada ruang tafsir lain dalam konteks usia minimum. Norma ini secara eksplisit menegaskan bahwa usia adalah parameter yang digunakan negara untuk menilai kecakapan dan kedewasaan politik seseorang dalam memimpin negara pada level tertinggi. Asumsi tersebut berakar dari pandangan klasik bahwa kedewasaan biologis dan

pengalaman hidup sejalan dengan kualitas kepemimpinan. Namun, pendekatan ini mengabaikan bahwa kualitas kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, melainkan juga oleh kapasitas intelektual, integritas moral, kemampuan manajerial, dan legitimasi politik dari warga negara yang bersangkutan.<sup>303</sup>

Secara historis, ketentuan ini memiliki akar sejak masa Orde Baru, ketika kekuasaan sangat terpusat dan pencalonan pejabat tinggi negara bersifat sangat selektif serta dikendalikan oleh mekanisme politik elitis. Aturan ini kemudian diwariskan dalam peraturan-peraturan pasca-reformasi tanpa melalui kajian ulang yang menyeluruh terhadap relevansinya di tengah perubahan zaman.<sup>304</sup> Artinya, norma usia 40 tahun merupakan produk historis yang belum mengalami reformulasi kontekstual sesuai perkembangan masyarakat demokratis modern. Padahal, dalam dua dekade terakhir, realitas demografis, sosial, dan politik Indonesia telah mengalami pergeseran besar. Generasi muda (usia 17–39 tahun) saat ini merupakan bagian mayoritas dari populasi pemilih dan juga telah menunjukkan peran signifikan dalam politik elektoral, kebijakan publik, dan penggerak perubahan sosial.<sup>305</sup> Mereka lebih terdidik, memiliki literasi politik yang baik, serta aktif dalam inisiatif masyarakat sipil dan gerakan digital.<sup>306</sup>

---

<sup>303</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 144.

<sup>304</sup> Bivitri Susanti, “Reformasi Hukum Dan Keterbukaan Akses Politik,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (2021).

<sup>305</sup> Badan Pusat Statistik, *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2035*, BPS, 2020.

<sup>306</sup> Yulius, H., *Generasi Z dan Politik Digital di Indonesia*, LP3ES, 2022.

Ketentuan usia minimum 40 tahun dapat dikategorikan sebagai bentuk *barrier to entry* dalam kontestasi politik nasional yang tidak proporsional. Alih-alih mendorong meritokrasi, norma ini membatasi hak konstitusional warga negara muda yang sesungguhnya telah memenuhi syarat moral, intelektual, dan sosial untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin nasional.<sup>307</sup> Norma tersebut juga tidak sejalan dengan semangat demokrasi inklusif dan bertentangan dengan prinsip *Equality Before the Law* yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945. Dalam sistem demokrasi modern, usia semestinya bukan satu-satunya indikator kelayakan kepemimpinan. Negara-negara demokratis lainnya, seperti Prancis, Finlandia, dan Selandia Baru bahkan menetapkan usia minimum calon pemimpin eksekutif antara 30 hingga 35 tahun.<sup>308</sup> Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 perlu dikaji ulang dan direkonstruksi secara sistematis, untuk menyesuaikan dengan prinsip keadilan substantif, dinamika masyarakat modern, serta memberikan ruang yang lebih luas bagi generasi muda untuk ikut serta dalam regenerasi kepemimpinan nasional.

## 2. Ketidakadilan Hukum dalam Pengaturan Batas Usia

Pengaturan batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah menimbulkan berbagai

---

<sup>307</sup> Alexy, *A Theory of Constitutional Rights*.

<sup>308</sup> IDEA International, *Electoral System Design Handbook*, Stockholm, 2014.



persoalan hukum dan etis yang signifikan. Problematika ini tidak hanya terletak pada dimensi legal formal, melainkan juga menyentuh aspek keadilan substantif dan kesetaraan dalam demokrasi. Dari sudut pandang hukum tata negara, pengaturan batas usia merupakan bentuk pembatasan terhadap hak politik warga negara untuk dipilih. Dalam sistem demokrasi konstitusional, pembatasan semacam ini hanya dapat dibenarkan jika memenuhi prinsip legalitas, rasionalitas, dan proporsionalitas. Menurut *Robert Alexy*, pembatasan hak konstitusional hanya sah jika memenuhi uji kepatutan, yakni adanya tujuan yang sah, cara yang tepat untuk mencapai tujuan itu, dan tidak ada alternatif yang lebih ringan.<sup>309</sup>

Namun, pembatasan usia minimum 40 tahun dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu tidak didasarkan pada analisis empiris yang kuat, dan tidak mempertimbangkan konteks sosiologis dan dinamika demografi politik kontemporer Indonesia. Generasi muda, terutama yang berada pada rentang usia 30-39 tahun, telah menunjukkan partisipasi politik yang aktif dan kapasitas kepemimpinan yang mumpuni. Oleh karena itu, pembatasan ini bersifat diskriminatif terhadap kelompok usia tertentu dan melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.<sup>310</sup>

Lebih lanjut, ketentuan ini juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan substantif. Keadilan substantif tidak hanya melihat kesamaan

---

<sup>309</sup> Alexy, *A Theory of Constitutional Rights*. hlm.66

<sup>310</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

secara formal, tetapi juga memperhatikan peluang nyata dan konteks sosial yang mempengaruhi partisipasi warga negara dalam kehidupan politik.<sup>311</sup> Misalnya, seseorang berusia 38 tahun dengan pengalaman sebagai anggota legislatif pusat, pimpinan organisasi nasional, dan memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik, tidak dapat mencalonkan diri hanya karena tidak memenuhi syarat usia. Sementara, seseorang yang berusia 40 tahun namun tanpa pengalaman politik dapat mencalonkan diri tanpa hambatan hukum. Hal ini jelas menciptakan ketimpangan akses politik yang tidak proporsional.

Dalam perspektif hak asasi manusia, pengaturan yang tidak berdasar pada pertimbangan objektif dan rasional dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip non-diskriminasi.<sup>312</sup> *United Nations Human Rights Committee* dalam General Comment No. 25 (1996) menegaskan bahwa setiap pembatasan terhadap hak untuk dipilih harus dibenarkan dan tidak boleh bersifat diskriminatif. Oleh karena itu, keberadaan norma usia minimum yang tidak fleksibel ini berpotensi melanggar komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip internasional hak sipil dan politik. Dalam kerangka sistem demokrasi yang sehat, hukum pemilu seharusnya membuka ruang partisipasi seluas-luasnya, bukan justru menjadi alat untuk menyaring kandidat secara sempit. Seperti yang diungkapkan oleh Larry Diamond, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh seberapa

---

<sup>311</sup> United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 25 (1996) on the Right to Participate in Public Affairs, Voting Rights and the Right of Equal Access to Public Service.

<sup>312</sup> Larry Diamond, *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World* (New York: Henry Holt and Company, 2008). hlm.66

inklusif dan kompetitif sistem politik yang dimiliki suatu negara. Maka dari itu, kebijakan pembatasan usia harus dibangun berdasarkan data, kajian ilmiah, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan politik.

### **3. Diskriminasi Usia dan Hambatan Partisipasi Politik Generasi Muda**

Pengaturan batas usia minimum 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tampak sederhana sebagai syarat administratif. Namun secara substansi, ketentuan ini merupakan bentuk diskriminasi usia yang sistemik dan tidak sejalan dengan prinsip hak konstitusional yang dijamin dalam negara hukum demokratis. Diskriminasi usia ini merujuk pada praktik mengecualikan individu dari hak atau peluang tertentu hanya karena pertimbangan umur, tanpa mempertimbangkan kapasitas, integritas, dan pengalaman hidup yang dimiliki seseorang.

Konsekuensi dari pengaturan diskriminatif ini dapat diuraikan dalam beberapa aspek utama berikut, yang menunjukkan bagaimana norma batas usia tersebut menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan konstitusional dan partisipasi politik yang setara.

#### **a. Bentuk Diskriminasi yang Tidak Proporsional**

Pembatasan usia 40 tahun tidak memiliki dasar objektif yang kuat dalam konteks kontemporer. Tidak terdapat kajian empiris maupun argumentasi hukum yang menyatakan bahwa usia di bawah

40 tahun secara umum tidak layak memimpin negara. Norma ini hanya mewarisi paradigma lama yang identik dengan birokrasi konservatif era Orde Baru, tanpa adaptasi terhadap dinamika politik pascareformasi dan transformasi sosial yang cepat.<sup>313</sup>

Ketentuan ini melanggar asas *proportionality test* dalam hukum hak asasi manusia, yaitu bahwa setiap pembatasan terhadap hak warga negara harus:

- 1) memiliki tujuan sah (*Legitimate Aim*)
- 2) dilakukan dengan cara yang efektif dan perlu (*Suitability* dan *Necessity*),
- 3) serta tidak membebani secara tidak seimbang (*Balancing*).<sup>314</sup>

Dengan menetapkan usia 40 tahun sebagai standar tunggal tanpa mempertimbangkan aspek kapasitas atau kompetensi lainnya, maka pembatasan ini menjadi tidak proporsional dan tidak masuk akal (*unreasonable restriction*).

b. Implikasi terhadap Hak Konstitusional untuk Dipilih

Dalam sistem demokrasi konstitusional, hak untuk dipilih adalah bagian integral dari hak politik yang bersifat fundamental, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 25 ICCPR.<sup>315</sup> Hak ini tidak boleh dikurangi kecuali berdasarkan alasan yang sah dan diterapkan secara nondiskriminatif. Dengan

<sup>313</sup> Bivitri Susanti, "Refleksi Hukum Dan Reformasi Politik," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (2021). hlm.66

<sup>314</sup> Alexy, *A Theory of Constitutional Rights*. hlm.66-70

<sup>315</sup> Lihat UUD 1945 Pasal 28D ayat (3); ICCPR Pasal 25.

membatasi akses pencalonan hanya kepada warga negara berusia 40 tahun ke atas, negara justru melanggar prinsip equal political participation, yang semestinya menjadi jantung dari pemilu yang inklusif dan adil.

Dalam praktiknya, aturan ini mewujudkan bentuk pengucilan struktural terhadap kelompok usia produktif yang selama ini telah banyak menunjukkan kapasitas kepemimpinan di berbagai sektor. Ketika seseorang di bawah usia 40 tahun dapat memimpin korporasi besar, memimpin lembaga sosial, menjadi rektor, bahkan menjabat kepala daerah, menjadi kontradiktif jika negara tetap menyatakan mereka belum cukup dewasa untuk memimpin bangsa secara konstitusional.<sup>316</sup>

c. Menghambat Regenerasi Politik dan Memperkuat *Status Quo*

Pembatasan usia juga berdampak langsung pada regenerasi kepemimpinan nasional. Dalam masyarakat demokratis yang sehat, regenerasi adalah mekanisme penting untuk mencegah oligarki, memperkuat keterwakilan, dan memperbarui visi kepemimpinan. Namun, norma batas usia 40 tahun secara langsung mempertahankan dominasi kelompok usia senior, mempersempit kanal mobilitas vertikal bagi generasi muda yang sebenarnya telah siap memimpin.

---

<sup>316</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2011).

Hal ini memperkuat apa yang disebut sebagai status quo demokrasi eksklusif, di mana elite politik lama terus mendaur ulang diri mereka sendiri dalam posisi kekuasaan, dan akses terhadap kekuasaan tidak lagi didasarkan pada meritokrasi, tetapi pada usia dan jaringan struktural.

d. Kontradiksi dengan Realitas Demografis dan Sosial

Secara demografis, Indonesia sedang mengalami bonus demografi, di mana mayoritas penduduk berusia di bawah 40 tahun.<sup>317</sup> Ironisnya, kelompok mayoritas ini secara sistemik tidak diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi sebagai kandidat pemimpin nasional. Padahal, banyak negara maju telah mempercayakan kepemimpinan nasional kepada generasi muda, antara lain:

- 1) Emmanuel Macron terpilih menjadi Presiden Prancis pada usia 39 tahun,
- 2) Sanna Marin menjadi Perdana Menteri Finlandia pada usia 34 tahun.
- 3) Nayib Bukele memimpin El Salvador pada usia 37 tahun.

Ketiganya menunjukkan bahwa usia bukanlah hambatan utama dalam mewujudkan kepemimpinan yang efektif dan modern.

---

<sup>317</sup> Badan Pusat Statistik, *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2035*, BPS, 2020.



e. Merugikan Demokrasi Substantif

Demokrasi bukan sekadar procedural yang hanya menyelenggarakan pemilu secara berkala tetapi harus bersifat substantif, yaitu membuka ruang partisipasi yang setara bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Dengan tetap mempertahankan syarat usia yang kaku dan diskriminatif, maka sistem politik Indonesia justru menjauh dari semangat demokrasi substantif yang menjamin akses yang adil, representatif, dan meritokratis bagi seluruh rakyat.<sup>318</sup>

Pembatasan usia minimum 40 tahun sebagai syarat calon presiden dan wakil presiden secara substansial merupakan bentuk diskriminasi usia yang tidak proporsional, yang melanggar hak konstitusional warga negara dan menutup ruang bagi regenerasi kepemimpinan nasional. Norma ini bertentangan dengan semangat keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas dalam demokrasi. Oleh karena itu, norma ini perlu direkonstruksi berdasarkan prinsip proporsionalitas, meritokrasi, dan keadilan sosial, agar demokrasi Indonesia mampu berkembang secara lebih terbuka dan representatif.

---

<sup>318</sup> Diamond, *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World*.

#### 4. Pertimbangan Aspek Sosiologis Perubahan Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden

Indonesia saat ini tengah mengalami periode bonus demografi, yaitu fase dalam siklus demografis ketika proporsi penduduk usia produktif (15 hingga 64 tahun) jauh lebih tinggi dibandingkan usia non produktif. Proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa fase ini berlangsung sejak 2020 dan diperkirakan mencapai puncaknya antara tahun 2030 hingga 2045. Secara spesifik, kelompok usia 15–39 tahun merupakan subkelompok usia produktif terbesar, yakni sekitar 52,5% dari total populasi nasional pada tahun 2025.<sup>319</sup>

Fenomena bonus demografi ini bukan sekadar data statistik, melainkan merupakan modal sosial dan politik strategis yang menentukan arah pembangunan dan kepemimpinan nasional ke depan. Dalam perspektif sosiologi pembangunan, seperti dikemukakan oleh Kingsley Davis, struktur demografis yang didominasi oleh kelompok usia produktif dapat menjadi pendorong utama *social mobilization* dan *political innovation*, asalkan didukung oleh kebijakan yang inklusif dan meritokratis.<sup>320</sup>

Namun, realitas tersebut belum tercermin dalam sistem hukum elektoral Indonesia, khususnya dalam hal persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-

<sup>319</sup> Badan Pusat Statistik. (2020). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2045*. Jakarta: BPS.

<sup>320</sup> David Kingsley, *The Population of India and Pakistan* (Princeton: Princeton University Press, 1951).

Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa usia minimum calon presiden adalah 40 tahun, tanpa disertai pertimbangan kontekstual terhadap struktur demografi dan dinamika sosial-politik mutakhir. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan bentuk eksisi struktural terhadap kelompok usia produktif muda dari peluang politik tingkat tertinggi.

Dalam kerangka teori *legitimasi sosiologis* Weberian, kekuasaan dianggap sah bukan hanya ketika memenuhi prosedur hukum (*legal-formal*), tetapi juga ketika memiliki kesesuaian dengan struktur sosial dan norma yang hidup dalam masyarakat.<sup>321</sup> Jika kelompok usia yang secara faktual menjadi mayoritas dalam masyarakat tidak memiliki kesempatan yang proporsional untuk menjadi bagian dari elite kekuasaan, maka terjadi apa yang disebut Weber sebagai *defisit legitimasi representasional*. Defisit ini tidak hanya berdampak pada minimnya representasi suara generasi muda dalam kebijakan nasional, tetapi juga berpotensi mengurangi partisipasi elektoral aktif dan menimbulkan alienasi politik dalam jangka panjang.

Dipandang dari sudut teori *generational politics*, seperti yang dikembangkan oleh Mannheim dan Inglehart, setiap generasi memiliki orientasi nilai, cara pandang politik, dan prioritas kebijakan yang berbeda. Generasi muda saat ini cenderung lebih adaptif terhadap isu-isu

---

<sup>321</sup> Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, ed. G. Roth C. Wittich (Berkeley: University of California Press, 1978). hlm.212-215

kontemporer seperti perubahan iklim, digitalisasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Namun, jika mereka tidak memiliki akses formal untuk menduduki posisi pengambilan keputusan strategis (misalnya sebagai presiden/wakil presiden), maka negara berisiko mengalami defisit kebijakan antargenerasi (*intergenerational policy gap*), di mana kebijakan nasional didominasi oleh cara pandang kelompok tua yang kurang responsif terhadap dinamika baru.<sup>322</sup>

Selain itu, sosiolog kontemporer seperti Ulrich Beck menekankan bahwa dalam masyarakat risiko (*risk society*), tantangan masa depan seperti krisis iklim, transisi energi, dan krisis kepercayaan publik tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan konvensional yang cenderung paternalistik. Diperlukan kepemimpinan politik yang kolaboratif, transparan, dan partisipatif, karakteristik yang lebih sering diasosiasikan dengan generasi muda yang melek teknologi dan berorientasi global.<sup>323</sup>

Jika Indonesia tetap mempertahankan syarat usia minimum 40 tahun secara rigid, maka:

- a. Proses regenerasi kepemimpinan nasional akan berjalan lamban dan elitis
- b. Potensi sosial-politik generasi muda akan tersumbat secara struktural

---

<sup>322</sup> Ronald Inglehart, *Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies* (Princeton: Princeton University Press, 1997).

<sup>323</sup> William Leiss et al., "Risk Society, Towards a New Modernity," *Canadian Journal of Sociology / Cahiers Canadiens de Sociologie* 19, no. 4 (1994): 544, <https://doi.org/10.2307/3341155>.

- c. Legitimasi demokrasi akan menurun karena tidak mencerminkan keragaman sosial
- d. Sistem politik akan kehilangan daya adaptasi terhadap tantangan-tantangan modern.

Maka dari sudut pandang sosiologi politik dan demografi, syarat usia minimum 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden/wakil presiden merupakan bentuk ketimpangan institusional yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan representatif dan inklusivitas demokratis. Negara perlu merekonstruksi norma ini melalui pendekatan proporsionalitas demografis, yakni menyelaraskan aturan hukum dengan struktur usia penduduk dan potensi partisipasi yang setara.

Kelayakan untuk memimpin sebuah negara bukan hanya ditentukan oleh kecakapan administratif atau *legal-formal*, tetapi juga oleh kematangan psikologis yang mencakup kedewasaan kognitif, emosional, moral, dan sosial. Dalam konteks hukum tata negara, pertimbangan psikologis harus berperan sebagai dimensi substansial dalam merumuskan syarat-syarat formil pencalonan presiden dan wakil presiden.

Namun, pembatasan usia minimum 40 tahun dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 belum didasarkan pada kajian psikologis ilmiah yang memadai. Norma tersebut lebih bersifat historis dan politis, tanpa mempertimbangkan *evidence-based psychological findings* mengenai kapan seorang individu secara psikologis matang untuk memimpin mengacu pada standart di bawah ini:

a. Kematangan Psikososial: Teori Erik Erikson

Menurut Erik Erikson, tahap kedewasaan manusia dibagi dalam delapan fase perkembangan psikososial. Fase yang paling berkaitan dengan kesiapan kepemimpinan adalah fase ke-7: *generativity vs. stagnation*, yang terjadi pada rentang usia 30 hingga 45 tahun. Pada tahap ini, individu memiliki kecenderungan kuat untuk:

- 1) Memberi kontribusi bermakna pada masyarakat,
- 2) Mengasuh dan melatih generasi berikutnya
- 3) Membangun warisan sosial yang positif.

Erikson menyatakan bahwa individu yang telah melalui fase identitas (*identity vs. role confusion*) dan kedekatan emosional di usia 20 hingga 29 tahun akan memasuki masa produktif secara sosial pada usia 30 hingga 40 tahun, di mana kematangan kepemimpinan umumnya muncul.<sup>324</sup>

Dengan demikian, usia 35 tahun sudah tergolong mapan dalam perkembangan psikososial dan merupakan periode optimal untuk tanggung jawab kolektif, termasuk memimpin negara. “*Generativity is primarily the concern in establishing and guiding the next generation*”.<sup>325</sup>

---

<sup>324</sup> Erik Homburger Erikson, *Identity and the Life Cycle* (New York: International Universities Press, 1959). hlm.97–98.

<sup>325</sup> *Ibid*, hlm 104



b. Kemampuan Kognitif dan Neurologis: Kajian Neurosains Perkembangan

Pembentukan kematangan neurologis manusia, terutama fungsi eksekutif yang berkaitan langsung dengan kepemimpinan (seperti penalaran abstrak, pengambilan keputusan strategis, kontrol impuls, dan empati sosial), berpusat di prefrontal cortex. Menurut riset Giedd (2004) dan Steinberg (2005), perkembangan otak manusia, khususnya bagian ini, mencapai kematangan penuh antara usia 25 hingga 30 tahun, bukan 40.<sup>326</sup>

Bukti neurosains ini menjelaskan bahwa kemampuan mengatur emosi, merancang kebijakan jangka panjang, dan mengambil keputusan etis sudah berkembang secara optimal pada awal usia 30 an. Tidak ada dasar biologis yang membenarkan bahwa seseorang harus berusia 40 tahun untuk memiliki kapabilitas kognitif sebagai pemimpin nasional. “Maturation of the prefrontal cortex supports higher-order executive functions, such as judgment, planning, and impulse control, and this process stabilizes in the third decade of life.”<sup>327</sup>

---

<sup>326</sup> Jayn Giedd, “Structural Magnetic Resonance Imaging of the Adolescent Brain,” *Annals of the New York Academy of Sciences* 1021 (2004): 69–74.

<sup>327</sup> Laurence Steinberg, “Cognitive and Affective Development in Adolescence,” *Trends in Cognitive Sciences* 9, no. 2 (February 2005): 69–74, <https://doi.org/10.1016/j.tics.2004.12.005>. hlm.69-74

c. Psikologi Kepemimpinan: Umur Tidak Linier dengan Kualitas

Dalam *The Nature of Leadership*, Day dan Antonakis menjelaskan bahwa efektivitas kepemimpinan tidak ditentukan oleh usia kronologis, melainkan oleh faktor-faktor psikologis seperti:

- 1) kesadaran diri
- 2) empati dan etika
- 3) kemampuan visi ke depaa
- 4) daya tahan terhadap tekanan.<sup>328</sup>

Faktor-faktor tersebut dapat dikembangkan melalui pengalaman sosial dan pendidikan, tidak semata lewat proses penuaan. Oleh karena itu, menjadikan usia 40 tahun sebagai syarat mutlak adalah bentuk simplifikasi hukum yang tidak mencerminkan kompleksitas kompetensi kepemimpinan.

Kasus-kasus seperti Jacinda Ardern (menjabat sebagai Perdana Menteri Selandia Baru pada usia 37), Emmanuel Macron (Presiden Prancis pada usia 39), dan Sebastian Kurz (Kanselir Austria pada usia 31), merupakan bukti empiris bahwa usia bukan faktor determinan keberhasilan kepemimpinan, melainkan kualitas substantif individu.

---

<sup>328</sup>. Day, D. V., & Antonakis, J. (2012). *The Nature of Leadership*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, hlm. 19-42.

d. Bias Usia (*Ageism*) dalam Norma Hukum

Penetapan usia 40 tahun sebagai batas mutlak juga dapat dikritisi dalam perspektif psikologi sosial sebagai bentuk *Ageism*, yakni diskriminasi berdasarkan usia. Menurut Butler (1975), *Ageism* muncul ketika asumsi kognitif dan norma sosial memperlakukan individu muda sebagai belum mampu, tanpa mempertimbangkan kapasitas aktualnya.<sup>329</sup>

Dalam konteks hukum, *Ageism* terjadi saat hukum tidak memberi kesempatan yang setara kepada individu berdasarkan kualitas personal, tetapi semata karena kategori umur. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif Aristotelian: *treat equals equally, and unequals unequally*, yang mengharuskan penilaian berbasis kapabilitas aktual, bukan status usia.

e. Rekomendasi Psikologis Normatif

Berdasarkan telaah psikologi perkembangan dan kepemimpinan di atas, maka secara akademik disimpulkan bahwa:

- 1) Usia 30 hingga 35 tahun adalah periode optimal kematangan psikososial dan kognitif, sehingga penetapan batas usia 40 tahun tidak berbasis bukti ilmiah psikologis.

---

<sup>329</sup>. Butler, R. N. (1975). *Why Survive? Being Old in America*. New York: Harper & Row, hlm. 35-36.

- 2) Penurunan batas usia menjadi 35 tahun akan lebih proporsional dan adil, serta sesuai dengan syarat calon kepala daerah dalam UU No. 10 Tahun 2016.
- 3) Alternatif yang lebih adil adalah menghapus batas usia kaku dan menggantinya dengan mekanisme asesmen berbasis kapabilitas psikososial, seperti: Uji integritas dan stabilitas emosi, evaluasi kemampuan komunikasi dan empati public, dan Penilaian psikologis melalui lembaga independen.

Pertimbangan psikologis memberikan dasar akademik yang kuat untuk menolak batas usia 40 tahun sebagai syarat mutlak dalam pencalonan presiden/wakil presiden. Kematangan individu tidak dapat disamaratakan melalui usia administratif semata. Oleh karena itu, hukum harus bergerak dari pendekatan kronologis ke pendekatan kapabilitas, agar setiap warga negara yang layak secara substansial dapat berpartisipasi dalam kepemimpinan nasional.

## **5. Pertimbangan Aspek Yuridis Perubahan Batas Usia Calon Presiden dan Wakil**

Presiden Prinsip Kesetaraan dan Hak Politik dalam Negara Hukum, Dalam sistem negara hukum demokratis sebagaimana diidealkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, hak politik warga negara bukan sekadar hak normatif, tetapi menjadi sarana utama perwujudan kedaulatan rakyat. Pasal 28D ayat

(3) UUD 1945 menegaskan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Hak ini mencakup hak untuk dipilih dalam jabatan publik, termasuk sebagai presiden dan wakil presiden. Dalam doktrin hukum konstitusional modern, hak untuk dipilih merupakan bagian dari hak sipil dan politik dasar, sejajar dengan hak untuk memilih, kebebasan berserikat, dan kebebasan berpendapat. Lebih dari itu, hak politik ini juga dijamin dalam kerangka hukum internasional, khususnya International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Dalam Pasal 25 ICCPR, ditegaskan bahwa: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dalam pemilihan umum yang berkala dan jujur tanpa diskriminasi yang tidak masuk akal (*unreasonable restrictions*).” Sehingga, setiap bentuk pembatasan atas hak untuk dipilih, termasuk pembatasan usia, harus memenuhi kriteria ketat dalam prinsip hak asasi manusia: harus objektif, proporsional, dan tidak diskriminatif. Jika pembatasan tersebut tidak didasarkan pada data empiris, argumentasi normatif yang kuat, dan prinsip keadilan substantif, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional dan hukum internasional.

#### **6. Uji Proporsionalitas sebagai Parameter Konstitusionalitas Pembatasan Hak**

Dalam menilai keabsahan suatu pembatasan terhadap hak konstitusional, teori proporsionalitas yang dikembangkan oleh Robert

Alexy telah menjadi instrumen standar dalam doktrin hak asasi manusia dan praktik peradilan konstitusi di berbagai negara. Alexy menyusun uji proporsionalitas dalam empat elemen utama, yakni:

- a. *Legitimate Aim* (Tujuan yang sah): Apakah pembatasan usia bertujuan untuk menjamin kematangan dan stabilitas kepemimpinan nasional?
- b. *Suitability* (Kecocokan): Apakah usia 40 tahun benar-benar mampu memastikan bahwa hanya individu yang cakap dan matang yang akan menjadi pemimpin?
- c. *Necessity* (Keniscayaan): Apakah tidak ada cara lain yang lebih ringan dan tidak diskriminatif untuk mencapai tujuan tersebut?
- d. *Balancing* (Keseimbangan): Apakah manfaat pembatasan tersebut lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan terhadap hak politik warga negara?<sup>330</sup>

Konteks syarat usia minimum 40 tahun sebagai calon presiden dan wakil presiden, elemen ketiga dan keempat dari uji proporsionalitas tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Tidak adanya data ilmiah dan empiris yang menunjukkan bahwa usia 40 tahun adalah ambang minimal mutlak untuk menjamin efektivitas kepemimpinan nasional;

---

<sup>330</sup>. Alexy, R. (2002). *A Theory of Constitutional Rights*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 66–70.



- b. Tersedianya alternatif kebijakan yang lebih proporsional, seperti seleksi berbasis rekam jejak, integritas pribadi, asesmen kapabilitas psikologis dan manajerial, serta evaluasi portofolio publik<sup>331</sup>.

Dengan demikian, ketentuan usia 40 tahun sebagai syarat mutlak adalah berlebihan (*over-inclusive*) dan tidak proporsional, sehingga berpotensi inkonstitusional jika tidak direvisi secara normatif dan sistematis.

## 7. Diskriminasi Struktural dan Vertikal dalam Akses Kepemimpinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memperluas tafsir konstitusional atas norma usia pencalonan presiden/wakil presiden dengan memberikan pengecualian bagi mereka yang telah menjabat atau sedang menjabat dalam jabatan publik hasil pemilu, seperti gubernur, bupati, dan walikota<sup>332</sup>. Meski tampak progresif secara prosedural, substansi putusan tersebut tetap menyisakan problem diskriminasi vertikal, karena:

- a) Hanya individu dari struktur politik formal (birokrasi elektoral) yang mendapat dispensasi batas usia

<sup>331</sup>. International IDEA. (2014). *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*. Stockholm: IDEA Publishing, hlm. 137–139.

<sup>332</sup>. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan Nomor 90/PUU XXI/2023*, hlm. 129–130.

- b) Sedangkan individu dari luar struktur formal, seperti akademisi, aktivis, profesional, atau tokoh masyarakat, tetap dikecualikan, meskipun memiliki kapasitas dan rekam jejak yang kompeten.

Implikasi yuridis:

- 1) Ketentuan ini melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.<sup>333</sup>
- 2) Bertentangan dengan Pasal 25 huruf (b) ICCPR, yang menjamin hak untuk dipilih dalam jabatan publik tanpa diskriminasi yang tidak masuk akal.<sup>334</sup>

Menegaskan adanya monopoli akses politik oleh elite struktural, yang membentuk hierarki legal dan politik dalam sistem pemilihan umum di Indonesia.

#### **8. Rekomendasi Yuridis: Arah Rekonstruksi Norma Usia dalam Perspektif Konstitusional**

Untuk menghindari bias struktural dan menciptakan sistem seleksi yang adil dan meritokratis, maka rekonstruksi syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama:

<sup>333</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

<sup>334</sup> United Nations Human Rights Committee. (1996). *General Comment No. 25: The Right to Participate in Public Affairs, Voting Rights and the Right of Equal Access to Public Service*, CCPR/C/21/Rev.1/Add.7, paragraf 15.

#### **a. Penurunan Batas Usia Menjadi 35 Tahun**

Selaras dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menetapkan usia minimum calon kepala daerah adalah 35 tahun, Usia 35 tahun secara biologis, sosial, dan psikologis sudah mencerminkan kematangan dan tanggung jawab public, Merujuk pada praktik negara-negara demokratis seperti Prancis (35 tahun), Finlandia (30 tahun), Kanada (18 tahun untuk anggota parlemen).<sup>335</sup>

#### **b. Penghapusan Batas Usia Kaku dan Penggantian dengan Seleksi Berbasis Kompetensi**

Sebagai alternatif yang lebih adaptif dan berkeadilan substantif, pendekatan kedua yang dapat diterapkan adalah penghapusan batas usia kaku dan menggantinya dengan sistem seleksi berbasis kompetensi yang terukur. Dalam pendekatan ini, kriteria kelayakan tidak lagi ditentukan oleh angka usia administratif, melainkan oleh kapasitas aktual calon pemimpin yang dapat diverifikasi secara objektif melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Proses ini dapat dilakukan melalui verifikasi substantif oleh lembaga independen, seperti KPU, DKPP, atau bahkan Dewan Etik Nasional yang memiliki otoritas moral dan profesional untuk menilai kualitas calon pemimpin berdasarkan indikator-indikator kepemimpinan yang

---

<sup>335</sup> Inter-Parliamentary Union. (2022). *Youth Participation in National Parliaments: 2022 Report*. Geneva: IPU, hlm. 24–26.

relevan dan demokratis, antara lain: Verifikasi substantif oleh lembaga independen seperti KPU, DKPP, atau Dewan Etik Nasional. Penilaian berbasis Rekam jejak kepemimpinan, Integritas moral dan kepribadian publik, Pemahaman kebangsaan dan tata negara, Komitmen terhadap konstitusi dan demokrasi pluralistik.

Sebagaimana dinyatakan oleh Ronald Dworkin: “Usia tidak semestinya menjadi parameter tunggal kelayakan kepemimpinan, sebab hukum yang adil adalah hukum yang menghargai kapasitas substantif dan kesetaraan warga negara dalam partisipasi politik.”<sup>336</sup> Aspek yuridis menunjukkan bahwa ketentuan batas usia 40 tahun:

- 1) Tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan konstitusional dan nondiskriminasi,
- 2) Gagal lolos uji proporsionalitas dalam doktrin hak konstitusional
- 3) Menciptakan bentuk baru diskriminasi struktural,
- 4) Tidak berbasis pada argumentasi empiris atau normatif yang kuat
- 5) Bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan partisipasi politik universal.

---

<sup>336</sup> Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 178.

Oleh karena itu, rekonstruksi norma usia bukan hanya sah secara akademik dan yuridis, tetapi mendesak secara konstitusional dalam rangka membangun sistem hukum yang inklusif, demokratis, dan meritokratis, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan komitmen HAM global.

### **C. Rekonstruksi Konsep Ideal Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Yang Berbasis Nilai-Nilai Keadilan**

Menurut Friedman, hukum sering dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dan terpisah dari kehidupan sosial. Dalam pandangan ini, aturan dan struktur hukum berada pada ranah teoritis, sementara perilaku manusia berlangsung dalam kehidupan nyata. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum mencakup tiga unsur utama: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Mengenai struktur hukum, Friedman menjelaskan bahwa struktur sistem hukum mencakup berbagai elemen, seperti jumlah dan ukuran lembaga peradilan, cakupan kewenangannya (termasuk jenis perkara yang dapat ditangani), serta mekanisme banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga meliputi bagaimana lembaga legislatif disusun, kewenangan presiden, dan prosedur operasional kepolisian.<sup>337</sup> Dengan kata lain, struktur hukum mencerminkan institusi-institusi hukum yang bertugas melaksanakan dan

---

<sup>337</sup> Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24

menegakkan hukum yang berlaku. Struktur ini ibarat potret diam dari keseluruhan sistem hukum yang menunjukkan susunan kelembagaan dan cara kerjanya. Untuk itu rekonstruksi dan perubahan sebuah system hukum pemilu terkait batas usia presiden dan wakil presiden harus menyeluruh. Menganai subtansi terkait dengan undangg-undang batas usia dalam hukum pemilu, budaya hukum pemilu masyarakat, dan struktur para penegark hukum pemilu, Bawaslu, KPU, Pengadilan (Mahakamah Konstitusi).

### **1. Rekonstruksi Norma Hukum Persyaratan Kompetensi Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Berbasis Nilai Keadilan**

Rekonstruksi norma hukum terkait batas usia harus didasarkan pada prinsip keadilan substantif. Keadilan bukan sekadar kesamaan formal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, kapasitas individu, dan perlakuan yang setara atas dasar merit.<sup>338</sup> Rekonstruksi norma hukum dalam konteks syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden merupakan upaya korektif terhadap norma yang dianggap tidak lagi relevan dengan dinamika masyarakat demokratis modern. Prinsip utama dalam rekonstruksi hukum ini adalah keadilan bukan dalam arti formalistik, melainkan keadilan substantif yang mempertimbangkan konteks sosial, kepentingan publik, dan dinamika politik yang berkembang.

---

<sup>338</sup>. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2010), hlm. 90.



Nilai keadilan dalam hukum tidak dapat dipisahkan dari prinsip kesetaraan dan proporsionalitas. Keadilan substantif mengharuskan hukum untuk menjamin bahwa setiap warga negara memiliki peluang yang setara dalam mengakses jabatan publik, tidak terkecuali dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Konsep ini sesuai dengan gagasan dari Ronald Dworkin yang menyatakan bahwa hukum yang adil adalah hukum yang menghormati martabat moral setiap individu dan memperlakukan mereka sebagai pihak yang memiliki kepentingan yang sah dalam kebijakan publik.<sup>339</sup> Dalam hal ini, batas usia minimum 40 tahun dalam UU No. 7 Tahun 2017 perlu direvisi agar mencerminkan semangat keadilan substantif. Usia tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran dalam menilai kelayakan seorang calon presiden atau wakil presiden. Rekonstruksi harus mengedepankan prinsip meritokrasi, yakni seleksi berdasarkan kapasitas, integritas, dan rekam jejak profesional atau publik seseorang.<sup>340</sup>

Pendekatan keadilan juga mengharuskan hukum untuk bersifat inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pembentukan norma hukum tidak boleh bersifat statis atau elitis. Norma yang mengatur partisipasi dalam demokrasi harus terbuka terhadap kelompok-kelompok yang sebelumnya termarginalkan, seperti kaum muda. Sejalan dengan itu, John Rawls dalam teorinya tentang keadilan sebagai

---

<sup>339</sup> Ronald Dworkin, *Law's Empire* (Cambridge: Harvard University Press, 1986), hlm. 190.

<sup>340</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 107.

fairness menegaskan bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan bagi yang paling tidak diuntungkan.<sup>341</sup> Dalam hal ini, pembatasan usia telah mendiskriminasi kelompok muda yang justru memiliki potensi besar untuk memperbarui sistem politik nasional. Selain itu, rekonstruksi norma hukum ini harus mempertimbangkan prinsip partisipasi efektif sebagaimana termuat dalam berbagai instrumen HAM internasional, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang menjamin hak warga negara untuk dipilih dalam pemilihan umum tanpa diskriminasi.<sup>342</sup> Oleh karena itu, setiap perumusan norma hukum pemilu harus tunduk pada prinsip universalitas hak politik.

Memperhatikan nilai-nilai di atas, rekonstruksi Pasal 169 huruf q UU Pemilu dapat diarahkan pada dua pendekatan. Pertama, penurunan batas usia minimum dari 40 tahun menjadi 35 tahun sebagai bentuk kompromi antara kematangan politik dan keterbukaan akses. Kedua, penghapusan batas usia sebagai syarat mutlak dan menggantinya dengan sistem seleksi berbasis rekam jejak, kapabilitas kepemimpinan, serta asesmen publik oleh lembaga independen seperti KPU dan DKPP. Rekonstruksi ini tidak hanya memperbaiki keadilan normatif dalam sistem hukum pemilu, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperluas

---

<sup>341</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 72–75.

<sup>342</sup> *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Article 25. Argumentasi Perubahan Batas Usia

partisipasi dan memperkuat legitimasi demokrasi. Hukum yang adil adalah hukum yang hidup dan berkembang bersama masyarakatnya, serta mampu menjawab tantangan zaman secara responsif.

Argumentasi Perubahan Batas Usia, Argumentasi perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden bertolak dari kenyataan bahwa norma usia minimum 40 tahun yang tertuang dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tidak lagi mencerminkan realitas sosial-politik dan semangat demokrasi inklusif. Penetapan usia 40 tahun didasarkan pada asumsi bahwa pada usia tersebut seseorang dianggap telah mencapai kematangan berpikir, stabilitas emosional, dan pengalaman yang cukup. Namun, dalam masyarakat modern yang berkembang cepat, kematangan politik dan kompetensi kepemimpinan tidak lagi eksklusif dimiliki oleh individu yang lebih tua.

Fakta empirik menunjukkan banyak tokoh muda yang telah sukses memimpin baik di level nasional maupun internasional. Sebagai contoh, Emmanuel Macron menjadi Presiden Prancis pada usia 39 tahun, Jacinda Ardern menjadi Perdana Menteri Selandia Baru pada usia 37 tahun, dan Nayib Bukele menjadi Presiden El Salvador pada usia 37 tahun.<sup>343</sup> Fenomena ini memperlihatkan bahwa generasi muda tidak hanya memiliki potensi, tetapi juga telah membuktikan kapasitasnya dalam memimpin negara.

---

<sup>343</sup> IDEA International, Electoral System Design: *The New International IDEA Handbook*, 2014.

Di Indonesia, banyak kepala daerah muda yang memiliki rekam jejak positif dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan tidak semata ditentukan oleh usia, melainkan oleh integritas, visi politik, dan kapasitas manajerial.<sup>344</sup> Maka dari itu, membatasi hak konstitusional untuk dipilih hanya berdasarkan usia tanpa memperhitungkan indikator kompetensi lainnya adalah bentuk penyederhanaan hukum yang tidak adil. Prinsip negara hukum yang demokratis, syarat pembatasan terhadap hak politik warga negara harus memenuhi prinsip proporsionalitas. Artinya, pembatasan tersebut harus sah, diperlukan, dan tidak berlebihan.<sup>345</sup> Jika terdapat alternatif lain yang lebih proporsional untuk menentukan kelayakan seseorang menjadi calon presiden, seperti melalui uji publik, verifikasi administrasi, atau seleksi oleh lembaga independen, maka pembatasan berdasarkan usia tidak dapat dibenarkan secara konstitusional.

Dari perspektif hak asasi manusia, setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa diskriminasi.<sup>346</sup> Dengan demikian, pembatasan usia yang terlalu tinggi akan menghalangi akses sebagian warga negara terhadap posisi politik tertinggi, yang

---

<sup>344</sup> Santosa, Arif. *Partisipasi Politik Kaum Muda dalam Sistem Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.

<sup>345</sup> Robert Alexy, *A Theory of Constitutional Rights* (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 66.

<sup>346</sup> International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Article 25.

bertentangan dengan prinsip partisipasi universal. Dalam konteks Indonesia yang mengalami bonus demografi, partisipasi pemuda dalam politik bukan hanya hak, melainkan juga kebutuhan strategis. Mendorong keterlibatan generasi muda dalam pengambilan kebijakan adalah cara untuk memastikan bahwa kepemimpinan nasional responsif terhadap tantangan zaman. Oleh karena itu, perubahan batas usia minimum menjadi 35 tahun atau formulasi lain yang lebih inklusif merupakan langkah tepat untuk mendekatkan sistem hukum pemilu dengan nilai-nilai keadilan dan demokrasi.

Formulasi Baru Berdasarkan Prinsip Proporsionalitas dan Keadilan, Formulasi baru sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan usia, tetapi juga:

- a. Pengalaman kepemimpinan formal dan informal;
- b. Kompetensi teknokratis dan integritas moral;
- c. Pendidikan dan literasi kebangsaan.

Batas usia ideal dapat diturunkan menjadi 35 tahun, selaras dengan syarat kepala daerah dalam UU Pilkada. Selain itu, seleksi administratif dapat disempurnakan dengan mekanisme verifikasi berbasis rekam jejak dan kompetensi. Dalam upaya merekonstruksi norma hukum tentang syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden, prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif harus menjadi dasar utama. Prinsip proporsionalitas mengharuskan setiap pembatasan hak dilakukan dengan alasan yang sah, relevan, dan tidak berlebihan.

Sementara itu, keadilan substantif menuntut agar hukum tidak hanya adil secara formal, tetapi juga adil dalam hasil dan akses terhadap hak politik masyarakat. Penetapan batas usia minimum 35 tahun sebagai pengganti 40 tahun dapat dipertimbangkan sebagai solusi proporsional. Angka ini telah diterima sebagai usia minimum dalam pencalonan kepala daerah (Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016), yang menunjukkan adanya keselarasan logis dan politik dalam sistem hukum Indonesia.<sup>347</sup> Namun, pendekatan numerik saja tidak cukup. Diperlukan sistem seleksi dan verifikasi yang menilai kapabilitas kandidat secara lebih holistik, misalnya:

- a. Riwayat jabatan publik/organisasi nasional minimal 5 tahun.
- b. Uji publik integritas dan visi kebangsaan.
- c. Penilaian dari lembaga etika dan partisipasi masyarakat sipil.

Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat untuk membatasi, tetapi juga menjadi sarana yang membuka ruang bagi kompetensi dan meritokrasi.<sup>348</sup> Selain memperluas partisipasi, sistem ini juga menghindari diskriminasi berbasis usia, dan mendekatkan sistem elektoral kepada prinsip inklusivitas. Hal ini sejalan dengan gagasan John Rawls, yang menyatakan bahwa keadilan adalah ketertiban sosial di mana institusi-institusinya dirancang untuk memberikan manfaat

---

<sup>347</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 7 ayat (2) huruf e.

<sup>348</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). hlm.107



maksimal bagi mereka yang paling kurang diuntungkan.<sup>349</sup> Dengan formulasi baru yang proporsional dan adil, sistem hukum pemilu Indonesia akan lebih responsif terhadap kebutuhan regenerasi kepemimpinan dan tuntutan demokrasi substansial.

Rekomendasi Alternatif, Alternatif lain adalah menghapus batas usia kaku, dan menggantinya dengan sistem penilaian berbasis portofolio dan asesmen publik. Hal ini dapat diintegrasikan dalam sistem seleksi oleh KPU dengan dukungan lembaga etika atau profesional independen. Sebagai respons atas berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh ketentuan usia minimum 40 tahun, terdapat beberapa rekomendasi alternatif yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rekonstruksi norma hukum. Rekomendasi ini dirancang agar tetap menjaga kualitas kepemimpinan nasional namun sekaligus menjamin akses yang adil dan inklusif bagi seluruh warga negara.

Pertama, penurunan batas usia minimum menjadi 35 tahun merupakan alternatif yang realistis dan proporsional. Angka ini mencerminkan kematangan usia yang selaras dengan usia minimum calon kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016. Usia 35 tahun juga mencerminkan titik keseimbangan antara

---

<sup>349</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971, hlm. 72–75.

kedewasaan biologis dan pengalaman sosial-politik.<sup>350</sup> Kedua, penghapusan batas usia yang bersifat kaku dan penggantian dengan kriteria berbasis kompetensi. Sistem ini mengadopsi pendekatan meritokratis dengan indikator seperti:

- a. Riwayat kepemimpinan dalam jabatan publik, sektor sipil, atau profesional
- b. Evaluasi integritas dan kapabilitas oleh lembaga independen;
- c. Partisipasi dalam pendidikan politik dan rekam jejak kebangsaan.

Dengan pendekatan ini, proses pencalonan akan lebih objektif dan berbasis substansi, bukan sekadar formalitas usia.<sup>351</sup> Ketiga, penerapan mekanisme afirmatif untuk calon muda, misalnya melalui kuota minimum usia atau dukungan administratif tambahan untuk partai politik yang mengusung calon presiden dari kelompok usia produktif. Pendekatan ini berangkat dari prinsip affirmative action dalam hukum internasional sebagai koreksi atas ketimpangan historis.<sup>352</sup> Keempat, mendorong reformasi internal partai politik agar lebih terbuka terhadap kandidat dari berbagai usia dan latar belakang. Proses penjangkaran harus bersifat demokratis, transparan, dan berbasis kompetensi, bukan semata loyalitas atau senioritas.

---

<sup>350</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 7 ayat (2) huruf e.

<sup>351</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 2005. hlm.110

<sup>352</sup> United Nations Human Rights Committee, *General Comment No. 18 (1989) on Non-Discrimination*, dan Pasal 4 Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD).

#### **a. Menganalisis Asas dan Tujuan Hukum dalam Sistem Demokrasi**

Rekonstruksi norma usia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi suatu keniscayaan dalam kerangka menegakkan prinsip negara hukum yang berkeadilan. Rekonstruksi ini harus berlandaskan pada asas keadilan, persamaan di hadapan hukum, proporsionalitas, dan non diskriminasi sebagai prinsip dasar hukum modern dan demokratis.

Ketentuan sistem hukum Indonesia, keadilan tidak boleh dipahami hanya secara prosedural sekadar terpenuhi secara formal dalam bentuk peraturan tertulis tetapi juga harus substantif, yaitu menjamin bahwa norma hukum tidak menciptakan ketimpangan struktural atau memperkuat privilese kelompok tertentu. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, setiap warga negara berhak atas perlakuan yang sama dan adil di hadapan hukum, termasuk dalam hal mengakses hak politik untuk dipilih menjadi pemimpin nasional.<sup>353</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 sebenarnya membuka ruang koreksi terhadap ketentuan usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Akan tetapi, koreksi ini hanya terbatas pada kelompok yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, sehingga menimbulkan problem baru berupa

---

<sup>353</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

diskriminasi normatif terhadap warga negara lain yang tidak memiliki jabatan serupa namun memiliki kompetensi dan integritas setara.<sup>354</sup>

Dengan demikian, rekonstruksi norma usia secara menyeluruh menjadi penting agar produk legislasi benar-benar memenuhi rasa keadilan sosial dan nilai universal konstitusionalisme demokratis. Dalam kerangka ini, rekonstruksi bukan hanya berarti mengubah angka batas usia, tetapi menata ulang logika dasar dari syarat pencalonan agar tidak bersifat eksklusif, tetapi terbuka dan meritokratis. Gagasan ini sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum tidak boleh hanya berdiri atas legalitas formal semata, melainkan juga harus berpijak pada nilai keadilan dan kemanfaatan sosial.<sup>355</sup> Norma hukum harus mampu merespons perubahan sosial dan menjamin akses politik yang adil bagi seluruh warga negara, termasuk generasi muda yang selama ini ter subordinasi dalam proses seleksi kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, rekonstruksi UU No. 7 Tahun 2017 pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini harus diarahkan untuk:

- 1) Menurunkan batas usia dengan prinsip proporsionalitas dan kesetaraan antar warga negara
- 2) Mengganti pendekatan usia kronologis menjadi kualifikasi substantif seperti pengalaman publik, integritas, dan kapasitas kepemimpinan

---

<sup>354</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

<sup>355</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford University Press, 1950.

- 3) Menjamin bahwa semua warga negara memiliki kesempatan setara untuk dipilih, bukan hanya mereka yang berasal dari struktur kekuasaan tertentu.

Rekonstruksi berbasis nilai keadilan ini akan memperkuat demokrasi Indonesia secara substantif, menyeimbangkan antara hak konstitusional individu dan kepentingan publik, serta menciptakan sistem kepemimpinan nasional yang lebih partisipatif, adil, dan representatif.

**b. Melakukan Legislasi Ulang (*Legislative Review*) oleh DPR dan Pemerintah**

Langkah konkret pertama secara formal adalah melakukan revisi terhadap Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 melalui mekanisme legislasi nasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa DPR dan Presiden memiliki kewenangan legislasi. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah memberikan ruang tafsir kontekstual terhadap ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Mahkamah menyatakan bahwa seseorang yang belum berusia 40 tahun dapat mencalonkan diri apabila sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah hasil pemilihan umum.<sup>356</sup> Tafsir ini secara eksplisit membuka

---

<sup>356</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, Amar Putusan dan Pertimbangan Hukum

pengecualian dari norma umum usia 40 tahun, dan tampak progresif karena mengakomodasi keterlibatan generasi muda dalam kontestasi elektoral nasional. Namun demikian, tafsir tersebut justru menimbulkan ketidakadilan baru yang bersifat sistemik. Putusan itu hanya memberikan kelonggaran kepada kelompok tertentu, yakni individu yang memiliki akses dan pengalaman sebagai kepala Daerah, sehingga menciptakan bentuk baru dari diskriminasi implisit terhadap warga negara lain yang tidak memiliki jabatan struktural sejenis, namun secara kompetensi dan kapasitas memiliki kualifikasi yang setara atau bahkan lebih tinggi. Ketidakadilan ini tampak dalam beberapa aspek berikut:

#### **1) Pembatasan Akses Berdasarkan Status Jabatan**

Putusan Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung menyatakan bahwa hanya mereka yang pernah menjadi kepala daerah yang dinilai layak mendapat pengecualian usia. Artinya, tokoh masyarakat sipil, aktivis, akademisi, profesional, atau pemimpin organisasi non pemerintah yang tidak pernah menjabat kepala daerah tetap terdiskualifikasi, meskipun mungkin memiliki rekam jejak kepemimpinan dan kontribusi yang substansial dalam kehidupan publik. Hal ini menyalahi asas keadilan substantif dan kesetaraan akses dalam hukum pemilu.<sup>357</sup>

---

<sup>357</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1); Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.



## 2) Menegaskan Hierarki Kewarganegaraan dalam Akses Politik

Putusan tersebut menciptakan kesan bahwa tidak semua warga negara memiliki hak yang setara untuk dicalonkan sebagai pemimpin nasional. Hanya mereka yang telah “teruji” melalui jabatan kepala daerah yang diberi keistimewaan, sementara yang lain yang tidak masuk dalam struktur politik formal secara tidak adil dikecualikan. Padahal, dalam negara hukum demokratis, kapasitas individu harus dinilai berdasarkan merit, bukan status jabatan administratif.<sup>358</sup>

## 3) Kontradiktif terhadap Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip universalitas hak politik yang dijamin dalam Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menyatakan bahwa setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang setara untuk dipilih dalam jabatan publik tanpa diskriminasi dan tanpa pembatasan yang tidak masuk akal.<sup>359</sup> Dengan memberikan keistimewaan kepada satu kelompok tertentu (kepala daerah), maka negara melalui Putusan MK justru melakukan pembatasan yang tidak proporsional terhadap kelompok lainnya.

<sup>358</sup> Robert Alexy, *A Theory of Constitutional Rights*, Oxford University Press, 2002.

<sup>359</sup> International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Article 25.

#### 4) Berpotensi Politis dan Tidak Netral

Putusan yang memberi celah hanya bagi aktor politik tertentu—misalnya kepala daerah yang sedang menjabat juga membuka ruang tafsir politik praktis yang sangat sempit. Jika disalahgunakan, norma ini bisa berfungsi sebagai sarana pengondisian kandidat tertentu yang telah disiapkan dalam struktur kekuasaan, bukan sebagai sarana menjaring calon terbaik dari seluruh elemen bangsa. Hal ini justru bertentangan dengan misi Mahkamah sebagai penjaga konstitusi yang seharusnya berpihak pada keadilan umum, bukan politik kekuasaan.<sup>360</sup>

Pendekatan lebih sesuai dengan asas proporsionalitas sebagaimana dijelaskan oleh *Robert Alexy*, di mana pembatasan hak politik harus memenuhi uji kepatutan, keperluan, dan rasionalitas.<sup>361</sup> Salah satu bentuk diskriminasi normatif dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 terletak pada pembatasan usia minimum 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden, tanpa mempertimbangkan kualifikasi substantif calon tersebut.

Rekonstruksi terhadap norma ini dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan berikut:

---

<sup>360</sup> Bivitri Susanti, “MK Dan Tantangan Netralitas Dalam Politik Hukum Kontemporer,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021).

<sup>361</sup> Robert Alexy, *A Theory of Constitutional Rights*, Oxford University Press, 2002, hlm. 66.

### **1) Penurunan Batas Usia Menjadi 35 Tahun**

Langkah pertama yang dapat diambil adalah menurunkan batas usia minimum dari 40 tahun menjadi 35 tahun, yang diselaraskan dengan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menetapkan bahwa usia minimum calon gubernur adalah 35 tahun (Pasal 7 ayat (2) huruf e). Pendekatan ini lebih inklusif dan mengurangi kesenjangan logika hukum, karena seseorang dapat menjadi kepala daerah dengan tanggung jawab besar, tetapi tidak dapat mencalonkan diri sebagai presiden hanya karena usianya belum 40.

Jika usia 35 dianggap layak untuk memimpin provinsi yang terdiri dari puluhan juta penduduk, maka tidak rasional untuk menyatakan bahwa usia yang sama tidak layak memimpin negara, terlebih dalam sistem yang mengedepankan akuntabilitas pemilih.

### **2) Penghapusan Batas Usia Kaku dan Penggantian dengan Mekanisme Seleksi Berbasis Kompetensi**

Langkah yang lebih progresif adalah menghapus batas usia kaku dan menggantinya dengan mekanisme berbasis penilaian kualitas individu, antara lain:

- a) Pengalaman dalam jabatan publik
- b) Rekam jejak kepemimpinan (formal atau nonformal)
- c) Pengakuan publik atau capaian profesional

- d) Hasil uji kelayakan oleh lembaga independen seperti KPU atau tim panel etik nasional.

### 3) Landasan Filosofis

Prinsip keadilan menurut Aristoteles adalah *equal treatment for equals and unequal for unequals*. Maka, yang semestinya menjadi penilaian bukan “berapa usia” tetapi “seberapa layak” seseorang dalam kapasitas, karakter, dan integritas untuk memimpin.<sup>362</sup>

### 4) Penyusunan Indikator Substantif Berbasis Nilai

Langkah selanjutnya adalah menyusun indikator seleksi substantif, yang mengacu pada standar etika dan kualitatif berikut:

- a) Integritas pribadi dan publik (tidak pernah terlibat korupsi/criminal)
- b) Kompetensi kepemimpinan, baik di pemerintahan, lembaga sipil, pendidikan, atau sektor swasta.
- c) Komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan dan konstitusionalitas.
- d) Kemampuan komunikasi politik dan penguasaan isu strategis nasional

---

<sup>362</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, trans. W.D. Ross (Oxford: Oxford University Press, 1998), Book V, 1131a–1132b.

- e) Rekam jejak dalam pelayanan masyarakat atau advokasi publik.

### 5) Contoh Komparatif

Beberapa negara seperti Kanada dan Belgia tidak memberlakukan batas usia tinggi, melainkan menggunakan mekanisme partai politik dan uji publik untuk menyaring calon, bukan dengan syarat administratif kaku. Di Kanada, syarat untuk menjadi Perdana Menteri hanyalah berusia minimal 18 tahun dan menjadi anggota parlemen (*House of Commons*) yang dipilih rakyat.<sup>363</sup> Mekanisme seleksi bergantung sepenuhnya pada keputusan partai politik dan legitimasi elektoral, bukan pada hambatan administratif berbasis usia. Dan Amerika Serikat menjadi contoh dari gambaran demokrasi yang baik dalam mensyaratkan presiden 35 tahun. Hal serupa berlaku di Belgia, di mana seseorang dapat menjadi Perdana Menteri selama ia memiliki dukungan mayoritas di parlemen. Tidak ada batas usia tinggi yang ditentukan secara eksplisit dalam konstitusi maupun Undang-Undang nasional.<sup>364</sup> Proses pemilihan lebih menekankan pada

<sup>363</sup> *Parliament of Canada, Becoming a Member of Parliament*, <https://www.ourcommons.ca/About/Guides/becoming-e.aspx>. (diakses 29 Juni 2025).

<sup>364</sup> European Parliament, “*Electoral Systems and Eligibility Criteria*,” *Fact Sheets on the European Union*, <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en> (diakses 29 Juni 2025).

kompetensi, kemampuan bernegosiasi dalam sistem multipartai, dan kesediaan untuk membentuk koalisi politik.

#### **6) Ilustrasi Kasus : Ketidakadilan dalam Norma Usia Minimum**

Untuk menunjukkan urgensi rekonstruksi ini, berikut contoh nyata diskriminasi akibat norma usia :


Seorang Dosen dengan umur 34 (tiga puluh empat) tahun, doktor lulusan luar negeri, aktif sebagai peneliti kebijakan publik, pernah menjabat sebagai ketua organisasi nasional, dan memiliki reputasi integritas serta kecintaan pada NKRI. Namun, ia tidak dapat mencalonkan diri karena belum berusia 40 tahun dan tidak pernah menjabat sebagai kepala daerah.

Ini menunjukkan ketidakadilan substantif, karena potensi besar tidak diakui secara konstitusional. Seorang aktivis usia 38 tahun, telah menjabat sebagai anggota DPR RI dua periode, memimpin organisasi kepemudaan tingkat ASEAN, dan memiliki rekam jejak kebijakan pro rakyat. Namun, ia tidak memenuhi syarat hanya karena belum mencapai usia 40 tahun dan tidak berasal dari jalur kepala Daerah. Ini memperlihatkan bahwa hak politik dibatasi oleh konstruksi struktural, bukan oleh kelayakan substantif.

Sebaliknya, seorang warga negara berusia 40 tahun yang tidak memiliki pengalaman politik, tidak memiliki kompetensi



teknokratis, dan tidak dikenal publik dapat mencalonkan diri secara legal hanya karena memenuhi syarat usia. Ini mencerminkan bahwa norma hukum lebih mengutamakan angka daripada nilai. Merekonstruksi UU Pemilu secara adil tidak cukup dengan menambah pengecualian seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023. Diperlukan pendekatan sistemik yang menyeimbangkan prinsip formalitas hukum dan keadilan substantif, melalui:

- 
- a) Harmonisasi batas usia antar jabatan public.
  - b) Pemanfaatan indikator kualitatif dan meritokratik dalam seleksi.
  - c) Mekanisme evaluasi terbuka dan akuntabel berbasis nilai kebangsaan.
  - d) Reformasi penyaringan calon melalui lembaga independent.
  - e) Edukasi politik masyarakat agar memilih berdasarkan integritas, bukan sekadar usia atau status politik.

Oleh karena itu, dalam upaya merekonstruksi norma hukum yang adil dan inklusif terkait pencalonan presiden dan wakil presiden, sangat penting untuk merujuk pada landasan prinsip yang bersumber dari konstitusi, teori keadilan, serta standar hak asasi manusia internasional sebagai kerangka

normatif dan etis dalam perumusan kebijakan publik, diantaranya:

- a) Landasan prinsipil, Mengacu pada Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 tentang hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, maka negara wajib menghapus segala bentuk hambatan struktural yang tidak berbasis kompetensi dan melanggar prinsip keadilan konstitusional.
- b) Landasan Konstitusional, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."* Ini menegaskan prinsip equal political participation yang menjadi dasar dari keadilan pemilu. Dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan."* Membentuk prinsip non-diskriminasi dalam hak untuk dipilih.
- c) Dalam karyanya *Law's Empire*, Dworkin menekankan bahwa hukum bukan hanya kumpulan aturan formal, tetapi harus dipahami sebagai ekspresi dari prinsip moral khususnya *"equal concern and respect"* terhadap semua individu.<sup>365</sup> Menurut Dworkin, negara tidak boleh

---

<sup>365</sup> Ronald Dworkin, *Law's Empire* (Cambridge: Harvard University Press, 1986). hlm.180-

membuat aturan yang mengabaikan kapasitas individu hanya karena alasan administratif yang tidak proporsional, seperti usia. Norma batas usia yang kaku tanpa mempertimbangkan kompetensi individual adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip ini. John Rawls, *A Theory of Justice* (1971) Rawls memperkenalkan justice as fairness, di mana peluang harus tersedia secara adil untuk semua. Ketika batas usia secara sistemik menghalangi kelompok tertentu tanpa dasar fungsional, maka prinsip keadilan dilanggar.

- d) John Rawls dalam *A Theory of Justice* memperkenalkan konsep *justice as fairness*, yakni bahwa ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar kepada pihak yang paling tidak beruntung.<sup>366</sup>

Bila aturan tentang usia minimum secara sistemik menghambat sekelompok warga negara (yaitu generasi muda) dari hak politik untuk dipilih tanpa pembenaran fungsional yang kuat maka aturan tersebut gagal memenuhi prinsip keadilan distributif yang adil. Dalam sistem demokrasi, akses terhadap pencalonan politik harus dibuka secara adil, berdasarkan kemampuan dan integritas, bukan hanya usia kronologis.

---

<sup>366</sup> Rawls, *A Theory of Justice*. hlm.60-61

- e) Waldron dalam esainya *"Participation: The Right of Rights"* menyatakan bahwa partisipasi politik merupakan hak dasar yang menopang eksistensi seluruh hak lainnya.<sup>367</sup> Dengan membatasi hak untuk dipilih melalui norma usia administratif yang tidak proporsional, negara berisiko menutup akses kelompok tertentu untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ini merupakan bentuk kegagalan negara dalam menjamin demokrasi yang substantif, bukan sekadar prosedural.
- f) Literatur Nasional: Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) Menyebutkan bahwa keadilan dalam pemilu harus dimaknai secara inklusif dan menghindari eksklusif berbasis status administratif semata.
- g) Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2009), Menekankan bahwa hukum harus menjadi alat untuk memperjuangkan keadilan substantif, bukan membenarkan status quo yang diskriminatif.
- h) I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (RajaGrafindo

---

<sup>367</sup> Jeremy Waldron, "Participation: The Right of Rights," *Proceedings of the Aristotelian Society* 98 (1998): 307–337.

Persada, 2018) Memberi pendekatan kritis terhadap tafsir hukum konstitusi yang tidak adaptif terhadap dinamika sosial dan inklusivitas.

Dengan dasar-dasar di atas, maka argumentasi bahwa batas usia harus direkonstruksi menjadi lebih adil, proporsional, dan berbasis meritokrasi memiliki legitimasi konstitusional, filosofis, dan empiris yang kuat.

Tabel 5.1

Rekonstruksi Norma Hukum Persyaratan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 :



No	Sebelum Rekonstruksi	Alasan Rekonstruksi	Setelah Direkonstruksi
1	<p>UUD 1945 Pasal 6 (1) Presiden ialah orang Indonesia asli. (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.</p>	<p>Agar tetap konsisten dan tidak bertendensi politis tiap menjelang pemilu mengalami perubahan. Serta berdasarkan negara-negara lain seperti Amerika, Mesir, Philipina sudah mencantumkan usia di konstitusi negara-negara tersebut. Meskipun penulis juga menyadari bahwa perkembangan masyarakat dinamis dan kematangan usia bukan persoalan hukum dan melanggar konstitusinal. Namun demi mengedepankan asas kepastian hukum.</p>	<p>UUD 1945 Pasal 6 (1) Presiden ialah orang Indonesia asli. (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. (3) Presiden dan wakil presiden saat mendaftar dan mencalonkan diri berusia paling rendah 35 tahun.</p>



2	<p>UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf q ; UUD 1945 &amp; Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 menyatakan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”</p>	<p>Frasa pernah atau sedang menduduki jabatan tidak berkepastian hukum dan tidak logis ketika kata sedang bisa dimaknai juga baru dilantik menjadi kepala daerah. Sedang tersebut dimaknai, sudah menjabat satu hari, satu bulan, satu tahun, atau dua tahun. Contohnya: usia 20 tahun sudah menjadi bupati, dan dua tahun kemudian nyalon presiden apakah dia mampu secara psikologis, sosiologis dan budaya di Indonesia. Dan frase tersebut bentuk diskriminatif bagi profesi lainnya</p>	<p>Presiden dan wakil presiden saat mendaftar dan mencalonkan diri berusia paling rendah 35 tahun.</p>
---	--	--	--

		<p>seperti advokat, hakim, jaksa, polis, akademisi yang mau nyalon presiden harus menunggu 40 tahun, berbeda dengan bupati/walikota usia 20 tahun saja bisa nyalon presiden. Maka frase tersebut harus dihapuskan.</p>	
--	--	--	--



3	UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf q ; UUD 1945 & Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 Jo PKPU Nomor 19 Tahun 2023 Pasal 13 (1) Syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: huruf q menyatakan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun	Dalam sistem perundang-undangan bahwa UU No. 7 Tahun 2017 seharusnya ada Peraturan Pemerintah (PP) Pemilu sebagai aturan turnannya atau aturan pelaksana, bukan dilaksanakan oleh lembaga KPU kemudian terbit PKPU Nomor 19 Tahun 2023.	Bukan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 Pasal 13 (1) Syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: huruf q menyatakan Presiden dan wakil presiden saat mendaftar dan mencalonkan diri berusia paling rendah 35 tahun. Meskipun hal tersebut seharusnya Seharusnya dalam PP Pemilu.
---	---	---	--

4	<p>Berkaitan dengan</p> <p>Kematangan Usia:</p> <p>UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf e menyatakan:</p> <p>mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;</p>	<p>UU No. 7 Tahun 2017</p> <p>Pasal 169 huruf e Jo Pasal 227 huruf c. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU.</p> <p>Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU.</p> <p>Tidak rinci dan kurang jelas dalam hal sehat jasmani dan rohani, serta kurangnya Tes standar IQ dalam kematangan usia yang sangat penting untuk syarat menjadi pemimpin.</p>	<p>Pasa 227 huruf c. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU yang menyatakan sehat secara jasmani dan rohani, serta paling rendah IQ (Intelligence Quotient) 90 -109 Rata-rata (normal), hal ini dibuktikan surat keterangan sehat rohani dari psikolog/psikiater, jasmani dokter, dan tes IQ dari Mensa International atau sederajat.</p>
---	---	--	--

5	<p>Berkaitan dengan</p> <p>Kematangan Usia:</p> <p>UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf J menyatakan:</p> <p>tidak pernah melakukan perbuatan tercela</p>	<p>Frase tersebut</p> <p>multitafsir dan</p> <p>seharunys diperjelas</p> <p>dalam Peraturan</p> <p>Pemerintah tentang</p> <p>Pemilu atau dalam</p> <p>PKPU Nomor 19 Tahun 2023 bisa menjadi alat</p> <p>politis.</p>	<p>UU No. 7 Tahun 2017</p> <p>Pasal 169 huruf J. Jo Pasal</p> <p>13 huruf J PKPU Nomor</p> <p>19 Tahun 2023</p> <p>menyatakan: tidak pernah</p> <p>melakukan perbuatan</p> <p>tercela diantaranya;</p> <p>Penipuan atau pemalsuan,</p> <p>Pengkhianatan terhadap</p> <p>negara, Pelecehan seksual,</p> <p>Penyalahgunaan</p> <p>berwenang atau jabatan,</p> <p>Penganiayaan,</p> <p>Perselingkuhan, Perjudian,</p> <p>Kekerasan dalam rumah</p> <p>tangga (KDRT),</p> <p>Pelanggaran etika profesi</p>
---	--	--	--

Sumber: Data Sekunder 2025

## **2. Implikasi Rekonstruksi Norma Hukum Persyaratan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Kepemiluan**

Perubahan ini akan memperluas ruang demokrasi elektoral, meningkatkan kualitas kontestasi, dan memperkuat legitimasi hasil pemilu. Kepemiluan menjadi lebih kompetitif dan inklusif Terhadap Sistem Kepemiluan. Rekonstruksi norma batas usia calon presiden dan wakil presiden akan membawa implikasi strategis terhadap sistem kepemiluan di Indonesia. Sistem kepemiluan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis dalam menentukan pemenang pemilu, tetapi juga sebagai instrumen demokrasi yang seharusnya menjamin kesetaraan, keterwakilan, dan keadilan politik. Penurunan atau fleksibilitas syarat usia akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi kalangan muda. Ini secara langsung meningkatkan kompetisi elektoral dan keragaman kandidat, yang merupakan indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi substantif. Seperti yang dikemukakan oleh Larry Diamond, pemilu yang kompetitif adalah ciri utama demokrasi yang sehat karena memperkuat akuntabilitas pemimpin kepada pemilih.<sup>368</sup>

Dampak lain adalah pada penyusunan regulasi teknis oleh penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu melakukan penyesuaian administratif, termasuk memperluas sistem verifikasi untuk menilai kompetensi calon berdasarkan indikator kualitatif (kapabilitas,

---

<sup>368</sup> Diamond, *The Spirit of Democracy*,. hlm.91



rekam jejak publik, dan integritas). Hal ini akan menuntut peningkatan kapasitas kelembagaan KPU dalam melaksanakan peran selektif berbasis meritokrasi.<sup>369</sup> Selain itu, reformasi ini juga akan mendorong transformasi dalam tubuh partai politik. Dengan terbukanya ruang bagi calon dari kalangan usia muda, partai akan terdorong untuk mengubah pola kaderisasi dan membuka akses bagi tokoh-tokoh muda berpotensi. Hal ini merupakan bentuk revitalisasi partai politik sebagai instrumen demokrasi, sebagaimana dirumuskan dalam teori klasik politik bahwa partai berfungsi sebagai kanal partisipasi rakyat menuju kekuasaan.<sup>370</sup> Terakhir, reformasi ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. Ketika masyarakat melihat bahwa sistem benar-benar memberikan ruang yang setara bagi semua warga negara yang layak, maka legitimasi proses dan hasil pemilu akan meningkat. Implikasi ini penting mengingat erosi kepercayaan publik terhadap institusi pemilu menjadi tantangan demokrasi saat ini.

Terhadap Regenerasi Kepemimpinan Nasional, Rekonstruksi norma akan mempercepat regenerasi kepemimpinan dan mendorong masuknya aktor-aktor baru dengan kapasitas yang lebih progresif dan kontekstual. Hal ini penting untuk menjawab tantangan zaman yang membutuhkan pemimpin adaptif dan inovatif.<sup>371</sup> Rekonstruksi norma hukum mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden memiliki dampak yang sangat

---

<sup>369</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 2005. hlm.204

<sup>370</sup> Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. hlm.195

<sup>371</sup> Syamsuddin Haris, *Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Krisis?* (Jakarta: LIPI Press, 2020), hlm. 110.

signifikan terhadap proses regenerasi kepemimpinan nasional. Dalam konteks demokrasi modern, regenerasi bukan hanya proses alami, tetapi juga tanggung jawab struktural negara untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan yang responsif, adaptif, dan kontekstual. Selama ini, politik nasional Indonesia cenderung didominasi oleh elite senior yang memiliki latar belakang militer, birokrat Orde Baru, atau dinasti politik. Pembatasan usia minimum 40 tahun secara tidak langsung melanggengkan monopoli kekuasaan oleh kelompok tua yang telah mengakar secara struktural dan kultural dalam sistem politik.<sup>372</sup> Hal ini menciptakan siklus tertutup dalam perebutan kekuasaan, yang sulit ditembus oleh generasi muda, sekalipun memiliki kapasitas dan integritas yang tinggi.

Dengan merevisi ketentuan batas usia, negara membuka ruang yang lebih luas bagi generasi muda untuk terlibat dalam kepemimpinan tingkat nasional. Hal ini akan mempercepat regenerasi elite politik dan menghasilkan keseimbangan usia dalam struktur kekuasaan, yang selama ini cenderung timpang. Generasi muda yang melek teknologi, memiliki pendekatan inovatif, serta lebih dekat dengan isu-isu kontemporer seperti iklim, digitalisasi, dan kesetaraan gender, dapat membawa warna baru dalam pemerintahan.<sup>373</sup> Regenerasi ini bukan sekadar pergantian umur, tetapi pergantian paradigma kepemimpinan. Dari gaya paternalistik yang

---

<sup>372</sup> Syamsuddin Haris, *Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Krisis?*, Jakarta: LIPI Press, 2020, hlm. 82.

<sup>373</sup> Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, New Haven: Yale University Press, 1968, hlm. 5.

hirarkis menuju kepemimpinan kolaboratif yang lebih partisipatif. Generasi baru pemimpin yang lahir dari sistem yang inklusif lebih mungkin menjalankan pemerintahan berbasis transparansi, akuntabilitas, dan kepekaan sosial yang tinggi.<sup>374</sup> Lebih lanjut, reformasi usia juga dapat mendorong perubahan dalam pendidikan politik, karena akan semakin banyak anak muda yang terdorong untuk menyiapkan diri sejak dini untuk masuk ke dunia politik. Ini adalah investasi jangka panjang dalam kualitas demokrasi. Dengan demikian, perubahan batas usia merupakan katalis penting dalam menyegarkan sistem politik Indonesia dari stagnasi elite menuju dinamika kepemimpinan yang lebih progresif dan representatif.

Terhadap Penguatan Demokrasi Substantif, Demokrasi substantif adalah demokrasi yang menjamin keterlibatan aktif seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Rekonstruksi norma batas usia merupakan langkah konkret dalam memastikan keadilan akses terhadap kekuasaan dan pemenuhan hak politik seluruh warga negara.<sup>375</sup> Rekonstruksi norma hukum mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden bukan sekadar koreksi terhadap norma legal formal, melainkan juga merupakan bagian integral dari upaya memperkuat demokrasi substantif di Indonesia. Demokrasi substantif, berbeda dari demokrasi prosedural, menitikberatkan pada pencapaian nilai-nilai keadilan, kesetaraan, partisipasi bermakna, dan

---

<sup>374</sup> Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999, hlm. 140.

<sup>375</sup> Larry Diamond, *The Spirit of Democracy* (New York: Henry Holt and Company, 2008), hlm. 91.

perlindungan hak-hak warga negara secara nyata dalam kehidupan bernegara.<sup>376</sup>

Ketentuan batas usia minimum 40 tahun yang kaku telah menghalangi lahirnya representasi politik dari kelompok muda, padahal demokrasi substantif menuntut agar semua kelompok sosial termasuk anak muda memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dan diwakili dalam lembaga-lembaga kekuasaan.<sup>377</sup> Dalam hal ini, penghapusan atau penyesuaian usia minimum secara proporsional akan membuka akses politik yang lebih luas dan memperkaya keragaman dalam kepemimpinan nasional. Partisipasi yang luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk generasi muda, akan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Pemerintah yang inklusif cenderung menghasilkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan umum dan berjangka panjang, seperti reformasi pendidikan, ekosistem digital, perlindungan lingkungan, dan ekonomi kreatif isu-isu yang sangat relevan dengan generasi muda.<sup>378</sup>

Rekonstruksi norma batas usia juga mendorong perbaikan dalam kualitas representasi politik. Sebab, ketika sistem memberikan peluang yang setara, proses seleksi akan lebih kompetitif dan berbasis pada merit. Ini

---

<sup>376</sup> Guillermo O'Donnell, *Democracy, Agency, and the State: Theory with Comparative Intent*, Oxford University Press, 2010, hlm. 17.

<sup>377</sup> Larry Diamond dan Leonardo Morlino, *The Quality of Democracy*, *Journal of Democracy*, Vol. 15 No. 4, 2004.

<sup>378</sup> Foa, R. S. & Mounk, Y., *The Democratic Disconnect*, *Journal of Democracy*, 27(3), 2016, hlm. 5-17.

selaras dengan pandangan Dahl tentang demokrasi poliarki, di mana akses yang luas terhadap jabatan publik menjadi salah satu ciri utama dari sistem demokrasi yang sehat.<sup>379</sup> Lebih jauh, dengan memperkuat dimensi substantif demokrasi melalui pembaruan hukum pemilu, kepercayaan publik terhadap sistem politik juga akan meningkat. Pemilih akan merasa bahwa suara dan partisipasinya bermakna, bukan hanya menjadi bagian dari ritual lima tahunan. Inilah makna sejati dari demokrasi: menjamin bukan hanya hak untuk memilih, tetapi juga hak untuk dipilih tanpa diskriminasi struktural. Dengan demikian, reformasi norma usia menjadi bagian integral dari reformasi demokrasi secara menyeluruh. Ia tidak hanya memperbaiki aspek legal, tetapi juga mengembalikan semangat konstitusi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat semua rakyat.

### 3. Melibatkan Partisipasi Publik dan Akademik dalam Proses Legislasi

Sebagai bagian dari asas *demokrasi partisipatif*, setiap pembentukan Undang-Undang seharusnya melibatkan partisipasi publik dan komunitas epistemik, termasuk akademisi, lembaga masyarakat sipil, dan pemuda. Hal ini sejalan dengan prinsip *open legal policy* dan *good governance* yang menjamin transparansi dan legitimasi substansial dalam penyusunan norma hukum.<sup>380</sup> Dalam kerangka negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*), pembentukan norma hukum tidak dapat dilepaskan dari prinsip

---

<sup>379</sup> Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics*, New Haven: Yale University Press, 1989.

<sup>380</sup> Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*.

partisipasi publik yang bermakna. Asas ini mengharuskan proses legislasi tidak hanya menjadi kewenangan formal lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi juga membuka ruang deliberasi dengan aktor non-negara, khususnya masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok kepentingan yang relevan.

Demokrasi partisipatif merupakan bentuk demokrasi yang mengedepankan keterlibatan aktif warga negara dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam tahap perumusan kebijakan dan penyusunan undang-undang. Konsep ini diperkenalkan oleh Carole Pateman dan dikembangkan lebih lanjut oleh Iris Marion Young, yang menekankan bahwa proses demokratis yang sehat harus melibatkan “komunitas epistemik” yaitu kalangan profesional, ilmuwan, dan masyarakat sipil yang memiliki kapasitas intelektual dan kepentingan rasional dalam kebijakan publik.<sup>381</sup> Konteks rekonstruksi norma hukum pemilu, khususnya pengaturan batas usia calon presiden dan wakil presiden, pelibatan publik dan akademisi menjadi prasyarat substantif untuk menjamin bahwa hasil legislasi tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga legitim secara sosial dan rasional secara hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip *open legal policy*, yaitu kebijakan hukum yang terbuka terhadap koreksi publik, transparansi proses legislasi, dan akuntabilitas substansi hukum terhadap masyarakat yang terkena dampaknya.

---

<sup>381</sup> Pateman, C. *Participation and Democratic Theory*. Cambridge: Cambridge University Press. (1970).



Pelibatan publik dalam pembentukan Undang-Undang juga merupakan amanat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebut bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tidak melibatkan publik, akademisi, atau organisasi sipil dalam merumuskan perubahan mendasar terhadap syarat pencalonan presiden, termasuk batas usia, berpotensi melemahkan legitimasi hukum tersebut secara sosiologis dan normatif.

Sebagai bentuk implementasi dari prinsip *good governance*, partisipasi publik juga memperkuat legitimasi substantif dari suatu norma hukum. Menurut prinsip-prinsip *good governance* yang diadopsi oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), partisipasi merupakan satu dari delapan pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, bersama dengan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan penegakan hukum. Dalam praktik internasional, negara-negara demokratis seperti Jerman, Selandia Baru, dan Finlandia telah mengembangkan model legislasi inklusif yang secara aktif melibatkan komunitas sipil dan akademisi dalam setiap tahapan penyusunan Undang-Undang yang strategis dan berdampak luas. Pendekatan ini dikenal sebagai model *deliberative democracy*, yang menjadikan ruang publik sebagai forum argumentatif untuk menghasilkan

norma hukum yang rasional, adil, dan representatif.<sup>382</sup> Dengan demikian, dalam kerangka rekonstruksi pengaturan batas usia calon presiden dan wakil presiden, pelibatan masyarakat luas, terutama kalangan akademisi dan profesional hukum tata negara, menjadi syarat mutlak untuk memastikan bahwa kebijakan hukum yang lahir tidak hanya merupakan produk kompromi elite, tetapi benar-benar lahir dari konsensus deliberatif berbasis kepentingan publik yang luas.

#### **4. Membentuk Kreteria Uji Substantif bagi Calon Presiden/Wakil Presiden: Pendekatan Meritokrasi dalam Demokrasi Deliberatif**

Rekonstruksi norma hukum mengenai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden tidak dapat berhenti pada dimensi numerik seperti usia kronologis semata. Dalam negara hukum demokratis, kualitas kepemimpinan nasional seharusnya disaring melalui mekanisme seleksi yang bersifat substantif dan berbasis pada prinsip meritokrasi<sup>383</sup> yakni seleksi yang mempertimbangkan integritas, kapasitas intelektual, rekam jejak kepemimpinan, serta komitmen terhadap nilai-nilai konstitusional.

Langkah ini penting mengingat keterbatasan sistem normatif saat ini yang

---

<sup>382</sup> J. S Dryzek, *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations* (Oxford: Oxford University Press, 2000).

<sup>383</sup> Meritokrasi dipahami sebagai sistem sosial-politik yang memberikan posisi kepemimpinan kepada individu berdasarkan kemampuan, integritas, dan prestasi, bukan karena usia, keturunan, atau kekayaan. Dalam konteks pemilihan umum, pendekatan meritokratis berarti menilai calon berdasarkan: Kapasitas intelektual, Pengalaman kepemimpinan, Integritas moral, Visi dan rekam jejak kontribusi terhadap masyarakat. Meritokrasi menolak sistem politik yang eksklusif dan elitis, serta mendorong penyaringan kandidat publik melalui kualifikasi substantif, bukan administratif.

masih menggunakan *parameter tunggal* berupa usia sebagai syarat kelayakan pencalonan. Padahal, usia biologis bukanlah indikator tunggal dari kematangan politik maupun kecakapan kenegaraan. Seseorang yang berusia 38 tahun, tetapi memiliki rekam jejak sebagai pemimpin organisasi nasional, akademisi terkemuka, atau aktivis publik yang berdampak besar, dapat memiliki kapabilitas yang setara, atau bahkan melampaui, individu berusia 40 tahun tanpa pengalaman politik yang relevan.

Oleh karena itu, dalam kerangka rekonstruksi hukum pemilu, diperlukan pengembangan sistem uji kelayakan substantif terhadap calon presiden/wakil presiden, yang melampaui batas usia administratif. Sistem tersebut dapat diimplementasikan melalui tiga tahapan utama:

a) Uji Kelayakan Terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU sebagai lembaga independen harus diberi kewenangan untuk menyelenggarakan *fit and proper test* yang objektif dan transparan. Uji ini tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga mencakup visi kebangsaan, kapasitas kepemimpinan, integritas pribadi, serta pemahaman terhadap sistem ketatanegaraan.

b) Verifikasi Administratif Berbasis Prestasi dan Pengalaman

Kandidat harus menyampaikan portofolio kepemimpinan, pengalaman publik atau profesional, serta kontribusi terhadap masyarakat dan bangsa. Penilaian berbasis bukti (*evidence-based merit*) dapat membantu membedakan kandidat yang memiliki nilai

kepemimpinan riil dari kandidat yang hanya bermodal popularitas atau kekuatan finansial.

c) Asesmen Publik Melalui Konsultasi Terbuka

Salah satu bentuk kontrol sosial dalam demokrasi adalah melibatkan masyarakat sipil dan komunitas akademik dalam proses seleksi awal. KPU dapat mengadakan forum konsultatif atau *public hearing* yang memungkinkan elemen masyarakat untuk memberikan masukan terhadap rekam jejak dan kapasitas kandidat.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep demokrasi deliberative,<sup>384</sup> (*deliberative democracy*), yaitu model demokrasi yang menekankan pada proses argumentatif, dialog rasional, dan partisipasi bermakna dari publik dalam pengambilan keputusan politik.<sup>385</sup> Menurut Jurgen Habermas, legitimasi suatu keputusan politik tidak hanya terletak pada prosedur formal, tetapi pada kualitas deliberasi publik yang mendahuluinya.<sup>386</sup> Dengan demikian, penyaringan calon pemimpin nasional harus membuka ruang deliberasi publik sebagai bentuk kontrol substantif terhadap kualitas demokrasi. Sistem uji substantif ini dapat menghindarkan sistem pemilu dari

---

<sup>384</sup> adalah konsep yang menekankan pentingnya proses diskusi rasional, argumentasi terbuka, dan pertimbangan bersama dalam pengambilan keputusan politik. Teori ini dikembangkan oleh filsuf politik seperti: Jürgen Habermas (*Between Facts and Norms*, 1996), Joshua Cohen, John Dryzek (*Deliberative Democracy and Beyond*, 2000) Inti dari demokrasi deliberatif adalah: Keputusan politik yang sah adalah hasil dari pertukaran argumen yang terbuka, inklusif, dan rasional antar warga negara yang setara

<sup>385</sup> Dryzek, *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*.

<sup>386</sup> J. Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (Cambridge: MIT Press, 1996). hlm.56

dominasi figur-figur populis yang tidak memiliki kapasitas kebijakan jangka panjang. Dalam konteks ini, demokrasi tidak hanya bertumpu pada prinsip *equal vote*, tetapi juga *qualified candidacy*, yaitu jaminan bahwa hanya kandidat berkualitas yang layak ikut serta dalam kontestasi elektoral.

Ketentuan dalam praktik internasional, beberapa negara telah menerapkan model serupa, seperti Iran dengan *Guardian Council* (dengan catatan kritik terhadap independensinya), atau model *presidential debate commission* di Amerika Serikat yang secara informal menguji kelayakan dan pemahaman kandidat. Di Indonesia, mekanisme ini dapat dirancang tetap dalam kerangka non-diskriminatif, terbuka, dan berbasis prinsip merit, bukan loyalitas atau patronase politik. Alhasil, membentuk kriteria uji substantif dalam pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan bagian integral dari upaya memperkuat kualitas demokrasi elektoral, mencegah politisasi prosedural semata, serta memastikan bahwa kontestasi politik nasional mencerminkan kualitas kepemimpinan yang diharapkan rakyat.

#### **5. Mengamandemen Norma Pengaturan Pemilu agar Adaptif terhadap Perubahan Sosial: Urgensi Transformasi Hukum dalam Konteks Dinamika Demokrasi dan Bonus Demografi**

Dalam kerangka negara demokrasi konstitusional, hukum pemilu tidak dapat dipandang sebagai norma statis yang semata-mata mengatur teknis pemilihan, melainkan sebagai refleksi dari dinamika sosial-politik masyarakat dan cerminan prinsip-prinsip demokrasi substantif. Oleh karena



itu, dalam jangka panjang, diperlukan amandemen konseptual terhadap norma pengaturan pemilu, termasuk syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, agar lebih adaptif terhadap transformasi masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Bonus demografi<sup>387</sup> yang sedang dinikmati Indonesia di mana lebih dari 60% penduduk berada dalam usia produktif merupakan peluang sekaligus tantangan bagi sistem hukum pemilu. Generasi muda tidak hanya menjadi pemilih utama dalam pemilu, tetapi juga semakin aktif dalam ruang publik sebagai penggerak perubahan sosial, pembentuk opini, pelaku kebijakan lokal, dan pemimpin di sector non Negara.<sup>388</sup> Namun demikian, norma hukum yang mengatur akses terhadap pencalonan presiden/wakil presiden masih mencerminkan pendekatan *usia-biologis yang rigid*, alih-alih menyusun instrumen hukum yang lebih dinamis dan inklusif.

Sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus memuat unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan secara seimbang. Jika hukum gagal menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, maka ia kehilangan relevansi sosiologisnya, dan hanya menjadi "kerangka kosong" yang dipertahankan demi stabilitas semu.<sup>389</sup> Oleh karena

---

<sup>387</sup> Bonus demografi (*demographic dividend*) adalah suatu kondisi di mana penduduk usia produktif (15–64 tahun) jumlahnya lebih besar secara proporsional dibandingkan penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun), Indonesia memasuki era bonus demografi sejak tahun 2020, dan akan mencapai puncaknya pada sekitar tahun 2030–2035, ketika lebih dari 64% penduduk berada pada usia produktif (Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020- 2050*. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id/publication> )

<sup>388</sup> BPS. (2023). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050*. Jakarta: Badan Pusat Statistik

<sup>389</sup> Radbruch, G. (1946). *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht* (Hukum yang tidak adil dan hukum supra-legal). Terjemahan dalam B. Paulson & R. Miller (2004), *Reading Radbruch: A Translation of Gustav Radbruch's Rechtsphilosophie*



itu, amandemen terhadap norma pemilu bukan hanya soal revisi angka usia, tetapi reformulasi norma berbasis filosofi politik dan struktur sosial masyarakat yang terus berubah.

Dalam praktik internasional, banyak negara telah mereformasi aturan pemilihan agar lebih adaptif. Misalnya, Selandia Baru dan Finlandia menetapkan batas usia calon pemimpin eksekutif minimal 30- 35 tahun, sambil tetap menekankan pada integritas publik dan uji publik yang ketat terhadap calon.<sup>390</sup> Negara-negara ini tidak lagi memandang usia kronologis sebagai satu-satunya indikator kedewasaan politik, melainkan menekankan pada *track record* dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi.

Di Indonesia, reformasi serupa harus diarahkan pada pengembangan norma pemilu yang lebih inklusif, responsif, dan meritokratis. Amandemen dapat mencakup:

- a. Penggantian syarat usia kaku dengan indikator substantif berbasis kapasitas dan pengalaman.
- b. Penyusunan norma yang membuka akses bagi kelompok termarginalkan (kaum muda, perempuan, tokoh non-struktural).
- c. Penyesuaian terhadap konteks digitalisasi dan partisipasi daring yang menjadi ciri khas generasi Z dan milenial.

---

<sup>390</sup> International IDEA. (2023). *Global State of Democracy Report*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance

Amandemen ini juga mencerminkan prinsip *living constitution*, yakni konstitusi dan hukum ditafsirkan secara evolutif untuk menjawab tantangan zaman.<sup>391</sup> Sejalan dengan itu, penyusunan norma pemilu harus diposisikan sebagai bagian dari agenda reformasi hukum nasional yang mendorong transformasi kepemimpinan politik menuju wajah demokrasi yang lebih representatif, akuntabel, dan transformatif. Dengan demikian, pembentukan norma hukum pemilu yang adaptif terhadap perubahan sosial bukanlah sekadar kebutuhan teknokratik, tetapi merupakan keharusan demokratis untuk menjamin bahwa hukum tetap menjadi instrumen keadilan dan partisipasi, bukan alat eksklusi yang membatasi regenerasi kepemimpinan.

## **6. Langkah-Langkah Rekonstruksi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023**

### **a. Telaah Normatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi**

Rekonstruksi norma hukum harus diawali dengan penelaahan terhadap amar putusan Mahkamah Konstitusi secara menyeluruh. Dalam perkara No. 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 harus dimaknai secara alternatif, yakni “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” Dengan kata

---

<sup>391</sup> Jack M Balkin, *Living Originalism*, ed. Terjemahan B. Paulson & R. Miller (Harvard: Harvard University Press, 1946).

lain, Mahkamah menciptakan norma baru yang bersifat *conditional constitutionality*, yaitu norma bersyarat yang tetap berlaku selama dimaknai secara khusus.

Putusan ini menunjukkan pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* menjadi *positive legislator* karena ia tidak sekadar membatalkan norma, tetapi turut membentuk konstruksi norma baru melalui penafsiran konstitusi secara progresif.<sup>392</sup>

Secara teori, Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia menganut model *negative legislator* sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen. Artinya, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk membuat atau membentuk norma hukum baru, melainkan hanya sebatas membatalkan norma Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) melalui proses judicial review.<sup>393</sup> Dalam posisi ini, MK bersifat pasif, hanya bereaksi terhadap permohonan yang diajukan, dan produk akhirnya bersifat *negative binding* menghapus norma, bukan menciptakan norma baru.

Namun, dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan norma secara eksplisit, tetapi juga memberikan *penafsiran alternatif* yang bersifat konstruktif.

---

<sup>392</sup> Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2007). hlm.245-246

<sup>393</sup> Kelsen, *General Theory of Law and State*. hlm.272-275

Mahkamah memutuskan bahwa Pasal 169 huruf q tidak hanya bermakna “berusia minimal 40 tahun”, tetapi juga harus dimaknai “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk kepala daerah.” Ini merupakan bentuk dari apa yang disebut sebagai *conditional constitutionality*, yakni norma tetap berlaku dengan syarat dipahami sesuai dengan tafsir Mahkamah.<sup>394</sup>

Langkah tersebut secara konseptual telah menempatkan Mahkamah dalam posisi *positive legislator*, yaitu mengambil peran membentuk atau menambahkan norma hukum baru. Meskipun MK tidak secara eksplisit menyusun pasal baru, namun tafsirnya bersifat kreatif dan konstruktif, seolah menulis ulang isi norma berdasarkan kehendaknya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri terhadap prinsip pemisahan kekuasaan karena lembaga yudikatif berpotensi memasuki wilayah kekuasaan legislatif.

Perilaku *judicial activism* semacam ini menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, tindakan MK dapat dilihat sebagai bentuk koreksi atas stagnasi atau ketidakmampuan pembentuk Undang-Undang dalam merespons perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Di sisi lain, peran aktif MK juga dapat mengganggu prinsip *check and balances*, karena norma hukum seharusnya lahir

---

<sup>394</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006). Hlm.175–176

dari proses demokratis di parlemen, bukan dari penafsiran yudisial yang tidak melalui deliberasi publik.

Dalam konteks negara hukum demokratis, pergeseran dari *negative legislator* ke *positive legislator* harus dijaga agar tidak melanggar batas konstitusional. Mahkamah Konstitusi tetap harus menjadikan prinsip keadilan prosedural dan keadilan substantif sebagai kompas, agar tafsir progresif tidak berubah menjadi *judicial overreach*. Oleh karena itu, putusan semacam ini perlu segera ditindaklanjuti oleh legislatif agar tidak menimbulkan kekosongan hukum atau ketidakpastian norma di masa depan.<sup>395</sup>

#### **b. Identifikasi Norma Bermasalah dalam UU No. 7 Tahun 2017**

Langkah berikutnya adalah melakukan identifikasi sistemik terhadap norma dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh amar putusan MK. Tidak hanya Pasal 169 huruf q yang harus direkonstruksi, tetapi juga norma turunan dalam peraturan teknis penyelenggaraan pemilu seperti PKPU tentang pencalonan.

Perubahan norma harus bersifat komprehensif, tidak parsial, agar tidak menimbulkan dualisme tafsir dan konflik horizontal antar penyelenggara pemilu. Konsep ini sejalan dengan sistem hukum yang

---

<sup>395</sup> Saldi Isra, "MK Dan Pergeseran Paradigma Legislasi Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013): 545–547.

menganggap norma hukum sebagai satu kesatuan sistemik dan hirarkis.<sup>396</sup>

Norma hukum tidak dapat dipisahkan dari struktur dan budaya hukum, seperti yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Bila substansi norma berubah, maka sistem pendukungnya dalam bentuk struktur kelembagaan dan budaya pelaksanaan juga harus disesuaikan agar norma baru bisa berfungsi secara efektif dan konsisten.

Apabila rekonstruksi hanya dilakukan secara parsial, yakni hanya pada tataran UU tanpa menyentuh norma pelaksanaannya, maka akan terjadi dualisme tafsir di lapangan. Misalnya, seorang calon presiden atau wakil presiden berusia di bawah 40 tahun yang pernah menjabat sebagai Wali Kota dapat merasa dirinya memenuhi syarat sesuai dengan putusan MK. Namun, karena PKPU sebagai aturan teknis belum direvisi untuk mengakomodasi tafsir baru tersebut, KPU bisa menolak pencalonannya. Situasi ini menimbulkan kebingungan hukum di lapangan, memicu perbedaan pendapat antar lembaga penyelenggara pemilu, dan berisiko mencederai prinsip *fairness* serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan konsistensi sistem pemilu nasional.

Di sisi lain, rekonstruksi yang hanya berfokus pada amar putusan MK tanpa mempertimbangkan keterpaduan dengan norma

---

<sup>396</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975). hlm.15-19



lain juga bertentangan dengan prinsip sistem hukum yang hierarkis dan sistemik, sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mewajibkan kesesuaian antar jenis dan hierarki regulasi.

Oleh karena itu, identifikasi menyeluruh terhadap norma yang terdampak harus dijadikan prasyarat logis dan yuridis sebelum menyusun norma baru. Ini menjadi dasar bagi pengharmonisasian norma secara vertikal (antara UU dan PKPU) maupun horizontal (antara lembaga-lembaga penyelenggara pemilu). Dalam konteks disertasi, pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *rule of law* dan keadilan prosedural sebagai jaminan pemilu yang demokratis dan berkualitas.

Berdasarkan kerangka konseptual disertasi ini yang menekankan pentingnya *kejelasan norma dan sistem hukum yang integratif*, maka pendekatan identifikasi norma harus melibatkan pemetaan menyeluruh terhadap ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang secara fungsional berkaitan. Norma seperti Pasal 13 dan Pasal 14 PKPU No. 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus menjadi objek peninjauan ulang. Ketidakselarasan antara norma induk dan norma teknis akan memperlemah *efektivitas hukum* dan membuka celah untuk *judicial activism* yang berlebihan. Dengan begitu, urgensi harmonisasi sistemik bukan hanya langkah

administratif, tetapi merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka menjamin stabilitas ketatanegaraan dan kepastian hukum.

### c. Formulasi Norma Baru Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat

Rekonstruksi hukum tidak cukup hanya secara formal normatif, tetapi harus mencerminkan nilai-nilai substantif keadilan sebagaimana yang digariskan dalam teori keadilan bermartabat oleh Teguh Prasetyo. Dalam konteks ini, formulasi norma ideal harus didasarkan pada tiga aspek keadilan: keadilan distributif, keadilan korektif, dan keadilan substantif.<sup>397</sup>

Calon pemimpin nasional harus memenuhi syarat yang mencerminkan kematangan politik dan tanggung jawab publik, bukan semata jabatan yang pernah atau sedang diemban. Oleh karena itu, norma baru yang ideal seharusnya memperhitungkan “rekam jejak” dan “kompetensi substantif” sebagai indikator keadilan proporsional.

### d. Langkah Legislasi dan Harmonisasi Regulasi

Langkah selanjutnya adalah menempatkan rekonstruksi ini dalam proses legislasi formal melalui revisi UU No. 7 Tahun 2017. Revisi ini harus dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas DPR RI dan

---

<sup>397</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2015). hlm.40-42

melibatkan partisipasi publik serta kajian akademik dari berbagai ahli hukum tata negara.

Langkah ini sejalan dengan prinsip *rule of law* yang mewajibkan semua norma yang mengikat publik untuk memiliki dasar legislasi yang sah dan tidak hanya bersumber dari putusan pengadilan.

#### **e. Penguatan Fungsi Legislasi sebagai Respons Konstruktif**

Putusan MK tidak boleh berhenti sebagai yurisprudensi semata, melainkan harus dijadikan dasar untuk memperkuat fungsi legislatif dalam merespons dinamika ketatanegaraan. Hal ini penting demi menjamin prinsip *check and balances* dan menghindari supremasi salah satu cabang kekuasaan negara, termasuk yudikatif.

Langkah rekonstruksi ini merupakan bagian dari praktik *living constitution* yang menekankan bahwa konstitusi dan perundang-undangan harus terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai keadilan terkini.

#### **f. Evaluasi dan Pengawasan Implementasi**

Langkah terakhir dalam rekonstruksi adalah menetapkan mekanisme evaluasi terhadap efektivitas norma baru pasca revisi. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui judicial review lanjutan, monitoring oleh Bawaslu dan DKPP, serta studi akademik secara berkala.

Evaluasi ini penting untuk menjamin bahwa hasil rekonstruksi tidak hanya selesai pada tahap normatif, tetapi betul-betul efektif dalam membentuk sistem pemilu yang adil, berkualitas, dan demokratis.

#### **g. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Rekonstruksi**

Setiap perubahan norma hukum perlu ditopang oleh:

- 1) Filosofis : Mengacu pada asas negara hukum (*rechtsstaat*) dan nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.<sup>398</sup>
- 2) Sosiologis : Menjawab tuntutan publik akan keadilan dan independensi lembaga negara dalam proses demokratis.
- 3) Yuridis : Berdasarkan kewenangan legislator untuk menindaklanjuti putusan MK melalui mekanisme perubahan undang-undang.

#### **h. Langkah Legislasi dan Harmonisasi Regulasi**

Untuk merealisasikan rekonstruksi norma secara formal, langkah berikut perlu ditempuh:

- 1) Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Revisi UU Pemilu dalam Prolegnas.
- 2) Pelibatan publik dan akademisi melalui FGD, diskusi ahli, dan uji publik.

---

<sup>398</sup> Kelsen, *General Theory of Law and State*. hlm.15

- 3) Harmonisasi dengan PKPU oleh KPU dan sinkronisasi dengan lembaga teknis lainnya.

Rekonstruksi norma ini merupakan praktik konkret dari *rule of law* sebagai dasar kehidupan ketatanegaraan yang demokratis.<sup>399</sup>

#### i. Penguatan Fungsi Legislasi sebagai Respons Konstruktif

Putusan MK seharusnya menjadi stimulus bagi DPR dan Pemerintah untuk menunjukkan respons legislatif yang konstruktif. Jika tidak, maka akan terjadi kekosongan hukum atau “*constitutional limbo*” yang melemahkan kepastian hukum. Prinsip *living constitution* menuntut hukum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial dan konstitusional.<sup>400</sup>

Tanpa adanya tindak lanjut dari pembentuk undang-undang, negara akan berada dalam situasi yang disebut oleh para ahli hukum sebagai *constitutional limbo* yaitu kondisi di mana norma hukum menjadi kabur (*ambiguous*), pelaksanaan teknisnya tidak pasti, dan dapat menimbulkan disparitas penafsiran oleh lembaga eksekutif, yudikatif, dan penyelenggara pemilu. Hal ini mengancam asas *legal certainty* (kepastian hukum) dan *equality before the law* dalam negara hukum demokratis.<sup>401</sup>

<sup>399</sup> Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. hlm187

<sup>400</sup> Zainal Arifin Mochtar, “Konstitusi yang Hidup dan Mahkamah Konstitusi yang Berpihak,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2, 2017, hlm. 231

<sup>401</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022, hlm. 185–188

Dalam teori konstitusional modern, penguatan fungsi legislasi sebagai respons terhadap putusan pengadilan merupakan bagian dari penerapan prinsip *living constitution*. Konsep ini meyakini bahwa konstitusi dan peraturan perundang-undangan bukanlah dokumen yang kaku (*rigid*), melainkan harus hidup dan berkembang seiring perubahan nilai-nilai sosial, politik, dan budaya masyarakat<sup>402</sup>. Dalam konteks ini, hukum bukan hanya dilihat sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai instrumen dinamis yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman dan tuntutan keadilan yang aktual.

Oleh karena itu, peran DPR dan Presiden dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga konstitusional. Legislatif harus menunjukkan sensitivitas terhadap tafsir MK dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam proses pembuatan kebijakan hukum nasional, melalui langkah-langkah seperti:

- 1) Memasukkan isu terkait dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
- 2) Menyusun dan membahas RUU Revisi
- 3) Melibatkan publik dan pakar dalam uji publik dan FGD
- 4) Menyelaraskan hasilnya dengan regulasi teknis dan peraturan pelaksana.

---

<sup>402</sup> Zainal Arifin Mochtar, "Konstitusi yang Hidup dan Mahkamah Konstitusi yang Berpihak," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2, 2017, hlm. 228–232



Kegagalan menjalankan tanggung jawab ini akan berdampak pada delegitimasi hukum itu sendiri. Ketika lembaga pembentuk hukum tidak merespons dinamika konstitusional, maka Mahkamah Konstitusi akan semakin sering diposisikan sebagai *positive legislator de facto*, padahal itu bukan fungsi utamanya dalam sistem hukum Indonesia.<sup>403</sup>

Dengan demikian, penguatan fungsi legislasi sebagai respons konstruktif tidak hanya memastikan keberlakuan hukum yang efektif, tetapi juga menjaga keseimbangan kekuasaan antar cabang negara (*check and balances*), dan yang lebih penting, menjaga legitimasi demokrasi konstitusional di mata publik.

#### **j. Evaluasi dan Pengawasan Implementasi**

Evaluasi terhadap efektivitas norma hasil rekonstruksi harus dilakukan secara periodik melalui:

- 1) Kajian akademik dan yurisprudensi.
- 2) Monitoring pelaksanaan oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP.
- 3) Penyempurnaan regulasi berdasarkan feedback implementasi.

---

<sup>403</sup> Saldi Isra, *MK dan Pergeseran Paradigma Legislasi di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 3 (2013), hlm. 541–547

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).<sup>404</sup>

Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 memuat makna baru yang bersifat alternatif terhadap syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, yaitu membuka kemungkinan bagi individu yang belum berusia 40 tahun namun telah atau sedang menjabat dalam posisi yang dipilih melalui pemilihan umum. Redaksi ini mengakomodasi amar putusan tersebut secara tekstual, sekaligus memperjelas ruang lingkup tafsir MK agar tidak terlalu luas atau membuka celah penyalahgunaan.

Kekosongan norma pasca tafsir Mahkamah Konstitusi, yang dalam disertasi dijelaskan sebagai kerentanan sistemik terhadap kepastian hukum dan kepemimpinan demokratis yang adil (lihat Bab IV, bagian dinamika tafsir konstitusi).

Urgensi pembentukan norma hukum positif, yang secara metodologis dipahami sebagai bagian dari penguatan struktur hukum Indonesia setelah masuknya Mahkamah Konstitusi sebagai aktor konstitusional yang aktif. Ini sejalan dengan penjelasan disertasi bahwa setelah putusan Mahkamah, peran legislatif tetap dominan dalam menata ulang hukum positif agar memiliki kekuatan berlaku umum, bukan sekadar tafsir yudisial. Penegasan tanggung jawab jabatan, seperti tertuang dalam bagian disertasi tentang kapasitas

---

<sup>404</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

publik calon pemimpin, di mana keberadaan tanggung jawab publik menjadi indikator utama kelayakan seorang calon dalam sistem demokrasi substantif. Dengan menambahkan redaksi pasal dan analisis ini, disertasi Anda akan memberikan kontribusi nyata dalam mengisi kekosongan akademik di ranah rekonstruksi norma hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga memperkuat posisi Anda sebagai penulis dalam menyampaikan gagasan solutif, baik dari sisi legal drafting, maupun dalam pendekatan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

#### **k. Strategi Legislasi Proaktif Pasca Putusan MK**

Sebagai upaya konkret dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, perlu dibentuk satu sub-tema tersendiri yang menekankan pentingnya strategi legislasi proaktif sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional dari lembaga legislatif. Sub-tema ini menekankan bagaimana DPR dan Pemerintah harus menjalankan fungsi *lawmaking* bukan hanya sebagai reaksi administratif terhadap putusan pengadilan, tetapi sebagai wujud komitmen terhadap sistem hukum yang responsif dan demokratis. Langkah-langkah yang dapat diuraikan antara lain:

##### **1) Pengintegrasian Putusan MK ke dalam Prolegnas Prioritas:**

DPR dan Pemerintah harus secara eksplisit mencantumkan revisi UU No. 7 Tahun 2017 sebagai prioritas dalam Program

Legislasi Nasional (Prolegnas). Ini menandai keseriusan negara dalam menindaklanjuti tafsir konstitusi yang bersifat final dan mengikat.

- 2) Pembentukan Panitia Kerja Legislasi Khusus: Pembentukan panitia atau panitia khusus di DPR yang melibatkan lintas komisi, akademisi, praktisi hukum, dan KPU-Bawaslu. Forum ini tidak hanya berfungsi menyusun redaksi norma, tetapi juga menjamin transparansi proses deliberatif.
- 3) Penetapan Tenggat Waktu Legislasi: Ditetapkan target waktu legislasi, misalnya maksimal enam bulan pasca putusan MK, untuk menghindari ketidakpastian hukum yang berlarut.
- 4) Penyusunan Naskah Akademik Berbasis Tafsir Yudisial: Naskah akademik disusun dengan menjadikan putusan MK sebagai titik tolak, dan dirumuskan dengan pendekatan multidisipliner (hukum, politik, sosiologi, dan filsafat hukum).
- 5) Pelibatan Masyarakat Sipil dan Organisasi Kepemudaan: Mengingat isu ini menyangkut keterwakilan generasi muda dalam politik nasional, maka partisipasi kelompok pemuda, organisasi keagamaan, dan akademisi muda menjadi penting sebagai bentuk demokratisasi legislasi.<sup>405</sup>

---

<sup>405</sup> Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Pasal 7 dan 8.

Langkah-langkah di atas harus dilakukan secara paralel dengan harmonisasi regulasi teknis dan pengawasan ketat terhadap proses pelaksanaannya, agar tidak terjadi *constitutional limbo* yang merugikan integritas pemilu.

Secara analitis, strategi legislasi proaktif ini merupakan cerminan dari pergeseran paradigma dari hukum sebagai *rule by law* menjadi *rule of law*, yang berorientasi pada keadilan substantif. Tidak cukup hanya menyesuaikan regulasi, tetapi juga mengedepankan partisipasi publik, transparansi, dan rasionalitas hukum. Dalam konteks pembaruan hukum pasca putusan pengadilan, pendekatan ini memposisikan lembaga legislatif sebagai pilar utama penjamin demokrasi konstitusional, bukan hanya pengikut tafsir yudisial. Dengan demikian, strategi legislasi proaktif bukan sekadar respons normatif, tetapi bagian dari rekayasa hukum yang sistemik dan transformatif.

Secara analitis, strategi legislasi proaktif ini merupakan cerminan dari pergeseran paradigma dari hukum sebagai *rule by law* menjadi *rule of law*, yang berorientasi pada keadilan substantif. Tidak cukup hanya menyesuaikan regulasi, tetapi juga mengedepankan partisipasi publik, transparansi, dan rasionalitas hukum. Dalam konteks pembaruan hukum pasca putusan pengadilan, pendekatan ini memposisikan lembaga legislatif sebagai pilar utama penjamin demokrasi konstitusional, bukan hanya pengikut tafsir yudisial.

Dengan demikian, strategi legislasi proaktif bukan sekadar respons normatif, tetapi bagian dari rekayasa hukum yang sistemik dan transformatif.

Untuk memperjelas arah pembaruan hukum dimaksud, tabel berikut memuat rekonstruksi normatif syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagai bentuk implementasi strategi legislasi proaktif pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.

Tabel 5.2

### Rekonstruksi Normatif Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Berdasarkan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023

<b>ASPEK YANG DIPERIKSA</b>		<b>REGULASI SEBELUMNYA (UU NO. 7 TAHUN 2017)</b>	<b>PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 90/PUU-XXI/2023</b>	<b>REKONSTRUKSI YANG DIUSULKAN</b>
Batas Minimal	Usia	40 tahun	40 tahun, dengan pengecualian pengalaman kepala daerah	Usulan penurunan usia menjadi 35 tahun, dengan penambahan kriteria meritokratis <sup>406</sup>

<sup>406</sup> UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 169 ayat (1), hlm. 42–43; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, hlm. 12–15; Saefuddin, *Rekonstruksi Hukum Pencalonan Presiden di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2022, hlm. 45–47.



			<p>Kriteria</p> <p>meritokratis</p> <p>merujuk pada</p> <p>sistem penilaian</p> <p>yang</p> <p>mengutamakan</p> <p>kemampuan,</p> <p>prestasi, dan</p> <p>kualitas individu</p> <p>sebagai dasar untuk</p> <p>penentuan</p> <p>kelayakan atau</p> <p>pemilihan dalam</p> <p>suatu posisi,</p> <p>jabatan, atau peran</p> <p>tertentu, daripada</p> <p>hanya</p> <p>mempertimbangkan</p> <p>faktor-faktor yang</p> <p>bersifat</p> <p>administratif atau</p> <p>formal seperti usia,</p>
--	--	--	---

			asal-usul, atau hubungan politik.
Pengalaman Jabatan	Tidak ada persyaratan pengalaman jabatan	Pengalaman kepala daerah diakui	Memasukkan kriteria substantif seperti rekam jejak profesional dan integritas, Memasukkan kriteria substantif berupa rekam jejak profesional, integritas, dan kapasitas kepemimpinan, tanpa dibatasi pada jabatan formal tertentu <sup>407</sup>
Keadilan Substantif	berdasarkan umur semata	Penyesuaian berdasarkan pengalaman kepala daerah	Mengedepankan kualifikasi substantif dengan

<sup>407</sup> UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 169–172, hlm. 42–45; Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, hlm. 16–18; Hatta, *Kepemimpinan Nasional dan Rekonstruksi Hukum Pemilu*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021, hlm. 50–54.

			evaluasi objektif kandidat. <sup>408</sup>
Legal Certainty	Teks hukum terbatas dan multitafsir	Putusan MK memberikan tafsir baru mengenai pengalaman jabatan	Mengutamakan peraturan pelaksanaan yang rinci dan menghindari multitafsir. <sup>409</sup>

Sumber: Data Sekunder 2025

Penjelasan Tabel:

1. Batas Usia Minimal: Pada regulasi sebelumnya, batas usia minimal untuk calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun, tanpa mempertimbangkan faktor lain selain usia. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 memberikan pengecualian dengan mempertimbangkan pengalaman sebagai kepala daerah. Usulan rekonstruksi menyarankan penurunan batas usia menjadi 35 tahun, dengan tambahan syarat kriteria meritokratis yang menilai kapasitas kepemimpinan dan integritas.
2. Pengalaman Jabatan: Tidak ada persyaratan pengalaman jabatan dalam UU sebelumnya. Putusan MK memperkenalkan pengalaman kepala daerah

<sup>408</sup> UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 169–172, hlm. 42–45; Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, hlm. 19–21; Saefuddin, op.cit., hlm. 50–52.

<sup>409</sup> MK No. 90/PUU-XXI/2023, hlm. 22–25; Hatta, op.cit., hlm. 88–92; P. Santoso, *Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, hlm. 100–105.

sebagai pengganti usia. Rekonstruksi mengusulkan agar kriteria substantif seperti rekam jejak profesional, integritas, dan kompetensi kepemimpinan menjadi syarat tambahan yang lebih inklusif dan relevan. tanpa dibatasi pada jabatan formal tertentu.

3. Keadilan Substantif: UU sebelumnya hanya mempertimbangkan usia sebagai faktor. Putusan MK menyesuaikan dengan pengalaman memimpin daerah. Rekonstruksi menekankan pentingnya kualifikasi substantif yang meliputi kemampuan manajerial, etika, dan rekam jejak, dengan cara yang lebih objektif dan adil.

*Legal Certainty* (kepastian hukum) adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang menuntut agar peraturan dan keputusan hukum dapat diprediksi dan diterapkan secara jelas, tanpa ruang untuk interpretasi yang bertentangan. Dalam konteks pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, sebelumnya terdapat ketidakjelasan terkait penafsiran pengalaman jabatan dan kriteria kelayakan lainnya, yang dapat menimbulkan multitafsir antara berbagai lembaga seperti PKPU, Bawaslu, dan DKPP. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memberikan tafsir baru mengenai pengalaman jabatan harus disertai dengan peraturan pelaksanaan yang lebih terperinci.

## BAB VI

### KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI KAJIAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan disertasi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kriteria kemampuan calon presiden dan wakil presiden dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasca Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 masih belum sepenuhnya berbasis nilai keadilan karena parameter yang digunakan cenderung administratif dan struktural, seperti pengalaman jabatan publik hasil pemilu, tanpa penilaian mendalam terhadap kapasitas substantif calon. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini belum memenuhi prinsip *al-'adālah* (keadilan) dan *al-kifā'ah* (kompetensi) yang menuntut keseimbangan antara integritas moral, kecakapan teknis, dan kemampuan strategis untuk memimpin.
2. Penyebab belum berbasisnya kriteria kemampuan pada nilai keadilan adalah absennya mekanisme evaluasi komprehensif yang mengukur kemampuan substantif calon. Penekanan berlebihan pada pengalaman jabatan publik menimbulkan diskriminasi terhadap tokoh non-struktural yang memiliki integritas dan kapasitas kepemimpinan. Dalam kerangka *siyāsah shar'īyyah*, hal ini termasuk *taqyīd al-mubāḥ* (pembatasan hak yang dibolehkan) yang memerlukan dasar kemaslahatan yang jelas, jika tidak, ia dapat menjadi bentuk ketidakadilan.

### 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan ini menimbulkan diskriminasi vertikal karena memberi pengecualian bagi individu yang pernah menduduki jabatan publik hasil pemilu, sehingga menutup peluang tokoh non-struktural seperti akademisi, aktivis, dan profesional muda. Pembatasan usia serta syarat pernah menjadi kepala daerah, Walikota, Gubernur bersifat diskriminatif, karena mengabaikan calon yang sebenarnya memenuhi kriteria kemampuan kepemimpinan, integritas, dan visi kebangsaan, namun terhalang faktor administratif. Hal ini bertentangan dengan prinsip *equal opportunity to be elected* sebagaimana diatur Pasal 28D UUD 1945 dan Pasal 25 ICCPR. Konsep ideal rekonstruksi kriteria kemampuan calon presiden dan wakil presiden harus berfokus pada indikator substantif, diantaranya:

- a. Integritas dan Amanah: kejujuran, akhlak mulia, bebas dari penyalahgunaan kekuasaan, Keadilan: berpihak pada kemaslahatan umum, bebas diskriminasi, Ilmu dan Kapasitas Kepemimpinan: pemahaman hukum, politik, dan tata kelola negara, Kekuatan (al-quwwah): ketegasan, kemampuan strategis, dan ketahanan menghadapi krisis.
- b. Rekonstruksi harus selaras dengan UU Pemilu dan aturan teknis KPU, Bawaslu, tidak terpaku pada batas usia atau pengalaman jabatan tertentu, namun mengutamakan seleksi berbasis kompetensi,



transparansi, dan akuntabilitas demi keadilan substantif dan kepastian hukum.

- c. Ketentuan batas usia minimum 40 tahun dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu tidak relevan dengan kondisi sosial-demografis, mengingat mayoritas penduduk Indonesia berada pada usia produktif 15–39 tahun. Pembatasan ini menjadi hambatan struktural bagi lahirnya pemimpin muda potensial, sehingga bertentangan dengan demokrasi partisipatoris dan keadilan elektoral. Berdasarkan kajian yuridis, psikologis, dan sosiologis, batas usia ini tidak proporsional, eksklusif, dan berpotensi mendiskriminasi generasi muda. Rekonstruksi norma ideal diarahkan pada penurunan batas usia menjadi 35 tahun atau menggantinya dengan seleksi berbasis kompetensi oleh lembaga independen, demi mewujudkan keadilan elektoral yang konstitusional, meritokratis, dan inklusif.

## **B. Saran dan Implikasi Kajian**

1. Rekonstruksi Norma Kriteria Kemampuan Rekonstruksi Pasal 169 huruf q UU Pemilu harus segera dilakukan oleh pembentuk undang-undang, dengan menggeser fokus dari syarat usia minimum 40 tahun menuju penilaian kriteria kemampuan yang substantif. Kriteria ini perlu mencakup integritas, kompetensi kepemimpinan, kecakapan manajerial, visi kebangsaan, dan rekam jejak pengabdian, sehingga sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan kesetaraan hak politik.

## 2. Opsi Perubahan Norma

- a. Menurunkan usia minimum menjadi 35 tahun sebagaimana dalam UU Pilkada, dengan penerapan menyeluruh tanpa syarat jabatan struktural sebelumnya.
- b. Menghapus batas usia kaku dan menggantinya dengan mekanisme seleksi berbasis kompetensi oleh lembaga independen (KPU, DKPP, atau Dewan Etik Nasional).

3. Peran Mahkamah Konstitusi perlu memperkuat pendekatan *dignified justice* (keadilan bermartabat) dalam penafsiran norma pemilu, sehingga putusan tidak hanya memenuhi legalitas formal, tetapi juga menjamin keadilan substantif. putusan pengadilan tidak hanya memperhatikan keadilan formal (apakah sesuai dengan hukum yang ada), tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan substantif, dan perlakuan yang adil bagi setiap individu tanpa diskriminasi.
4. Kajian Lintas Disiplin Diperlukan penelitian terpadu antara hukum, psikologi politik, dan sosiologi kepemudaan untuk menyusun parameter objektif penilaian calon pemimpin, menggantikan seleksi yang hanya mengandalkan usia atau pengalaman jabatan publik.
5. Pengembangan Sistem Meritokrasi Inklusif Sistem elektoral perlu diarahkan menuju meritokrasi yang inklusif, menghargai kapasitas substantif, dan meniadakan diskriminasi yang menghilangkan peluang tokoh non-struktural yang memiliki kemampuan memimpin.

### C. Penutup

Disertasi ini menunjukkan bahwa ketentuan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden bukan sekadar aturan administratif, melainkan merupakan isu multidimensi yang menyentuh secara mendalam aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Persyaratan usia yang tampak sederhana pada permukaan, ternyata memiliki implikasi besar terhadap hak politik warga negara, struktur representasi demokratis, serta makna keadilan konstitusional itu sendiri.

Dalam pandangan penulis, problematika ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan tekstual atau *legal-formal*, tetapi harus diurai melalui konstruksi teoritis yang interdisipliner, disertai pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial-kultural dan perkembangan kesadaran generasi. Oleh karena itu, solusi rekonstruktif yang ditawarkan dalam disertasi ini bukan sekadar untuk mengubah norma hukum positif yang berlaku, melainkan lebih jauh diarahkan untuk:

1. Membangun sistem hukum yang menghargai keadilan substantif,
2. Menegakkan prinsip kesetaraan hak dalam demokrasi elektoral, dan
3. Mewujudkan kepemimpinan nasional yang inklusif, visioner, dan meritokratis.

Penulisan disertasi ini juga menjadi proses kontemplatif dan transformatif bagi penulis secara pribadi. Tidak hanya sebagai bentuk kontribusi ilmiah dalam wacana reformasi hukum pemilu, tetapi juga sebagai

pengingat akan tanggung jawab moral seorang ilmuwan hukum dalam menegakkan nilai-nilai konstitusi, keadaban politik, dan keadilan sosial.

Telah selesainya disertasi ini, penulis banyak bersyukur dan mengucapkan beribu Alhamdulillah, penulis menyadari bahwa keilmuan sejati tidak berhenti pada kepandaian argumentasi, melainkan terletak pada kerendahan hati untuk terus belajar, keterbukaan dalam menelaah kebenaran dari berbagai sudut pandang, serta keikhlasan untuk memberi makna bagi masyarakat dan bangsa.

Secara teoritis, disertasi ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya dalam memperluas pemahaman terhadap prinsip *non-diskriminasi*, *uji proporsionalitas*, dan *keadilan substantif* dalam pemilu. Temuan disertasi ini memperkuat argumentasi bahwa persyaratan usia bukanlah indikator tunggal kelayakan kepemimpinan, dan karenanya, pendekatan yuridis harus membuka ruang bagi asesmen yang lebih substansial dan multidimensional. Teori keadilan konstitusional (Robert Alexy), keadilan bermartabat (*dignified justice*), serta prinsip partisipasi politik universal (ICCPR) menjadi rujukan normatif yang memperkuat landasan akademik dan metodologis kajian ini.

Secara praktis, disertasi ini mendorong pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan rekonstruksi norma hukum pemilu yang lebih adil dan progresif. Rekomendasi dalam disertasi ini, seperti penurunan usia minimum dan penghapusan syarat jabatan struktural, berimplikasi langsung terhadap proses legislasi, perumusan desain sistem seleksi pemimpin nasional, serta

reformasi kelembagaan pemilu. Disertasi ini juga menawarkan instrumen verifikasi berbasis kompetensi yang dapat diadopsi oleh lembaga penyelenggara pemilu untuk menilai kesiapan calon, bukan hanya melalui usia administratif, tetapi melalui integritas, kapabilitas, dan rekam jejak.

Dengan demikian, disertasi ini bukan hanya memberi kontribusi akademik, tetapi juga menghadirkan tawaran kebijakan yang implementatif untuk mendorong demokrasi yang lebih inklusif dan meritokratis di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

‘Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir Ibn. *Maqāṣid Al-Syarī‘ah Al-Islāmiyyah*. Tunis: Dār al-Suhūnī, 1946.

Adji, Agung Bayu, Hedwig Adianto Mau, and Mardi Candra. “Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/sentri.v3i1.2116>.

Al-Bazdawī, Fakhr al-Islām. *Uṣūl Al-Bazdawī*. Jilid IV. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Mustasfā Min ‘Ilm Al-Uṣūl*. Jilid I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.

Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *I‘lām Al-Muwaqqi‘īn*. Jilid III. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.

Al-Māwardī. *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985.

———. *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985.

Al-Syātibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī‘ah*. Jilid II. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2004.

Alexy, Robert. *A Theory of Constitutional Rights*. Oxford: Oxford University Press, 2002.



Andryan, Andryan. “Lembaga Kepresidenan: Sejarah Dan Dinamika Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” September 2020. <https://doi.org/10.31219/osf.io/up4wg>.

Anugerah Prasetya, Gemmy, Meri Yarni, and Muhammad Eriton. “Studi Komparatif Kewenangan Presiden Dalam Pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (February 2022): 96–106. <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i1.17700>.

Arifudin, Arifudin, and Hamdan Zoelva. “PEMBAHARUAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA BERDASARKAN KONSEP PRISMATIKA HUKUM.” *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 2 (October 2022): 127–40. <https://doi.org/10.14710/jhp.10.2.127-140>.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2011.

———. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

———. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

———. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2010.

———. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

———. *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

———. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

———. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Bhuana ilmu populer, 2007.

Azhari, Aidul Fitriciada. "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19, no. 4 (2012).

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Balkin, Jack M. *Living Originalism*. Edited by Terjemahan B. Paulson & R. Miller. Havard: Harvard University Press, 1946.

Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principle of Morals and Legislation*. Kitchener: Batoche Book, 2000.

———. *The Collected Works of Jeremy Bentham: A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government*. Edited by H.L.A. Hart. *The Collected Works of Jeremy Bentham: A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government*. London: The Athlone Press, 2015.  
<https://doi.org/10.1093/actrade/9780199553471.book.1>.

Borchard, Ruth. *John Stuart Mill Ruth Borchard The Man*. London: Watss Pers, 1957.

Budhiati, Ida. “Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilu Di Indonesia.”  
University Diponegoro, 2018.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cet ke 27. Jakarta: PT Gramedia  
Pustaka Utama, 2008.

Busroh, Daud. *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara,  
2001.

Cahya, Cahya Maharani. “Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan  
Presiden.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1  
(June 2022): 14–20. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.53>.

Carias, Iker Brewer. *Constitutional Court as Positive Legislator*. Cambridge:  
Cambridge University Press, 2011.

Chaplin, James P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Dahl, Robert A. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale  
University Press, 1971.

Darji Darmodihardjo, Sidharta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana  
Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*. Kitab al-Jihad, n.d.

Desip, Trinanda. “PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM  
PUTUSAN PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945 YANG DITOLAK.” Universitas Andalas, 2023.

Diamond, Larry. *The Spirit of Democracy*. New York: Henry Holt, 2008.

———. *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World*. New York: Henry Holt and Company, 2008.

Didin Aryanto. “Menelisik Potret Sejarah Pelaksanaan Pemilu Tahun 1977: Detik-Detik Runtuhnya Tirani Kekuasaan Soeharto.” *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (September 2023): 108–16. <https://doi.org/10.59672/nirwasita.v4i2.3069>.

Dryzek, J. S. *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Dworkin, Ronald. *Law's Empire*. Cambridge: Harvard University Press, 1986.

Erikson, Erik Homburger. *Identity and the Life Cycle*. New York: International Universities Press, 1959.

Fadillah, Astuti Nur, and Muhammad Insan Anshari Al Aspary. “Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan (Studi Perbandingan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan).” *SASI* 26, no. 2 (June 2020): 225. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.280>.

Fattah, Damanhuri. “TEORI KEADILAN MENURUT JOHN RAWLS.” *Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, no. 2 (2013): 30–44.

Firdaus, Muhamad Nurul, and Lusi Andriyani. “POLITIK ATAS IDENTITAS AGAMA, DAN ETNIS DI INDONESIA.” *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 2, no. 2 (October 2021): 47–52.

<https://doi.org/10.24853/independen.2.2.47-52>.

Friedman, Lawrence M. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive*. Bandung: Nusa Media, 2009.

———. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. St Paul Minn: West Group, 1999.

Ghazali, Al. *Al-Mustasfā Min 'Ilm Al-Uṣūl*. Jilid I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Giedd, Jayn. "Structural Magnetic Resonance Imaging of the Adolescent Brain." *Annals of the New York Academy of Sciences* 1021 (2004): 69–74.

Guntur Hamzah. "Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi." Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi, 2016.

H.B. Syafuri. *FIQIH SIYASAH DI ERA GLOBALISASI*. Sumedang: Al-Ma'aarij Darmaraja, 2025.

Habermas, J. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press, 1996.

Habermas, Jurgen. *Between Facts and Norms*. New York: Henry Holt and Company, 2008.

Hadji, Kuswan, Adinda Berliana Rizkita Anjani, Anisa Mutiara Rizky, Diah Ajeng Pangestu, Ronaan Maulana Basuki, and Vanesa Alexandra Caniago.

“Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.” *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 3 (June 2024): 182–88. <https://doi.org/10.55681/primer.v2i3.339>.

Hanafi, Ferdiansyah, and Ansorullah Ansorullah. “ANALISIS KONSTITUSIONALITAS DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 MENURUT HUKUM TATA NEGARA INDONESIA.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 3 (October 2021): 431–48. <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.15358>.

Hanafi, Muhammad. “Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi Di Indonesia.” *JURNAL CITA HUKUM* 1, no. 2 (April 2016). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2657>.

Harahap, Ramli. “KEMERDEKAAN,” August 2020. <https://doi.org/10.31219/osf.io/5by4v>.

Hartati, Widya, and Ratna Yuniarti. “MEKANISME PENCALONAN DAN PENGISIAN JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG DEMOKRATIS DAN KONSTITUSIONAL.” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (April 2020): 76. <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.2158>.

Hayyun, Naufal Aditya Syam. “Penataan Sistem Demokrasi Indonesia Melalui Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat,” November 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/k9drz>.

HR., Mahmutarom. *Rekonstruksi Konsep Keadilan: Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Positif, Hukum*



*Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*. Cetakan I.  
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.

Hr, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

“<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2023/11/08/12550831/Mahfud-Md-Kepesertaan-Gibran-Sebagai-Cawapres-Secara-Hukum-Sudah-Sah>,” n.d.

“<https://News.Detik.Com/Pemilu/d-6998413/Mahfud-Md-Aturannya-Putusan-Mk-Soal-Usia-Capres-Cawapres-Itu-Tak-Boleh>,” n.d.

“<https://Www.AntaraneWS.Com/Berita/3812790/Mahfud-Status-Gibran-Sah-Usai-Anwar-Dicopot-Sebagai-Ketua-Mk>,” n.d.

“<https://Www.Mkri.Id/Index.Php/Index.Php?Page=web.Berita&id=19469>,” n.d.

Inglehart, Ronald. *Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies*. Princeton: Princeton University Press, 1997.

Ishariyanto. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Penerbit WR, 2016.

Isra, Saldi. “MK Dan Pergeseran Paradigma Legislasi Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013): 545–547.

Jailani, Sofyan. “Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945.” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (2012).

Jamil, Arnita. “SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.” *Jurnal Transformasi Administrasi* 10, no. 02 (January 2021): 189–202. <https://doi.org/10.56196/jta.v10i02.163>.

janah, Muspiratul. "Resume Perjuangan Diplomasi Indonesia," November 2021.

<https://doi.org/10.31219/osf.io/txgjq>.

Johan Nasution, Bahder. "KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP KEADILAN DARI PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (August 2014).

<https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

John Ferejohn. *Accountability and Authority in Representative Democracy*, *Dalam Democracy, Accountability, and Representation*. Edited by Adam Przeworski Dkk. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Junaidi. "Sejarah Perkembangan Pemikiran Bangsa Amerika." *Jurnal Ilmu Budaya* 1, no. 2 (2007).

Junaidi, M., and Dania Nalisa Indah. "Pemilihan Presiden Ideal Melalui Demokrasi Kerakyatan Berdasarkan Nilai – Nilai Keislaman." *Law and Justice* 5, no. 1 (April 2020): 87–97. <https://doi.org/10.23917/laj.v5i1.10781>.

Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan pe. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

"Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," n.d.

Kariyadi, Dodi, and Wasis Suprpto. "MEMBANGUN KEPEMIMPINAN BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT MULTIKULTURAL." *Citizenship Jurnal Pancasila Dan*

*Kewarganegaraan* 5, no. 2 (October 2017): 86.  
<https://doi.org/10.25273/citizenship.v5i2.1560>.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945.

Khalisa Aisyah Signora, Mukhlis, Azzahra Al Adawiyah, Vina Noura, Fifia El Zuhra, Dyva Patricia Siahaan, Siti Nurhaliza Fardani, et al. "SISTEM DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA." *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan* 2, no. 1 (July 2023): 1–22. <https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.193>.

Kingsley, David. *The Population of India and Pakistan*. Princeton: Princeton University Press, 1951.

Kodi, Dedimus. "Demokrasi Dan Budaya Politik Indonesia," November 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/qj3yf>.

Konstitusi, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Indonesia, issued 2010.

Labolo, Muhadam and Ilham, Teguh. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Cetakan i. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Latipulhayat, Atip. "Jeremy Bentham." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 2 (2015): 413–24.  
<https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a12>.

———. "JEREMY BENTHAM." *Padjajaran* 2, no. 2 (2015).

Leiss, William, Ulrich Beck, Mark Ritter, Scott Lash, and Brian Wynne. "Risk Society, Towards a New Modernity." *Canadian Journal of Sociology / Cahiers Canadiens de Sociologie* 19, no. 4 (1994): 544. <https://doi.org/10.2307/3341155>.

Lubis, MHD Teguh Syuhada. "Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Terhadap Praktik Politik Uang Dalam Sistem Pemilihan Umum Berdasarkan Keadilan Bermartabat." Universitas Sumatera Utara, 2023.

Mahpudin, Mahpudin. "Demokrasi Dan Kebangkitan Politik Identitas: Refleksi Perjalanan Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru." *Ijd-Demos* 1, no. 1 (February 2020). <https://doi.org/10.31506/ijd.v1i1.1>.

Marbun, B.N. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Martitah. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Lagislature Ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

Mawardi, Al. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989.

———. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*. Edited by terjemah Asaf Ahmad. Riyadh: Dar as-Salam, 2000.

MD, Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2007.

MD, Moh Mahfud. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Montesquieu, Baron de. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Politik - The Spirit of Laws*.

Bandung: Nusa Media, 2022.

Muhammad Maulana Nazril, Dicky Juliandi, Danii Rizky Mabruy, and Surya

Sukti. “Sinergi KPU, BAWASLU, Dan DKPP: Pilar Penegakan Demokrasi

Dalam Pemilu Indonesia.” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan*

*Hukum Indonesia* 1, no. 4 (September 2024): 73–85.

<https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.524>.

Muhammad Yusril Fadhilah, Beni Ahmad Saebani, and Nasrudin. “Konsep

Demokrasi Dan Implementasinya Dalam Pemilihan Calon Presiden Dan

Wakil Presiden Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *Jurnal Ilmu*

*Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (December 2024): 1534–45.

<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3513>.

Myaskur, M. “Politik Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil

Presiden Pasca Reformasi.” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,

2023.

Naufaldi Hidayat, Rayhan, and Tanti Oktari. “Dialektika Praktik Perubahan

Konstitusi Melalui Penafsiran Hakim Dan Kebiasaan Ketatanegaraan Pasca

Reformasi.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, June

2023, 61–77. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.37172>.

Notohamidjojo, O. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Edited by Tribudiyono.

Salatiga: Griya Media, 2011.

Nursadi, Harsanto. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.

Pahlawan MP, H Muhamad Rezky, and Yulita Pujilestari. “Studi Komparatif Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945 Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Pamulang Law Review* 4, no. 2 (January 2022): 169. <https://doi.org/10.32493/palrev.v4i2.17748>.

Patton, Michael Quinn. *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Edisi Ket. New Delhi: Sage Publications, 2002.

Penelitian, Laporan, Internal Dosen, Fakultas Hukum, and Universitas Muhammadiyah Jakarta. “Wakil Presiden Dalam Sejarah,” 2019.

Permana, Danny. “MODEL KEPEMIMPINAN MASA DEPAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIPIL DAN MILITER.” *Jurnal Academia Praja* 4, no. 1 (February 2021): 277–94. <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.394>.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Prabowo, Nurhadi. “Urgensi Pendidikan Demokrasi Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat.” *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT* 3, no. 1 (August 2023): 865–71. <https://doi.org/10.56832/edu.v3i1.311>.

Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2015.

———. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Cetakan Ke. Bandung:



Nusa Media, 2011.

Prasetyo, Teguh, and Abdul Halim Barkatullah. *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Cetakan ke. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Pratama, Alfani Aldi, Insan Tajali Nur, and Poppilea Erwinta. “Problematisasi Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Sebagai Dampak Penetapan Pilkada Serentak Tahun 2024.” *Jurnal Hukum Bisnis* 13, no. 01 (February 2024): 1–13. <https://doi.org/10.47709/jhb.v13i01.3531>.

Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

Putra Disantara, Fradhana, Firman Firdausi, Didik Suhariyanto, and Universitas Serang Raya. *HUKUM PEMILU DI INDONESIA Fuqoha Fuqoha*, 2023.

Putra, Johan Septian. “Dinamika Pergolakan Politik Di Mesir Abad 20-21 (Sejak Raja Faruq Hingga Muhammad Mursi).” *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam* 7, no. 2 (January 2023): 150. <https://doi.org/10.29300/ttjksi.v7i2.5782>.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2009.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Revised Ed. Cambridge: Harvard University Press, 1971.

Razak, Askari. "Reformulasi Pemimpin Usia Muda Sebagai Calon Presiden Dan Wakil Presiden: Tinjauan Ius Constituendum." *Risalah Hukum* 20 (2023): 61–75.

Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.

Rubaie, Achmad. "Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Putusan." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 117–26.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2>.

S.Loncoln, Norman K. Denzin Dan Y Vonna. *Hanbook Of Qualitatif Researt*. Edited by Dariyanto Dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Saad, Muhammad. "Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidensial Threshold." *Jurnal Pranata Hukum* 3, no. 1 (2021).

Sahat Maruli Tua Situmeang. *Sistem Hukum Indonesia Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Dalam Peradilan Pidana*. Bandung: Logoz Publishing, 2020.

Sakinatuz Zahro, Miladia Nur Kamilah, Muhammad Ardiansyah, Isabna Maghfirotus Safitri, Putri Sofina Naharina, and Alfiana Nanda Waraswati. "Kesadaran Berpolitik Di Indonesia." *JOCER: Journal of Civic Education Research* 1, no. 2 (December 2023): 49–64.  
<https://doi.org/10.60153/jocer.v1i2.34>.

Sanusi, Anwar. "SIKAP DAN KEBIJAKSANAAN SOEKARNO TERHADAP

ISLAM PASCA KEMERDEKAAN.” *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 6, no. 2 (November 2018).  
<https://doi.org/10.24235/tamaddun.v6i2.3520>.

Sarira, Beatrix Datu, and Fatma Ulfatun Najicha. “Kajian Deskriptif Dalam Kasus Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dan Implikasinya Pada Kemunduran Demokrasi.” *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 7 (June 2022): 251–56.  
<https://doi.org/10.56393/decive.v2i7.871>.

Sholahuddin, Abdul Hakam, Anik Ifitah, and Uun Dewi Mahmudah. “Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” *Jurnal Supremasi* 9, no. 2 (2019): 17–27.  
<https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793>.

Sidqi, Muhammad. “SISTEM PEMERINTAHAN UUD 1945 SEBELUM PERUBAHAN (PASCA DEKRIT),” March 2020.  
<https://doi.org/10.31219/osf.io/uenp9>.

SIGIT PAMUNGKAS. *Perihal Pemilu. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM*, 2009.

Silalahi, Wilma. “PERAN PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMILU BERINTEGRITAS.” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no. 1 (June 2020): 18–36.  
<https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.230>.

Simanjuntak, Enrico. “Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.”

*Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (April 2019): 83. <https://doi.org/10.31078/jk1615>.

Siti Nurhayati. “Dinamika Perkembangan Demokrasi Serta Problematikanya Pasca Reformasi.” *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance* 3, no. 1 (March 2023): 14–30. <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i1.8282>.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Cet. 4. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Soimin, Mashuriyanto dan. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.

Steinberg, Laurence. “Cognitive and Affective Development in Adolescence.” *Trends in Cognitive Sciences* 9, no. 2 (February 2005): 69–74. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2004.12.005>.

Subanrio, Subanrio, and Arie Elcaputera. “Penataan Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.” *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 30, no. 1 (July 2021): 66–79. <https://doi.org/10.33369/jsh.30.1.66-79>.

Subari, Subari, and Sri Wahyu Hidayati. “Sipil Dan Militer: Legitimasi Kekuasaan Dalam Pusaran Demokratisasi Di Indonesia Pada Masa Orde Baru (1966-1998).” *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 6 (June 2023): 4347–57. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i6.2263>.

Suherman, Andi. “Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman.” *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 1 (September 2019): 42–

51. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>.

Suparjan, Edy, and Ibnu Khaldun. "Politik Diplomasi Masa Revolusi Menuju Pengakuan Kemerdekaan Indonesia (1946-1949)." *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 7, no. 1 (January 2021): 122–31. <https://doi.org/10.30738/sosio.v7i1.9431>.

Susanti, Bivitri. "MK Dan Tantangan Netralitas Dalam Politik Hukum Kontemporer." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021).

———. "Refleksi Hukum Dan Reformasi Politik." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (2021).

———. "Reformasi Hukum Dan Keterbukaan Akses Politik." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (2021).

Suyatno. "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Universitas Bung Karno*, 2023.

Sweet, Alex Stone. "Kelsen in Paris." *European Constitutional Law Review* 9, no. 1 (2013).

Syauyiid Alamsyah, and Nurdin. "LEMBAGA REPRESENTATIF PUBLIK: RELASI KEKUASAAN DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN SISTEM PRESIDENSIAL VS SISTEM PARLEMENTER STUDI KASUS INDONESIA DENGAN INGGRIS." *Jurnal Adhikari* 2, no. 3 (January 2023): 392–405. <https://doi.org/10.53968/ja.v2i3.78>.

Tabari, Al. *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*. Juz 8. Kairo: Dar Al Ma'arif,

1954.

Taimiyyah, Ibn. *As-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Islah Al-Ra'i Wa Al-Ra'Iyyah*.

Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1998.

Taymiyyah, Ibn. *Al-Siyāsah Al-Shar'iyah Fī Iṣlāḥ Al-Rā'ī Wa Al-Rā'Iyyah*.

Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

Umam, Khairul, Ashari Ashari, and Riska Ari Amalia. "Rekonstruksi Prinsip

Checks And Balances Antar Lembaga Negara Berdasarkan Pancasila."

*JATISWARA* 38, no. 2 (July 2023): 185–97.

<https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.514>.

Utami, Afini Nurdina, and Syaiful Anam. "DOMINASI MILITER DALAM

POLITIK DAN PEMERINTAHAN DI MESIR: KEGAGALAN

DEMOKRATISASI DI MESIR PADA KUDETA 2013." *Review of*

*International Relations* 4, no. 2 (December 2022): 132–42.

<https://doi.org/10.24252/rir.v4i2.29249>.

Waldron, Jeremy. "Participation: The Right of Rights." *Proceedings of the*

*Aristotelian Society* 98 (1998): 307–337.

Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Edited

by G. Roth C. Wittich. Berkeley: University of California Press, 1978.

Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*.

Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020.

Yesmil Anwar, Adang. *Sistem Peradilan Pidana Konsep: Komponen Dan*



*Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.

Yulianto, Winasis, and Dyah Silvana Amalia. "KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMAKZULAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945." *MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian* 3, no. 1 (January 2024): 143.  
<https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v3i1.4097>.

Yusa' Farchan. "DINAMIKA SISTEM POLITIK OTORITARIANISME ORDE BARU." *Jurnal Adhikari* 1, no. 3 (February 2022): 152–61.  
<https://doi.org/10.53968/ja.v1i3.41>.

zahrn, Salsabila sovi. "Tugas Hukum Tata Negara," March 2020.  
<https://doi.org/10.31219/osf.io/t5rv6>.

